

ISSN 0852 - 2685



LAPORAN PENELITIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL SULAWESI SELATAN

**DAMPAK LINGKUNGAN BUDAYA AKIBAT BERDIRINYA
PABRIK GULA DI TAKALAR**

Oleh : Drs. Ridasari Bachtiar

**SISTIM UPACARA PERKAWINAN ADAT MAKASSAR
DI SULAWESI SELATAN**


Oleh : Nur Alam Saleh

rektorat
udayaan

7

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
UJUNG PANDANG 1997 / 1998**

ISSN 0852 - 2685



LAPORAN PENELITIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL SULAWESI SELATAN

907.9847

EMI

1

**DAMPAK LINGKUNGAN BUDAYA AKIBAT BERDIRINYA
PABRIK GULA DI TAKALAR**

Oleh : ~~Dr.~~ Ridasari Bachtiar

**SISTIM UPACARA PERKAWINAN ADAT MAKASSAR
DI SULAWESI SELATAN**

Oleh Nur Alam Saleh

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
UJUNG PANDANG 1997 / 1998

KATA PENGANTAR

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang mempunyai tugas melaksanakan kajian kesejarahan dan nilai tradisional daerah Sulawesi Selatan yang tercermin dalam sistem sosial, sistem kepercayaan. Lingkungan budaya dan tradisi lisan.

Laporan penelitian staf teknis Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang ini yang terjadi atas :

1. DAMPAK LINGKUNGAN BUDAYA AKIBAT BERDIRINYA PABRIK GULA DI KABUPATEN TAKALAR Oleh : Drs. Ridasari Bahtiar
2. SISTEM UPACARA PERKAWINAN ADAT MAKASSAR DI SULAWESI SELATAN Oleh : Drs. Nur Alam Saleh.

Merupakan hasil kegiatan rutin sebagai salah satu usaha untuk memenuhi sebagian tugas dan fungsinya yang tertera dalam SK. Mendikbud No. 0140/01981 dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini, kami ucapkan terima kasih.

Saran dan kritik akan diterima dengan senang hati.

Ujung Pandang, Juli 1997
Kepala Balai Kajian Sejarah
dan Nilai Tradisional Ujung Pandang

(Drs. Muh. Yunus Hafid)
NIP : 130 807 920

Dewan Redaksi :

Pelindung	:	Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang.
Ketua	:	Drs. Pananrangi Hamid
Sekretaris	:	Drs. Mappasere
Anggota	:	Drs. Darwas Rasyid Drs. Suradi Yasil Drs. Syahrir Kila

**DAMPAK LINGKUNGAN BUDAYA AKIBAT
BERDIRINYA PABRIK GULA
DI KABUPATEN TAKALAR**

Oleh
Drs. Ridasari Bachtiar

Editor :
Pananrangi Hamid

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
UJUNG PANDANG
1997 / 1998

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR FOTO	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah	2
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Ruang Lingkup	4
E. Metodologi	4
BAB II. IDENTIFIKASI	7
A. Keadaan Alam	7
B. Keadaan Penduduk	12
C. Keadaan Sosial Budaya	18
BAB III. SELAYANG PANDANG PABRIK GULA TAKALAR	23
A. Sejarah Singkat Pabrik Gula Takalar	23
B. Struktur Organisasi	25
C. Tenaga Kerja 30	
D. Sarana dan Prasarana Produksi	34
BAB IV. DAMPAK PABRIK GULA TAKALAR	44
A. Dampak Terhadap Kependudukan	44
B. Dampak Terhadap Pemukiman Penduduk	46
C. Dampak Terhadap Perubahan Tata Guna Lahan	50
D. Dampak Terhadap Sosial Budaya	53
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran-Saran	59
DAFTAR KEPUSTAKAAN	61
DAFTAR INFORMAN	61

DAFTAR TABEL

1. Letak Ibu Kota Kecamatan Polombangkeng Utara Dirinci Menurut Jaraknya Dari Desa Terjauh, Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan	9
2. Luas Wilayah Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar Tahun 1996 ..	10
3. Pertumbuhan Penduduk Dirinci Menurut Jenis Mutasi di Kecamatan Polombangkeng Utara Tahun 1996	13
4. Komposisi Penduduk Menurut Usia di Kecamatan Polombangkeng Utara Tahun 1996	15
5. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian di Kecamatan Polombangkeng Utara Tahun 1996	16
6. Banyaknya Karyawan Dirinci Menurut Statusnya di Lingkungan Pabrik Gula Takalar Tahun 1996	30
7. Rekapitulasi Karyawan Dirinci Menurut Status dan Jumlahnya di Pabrik Gula Takalar Dari Tahun 1984 s/d Tahun 1996	31
8. Banyaknya Karyawan Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dirinci Menurut Jenis Pendidikandi Lingkungan PTP. Nusantara (Persero) Pabrik Gula Takalar ...	32
9. Banyaknya Karyawan Yang Berasal Dari Daerah Takalar Dirinci Menurut Statusnya di Lingkungan Pabrik Gula Takalar Tahun 1987	33
10. Banyaknya Prasarana Bangunan Emplasemen Dirinci Menurut Jenis dan Luasnya di Kompleks PabrikGula Takalar Tahun 1996	42
11. Banyaknya Penduduk Dirinci Menurut Desa di Kecamatan Polombangkeng Utara Tahun 1979	44

DAFTAR FOTO

1. Mesin Pembajak "Ripper" yang digunakan Menyiap kan Lahan Berbatu dan Banyak Akar Pepohonan di Pabrik Gula Takalar 35
2. Bajak "Offset Disc Harrow" 36
3. Alat Penggembur Lahan "Subsoiler" 36
4. Alat Panggaru Lahan "Chisel" 37
5. Jenis "Dozer" Yang Digunakan Untuk Perataan Lahan di Pabrik Gula Takalar 37
6. Mesin Tebang Serta Tractor dan Kontainer 38
7. Mesin Pembangkit Tenaga Listrik 39
8. Stasiun Gilingan Yang Digunakan Dalam ProsesProduksi 40
9. Stasiun Pemurnian Dalam Proses Produksi Gula 40
10. Stasiun Penguapan 41
11. Stasiun Masakan 41
12. Stasiun Puteran 41
13. Perumahan Karyawan Pabrik Gula Takalar di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar 47
14. Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar 48
15. Bangunan Masjid di Lingkungan Kompleks Perumahan Karvawan Pabrik Gula Takalar 49
16. Lokasi Pabrik Gula Takalar di Kecamatan Polombangkeng Utara 51
17. Kawasan Hutan Sebelum Dibuka Menjadi Lahan Perkebunan Tebu di Kecamatan Polombangkeng Utara 52
18. Keadaan Lahan Kering Yang Berbatu Sebelum Menjadi Lahan Perkebunan Tebu di Wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara Dati II Takalar 52

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Kenyataan menunjukkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional yang menyangkut seluruh bidang kehidupan, masyarakat Sulawesi Selatan telah mengalami berbagai perubahan dan kemajuan, baik di bidang fisik material maupun bidang mental spiritual. Keadaan tersebut bukan hanya lumrah, tetapi memang sudah merupakan konsekuensi logis dari usaha dan proses pembangunan yang dilakukan secara sadar, terutama dalam perjuangan mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Pendekatan tersebut di atas relevan dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia, antara lain bahwa : "Pembangunan pada hakekatnya memang merupakan rangkaian perubahan menuju kemajuan. Bukan hanya perubahan-perubahan lahiriah yang timbul seperti menyusurnya jalan-jalan baru, munculnya pabrik atau bangunan-bangunan lainnya, melainkan menyangkut perubahan-perubahan sosial yang besar" (1974:14).

Dalam dinamika pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh dan merata di seluruh gugusan kepulauan nusantara, salah satu hasil nyata yang dicapai oleh pemerintah dan rakyat khususnya di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan ialah berdirinya Pabrik Gula Takalar. Keberadaan pabrik tersebut dengan sendirinya sangat potensial bagi usaha meningkatkan sumber pendapatan daerah dan menambah lapangan kerja bagi anggota masyarakat luas. Namun di lain sisi keberadaan Pabrik Gula itu sendiri telah mendorong timbulnya perubahan lingkungan budaya yang mencakup aspek kependudukan, pemukiman, tata guna lahan dan perubahan sosial budaya.

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional mengonsepsikan batas pengertian istilah lingkungan budaya, sebagai "Lingkungan hidup yang diubah oleh alam fikiran dan tindakan manusia sesuai dengan kebutuhannya" (t.th. : 92). Dalam konteks pengertian ini Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional mengungkapkan selanjutnya, bahwa lingkungan budaya yang ada sekarang merupakan hasil perkembangan masa lampau dan akan berkembang terus pada masa yang akan datang.

Bertolak dari konsep tersebut di atas jelaslah bahwa kadar dan ragam perubahan lingkungan budaya yang terjadi adalah tergantung pada bentuk adaptasi yang dilakukan. Proses adaptasi pada hakekatnya tergantung pada pengetahuan dan pemahaman manusia tentang lingkungannya, di samping ketetapan masukan (input) maupun balikan (output) yang timbul karena kegiatan manusia mengolah lingkungan hidupnya.

Lingkungan hidup itu sendiri mencakup lingkungan fisikal, di samping lingkungan biologis dan lingkungan sosial (R. Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, 1982 : 22),

namun dalam pengelolaan lingkungan itu sendiri pandangan masyarakat Indonesia adalah bersifat antroposentris. Dalam kaitan ini Otto Soemarwoto mengonsepsikan bahwa permasalahan lingkungan senantiasa dilihat dari sudut kepentingan manusia (1987:15). Relevan dengan itu Gustav Espig, Peny. Menandakan bahwa pengertian-pengertian ekologis haruslah menjadi titik tolak. Pengertian mana tidak dapat dikaitkan dengan standar ekonomi yang murni, melainkan harus dikaitkan dengan kebutuhan dan paham masyarakat yang hidup dalam kebudayaannya yang telah berkembang (1988:83).

Dari sudut lingkungan budaya gejala perubahan lingkungan hidup itu sendiri dilihat sebagai suatu konsekuensi logis yang timbul akibat terjadinya perubahan hubungan antara masyarakat manusia dan lingkungan efektifnya. Demikianlah maka para ahli ilmu bumi dan juga ahli antropologi umumnya memandang manusia bukan hanya sebagai satuan organismus yang tunduk sepenuhnya di bawah kekuasaan alam. Manusia itu tidak lain adalah unsur lingkungan yang secara aktif dapat melakukan perubahan-perubahan (R. Firth, 1960 : 45).

Bertolak dari kerangka pemikiran tentang hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya, secara teoretis dapat dikatakan bahwa berdirinya Pabrik Gula Takalar di satu sisi adalah sumber dari gerak hati, kehendak dan fikiran manusia untuk memenuhi kebutuhan industri gula pasir. Namun di lain sisi usaha industri itu sendiri hanya dapat berproduksi secara lancar apabila tersedia sarana dan prasarana pendukung berupa peralatan, lahan tempat mendirikan pabrik dan perkebunan tebu, di samping tenaga kerja manusia.

Dalam memenuhi kebutuhan akan lokasi bangunan pabrik, pihak pengelola Pabrik Gula Takalar mengalihgunakan areal kawasan hutan yang terdapat di wilayah Polombangkeng Utara. Sebaliknya kebutuhan akan bahan baku berupa tebu dipenuhi melalui penyebaran tanaman tebu dengan membebaskan areal pertanian rakyat di lokasi bersangkutan dan sekitarnya.

Berdirinya Pabrik Gula Takalar dan ditumbuhkembangkannya perkebunan tebu di atas areal tanah yang demikian luas itu dengan sendirinya pula mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi industri yang cukup pesat. Suatu ekonomi yang berkembang, sebagaimana diungkapkan oleh Robert E. Baldwin tidak hanya merupakan jaminan paling baik terhadap pengangguran di kalangan tenaga kerja, tetapi juga sangat penting untuk menyerap tenaga-tenaga baru yang setiap tahun memasuki pasaran kerja (1981:14).

Para tenaga kerja yang terserap dalam aktivitas administrasi maupun aktivitas produksi perkebunan tebu dan pengelolannya menjadi barang jadi (gula) bukan hanya terdiri atas warga masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi pabrik dan perkebunan tebu itu sendiri, tetapi juga dari daerah lain di luar Kabupaten Takalar. Keadaan ini memungkinkan terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat pekerja pabrik dengan latar belakang daerah asal dan suku bangsa yang berbeda-beda. Dalam kehidupan seperti

itu, Ralph Linton beranggapan bahwa setiap individu mengembangkan serangkaian ide-ide dan kecenderungan-kecenderungan serupa. Merekapun mengembangkan sikap-sikap yang tetap antara satu sama lain, di samping juga mengembangkan teknik untuk hidup dan bekerja bersama (1984 : 120). Ini merupakan faktor pendorong bagi terbentuknya suatu kesatuan sosial pekerja pabrik yang terikat oleh norma-norma dan ukuran-ukuran ideal yang dianut dan diterapkan bersama di antara sesama mereka.

Sebagian dari para pekerja pabrik yang berasal dari daerah lain di luar wilayah Takalar tinggal di perkampungan sekitar lokasi pabrik atau perkebunan tebu, sebagian pula menempati kompleks perumahan yang disediakan pihak perusahaan/pabrik. Ini berarti mendorong terjadinya perluasan areal pemukiman penduduk, di samping juga mempercepat pertumbuhan penduduk di wilayah bersangkutan. Semua itu menunjukkan adanya perubahan lingkungan budaya, baik dalam arti perubahan lingkungan fisik maupun perubahan penduduk, perubahan tata guna lahan, perubahan areal pemukiman serta perubahan bidang sosial budaya.

Perubahan aspek-aspek lingkungan budaya daerah akibat berdirinya Pabrik Gula Takalar itu sendiri perlu dikaji dan diungkapkan secara sistematis melalui penelitian, terutama untuk memahami dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkannya. Pengetahuan mengenai hal ini cukup penting artinya bagi kelancaran pembangunan bidang lingkungan, khususnya lingkungan budaya daerah Sulawesi Selatan. Latar belakang pemilihan dan penetapan tema penelitian tersebut dilandaskan pada beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang belum memiliki data mengenai Pabrik Gula dan dampaknya terhadap lingkungan budaya di wilayah Kabupaten Takalar
- b. Keberadaan Pabrik Gula Takalar tidak hanya mengakibatkan terjadinya perubahan pola pemukiman penduduk, tetapi juga mengakibatkan terjadinya perubahan pada tata guna lahan, kependudukan dan sosial budaya. Keadaan tersebut perlu diungkapkan secara rinci melalui proses penelitian.
- c. Masalah yang terkait dalam tema penelitian ini cukup aktual sehingga perlu dikaji dan diungkapkan dalam rangka memahami secara mendalam mengenai kecenderungan yang berkembang pada aspek lingkungan budaya akibat berdirinya Pabrik Gula Takalar.

2. MASALAH

- a. Apakah berdirinya Pabrik Gula Takalar membawa dampak tertentu jika dikaitkan dengan perubahan lingkungan budaya di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar.
- b. Apakah Pabrik Gula Takalar membawa dampak terhadap perubahan lingkungan sosial di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar.

3. TUJUAN DAN KEGUNAAN

a. Tujuan Penelitian

- 1) Mengungkapkan secara rinci mengenai dampak Pabrik Gula Takalar terhadap perubahan yang terjadi pada unsur-unsur lingkungan budaya di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar.
- 2) Membahas secara jelas mengenai unsur-unsur sosial budaya yang mengalami perubahan sebagai dampak berdirinya Pabrik Gula Takalar di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar.

b. Kegunaan Penelitian

- 1) Hasil penelitian ini berguna sebagai sumber pelayanan data dan informasi lingkungan budaya di lingkungan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang.
- 2) Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam rangka pembangunan masyarakat desa di Kabupaten Takalar dan sekitarnya.
- 3) Masyarakat luas dapat pula memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai sumber pengetahuan praktis, khusus mengenai perubahan lingkungan budaya akibat berdirinya Pabrik Gula Takalar di wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara.

4. RUANG LINGKUP

a. Ruang Lingkup Material

Ruang lingkup material dalam penelitian ini mencakup dua hal pokok, yaitu Pabrik Gula Takalar dan Lingkungan budaya. Dalam hal ini berdirinya pabrik gula merupakan variabel bebas, sedangkan lingkungan budaya adalah variabel tergantung atau variabel terpengaruh.

Kajian tentang Pabrik Gula Takalar meliputi beberapa unsur, yaitu struktur organisasi, tenaga kerja, sarana dan prasarana pendukung. Sedangkan lingkungan budaya mencakup unsur-unsur kependudukan, pemukiman dan sosial budaya.

b. Ruang lingkup operasional

Dalam proses pengumpulan data yang relevan dengan tujuan penelitian ini, ruang lingkup operasional dibatasi pada lokasi tempat berdirinya gedung perkantoran Pabrik Gula Takalar, yaitu Kecamatan Polombangkeng Utara.

5. METODOLOGI

a. Metode Penentuan Lokasi Penelitian

Sebagaimana dikemukakan pada sub bab lain di atas maka lokasi penelitian ini dipusatkan pada wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara. Pemilihan lokasi penelitian tersebut ditetapkan dengan menggunakan metode Purposive, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Gedung Pabrik Gula Takalar terletak di wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar.
- 2) Letak wilayah Polombangkeng Utara relatif dekat, baik dari pusat fasilitas ibu kota Kabupaten Takalar maupun dari Kota Ujung Pandang.
- 3) Jalur transportasi umum dari Kota Ujung Pandang ke lokasi Pabrik Gula Takalar di Kecamatan Polombangkeng Utara cukup lancar, sehingga lokasi tersebut dapat dijangkau oleh peneliti, tanpa adanya kesulitan yang besar.
- 4) Sebagian areal perkebunan tebu yang diperlukan sebagai bahan baku dalam proses produksi gula pasir terletak dalam wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara, sehingga memungkinkan diadakannya penjarangan data melalui teknik wawancara, pengamatan dan dokumentasi.

b. Metode Pengumpulan Data

1. Metode penelitian pustaka

Penelitian pustaka adalah salah satu metode pengumpulan data yang cukup relevan dengan tujuan penelitian ini. Metode tersebut sangat penting untuk menjangkau berbagai informasi ilmiah maupun konsep teoritis yang bertalian dengan industrialisasi, pabrikasi dan lingkungan budaya. Selain itu studi pustaka penting, guna menghindarkan terjadinya duplikasi penelitian.

2. Metode penelitian lapangan

Metode penelitian lapangan atau penelitian kancha sangat penting dalam penelitian ini, terutama untuk memperlancar proses pengumpulan data primer di lokasi penelitian. Dalam hal ini digunakan teknik pengamatan dan teknik wawancara.

Teknik pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis pengamatan langsung dan tidak terlibat (*nonparticipation observation*). Dari hasil pengamatan diperoleh kejelasan mengenai :

- Keadaan bangunan Pabrik Gula Takalar
- Keadaan pekerja pabrik
- Keadaan sarana dan prasarana produksi
- Letak dan keadaan lahan perkebunan tebu
- Keadaan kompleks perumahan pekerja pabrik
- Hal lain yang bertalian dengan tema penelitian.

Teknik wawancara diterapkan secara bebas mendalam terhadap para informan ahli, terdiri atas para pekerja pabrik maupun buruh perkebunan tebu yang dianggap mengetahui seluk-beluk pabrik dan aktivitasnya. Berdasarkan hasil wawancara bebas mendalam tersebut diperoleh informasi, berupa :

- Proses produksi gula
- Pola produksi dan pemasaran
- Sistem penggajian
- Sistem ketenagakerjaan

- Jaminan sosial tenaga kerja
- Hal lain yang relevan dengan tujuan penelitian

Selain wawancara bebas mendalam terhadap informan ahli, wawancara dilakukan pula terhadap sejumlah informan khusus yang dipilih dan ditetapkan sebagai kasus. Penerapan teknik wawancara khusus ini sangat efisien dalam usaha menjangkau informasi-informasi berupa :

- Tingkat pendapatan dan pemanfaatannya
- Pola hidup pekerja pabrik gula
- Keadaan hubungan sosial antara sesama pekerja pabrik
- Kahidupan gotong royong
- Pola adaptasi antara sesama pekerja pabrik

Dalam usaha melengkapi data tentang latar belakang sejarah pabrik gula, di samping menjangkau fakta yang mencerminkan adanya perubahan lingkungan budaya akibat berdirinya Pabrik Gula Takalar, dalam penelitian ini digunakan pula teknik dokumentasi. Dalam hal ini data dan informasi diperoleh melalui sumber-sumber tertulis berupa catatan, keputusan-keputusan, hasil penelitian yang relevan, di samping buku statistik yang diperoleh dari kantor Pabrik Gula Takalar, Pemerintah Wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara dan sumber lainnya. Dari hasil studi dokumentasi tersebut diperoleh data berupa :

- Keadaan, letak dan luas wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara
- Keadaan demografis
- Letak dan luas areal perkebunan tebu milik Pabrik Gula Takalar
- Keadaan tenaga kerja di lingkungan Pabrik Gula Takalar

3. Metode analisis

Sebagian besar data yang terjaring dalam penelitian ini adalah termasuk jenis data kualitatif, berupa informasi yang bertalian dengan keberadaan Pabrik Gula Takalar di samping latar belakang sosial budaya para pekerja di lingkungan perusahaan bersangkutan. Data kualitatif tersebut dianalisis secara kualitatif pula, yaitu mengidentifikasi hubungan antara variabel. Hal mana kemudian diinterpretasikan dalam kaitannya dengan tema pokok penelitian ini.

Mengenai data sekunder berupa kondisi geografis, kependudukan, ketenagakerjaan yang bersifat kuantitatif dianalisis secara kuantitatif pula dengan menggunakan teknik statistik yang amat sederhana. Dalam hal ini setiap variabel dihitung frekuensi dan persentasenya, kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil analisis tersebut di atas akhirnya digunakan sebagai bahan perumusan kesimpulan hasil penelitian secara keseluruhan. Segenap kesimpulan merupakan penegasan atau jawaban terhadap masalah yang menjadi tujuan bahasan dan pengkajian ini.

BAB II

IDENTIFIKASI

A. Keadaan Alam

1. Letak Geografis

Kecamatan Polombangkeng Utara secara geografis terletak di atas areal tanah seluas 202.38 Km². Wilayah ini meliputi 16 satuan wilayah administrasi, terdiri atas sepuluh wilayah administrasi tingkat desa dan selebihnya adalah enam satuan wilayah administrasi tingkat kelurahan.

Sege nap kelurahan maupun desa-desa dalam wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara terletak di atas areal tanah yang dihitung bukan pantai. Letak desa-desa dan kelurahan tersebut dari permukaan laut cukup bervariasi. Dari seluruh desa/kelurahan terdapat 5 buah (31,25 %) terletak pada ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut, sedangkan 10 desa/kelurahan (62,50 %) terletak pada ketinggian rata-rata antara 500 - 700 meter di atas permukaan laut. Selebihnya adalah satu desa (6,25 %) berada pada ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut.

Seluruh areal wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara pada tahun 1996 terbagi menjadi tiga kelompok menurut bentuk permukaan tanahnya. Pertama wilayah

berbukit sampai bergunung meliputi 111,31 Km² (55 %). Kedua tanah berombak hingga berbukit meliputi 40,48 Km² (20 %). Ketiga tanah datar hingga berombak tidak lebih dari 50,59 Km² (25 %). Data ini membuktikan bahwa sebagian besar wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara terdiri atas tanah dengan latar belakang geografis berbukit hingga bergunung-gunung. Keadaan ini terutama cocok untuk jenis tanaman perkebunan seperti tebu. Demikianlah maka wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara sejak lama digunakan sebagai pusat pembibitan dan pengembangan tanaman tebu, guna memenuhi kebutuhan bahan baku bagi proses produksi gula.

2. Letak administratif

Secara administratif Kecamatan Polombangkeng Utara termasuk salah satu wilayah administrasi dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Tingkat II Takalar, di samping Kecamatan Polombangkeng Selatan, Mappakasunggu, Galesong Utara, Galesong Selatan, dan Kecamatan Mangarabombang. Letak wilayahnya dapat di tandai dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

masing-masing adalah Kabupaten Gowa yang terletak di bagian sebelah utara, barat dan timur. Sedangkan bagian sebelah selatannya terletak Kabupaten Jeneponto di samping Kecamatan Mappakasunggu dan Kecamatan Polombangkeng Selatan. Berdasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa wilayah administrasi Kecamatan Polombangkeng Utara merupakan pintu gerbang yang menghubungkan Kabupaten Takalar dengan Kabupaten Gowa pada bagian sebelah barat, utara dan timur. Pada bagian sebelah selatan kecamatan inipun menjadi pintu gerbang yang menghubungkan wilayah Kabupaten Takalar dengan wilayah Kabupaten Jeneponto. Selain itu sebagian dari wilayah administrasi Kecamatan Polombangkeng Utara berbatasan dengan ibu kota Kabupaten Takalar. Letak ibu kota Kecamatan Polombangkeng Utara ke desa yang jauh, ibu kota kabupaten serta ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan dikemukakan dalam tabel di bawah ini :

TABEL 1 : LETAK IBU KOTA KECAMATAN POLOMBANGKENG UTARA DI RINCI MENURUT JARAKNYA DARI DESA TERJAUH, IBU KOTA KABUPATEN DAN IBU KOTA PROPINSI SULAWESI SELATAN

No.	Desa terjauh dan pusat fasilitas	Jarak (Km.)	Jarak Tempuh (Jam)
1.	Desa terjauh	18	0.30
2.	Ibu Kota Kab. Takalar	5	0.15
3.	Ibu Kota Prop. SulSel	35	1,00

Sumber : Data Monografi Kecamatan Polombangkeng Utara, 1996.

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa secara geografis jarak ruang antara Kecamatan Polombangkeng Utara dan pusat fasilitas Ibu Kota Kabupaten Dati II Takalar relatif sangat dekat, hanya berkisar 5 Km. Jarak ruang ini dengan sendirinya dapat ditempuh sekitar 15 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor. Jarak ruang ke ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kota Ujung Pandang tidak lebih dari 35 Km. Jarak biasanya dapat ditempuh dalam jangka waktu sekitar 1 jam (60 menit) dengan menggunakan kendaraan bermotor milik pribadi. Jarak tempuh tersebut dapat lebih lama jika menggunakan kendaraan umum beroda empat, sebab kendaraan penumpang umum terutama opelet (pete-pete) banyak berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di sepanjang jalan.

Mengenai desa yang terjauh letaknya dari ibu kota Kecamatan Polombangkeng Utara hanya berada pada Km. 18, sehingga dapat dicapai dalam jangka waktu relatif singkat, sekitar 0.5 jam (30 menit). Keadaan ini didukung pula oleh sistem transportasi kendaraan umum (pete-pete) dan prasarana jalanan yang cukup baik. Demikianlah maka wilayah desa tersebut tidak terkucil atau tidak terisolasi, bahkan penduduk setempat sewaktu-waktu dapat bepergian, baik ke ibu

kota kecamatan maupun ke ibu kota kabupaten dan ke Kota Ujung Pandang.

Drs. A. Hasan Basri S. Camat Polombangkeng Utara menjelaskan, bahwa hampir semua penduduk desa-desa dan kelurahan di kecamatan ini mempunyai mobilitas keruangan atau mobilitas fisik cukup tinggi. Mobilitas penduduk desa dan kelurahan tercermin pada kebiasaan mereka untuk berbelanja atau membeli kebutuhan sehari-hari, baik di ibu kota Kabupaten Takalar maupun di ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan. Apalagi dalam suasana menyambut hari raya Idul Fitri, penduduk pedesaan kebanyakan membeli bahan pembuatan kue-kue maupun pakaian lebaran di Kota Ujung Pandang. (Hasil wawancara, 15 Juni 1996 di Palleko).

Informasi tersebut menunjukkan, bahwa jarak geografis antara wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan tidak merupakan faktor penghalang bagi masyarakat desa untuk memanfaatkan sarana dan prasarana ekonomi pasar di wilayah perkotaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka. Berbarengan dengan itu, masyarakat desa pun tidak tertinggal jauh daripada masyarakat kota, jika dikaitkan dengan penyerapan informasi dan modernisasi.

3. Luas dan tata guna tanah

Telah disinggung di muka bahwa luas seluruh wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara meliputi areal seluas 202,38 Km². Dari seluruh luas wilayah tersebut ada sekitar 4.240,9 Ha. Digunakan untuk tanah sawah. Selebihnya adalah tanah kering, terdiri atas perumahan dan pekarangan, bangunan perusahaan dan perkantoran, lapangan olah raga, jalanan umum, pekuburan, rumah ibadah dan lainnya.

Berdasarkan luas wilayah tersebut di atas, maka areal wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara terhitung paling luas daripada kecamatan lainnya di Kabupaten Dati II Takalar (lihat tabel di bawah ini).

TABEL 2. LUAS WILAYAH DIRINCI MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN TAKALAR TAHUN 1996

No. Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1. Mangarabombang	100,47	18,44
2. Mappakasunggu	74,63	13,70
3. Polombangkeng Selatan	107,14	19,67
4. Polombangkeng Utara	202,38	37,15
5. Galesong Selatan	38,37	7,04
6. Galesong Utara	21,77	4,00
Jumlah	544,76	100,00

Sumber : Statistik Potensi Desa Kabupaten Takalar, 1996.

Data tersebut di atas menunjukkan, bahwa dari seluruh wilayah administrasi Kabupaten Dati II Takalar terdapat areal seluas 202,38 Ha (37,15 %) yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Polombangkeng Utara. Areal ini jauh lebih luas dibandingkan dengan kelima kecamatan lainnya. Dalam hal ini terdapat tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasungu dan Kecamatan Polombangkeng Selatan, masing-masing hanya meliputi luas wilayah rata-rata di atas 10 %. Sebaliknya Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara hanya memiliki luas wilayah, masing-masing di bawah 10 %.

Keadaan luas wilayah serta tata guna lahan seperti disebutkan di atas adalah termasuk salah satu faktor potensial yang mendorong pihak Perusahaan Pabrik Gula Takalar untuk mendirikan lokasi Pabrik di wilayah itu. Ini berarti pula bahwa keadaan luas wilayah dan tata guna lahan di Kecamatan Polombangkeng Utara turut pula menjadi faktor pendorong, khusus bagi pendirian Pabrik Gula Takalar di wilayah bersangkutan.

4. Suhu udara, curah hujan dan peredaran musim

Berdasarkan Data Monografi Kecamatan Polombangkeng Utara, maka selama tahun 1996 suhu udara di wilayah tersebut adalah berkisar antara suhu minimum 18°C dan suhu maksimum 34°C. Sesuai dengan keadaan suhu udara tersebut, maka pada waktu malam dan di pagi hari udara terasa sejuk, namun kesejukan itu segera berubah menjadi panas pada siang hari sampai sore hari.

Keadaan suhu udara tersebut di atas menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun 1991. Ini sesuai dengan hasil penelitian Pananrangi Hamid, dkk. Bahwa pada tahun 1991 suhu udara di wilayah Kabupaten Takalar hanya berkisar antara 20°C pada garis minimal dan garis maksimal hanya mencapai 26,3°C (1993 : 19).

Mengenai keadaan curah hujan di Kecamatan Polombangkeng Utara berkisar antara 60 mm sampai dengan 2.000 mm, sedangkan hari hujan tidak lebih dari 95 hari selama tahun 1996. Keadaan ini mempengaruhi keadaan musim yang beredar setiap tahun di wilayah bersangkutan.

Masyarakat Makassar di wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara sampai sekarang mengenal dua musim yang datang silih berganti, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Dalam pengistilahan bahasa daerah Makassar musim kemarau disebut wattu timoro, sedangkan musim hujan disebut wattu barak.

Selama berlangsungnya musim timoro angin bertiup dari timur ke arah barat, sebaliknya pada musim barak angin bertiup dari barat ke arah timur. Musim kemarau biasanya berlangsung selama enam bulan, mulai bulan April sampai dengan bulan September setiap tahunnya. Sebaliknya musim hujan berlangsung selama enam

bulan pula, yaitu mulai pada bulan September sampai dengan bulan Januari, Februari dan Maret.

Selama bulan Oktober setiap tahun biasanya mulai turun hujan, kendati tidak lama dan tidak deras. Selanjutnya pada bulan Nopember hujan makin banyak turun, namun hujan paling banyak turun pada bulan Desember, Januari dan bulan Pebruari setiap tahun. Pada ketiga bulan tersebut hari hujan rata-rata mencapai antara 19 hari sampai dengan 29 hari.

Keadaan peredaran musim tersebut mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat Polombangkeng Utara. Pada musim kemarau petani kebanyakan hanya menanam sayuran dan tanaman perkebunan, di samping mengusahakan buah-buahan, seperti kelapa. Sedangkan pada musim hujan para petani menggarap sawah kemudian mereka menanam padi dan jagung.

Keadaan peredaran musim tersebut memang sangat besar pengaruhnya bagi para petani, namun bagi mereka yang bekerja atau bermatapencarian di luar sektor pertanian tidak terlalu bergantung pada keadaan musim. Mereka dapat berproduksi dan mendapatkan hasil, baik di musim kemarau maupun di musim hujan.

B. Keadaan Penduduk

1. Keadaan jumlah dan kepadatan penduduk

Jumlah seluruh penduduk Kecamatan Polombangkeng Utara pada tahun 1996 meliputi 42.464 jiwa, terdiri atas 9.183 KK. Keseluruhan jumlah penduduk tersebut tersebar dalam 16 wilayah administrasi tingkat desa dan kelurahan.

Apabila jumlah keseluruhan penduduk tersebut dibandingkan dengan luas wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara, maka diperoleh angka kepadatan penduduk sekitar 210 jiwa per Km² atau sekitar 45 KK per Km². Angka-angka kepadatan ini menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Polombangkeng Utara masih terhitung kurang padat. Keadaan ini berarti pula bahwa daerah bersangkutan belum akan kekurangan lahan bagi kebutuhan penduduknya pada tahun-tahun mendatang.

2. Pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah ditentukan oleh keadaan mutasi penduduk, sedangkan mutasi penduduk itu sendiri dapat diketahui dengan cara menghitung selisih antara jumlah penduduk yang datang dan penduduk yang pindah, di samping selisih antara penduduk yang mati dan penduduk yang lahir. Rincian data mengenai hal ini dikemukakan dalam tabel berikut di bawah ini.

Tabel 3. PERTUMBUHAN PENDUDUK DIRINCI MENURUT JENIS MUTASI DI KECAMATAN POLOMBANGKENG UTARA TAHUN 1996.

No.	Jenis Mutasi	Laki (org)	Perempuan (org)	Jumlah (org)
1.	Pindah antar Kecamatan	35	25	60
2.	Datang	6	-	6
3.	Lahir	36	31	67
4.	Mati	27	12	39

Sumber : Data Monografi Kecamatan Polombangkeng Utara, 1996.

Dari data tersebut di atas terlihat adanya proses pertumbuhan penduduk yang tercermin pada gejala migrasi. Dalam hal ini tercatat adanya 60 orang penduduk yang pindah dari Kecamatan Polombangkeng Utara ke kecamatan lain dalam Kabupaten Dati II Takalar. Sementara itu tercatat pula adanya 6 (enam) orang penduduk pendatang dari kecamatan lain yang pindah dan menetap di Kecamatan Polombangkeng Utara

Dari jumlah antara penduduk yang pindah dan penduduk yang datang itu, maka dari sudut migrasi terjadi pengurangan jumlah penduduk sebanyak 54 orang. Namun dari segi reproduksi atau penambahan alamiah terjadi kelahiran sebanyak 67 bayi dan mati sebanyak 39 jiwa. Berarti dari fenomena reproduksi atau pertumbuhan alamiah terjadi penambahan penduduk sebanyak 28 jiwa. Ini berarti bahwa secara keseluruhan selama tahun 1966 terjadi pengurangan jumlah penduduk sebanyak 26 jiwa.

Drs. A. Hasan Basri S, selaku Camat Polombangkeng Utara menjelaskan, bahwa banyaknya warga setempat pindah ke kecamatan lain terutama disebabkan oleh makin sulitnya sumber mata pencaharian khusus bagi warga yang tidak memiliki lahan pertanian. Mereka itu pindah ke daerah lain untuk bekerja sebagai buruh bangunan atau menjadi penarik becak, baik di kota Takalar maupun di Kota Ujung Pandang.

Informasi tersebut sekaligus menunjukkan pula bahwa keberadaan Pabrik Gula Takalar ternyata belum mampu menyerap seluruh tenaga kerja lokal yang sampai saat ini tetap berjubel. Anggapan ini sesuai pula dengan data monografi Kecamatan Polombangkeng Utara, di dalam mana tercatat bahwa sampai saat ini terdapat sebanyak 5.477 orang pencari kerja diseluruh wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara. Berarti dari seluruh penduduk kecamatan tersebut masih terdapat sekitar 12.88 % yang sampai sekarang belum mendapatkan sumber pendapatan atau belum bekerja. Mereka ini dengan sendirinya akan menjadi beban tanggungan dari keluarga masing-masing yang sudah bermatapencaharian tetap.



3. Komposisi penduduk

a. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin

Data Monografi Kecamatan Polombangkeng Utara menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah penduduk di wilayah tersebut ada sebanyak 20.211 jiwa penduduk laki-laki. Selebihnya, yaitu sebanyak 22.253 jiwa adalah penduduk perempuan. Data ini berarti bahwa sampai dengan tahun 1996 jumlah penduduk perempuan mencapai 52,40 %, sedangkan jumlah penduduk laki-laki tidak lebih dari 47,54 %.

Pada zaman dahulu perbedaan jenis kelamin termasuk salah satu faktor utama yang turut menentukan potensi ketenagakerjaan dalam suatu kelompok masyarakat. Ini sesuai dengan pandangan tradisional yang menganggap kaum perempuan pada umumnya tidak layak untuk bekerja mencari nafkah di luar lingkungan rumahtangga. Sehubungan dengan itu, kaum perempuan tergantung sepenuhnya pada pendapatan ayah, saudara laki-laki atau suami masing-masing.

Pandangan tersebut tampaknya saat ini sudah mengalami perubahan, dimana para penduduk perempuanpun sudah ikut berperanan dan mengambil bagian dalam berbagai sektor mata pencaharian. Salah satu jenis pekerjaan yang termasuk banyak menyerap tenaga kerja wanita maupun tenaga kerja laki-laki ialah usaha industri/Pabrik Gula Takalar. Tenaga kerja wanita di lingkungan perusahaan tersebut tidak hanya mendapatkan tugas dan tanggungjawab untuk mengelola administrasi dan ketatausahaan, tetapi juga banyak yang menjadi buruh, terutama sebagai pekerja di perkebunan tebu dan proses produksi gula.

b. Komposisi penduduk menurut agama

Dalam kaitannya dengan jenis-jenis agama yang dianut, hingga tahun 1996 penduduk Kecamatan Polombangkeng Utara dapat dibagi menjadi tiga kelompok, masing-masing terdiri atas kelompok penganut agama Islam, kelompok penganut agama Katholik serta kelompok penganut agama Protestan. Dari data monografi Kecamatan Polombangkeng Utara tahun 1996 terbukti, bahwa tidak ada seorangpun penduduk di wilayah tersebut yang tercatat sebagai penganut agama Hindu maupun agama Budha dan Aliran Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dari ketiga kelompok penganut agama tersebut di atas, penganut agama Islam meliputi 42.457 orang, penganut agama Katholik hanya mencakup 4 orang, sedangkan penganut agama Protestan tidak lebih dari 3 orang. Apabila dipersentasekan maka penganut agama Islam di wilayah tersebut mencapai 99,98 %, sedangkan kelompok penganut agama Katholik dan kelompok penganut agama Protestan hanya meliputi 00,02 %.

Hasil wawancara dengan pihak Camat Polombangkeng Utara, Drs. A. Hasan Basri S menunjukkan, bahwa penduduk setempat yang ternyata menganut agama selain Islam, itu adalah terhitung penduduk pendatang. Umumnya mereka bekerja

di berbagai instansi dan memang keberadaannya di wilayah itu hanya karena menaati perintah atasan masing-masing.

Jumlah pemeluk agama Islam seperti disebutkan di atas memang sangat menonjol dan bahkan dominan atas jumlah kelompok pemeluk agama Katholik maupun pemeluk agama Protestan. Namun demikian, para pemeluk agama di daerah itu senantiasa hidup rukun, tanpa ada perukatan, perselisihan, permusuhan, persaingan dan juga ada konflik serta bentrokan fisik.

Relevan dengan jumlah pemeluk agama Islam yang secara keseluruhan hampir mencapai 100 %, dalam wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara terdapat fasilitas rumah ibadah sebanyak 65 buah. Dari seluruh rumah ibadah tersebut ada sebanyak 51 buah (78,46 %) mesjid. Selebihnya adalah fasilitas rumah ibadah berupa Musollah sebanyak 14 buah (21,54 %). Mengenai rumah ibadah bagi umat Katholik maupun umat Protestan tidak ditemukan adanya di wilayah bersangkutan.

c. Komposisi penduduk menurut usia

Ada berbagai macam cara dan teknik mengelompokkan penduduk menurut perbedaan usianya. Dalam konteks penelitian ini digunakan sistem pengelompokan penduduk dengan menggunakan interval lima tahunan. Melalui penerapan sistem ini maka penduduk Kecamatan Polombangkeng Utara dapat dibagi menjadi sembilan kelompok (lihat tabel No 4).

Dari data yang tertera dalam tabel tersebut di atas ternyata kelompok penduduk yang berusia 40 tahun ke atas terhitung sebagai kelompok yang paling banyak jumlahnya, yaitu meliputi 9571 jiwa atau 22,07 % dari seluruh jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara. Sebagian dari penduduk tersebut masih aktif dalam berbagai sektor ekonomi, baik sebagai petani maupun sebagai pengrajin dan sebagainya.

Tabel 4. KOMPOSISI PENDUDUK DIRINCI MENURUT USIA DI KECAMATAN POLOMBANGKENG UTARA TAHUN 1996

No.	Tingkat Usia	Banyaknya Penduduk (Org)	Persentase (%)
1.	00 - 04	4.534	10,68
2.	05 - 09	4.571	10,76
3.	10 - 14	4.584	10,80
4.	15 - 19	4.237	9,98
5.	20 - 24	4.293	10,11
6.	25 - 29	4.313	10,16
7.	30 - 34	3.446	8,11
8.	35 - 39	2.915	6,86
9.	40 tahun ke atas	9.571	22,07
Jumlah		42.464	100,00

Sumber : Data Monografi Kecamatan Polombangkeng Utara, 1996.

Selanjutnya ada enam kelompok penduduk berjumlah rata-rata di atas 4.000 jiwa, yaitu kelompok usia antara 00 - 04 tahun, 05-09 tahun, 10 - 14 tahun, 15 - 19 tahun, 20 - 24 tahun, serta kelompok usia antara 25 - 29 tahun. Sebaliknya ada dua kelompok penduduk yang paling sedikit jumlahnya, masing-masing adalah kelompok usia antara 35 - 39 tahun sebesar 6,86 %, di samping kelompok usia antara 30 - 34 tahun dengan seluruhnya tidak lebih dari 3.446 jiwa atau sekitar 8,11 % dari seluruh jumlah penduduk Kecamatan Polombangkeng Utara.

Dari seluruh kelompok usia tersebut, terdapat sekitar 28.775 jiwa yang terhitung berusia produktif, yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 40 tahun ke atas. Namun demikian tidak semua penduduk yang berusia produktif itu telah mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi masih banyak yang tidak bekerja termasuk mereka yang sampai sekarang masih duduk di bangku sekolah.

d. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian

Berdasarkan Data Monografi Kecamatan Polombangkeng Utara terbukti bahwa sampai tahun 1996 dari seluruh penduduk di wilayah tersebut hanya terdapat sebanyak 11.534 orang atau sekitar 27,16 % yang telah memiliki sumber mata pencaharian. Rincian data mengenai hal ini dikemukakan dalam tabel berikut di bawah ini.

Tabel 5. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN DI KECAMATAN POLOMBANGKENG UTARA TAHUN 1996

No.	Jenis Mata Pencaharian	Banyaknya Penduduk(org)	Persentase(%)
1.	Petani	10.400	24,49
2.	Nelayan	-	-
3.	Pengusaha sedang/besar	75	0,18
4.	Pengrajin/industri kecil	189	0,44
5.	Buruh bangunan	141	0,32
6.	Pedagang	229	0,54
7.	Pengangkutan	58	0,14
8.	Pegawai Negeri Sipil	266	0,63
9.	ABRI	42	0,10
10.	Pensiunan/Purnawirawan	134	0,32
11.	Tidak bermatapencaharian	30.930	72,84
Jumlah		42.464	100,00

Sumber : Data Monografi Kecamatan Polombangkeng Utara, 1996.

Data tersebut di atas membuktikan bahwa dari seluruh penduduk Kecamatan Polombangkeng Utara terdapat sebanyak 11.534 orang yang sudah mempunyai

sumber mata pencaharian. Penduduk yang sudah bermatapencaharian tetap tersebut sebagian besar bekerja sebagai petani. Dalam hal ini terdapat sekitar 90,17 % dari seluruh penduduk yang sudah bekerja atau sekitar 24,49 % dari seluruh jumlah penduduk Kecamatan Polombangkeng Utara.

Kelompok pekerja yang memiliki jumlah cukup banyak sesudah jumlah petani ialah kelompok Pegawai Negeri Sipil sebanyak 226 orang atau sekitar 0,63 % dari seluruh jumlah penduduk Kecamatan Polombangkeng Utara. Persentase ini akan lebih besar lagi apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk yang sudah bekerja. Dalam hal ini kelompok PNS mencapai 2,31 %. Urutan ketiga ialah mereka yang bekerja sebagai pedagang dengan persentase sebesar 0,54 atau sekitar 1,99 % dari seluruh jumlah penduduk khususnya yang sudah bermata pencaharian tetap

Kelompok penduduk pekerja yang paling sedikit jumlahnya ialah ABRI, dengan persentase sebesar 0,10 %, disusul kemudian oleh kelompok pengangkutan dengan persentase sebesar 0,14 %. Urutan ketiga ialah kelompok pengusaha sedang/pengusaha besar dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari 75 orang atau sekitar 0,18 %

Kurangnya warga masyarakat setempat bekerja sebagai anggota ABRI bukan berarti mereka memang tidak memiliki minat cukup besar untuk jenis pekerjaan tersebut, tetapi kebanyakan dari mereka tidak memahami prosedur dan persyaratan yang harus disiapkan untuk menjadi anggota ABRI. Selain itu memang ada pula sebagian kecil orang tua yang tidak merelakan anak-anak mereka menjadi anggota ABRI. Alasannya bukan karena takut apabila anak mereka tewas dalam pertempuran, melainkan mereka tidak tahan berpisah tempat tinggal dengan keturunan masing-masing. Ini sesuai dengan pemahaman masyarakat pedesaan bahwa setiap anggota ABRI harus patuh dan taat pada perintah komandan, termasuk taat untuk dipindahkan ke pelosok manapun juga di wilayah Indonesia.

Mengenai jumlah penduduk yang tidak bekerja atau tidak bermatapencaharian, seluruhnya mencapai 30.930 orang atau sekitar 72,84 %. Dari jumlah seluruh penduduk yang tidak bermatapencaharian tetap itu terdapat 7.835 orang anak-anak (18,45 %) yang masih duduk dibangku sekolah. Mereka terdiri atas 77 orang murid Taman Kanak-Kanak. Murid SD/ sederajat sebanyak 5.865 orang. Pelajar SMTP sebanyak 1.750 orang dan selebihnya adalah siswa Madrasah Aliyah Negeri sederajat SMU sebanyak 143 orang.

Kenyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa pada masa yang akan datang Kecamatan Polombangkeng Utara tidak akan kekurangan tenaga kerja manusia. Bahkan sebaliknya daerah tersebut memiliki potensi penduduk anak-anak, sebagai calon-calon tenaga kerja terdidik. Mereka adalah para pemuda dan pemudi yang merupakan harapan masa depan masyarakat dan desanya (A. Hasan Basri, S; Wawancara).

C. Keadaan Sosial Budaya

1. Sistem Kekerabatan dan Sistem Perkawinan

Sistem kekerabatan orang Makassar di Kecamatan Polombangkeng Utara adalah bersifat bilateral, yaitu garis keturunan setiap individu diperhitungkan dari kedua orang tuanya baik ayah maupun ibunya. Dalam konteks kehidupan sosial, masyarakat Polombangkeng Utara mengenal anggota kerabat masing-masing dengan istilah bija.

Satuan kekerabatan yang disebut bija itu terbagi menjadi dua kelompok menurut jauh-dekatnya pertalian darah antara sesama anggota kerabat. Pertama kelompok keluarga dekat yang disebut bija mareppek dan kerabat jauh yang disebut bija bella. Satuan kekerabatan yang terbentuk melalui ikatan darah/kelahiran disebut bija pammanakang, sedangkan kekerabatan yang terbentuk melalui hubungan perkawinan disebut bija panrenrengang atau bija passisambungan.

Sistem kekerabatan yang bertumpu pada prinsip bilateral itu mendorong terbentuknya kelompok kekerabatan yang disebut bija pammanakang batu ri anrong dan bija pammanakang batu ri mangge (kerabat dari pihak ibu dan kerabat dari pihak ayah). Sehubungan dengan itu, anak-anak secara otomatis akan menjadi pewaris atas harta peninggalan pihak ayah maupun pihak ibunya. Namun dalam kaitannya dengan sistem stratifikasi sosial, masyarakat Polombangkeng Utara sampai sekarang tetap mempertahankan prinsip dasar, bahwa status sosial seorang anak adalah diwarisi dari pihak ayah, bukan dari ibu

Adanya sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat mengakibatkan terbaginya anggota masyarakat bersangkutan ke dalam tiga kelompok utama. Pertama bija karaeng (keluarga bangsawan). Kedua bija tusamarak (keluarga orang biasa). Ketiga bija ata (keturunan budak/hamba sahaya) (Pananrangi Hamid, dkk., 1993:36).

Relevan dengan sistem stratifikasi sosial tersebut di atas, maka masyarakat Polombangkeng Utara pada zaman dahulu kebanyakan mengupayakan agar anak-anak perempuan mereka dinikahkan dengan laki-laki dari strata yang sama atau yang lebih tinggi. Maksudnya, ialah untuk menjaga supaya tingkat kebangsawanan mereka tetap terjaga dan lestari. Sebaliknya, wanita dianggap tidak ideal bahkan tercela apabila menikah dengan laki-laki dari golongan/strata yang lebih rendah.

Sistem stratifikasi sosial berdasarkan latar belakang kebangsawanan itu tidak lagi menjadi ukuran dominan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu pencerminannya ialah sudah seringkali terjadi perkawinan antara seorang wanita keturunan bija karaeng dengan laki-laki dari strata orang biasa atau orang kebanyakan. Selain itu istilah ata (hamba sahaya) tampaknya berangsur-angsur dilupakan orang.

Mengenai sistem perkawinan, kebanyakan warga masyarakat setempat masih cenderung menganggap ideal perkawinan yang bersifat endogami, maksudnya hubungan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang masih berkerabat. Namun demikian, sudah ada pula perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan.

Dalam kehidupan sosial budaya tidak ada larangan bagi seorang laki-laki untuk beristeri lebih dari seorang wanita, bahkan kadangkala ada laki-laki memiliki empat isteri. Namun dalam anggapan ideal, masyarakat setempat tetap memandang ideal bagi laki-laki yang hanya memiliki seorang isteri.

Mengenai istilah puliandri (wanita memiliki lebih dari seorang suami) tampaknya tidak dikenal warga masyarakat di Kecamatan Polombangkeng Utara. Bahkan apabila ternyata ada wanita yang sudah terikat tali perkawinan dengan seorang laki-laki, kemudian wanita itu kedatangan bermain cinta (bersina) dengan laki-laki lain, maka keduanya dianggap melanggar pantangan perkawinan dan secara adat dapat diberi ganjaran (hukuman mati).

2. Sistem mata pencaharian

Pada sub bab lain di muka telah disinggung bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Polombangkeng Utara adalah hidup sebagai petani. Dalam hal ini petani terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, petani pemilik tanah. Mereka dapat menggarap tanah milik sendiri, namun dapat pula menyerahkan tanah miliknya kepada orang lain, untuk digarap. Kedua petani penggarap, terdiri atas petani yang menggarap tanah pertanian, baik tanah milik sendiri maupun tanah milik orang lain.

Para petani tersebut di atas tidak hanya menghabiskan seluruh perhatian dan usahanya untuk menggarap sawah ladang, tetapi banyak pula di antara mereka yang melakukan usaha peternakan. Dalam hal ini usaha peternakan merupakan usaha keluarga dan dilakukan secara sambilan.

Jenis-jenis hewan yang ditenakan terdiri atas kerbau, sapi, kambing, ayam dan itik. Sampai saat dilakukannya penelitian ini belum ada penduduk setempat yang beternak babi, sapi perah, domba dan hewan lainnya. Sapi dan kerbau biasanya ditenakkan oleh petani terutama untuk digunakan sebagai penarik bajak/ lukuh. Ternak kuda digunakan untuk menarik dokar, kambing digunakan untuk keperluan upacara syukuran. Ayam dan itik biasanya ditenakan untuk kebutuhan konsumsi keluarga dan rumah tangga sendiri. Namun demikian, ada pula sebagian anggota masyarakat menjual telur maupun ayam dan itik, untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari.

Dari data monografi Kecamatan Polombangkeng Utara dapat diketahui bahwa

tidak ada seorang pun warga masyarakat Polombangkeng Utara yang bekerja sebagai nelayan. Keadaan ini terutama di sebabkan oleh faktor letak geografis, dimana keseluruhan wilayah Polombangkeng Utara terletak di daerah yang cukup jauh dari laut.

Jenis mata pencaharian lainnya yang memang sudah dikenal sejak lama ialah perdagangan. Orang Makassar di lokasi penelitian menyebut pedagang dengan istilah padanggalang, yaitu mereka yang berdagang baik secara lokal maupun antara daerah

3. Sistem Kepercayaan

Hampir seluruh penduduk Kecamatan Polombangkeng Utara seperti disebutkan di muka adalah termasuk penganut agama Islam. di samping 7 orang yang beragama Katholik dan Protestan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak anggota masyarakat yang percaya kepada roh-roh halus, makhluk gaib, kekuatan sakti dan makhluk jejudian.

Roh-roh halus yang sampai sekarang cukup disegani sebagian besar warga masyarakat setempat ialah tujua, yaitu tujuh roh halus yang dianggap suka mengganggu manusia. Dari tujua itu paling dikenal unsur pepea (si bisu) yang gemar merasuk ke dalam tubuh korbannya. Selain itu mereka juga mengenal Mauda, yaitu salah satu roh halus yang biasanya mengganggu para calon ibu yang akan melahirkan anak

Kekuatan sakti dianggap melekat pada berbagai jenis benda-benda sakral; antara lain seperti keris pusaka, mustika, merah delima, akik dan lain sebagainya. Anggapan tentang adanya kekuatan sakti yang melekat pada benda-benda tersebut maka warga masyarakat Polombangkeng Utara biasa mencari dan menggunakan benda-benda bertuah itu untuk berbagai keperluan misalnya sebagai pelaris barang dagangan, penangkal ilmu gaib, alat pekasih, dan penolak bala. Bahkan ada sebagian benda-benda sakral dianggap dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit.

Makhluk jejudian, pada dasarnya adalah makhluk manusia yang menjadi makhluk berbentuk binatang. Makhluk seperti itu terbagi dua. Pertama makhluk jejudian yang disebut poppok dan kedua adalah makhluk jejudian yang disebut parakang.

Poppok adalah jelmaan manusia dalam bentuk burung, sehingga dapat terbang di angkasa. Pada malam hari poppok ini mencari mangsanya yang terdiri dari manusia. Parakang tidak dapat terbang, melainkan hanya berupa binatang yang gentayangan di malam hari untuk memangsa manusia, terutama anggota masyarakat yang memang sudah mengidap sesuatu jenis penyakit.

Sebagian besar warga masyarakat di lokasi penelitian paling tidak pernah mendengar istilah poppok dan parakang bersama keganasannya. Namun dari sejumlah informan tidak satupun di antara mereka yang pernah melihat makhluk kejadian dimaksud. Demikianlah, maka makhluk kejadian berupa poppok dan parakang ini tidak dapat diidentifikasi secara rinci.

Berdasarkan adanya sistem kepercayaan tersebut di atas, maka dalam kehidupan sosial religius tercermin berbagai perilaku pemujaan terhadap unsur dinamisme maupun animisme. Hal seperti ini terlihat pula dalam kehidupan masyarakat Galesong (Kabupaten Dati II Takalar). Imam Suprayogo mengungkapkan dalam laporan penelitiannya (1985 : 13-14) antara lain bahwa Masyarakat Galesong, walaupun mereka mengaku sepenuhnya beragama Islam, namun dalam kehidupan sehari-hari belum berani melepaskan diri dari kepercayaan yang diwarisinya dari nenek moyang. Upacara-upacara adat yang tetap dipertahankan, adalah perwujudan dari kepercayaan itu.

4. Adat Istiadat

Dalam kehidupan sosial budaya orang Makassar termasuk masyarakat Polombangkeng Utara istilah adat istiadat identik dengan istilah pangngadakang. Pangngadakan itu sendiri adalah wujud kebudayaan yang mencakup pengertian sistem norma dan aturan serta tata tertib yang meliputi seluruh segi kehidupan manusia (Rachmah, dkk., 1984 : 6). Sesuai dengan pengertian tersebut, adat istiadat yang menonjol dalam masyarakat Polombangkeng Utara dapat dikemukakan di bawah ini :

a. Tatakrama dan sopan santun pergaulan

Dalam pergaulan hidup sehari-hari, masyarakat Polombangkeng Utara sampai sekarang sangat memperhatikan beberapa aturan sopan-santun, antara lain sebagai berikut :

- Anak-anak harus menghormati orang tua dan orang-orang yang lebih tua, sebaliknya mereka yang lebih tua harus menyayang serta melindungi yang lebih muda. Aturan ini melandasi perilaku masyarakat, sehingga anak-anak dipandang tidak patut menyela pembicaraan orang tua, mereka pun tidak boleh meninggikan suara di hadapan orang yang lebih tua.
- Kaum laki-laki mendahulukan kepentingan kaum wanita dan juga anak-anak.
- Kaum wanita tidak boleh berlaku genit, cekikikan dan berbicara dengan suara keras.
- Gadis-gadis tidak boleh menemui dan berbicara secara intim dengan lelaki yang bukan muhrimnya.
- Kaum lelaki tidak boleh bertamu di rumah seorang wanita kecuali jikalau di rumah itu ada laki-laki dari pihak wanita bersangkutan.

- Tamu harus dihormati, selama tamu itu tidak menunjukkan sikap dan tindakan yang melanggar tata krama dan sopan santun.

b. Adat istiadat pembagian harta warisan

Pembagian warisan biasanya dilakukan secara intern di lingkungan keluarga dan rumahtangga, tanpa melibatkan pemerintah setempat. Dalam hal ini sistem pembagian harta warisan adalah dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak wanita.

c. Adat istiadat yang berkaitan dengan upacara keagamaan

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan upacara keagamaan, masyarakat Polombangkeng Utara sampai sekarang memandang sangat penting hari-hari besar Islam sebagai berikut :

- Upacara peringatan hari Maulid, dalam hal ini masyarakat melakukan pesta dengan pembacaan kitab albarzanji. Dalam pesta tersebut disajikan makanan berupa nasi ketan dan telur maupun daging ayam sesuai dengan kemampuan anggota masyarakat.
- Perayaan Isra'-Mi'raj, biasanya dilakukan secara kolektip di mesjid-mesjid dan surau.
- Upacara hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam hal ini upacara dibarengi dengan shalat berjemaah di lapangan maupun di mesjid-mesjid. Selesai shalat, anggota masyarakat saling bersalaman dan saling memaafkan kesalahan masing-masing. Bahkan anggota masyarakat saling mengunjungi rumah kerabat dan handai taulan, di mana mereka biasanya dijamu dengan makanan maupun dengan kue-kue

d. Adat istiadat yang berkaitan dengan lingkaran hidup

Sampai sekarang masyarakat Polombangkeng Utara tetap mempertahankan upacara adat lingkaran hidup, mulai dari upacara kelahiran yang disebut a'tompolo atau a'caru-caru. Setelah anak-anak berusia sekitar 9-10 tahun, anak tersebut dikhitan/disunat. Anak-anak yang belum disunat dianggap belum dapat bertanggungjawab secara penuh baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan keagamaan. Upacara sunatan biasanya dibarengi dengan upacara khatam Qur'an, sebagai tanda bahwa anak tersebut sudah menamatkan pelajaran mengaji al-qur'an.

Manakala anak tersebut sudah mencapai usia remaja, iapun akan memasuki dunia baru yaitu dunia rumahtangga. Masyarakat Polombangkeng Utara menganggap seorang baru lengkap apabila sudah berumahtangga. Dalam hal ini adat perkawinan ialah melalui proses peminangan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Syarat sah perkawinan itu sendiri ditentukan menurut syari'at Islam. Akhirnya upacara kematian dibarengi dengan pembacaan ayat-ayat suci al-qur'an.

BAB III SELAYANG PANDANG PABRIK GULA TAKALAR

A. Sejarah Singkat Berdirinya Pabrik Gula Takalar

Latar belakang sejarah berdirinya Pabrik Gula Takalar secara resmi ditandai dengan peletakan batu pertama pada tanggal 19 Nopember 1982. dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Namun demikian persiapan untuk mendirikan pabrik tersebut memang sudah dilakukan sejak tahun 1972. Usaha ini dilakukan dalam rangka Program Pemerintah untuk swasembada gula, antara lain dengan merencanakan pendirian Pabrik Gula baru di luar Jawa.

Dalam brosur PT. Perkebunan XXIV-XXV (Persero) Pabrik Gula Takalar Sulawesi Selatan tercakup informasi antara lain sebagai berikut :

Antara tahun 1972-1978 Departemen Pertanian Cq. Proyek Pengembangan industri Gula (PPIG) telah merintis penanaman tebu percobaan seluas 150 Ha di Takalar, yang selanjutnya diikuti pembuatan Studi Kelayakan oleh PT. Agriconsult International pada tahun 1975 untuk wilayah Kabupaten Takalar. Atas dasar studi kelayakan tersebut, P.T. Madu Takalar mencoba merencanakan pembangunan Pabrik Gula, namun mengingat banyaknya masalah dan hambatan yang dialami, proyek tersebut terbengkalai, sehingga akhirnya Pemerintah memutuskan, demi keberhasilan pembangunan Pabrik Gula Takalar, menugaskan P.T. Perkebunan XXIV-XXV (Persero) untuk mengambil alih Proyek Gula tersebut dengan SK Menteri Pertanian No. 689/Kpts/Org/81 tanggal 11 Agustus 1981 (t.th. 8).

Berdasarkan informasi tersebut di atas jelaslah bahwa lama sebelum diresmikannya peletakan batu pertama pembangunan Pabrik Gula Takalar, maka sejak tahun 1972 hingga tahun 1978 pihak Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian Cq Proyek Pengembangan Industri Gula (PPIG) memang telah melakukan berbagai kegiatan persiapan. Salah satu di antara persiapan tersebut ialah merintis penanaman tebu, selaku percobaan di atas areal tanah seluas 150 Ha.

Sebagian areal tanaman tebu percobaan tersebut terletak di wilayah Romang Tangngaya (Desa Matompo Dalle), sebagian lagi terletak di Batu Nipa, Bonto Sunggu dalam wilayah administrasi Desa Parappunganta (Amrullah, Informan, Wawancara bulan Juli, 1996)

Dalam rangka usaha mengintensifkan persiapan Pembangunan Pabrik Gula Takalar, proses penanaman tebu percobaan yang telah dirintis oleh PPIG antara tahun 1972-1978 itu disusul dengan pelaksanaan Studi Kelayakan. Studi kelayakan itu sendiri dipercayakan kepada pihak PT. Acriconsult international.

Dari hasil studi kelayakan tersebut di atas, Pemerintah pada mulanya mempercayakan kepada pihak PT. Madu Takalar untuk merencanakan pembangunan Pabrik Gula. Namun rencana tersebut gagal, karena adanya berbagai masalah dan hambatan yang timbul. Sehubungan dengan itu, pada tahun 1981 Pemerintah Cq. Menteri Pertanian menugaskan kepada PT. Perkebunan XXIV-XXV (Persero) untuk mengambil alih Proyek Gula Takalar.

Berdasarkan SK. Menteri Pertanian No. 689/Kpts/Org/81, PT. Perkebunan XXIV-XXV (Persero) segera melakukan berbagai kegiatan dan usaha dalam rangka merintis pembangunan Pabrik Gula dimaksud. Menjelang implementasi proyek (tahun 1981) dilakukan up-dating studi kelayakan oleh P.T. Tanindo. Dari hasil studi kelayakan tersebut, Pabrik Gula Takalar kemudian memperoleh pencadangan lahan seluas 11.500 Ha, tersebar di wilayah Kabupaten Takalar, Gowa dan Jeneponto. Pencadangan lahan tersebut diperoleh atas dasar SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 102/2/1982.

Sebagian besar lahan tersebut di atas diperoleh dengan cara memberikan ganti rugi kepada pemilik/pemakai lahan yang sah. Dalam hal ini terdapat lahan seluas 873 Ha diperoleh atas dasar ganti rugi dari asset milik P.T. Madu Takalar dan 2.190 Ha dari asset milik P.T. Pabrik Kertas Gowa (Brosur PTP XXIV-XXV Persero, t.th. : 8). Ini menunjukkan, bahwa areal lahan perkebunan tebu yang merupakan pusat penanaman bahan baku tebu tersebar baik di wilayah Kabupaten Takalar sendiri selaku daerah produksi maupun di Kabupaten lain di luar wilayah administrasi Kabupaten Takalar.

Setelah memperoleh pencadangan lahan seperti disebutkan di atas, Pabrik Gula Takalar kemudian dirancah-bangun dengan kapasitas 3.000 TTH (Ton Tebu per Hari) yang dengan mudah dikembangkan menjadi 4.000 TTH, dengan cara menggunakan proses sulfitasi ganda. Dalam hal ini pembangunan Pabrik Gula Takalar ditenderkan secara 'Serah Kunci' (Turnkey) kepada rekanan, baik rekanan dalam negeri maupun rekanan luar negeri. Realisasi dan perencanaan tersebut maka berdasarkan SK. Menteri Sekretaris Negara No. R-180/TPPBPP/1981 telah ditetapkan Tashing Co (Pte) Ltd Agency of Taiwan Machinery Manufacturing Corporation (TMMC) sebagai Main Contractor, sedangkan Main-Sub Contractor'nya terdiri atas

1. PT. Sarang Tehnik di bidang Civil, Mechanical, Electrical Works dan Water Treatment Plant;
2. PT. Multi Mas Corp. di bidang Handling Import, Harbour Clearance, Inland Transportation dan sebagian local Fabrication;
3. PT. Barata Indonesia (Persero) di bidang Local Fabrication (Brosur PTP XXIV-XXV, t.th. : 14).

Berdasarkan dengan rancang-bangun dan segenap persiapan yang telah dirampungkan oleh pihak Main Contractor serta seluruh Main-Sub Contractor

tersebut di atas, maka pada tanggal 19 Nopember 1982 berlangsung Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pabrik Gula Takalar, dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Sejak itu berlangsunglah proses pembangunan pabrik, mulai dari bulan Nopember 1982 dan selesai pada bulan Agustus 1984.

Pada bulan berikutnya, yaitu bertepatan dengan tanggal 17 September hingga tanggal 26 Nopember 1984 Pabrik Gula Takalar melakukan 'Giling Perdana' dan keesokan harinya, yaitu tanggal 27 Nopember 1984 dikeluarkanlah 'Certificate of Practical Completion'. Selanjutnya dilakukan 'Performance Test' dari tanggal 5 s/d 11 Agustus 1985 dengan hasil yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa Pabrik Gula Takalar mulai merintis persiapan pembangunannya sejak tahun 1972, dimulai dengan proses penanaman tebu percobaan di atas areal tanah seluas 150 Ha. Proses penanaman tebu percobaan ini berlangsung hingga tahun 1978. Setelah proses persiapan dianggap rampung, maka dalam tahun 1982 dilakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pabrik Gula Takalar. Proses pembangunan tersebut berlangsung hingga tahun 1984. Pada tahun itu juga dilakukan proses produksi perdana, ditandai dengan 'Giling Perdana' yang berlangsung dari tanggal 17 September hingga tanggal 28 Nopember 1984. Namun demikian Pembangunan Pabrik Gula Takalar baru diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Desember 1987 (Prasasti Peresmian Pabrik Gula Takalar).

Dalam sejarah perkembangan Pabrik Gula Takalar, pabrik tersebut telah mengalami tiga kali pergantian nama. Pada mula berdirinya, yaitu sejak tahun 1984 hingga tahun 1990 pabrik ini bernama PT. Perkebunan XXIV-XXV (Persero) Pabrik Gula Takalar Sulawesi Selatan. Nama tersebut kemudian berubah pada tahun 1991, menjadi PT. Perkebunan XXXII (Persero) Pabrik Gula Takalar. Akhirnya pada tahun 1996 nama pabrik tersebut berubah pula menjadi PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar. Proses perubahan nama pabrik gula tersebut akan diungkapkan secara lebih terinci pada sub bab berikutnya di bawah ini.

B. Struktur Organisasi

1. Bentuk Usaha

Dalam usaha mengidentifikasi bentuk usaha Pabrik Gula Takalar perlu diketahui lebih dahulu mengenai sejarah singkat perkembangan pabrik tersebut, mulai pada saat diresmikannya pada tahun 1987 oleh Presiden Republik Indonesia hingga tahun 1996. Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa pada tahun 1987, Presiden Republik Indonesia, Soeharto berkenan meresmikan Pabrik Gula Takalar. Pada waktu itu pabrik gula bersangkutan masih berada di bawah binaan PT. Perkebunan XXIV-XXV (Persero) yang kantor pusatnya berlokasi di Surabaya.

PT. Perkebunan XXIV-XXV (Persero) itu sendiri berasal dari penggabungan

PNP XXIV dan PNP XXV yang didinkan dengan Akte Notaris GHS, Loemban Tobing, SH No. 57 tanggal 30 Juni 1975 dengan pengesahan Menteri Kehakiman No. 5/271/1, tanggal 13 September 1975. PTP ini memiliki 12 Pabrik Gula di wilayah Propinsi Jawa Timur, tersebar di Wilayah Pembantu Gubernur Malang dan Basuki, di samping memiliki 3 buah Rumah Sakit serta satu Pabrik Spiritus dan juga satu Pabrik Alkohol. Selain memiliki sejumlah pabrik gula di Jawa, PTP.XXIV-XXV juga mengelola 2 Proyek Pabrik Gula di Luar Jawa, yaitu Proyek Gula Takalar di Sulawesi Selatan dan Proyek PIR Gula I Pelaihari di Kalimantan Selatan (Brosur PTP. XXIV-XXV (Persero) Pabrik Gula Takalar, (t. th : 4). Dalam menyelenggarakan aktivitas produksi gula di seluruh unit binaannya, maka PTP. XXIV-XXV (Persero) pada tahun 1986 melibatkan 900

orang tenaga pimpinan, 9.000 orang karyawan, 8.500 tenaga musiman dan 30.000 orang tenaga penebang tebu (A. Karim, Informan, Wawancara bulan Agustus 1996 di Pabrik Gula Takalar).

Sekitar 5 tahun kemudian sesudah peresmiannya, yaitu pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1991 Pabrik Gula Takalar bersama dengan Pabrik Gula Arasoe dan Pabrik Gula Camming yang semula dikelola oleh PT. Perkebunan XX (Persero) dan PT. Perkebunan XXIV-XXV (Persero) digabung menjadi satu di bawah binaan PT. Perkebunan XXXII (Persero). Sejak itu Pabrik Gula Takalar bersama dengan kedua Pabrik Gula lainnya (Arasoe dan Camming) berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sejalan dengan perkembangannya, maka berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1996, Pabrik Gula Takalar bersama dengan Pabrik Gula Arasoe, Pabrik Gula Camming yang semula dikelola masing-masing oleh PT. Perkebunan XXVII (Persero), PT. Perkebunan XXXII (Persero) dan PT Mulya Ternak (Persero) dilebur dalam satu perusahaan Perseroan (Persero) batu dengan nama PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) (Nurhayana, Karya Tulis, 1996 : 22).

Berdasarkan hasil peleburan tersebut di atas, maka sejak tanggal 11 Maret 1996 segala hak, kewajiban, kekayaan, serta karyawan dari PT. Perkebunan XXVII (Persero), di samping PT. Perkebunan XXXII (Persero) dan PT. Bina Mulya Ternak (Persero) baralih pula ke PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero).

Proses pendirian PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) ditandai dengan peresmian penandatanganan di depan Notaris Harun Kamal, SH pada tanggal 11 Maret 1996, bertempat di Jakarta. Sejak itu, Pabrik Gula Takalar di samping PT. Mulya Ternak (Persero) berdiri secara resmi dengan bentuk usaha yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

2. Bentuk Organisasi


Sehubungan dengan proses sejarah perkembangan Pabrik Gula Takalar yang telah mengalami beberapa kali perubahan status dan penggantian nama, pabrik

tersebut pada mulanya merupakan suatu organisasi berbentuk perusahaan (BUMN) yang menjadi bagian dari PTP XXIV-XXV (Persero). Ketika itu Pabrik Gula Takalar berada di bawah pimpinan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

Setelah terjadinya peleburan unit-unit proyek gula (Arasoe, Camming dan PT. Mulya Ternak (Persero) menjadi PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero), maka Pabrik Gula Takalar saat ini dipimpin oleh seorang Manajer sebagai pemimpin pabrik/perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya pihak manajer dibantu oleh seorang Administratur.

Administratur itu sendiri dibantu oleh empat Kepala Bagian di samping Kepala Riset dan Pengembangan. Para Kepala Bagian tersebut terdiri atas Kepala Bagian Tanaman, Kepala Bagian Teknik, Kepala Bagian Pabrikasi I serta Kepala Bagian TUK. Setiap unsur kepala tersebut bertanggungjawab secara penuh untuk melaksanakan tugas masing-masing, demiterselenggaranya proses produksi gula secara PL70 keseluruhan. Susunan Organisasi Pabrik Gula Takalar dapat dilihat secara jelas pada bagan tersebut di bawah ini.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO)
PABRIK GULA TAKALAR**



Sumber : Ruang Perpustakaan Kantor Pabrik Gula Takalar.

Keterangan Bagan :

Administratur, adalah Kepala Bagian yang bertanggungjawab didalam hal merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan pengolahan Pabrik Gula Takalar. Selain itu administratur juga bertanggungjawab untuk memimpin dan mengkordinasikan secara fisik pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha dan Keuangan, pengelolaan instansi dan tanaman agar tercapai sasaran perusahaan.

Riset dan Pengembangan, adalah bagian khusus yang dipimpin oleh seorang Kepala Risbang. Pejabat ini bertanggungjawab untuk memimpin, merencanakan, mengkordinasikan serta mengurangi tugas penelitian dan pengembangan di dalam perusahaan, khusus yang ada hubungannya dengan perkembangan baru. Kepala Bagian Risbang bertanggungjawab pula dalam menyempurnakan teknik pengolahan produksi dan penggunaan bahan baku, serta merumuskan rencana penelitian.

Kepala Bagian Tanaman, bertanggungjawab dalam memimpin, merencanakan, mengorganisasikan dan mengawasi tugas-tugas bagian tanaman dan angkat tebu, sesuai kebijaksanaan dan penggarisan administratur dan direksi. Unsur Kepala Bagian Tanaman bertanggungjawab pula atas tercapainya produksi dan produktivitas secara optimal berdasarkan sasaran yang telah ditentukan.

Kepala Bagian Teknik, bertugas memimpin, merencanakan, mengkordinasikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bidang instansi dan pelayanan teknik sesuai dengan kebijaksanaan dan rencana yang telah digariskan oleh administratur dan Direksi secara berdaya guna dan berhasil guna. Kepala penggarisan administratur dan direksi. Unsur Kepala Bagian Tanaman bertanggungjawab pula atas tercapainya produksi dan produktivitas secara optimal berdasarkan sasaran yang telah ditentukan.

Kepala Bagian Teknik, bertugas memimpin, merencanakan, mengkordinasikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bidang instalasi dan pelayanan teknik sesuai dengan kebijaksanaan dan rencana yang telah digariskan oleh administratur dan direksi secara berdaya guna dan berhasil guna. Kepala Bagian Teknik, juga bertanggungjawab atas kelancaran dan tercapainya produktivitas yang tinggi di bidang instalasi atau pelayanan teknik.

Kepala Bagian Pabrikasi dan Pengelohan, bertugas untuk memimpin, merencanakan, mengkordinasikan serta mengawasi pelaksanaan semua kegiatan pelaksanaan, semua kegiatan bidang pengolahan, sesuai dengan kebijaksanaan dan rencana kerja yang telah ditetapkan administratur sesuai penggarisan Direksi. Pejabat ini bertanggungjawab pula atas pelaksanaan fungsi pabrikasi, mulai tebu tergiling sampai menjadi gula timbang, agar dapat mencapai mutu produksi secara efektif dan efisien.

Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan, mempunyai tiga fungsi utama. Pertama memimpin, mengorganisasikan dan merencanakan tugas-tugas bagian tata usaha keuangan, sesuai dengan sistem dan peraturan yang berlaku dengan menggunakan rencana kerja dan anggaran perusahaan sebagai pedomannya. Kedua, bertanggungjawab atas tercapainya kegiatan bagian Tata Usaha Keuangan dengan lancar dan tertib. Ketiga, membantu Administratur secara aktif di dalam penyusunan dan pengendalian rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (Dokumen Kantor Pabrik Gula Takalar; dan Nurhayana. 1996 : 24-26).

Dari bagan struktur organisasi tersebut di atas terlihat dengan jelas bahwa Pimpinan Pabrik Gula Takalar yang disebut Administratur berfungsi sebagai pimpinan umum. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, administratur tersebut dibantu oleh seorang Kepala Riset dan Pengembangan, di samping Kepala Bagian Tanaman, Kepala Bagian Teknik, Kepala Bagian Pabrikasi I serta Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan.

Para Kepala Bagian tersebut bertanggungjawab secara langsung kepada Administratur, sedangkan dalam menjalankan tugasnya, masing-masing Kepala Bagian dibantu oleh para Kepala Urusan. Kepala Bagian Tanaman dibantu oleh Kepala Urusan Sinder Kebun Kepala dan Kepala Urusan Masinis I Pelaksana Teknis. Dalam hal ini Kepala Urusan Sinder Kebun Kepala dibantu oleh pelaksana Sinder Wilayah dan secara vertikal Kepala Pelaksana Sinder Wilayah dibantu pula oleh Kepala Urusan Penebangan dan Pengangkutan. Sementara di lain pihak Kepala Urusan Masinis I dibantu oleh Pelaksana Masinis II.

Kepala Bagian Teknik menjalankan tugas dan tanggungjawabnya atas bantuan Masinis I Pabrik, sedangkan Masinis I Pabrik itu sendiri dibantu oleh Masinis Pabrik. Hubungan ini menunjukkan adanya jenjang pertanggungjawaban dari para tenaga pelaksana ke Kepala Urusan. Kepala-Kepala Urusan kemudian bertanggungjawab kepada atasan langsungnya yaitu Kepala Bagian. Para Kepala Bagian sebaliknya bertanggungjawab secara langsung kepada Administratur

Mengenai Kepala Bagian Pabrikasi I, di dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi senantiasa dibantu oleh tenaga pimpinan yang disebut Kepala Pabrikasi II, selanjutnya pejabat inipun dibantu oleh tenaga pelaksana yang disebut Chemicer.

Dalam menjalankan tugas ketatausahaan keuangan, Kepala Bagian TUK dibantu oleh empat tenaga khusus, masing-masing terdiri atas tenaga pemegang buku, tenaga keuangan, tenaga hak dan umum, serta tenaga poliklinik.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa sistem organisasi Pabrik Gula Takalar menerapkan sistem kepemimpinan dengan jalur direktiva, sedangkan hubungan vertikal antara jenjang ke jenjang lainnya berlangsung secara langsung

sesuai dengan garis direktiva yang antara atasan langsung dan bawahan masing-masing. Dalam kondisi seperti ini proses produksi gula dapat berlangsung secara efisien, tanpa adanya overlapping antara bagian dengan bagian lainnya.

C. Tenaga Kerja

Berdasarkan berkas dokumen yang diperoleh dari Kepala SDM (Personalia) Pabrik Gula Takalar, karyawan di perusahaan milik negara tersebut dapat dikategorikan menjadi 5 kelompok menurut statusnya, masing-masing terdiri atas kelompok

- Karyawan Staf/Pimpinan;
- Karyawan Non Staf;
- Karyawan Harian Lepas;
- Karyawan Kampanye/Musiman; serta
- Karyawan Honoror.

Selain kelompok karyawan tersebut di atas masih terdapat pula tenaga buruh yang bekerja di perkebunan tebu. Dalam hal ini jumlah tenaga buruh perkebunan tidak tetap, berubah-ubah setiap tahun sesuai dengan kebutuhan Pabrik. Namun secara rata-rata, Kepala Bagian SDM menyatakan bahwa tenaga buruh yang digunakan Pabrik Gula Takalar berkisar 5.000 orang per musim tebang. Jumlah seluruh karyawan Pabrik Gula Takalar, tidak termasuk buruh perkebunan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6. BANYAKNYA KARYAWAN DIRINCI MENURUT STATUSNYA DI LINGKUNGAN PABRIK GULA TAKALAR TAHUN 1996

No.	Status Karyawan	Banyaknya Karyawan (org)	Persentase (%)
1	Staf/Pimpinan	42	2,62
2	Non Staf	750	46,79
3	Harian Lepas	352	21,96
4	Kampanye/Musiman	458	28,57
5	Honoror	1	0,06
Jumlah		1.603	100,00

Sumber: PTP Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar.

Menurut data tersebut dalam tabel di atas maka dari seluruh kelompok karyawan di Pabrik Gula Takalar ternyata kelompok karyawan Non Staf mencapai jumlah paling banyak yaitu meliputi personal sebanyak 750 orang atau sekitar 46,79 % dari seluruh jumlah karyawan pada tahun 1996. Jumlah ini menunjukkan, bahwa karyawan Non Staf atau karyawan pelaksana yang tidak memegang jabatan pimpinan cukup banyak. Jika dibandingkan dengan jumlah Staf/Pimpinan maka berarti diperoleh tingkat perbandingan sebesar 1 : 17.

Kelompok karyawan yang berstatus karyawan musiman, yaitu mereka yang hanya terdaftar pada musim produksi gula, ternyata menempati urutan kedua dengan jumlah seluruhnya meliputi 458 orang (28,57 %). Selain itu kelompok karyawan yang juga terhitung cukup banyak jumlahnya ialah mereka yang terdrgolong sebagai karyawan harian lepas, sebanyak 352 orang (21,96 %).

Kelomppok karyawan yang paling sedikit jumlahnya ialah karyawan yang berstatus honorer. Dalam hal ini data menunjukkan adanya tidak lebih dari 1 orang (0,06 %) tenaga honorer selama tahun 1996. Mengenai kelompok karyawan yang berstatus staf/pimpinan hanya berkisar 42 orang (2,62 %). Kendati jumlah mereka tidak terlalu banyak, namun kelancaran aktivitas produksi dan produktivitas Pabrik Gula Takalar lebih banyak ditentukan oleh kelompok Staf/Pimpinan ini. Ini sesuai dengan kenyataan, bahwa staf/pimpinan itulah yang mengendalikan, sekaligus mengkoordinasikan seluruh kegiatan tenaga non staf.

Berdasarkan berkas catatan/rekapitulasi karyawan Pabrik Gula Takalar selama 13 tahun, terhitung mulai tahun 1984 hingga tahun 1996, ternyata jumlah karyawan di perusahaan tersebut sangat bervariasi dan berubah dari tahun ke tahun. Sebagai bahan kajian dapat dikemukakan data sebagai berikut :

Tabel 7. REKAPITULASI KARYAWAN DIRINCI MENURUT STATUS DAN JUMLAH NYA DI PABRIK GULA TAKALAR DARI TAHUN 1984 S/D TAHUN 1996.

No. Status	T A H U N												
	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
1. S/P	58	61	64	62	60	50	55	58	43	54	47	45	42
2. NS	226	523	874	876	862	860	847	830	819	790	779	758	750
3. HL	738	429	99	107	120	208	351	347	347	335	335	352	352
4. K/H	-	-	170	199	250	340	389	344	371	390	410	458	458
5. HNR	-	-	4	-	1	-	-	1	4	3	1	1	1
Jml	1062	1013	1211	1244	1293	1467	1642	1580	1584	1572	1572	1614	1603

Sumber : PTP. Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar.

Berdasarkan data tersebut di atas ini maka terlihat secara jelas bahwa dalam jangka tiga belas tahun, terhitung mulai tahun 1984 sampai dengan tahun 1996 ada sebanyak tiga kali Pabrik Gula Takalar mempunyai karyawan di atas 1.600-an Pertama kali pada tahun 1990 dengan jumlah karyawan seluruhnya mencapai 1642 orang, kemudian dalam tahun 1995 jumlah karyawan hanya meliputi 1.614 orang. Jumlah ini kemudian berkurang lagi pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1996 dengan jumlah karyawan hanya mencapai 1.603 orang.

Sebaliknya dalam jangka waktu lima tahun, mulai tahun 1984 sampai dengan tahun 1988 jumlah karyawan hanya berkisar antara 1.013 orang hingga 1.293 or-

ang. Namun jika dilihat dari perkembangan jumlah karyawan menurut statusnya maka ternyata kelompok karyawan Harian-Lepas menunjukkan angka-angka yang cukup bervariasi. Pada tahun 1984 jumlah karyawan Harian-Lepas meliputi 738 orang. Jumlah ini kemudian menjadi berkurang pada tahun 1985, dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari 429 orang. Jumlah tersebut ternyata berubah menjadi semakin kurang pada tahun 1986, yaitu hanya meliputi 99 orang.

Pada tahun keempat, yaitu tahun 1987 jumlah karyawan Harian Lepas mulai meningkat pula menjadi 107 orang. Selanjutnya kelompok karyawan tersebut mengalami peningkatan secara terus menerus dari tahun ke tahun. Sekarang jumlah seluruh karyawan Harian-Lepas di lingkungan Pabrik Gula Takalar telah mencapai 352 orang. Kendatipun demikian jumlah tersebut belum mencapai jumlah yang pernah tercatat pada tahun 1984, yaitu 738 orang

Jumlah karyawan yang berstatus tenaga honorer baru tercatat dalam tahun 1986 dengan jumlah seluruhnya meliputi empat orang. Namun tenaga honorer tersebut menjadi hilang pada tahun 1987, 1989 dan tahun 1990. Dalam tahun 1988 tercatat pula adanya tenaga honorer, namun hanya satu orang. Jumlah ini meningkat menjadi empat orang pada tahun 1992, kemudian pada tahun berikutnya jumlah tersebut berkurang menjadi 3 orang. Sesudah itu, jumlah tenaga honorer menjadi semakin berkurang, hanya tinggal satu orang. Jumlah ini tetap tidak mengalami perubahan sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1996.

Dalam meningkatkan ketrampilan karyawan tersebut, pihak Pabrik Gula Takalar sampai sekarang telah memberikan kesempatan kepada 781 orang untuk mengikuti pendidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri (lihat Tabel 8) di bawah ini:

Tabel 8. BANYAKNYA KARYAWAN YANG TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DIRINCI MANURUT JENIS PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PTP NUSANTARA XIV (PERSERO) PABRIK GULA TAKALAR

No.	Jenis Pendidikan	Banyaknya Karyawan	Persentase (%)
1.	Pendidikan di LPP Yogyakarta	30	3,84
2.	Pendidikan di PG Jawa	87	11,14
3.	Pendidikan di BLKI U. Pandang	79	10,12
4.	Pendidikan di Luar Negeri	17	2,18
5.	Latihan local di Job Site	567	72,72
	Jumlah	781	100,00

Sumber: Laporan Pembangunan Proyek Gula Takalar Tahun 1982 s/d 1989.

Berdasarkan data tersebut diatas jelaslah bahwa dari seluruh karyawan Pabrik Gula Takalar yang telah mendapatkan pendidikan ketrampilan, hanya 17 orang

diantaranya yang berhasil mengikuti pendidikan di Luar Negeri. Mereka terdiri atas karyawan Staf/Pimpinan. Sebaliknya tidak kurang dari 567 orang (72,72 %) hanya mengikuti pendidikan sejenis latihan local. Selebihnya ada yang mengikuti pendidikan di BLKI Ujung Pandang, sementara yang lainnya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan ketrampilan di LPP Yogyakarta di samping PG Jawa.

Apabila jumlah karyawan yang telah mengikuti pendidikan ketrampilan itu dibandingkan dengan seluruh karyawan Pabrik Gula Takalar pada tahun 1996 (1 603 orang) maka persentasenya mencapai 48,72 %. Ini berarti bahwa Pabrik Gula Takalar sejak lama telah memiliki cukup banyak karyawan yang terhitung trampil di bidang pengolahan pabrik maupun tanaman tebu. Keadaan ini turut pula memperlancar proses produksi dan produktivitas perusahaan bersangkutan.

Mengenai tenaga kerja, khusus dalam borongan tebu secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ialah tenaga kerja borongan tanam tebu dengan jumlah seluruhnya rata-rata mencapai 3.000 orang setiap tahun. Kedua tenaga kerja borongan tebang tebu dengan jumlah seluruhnya mencapai 5 000 orang per tahun (Laporan Pembangunan Proyek Gula Takalar Tahun 1982 s/d 1989. (t.th) 6).

Dari seluruh jumlah karyawan dan tenaga kerja borongan tebu seperti disebutkan di atas, terdapat sejumlah orang yang berasal dari daerah Kabupaten Takalar. Mereka terdiri atas karyawan tetap sebanyak 791 orang. Karyawan musiman sebanyak 370 orang dan sebanyak 1.500 orang tenaga tebang, setiap hari selama musim giling berlangsung setiap tahunnya. Agar lebih jelasnya mengenai hal ini dapat dilihat rincian data seperti tertera dalam tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. BANYAKNYA KARYAWAN YANG BERASAL DARI DAERAH TAKALAR DIRINCI MENURUT STATUSNYA DI LINGKUNGAN PABRIK GULA TAKALAR

No.	Status Karyawan/Tenaga Kerja	Banyaknya (org)	Persentase (%)
1.	Karyawan tetap	791	29,73
2.	Karyawan Musiman	730	13,90
3.	Tenaga tebang	1500	56,37

Sumber : Kantor Pabrik Gula Takalar.

Berdasarkan data tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 1987 terdapat sekitar 90,30 % dari seluruh karyawan tetap di Pabrik Gula Takalar, berasal dari Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar. Sedangkan dari seluruh tenaga kerja borongan tebang tebu yang meliputi 5.000 orang terdapat warga masyarakat Takalar sebanyak 1.500 orang atau sekitar 30 %.

Karyawan tetap lainnya yang berjumlah 85 orang atau sekitar 9,7 % umumnya berasal dari Pulau Jawa, sedangkan tenaga kerja borongan tebang tebu, salah orang Takalar juga terdapat sebagian tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Butukumba, Bantaeng, Jeneponto dan Maros.

M. Yunus Mastang, SH, Informan. Wawancara pada bulan Agustus 1996 di Pabrik Gula Takalar).

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah, bahwa anggota masyarakat Takalar telah turut menikmati dampak positif yang timbul akibat berdirinya Pabrik Gula di daerah bersangkutan. Dalam hal ini keberadaan Pabrik Gula Takalar dengan sendirinya secara langsung mengakibatkan pula terbukanya lapangan pencaharian hidup atau lapangan kerja. Sebagian dari lowongan kerja, baik berupa karyawan pabrik maupun berupa tenaga kerja borongan tebang tebu dan tenaga kerja borongan tanam tebu itu diisi oleh putera-putera daerah sendiri.

Walaupun sudah banyak putera daerah setempat yang turut mengambil bagian sebagai karyawan dan tenaga kerja di lingkungan Pabrik Gula Takalar, namun M. Yunus Mastang, SH (Kepala Bagian SDM) menyatakan, bahwa banyak warga masyarakat setempat yang masih mempertahankan pola pikir tradisional terutama yang terwujud dalam bentuk gengsi-gengsian. Ini merupakan salah satu faktor penghambat bagi sebagian besar warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses produksi gula melalui PTP Nusantara XIV (Persero). Demikianlah maka kebanyakan dari mereka selalu ingin bekerja sebagai karyawan, kendati pendapatannya tidak terlalu banyak.

D. Sarana dan Prasarana Produksi

1. Peralatan teknis

Peralatan teknis yang merupakan faktor pendukung utama dalam proses produksi gula cukup rumit, namun dalam laporan penelitian ini batasi hanya menyangkut peralatan fisik yang terdiri atas mesin-mesin pengolah gula, di samping alat angkut, alat pengolah kebun dan tanaman tebu, wadah tempat menyimpan gula hasil produksi Pabrik Gula Takalar. Jenis-jenis peralatan tersebut dikemukakan secara terinci di bawah ini.


a. Alat-alat pengolah lahan

Langkah pertama yang perlu disiapkan dalam proses produksi gula ialah menyiapkan lahan yang akan ditanami tebu yang dalam hal ini merupakan bahan baku industri gula. Dalam tahap penyiapan lahan perkebunan tebu milik Pabrik Gula Takalar ternyata digunakan berbagai macam mesin berat, antara lain sebagai berikut :

1) Ripper.

mesin pembajak lahan. Alat ini sangat cocok digunakan untuk menyingkirkan batu-batuan dan akar pepohonan yang terdapat pada areal tanah yang dicadangkan untuk lahan perkebunan tebu. Pemanfaatan mesin ini ternyata bukan hanya lebih mempercepat proses penyiapan lahan, tetapi juga sangat efisien karena tidak terlalu banyak menggunakan tenaga manusia. Jenis 'ripper' yang digunakan dalam menyiapkan lahan perkebunan tebu milik Pabrik Gula Takalar dapat dilihat pada foto 1.

Foto 1. MESIN PEMBAJAK "RIPPER" YANG DIGUNAKAN MENYIAPKAN LAHAN BERBATU DAN BANYAK AKAR PEPOHONAN DI PABRIK GULA TAKALAR



2). Offset Disc Harrow

Alat ini digunakan pula untuk membajak lahan, khususnya di bagian tanah biasa yang tidak berbatu dan tidak banyak mengandung akar pepohonan. Demikianlah maka mesin penarik bajak yang disebut "offset disc harrow" termasuk peralatan yang sangat perlu disiapkan, di samping mesin penarik bajak berupa ripper. Jenis bajak "offset disc harrow" dapat dilihat bentuknya pada foto No. 2

3). Traktor

Traktor termasuk salah satu jenis peralatan yang banyak digunakan dalam menyiapkan lahan perkebunan tebu di kawasan lahan Pabrik Gula Takalar. Traktor ini digunakan sebagai mesin penarik bajak atau pun garu dan "subsoiler".

FOTO 2. BAJAK "OFFSET DISC HARROW"



Membajak dengan "Offset Disc Harrow" pada kondisi lahan baru tidak berbata.


4) Subsoiler

Subsoiler adalah jenis alat penyiapan lahan, digunakan khusus untuk menggemburkan lapisan tanah bawah. Jenis alat ini biasanya dioperasikan sesudah lahan perkebunan tebu selesai dibersihkan dari batu dan akar-akaran. Peralatan traktor dan subsoiler dapat dilihat bentuknya pada foto No. 3

5) Chisel


Peralatan "chisel" digunakan pula sebagai alat untuk menggemburkan tanah, khusus pada tahap menggaru lahan. Demikianlah maka alat ini melengkapi "subsoiler" (foto 4).

Foto 3 ALAT PENGGEMBUR LAHAN "SUBSOILER"



Penggemburan lapisan tanah bawah dengan "Subsoiler"

Foto 4 ALAT PENGGARU LAHAN "CHISEL"



Mempacu dengan "Chisel"

6) Dozer

Apabila suatu lahan perkebunan tebu sudah disiangi, juga sudah digemburkan tanahnya maka proses selanjutnya ialah tahap perataan lahan tersebut. Dalam hal ini Pabrik Gula Takalar menggunakan peralatan mesin berupa "dozer". Penerapan sistem dozer ini tidak hanya dapat menghemat tenaga ke4rja manusia, tetapi juga ternyata proses penyiapan lahan dapat berlangsung secara cepat. Jenis dozer yang digunakan lahan perkebunan tebu milik Pabrik Gula Takalar (PTP. Nusantara XIV Persero) dapat dilihat pada foto 5 di bawah ini

Foto 5 JENIS "DOZER" YANG DIGUNAKAN UNTUK PERALATAN LAHAN DI PABRIK GULA TAKALAR



Perataan lahan dengan "Dozer"

7). Boom Sprayer dan High Clearance Tractor

Dalam tahap pemeliharaan tanaman tebu yang sudah tumbuh di permukaan lahan, tenaga kerja borongan tanaman tebu di lingkungan PTP. Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar menggunakan dua jenis peralatan yang digerakkan dengan tenaga mesin. Salah satu dari kedua jenis peralatan tersebut ialah "Boom Sprayer", digunakan untuk menyiram tanaman di permukaan lahan. Peralatan lainnya ialah "High Clearance Tractor", digunakan untuk menyingi segala jenis tumbuhan pengganggu yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman tebu, termasuk jenis rerumputan.


8). Mesin Penebang Tebu

Pada tahap penebangan tanaman tebu Pabrik Gula Takalar menggunakan dua cara, yaitu penebangan dengan menggunakan dua cara, yaitu penebangan dengan menggunakan tenaga mesin dan sistem penebangan yang dilakukan secara manual. Mesin penebang tersebut dioperasikan dengan dukungan kontainer, sedangkan kontainer itu sendiri ditarik dengan menggunakan jenis mesin tractor (lihat foto 6).

9). Alat pengangkutan tebu dari lahan ke pabrik

Dalam proses pengangkutan tebu dari permukaan lahan ke pabrik gula. Selain menggunakan kontainer maka Pabrik Gula Takalar menggunakan pula mobil truk. Umumnya truk digunakan mengangkut tebu yang ditebang manual.

Foto 6. MESIN TEBANG SERTA TRACTOR DAN KONTAINER




b. Peralatan pabrik

1). Mesin pembangkit tenaga listrik

Sebagian besar peralatan produksi gula di lingkungan Pabrik Gula Takalar difungsikan dengan menggunakan tenaga listrik. sehubungan dengan itu pabrik tersebut sejak awal berdirinya memang sudah menyiapkan mesin pembangkit tenaga listrik (lihat foto 7).

Foto 7. MESIN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK



2). Alat-alat pengolah gula

Secara garis besar perangkat peralatan pabrik untuk mengolah bahan baku tebu menjadi gula terdiri atas lima komponen utama, masing-masing seperti disebutkan di bawah ini :

- Stasiun gilingan.
- Stasiun pemurnian
- Stasiun penguapan.
- Stasiun masakan.
- Stasiun putaran.

Jenis-jenis peralatan pabrik pengolah gula tersebut di atas dapat dilihat secara berturut-turut pada foto No. 8 hingga Foto No. 12. Dari seluruh foto-foto tersebut jelaslah bahwa proses produksi gula di Pabrik Gula Takalar didukung dengan peralatan mesin dan modern.

Foto 8. STASIUN GILINGAN YANG DIGUNAKAN
DALAM PROSES PRODUKSI




Foto 9. STASIUN PEMURNIAN DALAM PROSES
PRODUKSI GULA




Foto 10. STASIUN PENGUAPAN




Foto 11 STASIUN MASAKAN





Foto 12. STASIUN PUTERAN



2. Prasarana

a. Lahan perkebunan

Telah disebutkan di muka bahwa lahan perkebunan yang dicadangkan untuk Pabrik Gula Takalar tidak hanya terbatas pada wilayah Kabupaten Takalar sendiri, tetapi juga tersebar di berbagai kabupaten lainnya, seperti Bulukumba, Jeneponto dan Kabupaten Gowa. Namun dalam kaitannya dengan penelitian ini bahasan dibatasi khusus lahan perkebunan yang terletak di wilayah Kabupaten Takalar.

Berdasarkan berkas dokumen yang diperoleh dari Kantor Pabrik Gula Takalar, ternyata sampai dengan tahun 1995 pabrik tersebut telah memiliki prasarana produksi berupa lahan perkebunan tebu seluas 65.603.700 M². Lahan ini terdiri atas tanah yang sudah ditanami dan menghasilkan tebu seluas 39.051.800 M². Tanah yang belum menghasilkan seluas 4.343.739 M² dan tanah yang terhitung tidak produktif seluas 22.208.161 M².

b. Tanah emplasemen

Sampai akhir tahun 1995 tercatat tanah emplasemen di seluruh wilayah Takalar seluas 3.285.000 M². Sebagian besar dari areal tanah tersebut digunakan untuk bangunan emplasemen, antara lain berupa bangunan kantor, pabrik/mesin, gudang, perumahan untuk karyawan, dan lain sebagainya.

c. Bangunan emplasemen

Prasarana bangunan yang turut mendukung terlaksananya proses produksi di Pabrik Gula Takalar dapat dikemukakan secara rinci di bawah ini.

Tabel 10. BANYAKNYA PRASARANA BANGUNAN EMPLASEMEN DIRINCI MENURUT JENIS DAN LUASNYA DI KOMPLEKS PABRIK GULA TAKALAR TAHUN 1996.

No.	Jenis Bangunan	Banyaknya (Unit)	Luas (M ²)
1.	Pabrik/mesin	24	21.755
2.	Perkantoran	4	2.028
3.	Gudang	2	5.005
4.	Perumahan	392	21.190
5.	Sarana Olah Raga	1	5.000
6.	Poliklinik	1	250
7.	Bangunan sosial	3	900
8.	Jalan-jalan	-	111.876
9.	Lain-lain	7	22.640
Jumlah		434	191.244

Sumber : Kantor Pabrik Gula Takalar.

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian besar dari seluruh bangunan emplasemen terwujud dalam bentuk jalan-jalan yang menuju ke lokasi pabrik, di samping bangunan pabrik/mesin dan perumahan untuk karyawan. Keberadaan bangunan-bangunan emplasemen tersebut dengan sendirinya turut memperlancar proses produksi gula yang dikelola di lingkungan PTP. Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar.

Prasarana bangunan emplasemen yang berhubungan langsung dengan proses produksi ialah bangunan pabrik/mesin. Dalam mendukung kelancaran administrasi perusahaan, maka Pabrik Gula Takalar pun sudah membangun gedung perkantoran. Mengenai ruang penampungan produk, sampai sekarang Pabrik Gula Takalar didukung oleh adanya dua buah unit gudang. Selain itu terdapat jalan-jalan yang menuju ke lokasi pabrik sekitar 111.876 M², hal mana mendukung kelancaran aktivitas pengangkutan tebu dari lahan ke pabrik maupun untuk mengangkut hasil produksi gula dari lokasi pabrik ke gudang Bulog.

BAB IV DAMPAK PABRIK GULA TAKALAR

A. Dampak Terhadap Kependudukan

1. Pertumbuhan penduduk

Salah satu dampak yang timbul akibat berdirinya Pabrik Gula Takalar di wilayah Polombangkeng Utara Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar ialah terjadinya arus pertumbuhan penduduk cukup besar di wilayah tersebut. Sebagai bahan kajian dapat dikemukakan data kependudukan pada tahun 1979 sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 11. BANYAKNYA PENDUDUK DIRINCI MENURUT DESA DI
KECAMATAN POLOMBANGKENG UTARA TAHUN 1979

No. D e s a	Banyaknya Penduduk (org)		Jumlah (org)
	LK	PR	
1. Bajeng	1.753	2.046	3.799
2. Panrannuangku	2.668	2.212	4.880
3. Malewang	1.960	2.116	4.076
4. Mattompodalle	1.419	1.585	3.004
5. Pa'rappunganta	2.278	2.498	4.776
6. Lassang	2.978	3.164	6.142
7. Ko'mara	2.564	2.649	5.213
Jumlah	15.620	16.270	31.890

Sumber : PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TAKALAR MENGENAI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II TAKALAR TAHUN 1979/1980.

Data tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 1979 yang silam penduduk Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar hanya meliputi 31890 jiwa. Mereka tersebar dalam 7 buah desa, yaitu Desa Bajeng, Panrannuangku, Malewang, Mattompodalle, Pa'rappunganta, Lassang dan Desa Komara. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi 42.464 jiwa pada tahun 1995, berarti terjadi kenaikan atau penambahan jumlah penduduk sebanyak 10.574 jiwa dalam kurun waktu sekitar 16 tahun.

Pertambahan jumlah penduduk di wilayah tersebut terjadi antara tahun 1984-1985, di mana ketika itu Pabrik Gula Takalar mulai melaksanakan kegiatan 'giling perdana' dengan jumlah karyawan seluruhnya meliputi 1.062 orang. Jumlah ini tidak termasuk para tenaga kerja borongan tebang tebu sebanyak 5.000 orang.

Dari jumlah seluruh karyawan Pabrik Gula Takalar pada tahun 1984 itu hanya

terdapat putera daerah setempat sekitar 1.161 orang, di samping 1.500 orang tenaga kerja borongan tebang tebu. Keadaan ini menunjukkan bahwa sejak musim giling perdana yang berlangsung pada tahun 1984, hanya terdapat sebanyak 43,90 % putera daerah setempat. Selebihnya, yaitu karyawan dan tenaga kerja borongan tebang tebu sebanyak 56,10 % merupakan penduduk pendatang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa keberadaan Pabrik Gula Takalar telah turut mempercepat proses pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Takalar pada umumnya, Kecamatan Polombangkeng Utara khususnya.

2. Penyebaran Penduduk

Sampai tahun 1987, Pabrik Gula Takalar telah menyipkan sebanyak 227 unit bangunan rumah untuk para karyawan dan keluarga. Lokasi pabrik kemudian bertambah menjadi 392 unit perumahan pada tahun 1996. Keadaan ini menunjukkan bahwa hingga tahun 1996 hanya terdapat sekitar 24,29% dari 1.614 karyawan yang bertempat tinggal kompleks perumahan Pabrik Gula Takalar. Selebihnya sekitar 75,71% dari jumlah karyawan masih tinggal secara menyebar di wilayah kabupaten Takalar baik di desa-desa sekitar lokasi pabrik maupun di desa-desa lain di luar wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara.

Melihat angka persentase tersebut di atas jelaslah bahwa dengan berdirinya Pabrik Gula Takalar maka penyebaran penduduk setempat pun meyebar semakin luas. Bahkan kawasan Kompleks Perumahan Karyawan Pabrik Gula Takalar pada mulanya tidak lebih hanya merupakan lahan kosong sampai semak belukar yang tidak didiami manusia. Setelah berdirinya Pabrik Gula Takalar, barulah tempat disekitarnya berubah menjadi wilayah pemukiman tunggal di mana sebagian penduduk Takalar ikut bermukim.

3. Keragaman penduduk

Pada zaman dahulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar termasuk salah satu wilayah penyebaran suku bangsa Makassar, di samping daerah lainnya seperti Gowa, Jeneponto serta Bantaeng dan Pulau Selayar. Setelah berdirinya Pabrik Gula Takalar, terjadilah perpindahan penduduk dari berbagai penjurut tanah air ke daerah Takalar terutama bagi mereka yang beruntung diterima menjadi karyawan di pabrik bersangkutan.

Para karyawan pabrik tersebut tidak terbatas hanya bagi orang-orang Makassar putera daerah setempat, tetapi dalam kenyataannya banyak di antara mereka yang berasal dari Kabupaten Bone, Bulukumba, Maros, Gowa, Jeneponto, Bantaeng. Bahkan tidak kurang dari Staf/Pimpinan Pabrik Gula berasal dari suku-suku bangsa di luar Sulawesi Selatan, terutama suku Sunda, Bali dan Jawa.

Kenyataan tersebut di atas dengan sendirinya merupakan suatu bukti autentik,

bahwa salah satu dampak demografi yang timbul akibat berdirinya Pabrik Gula Takalar ialah terjadinya keragaman penduduk, dengan latar belakang daerah asal dan suku bangsa yang berbeda-beda. Keadaan ini tentunya pula mendorong timbulnya proses penyesuaian diri antara sesama warga penduduk di daerah bersangkutan.

B. Dampak Terhadap Aspek Pemukiman

1. Perubahan areal pemukiman penduduk

Sebagaimana telah diungkapkan pada sub bab lain di muka, ternyata bahwa dari seluruh areal lahan yang dicadangkan untuk prasarana Pabrik Gula Takalar terdapat sekitar 21.190 M² lahan digunakan untuk mendirikan bangunan emplasemen perumahan. Pembangunan rumah-rumah karyawan itu sendirinya secara langsung mendorong timbulnya perkampungan baru di wilayah Polombangkeng Utara, Kabupaten Dati II Takalar.

Sejak Kompleks Perumahan Karyawan Pabrik Gula Takalar itu difungsikan sebagai tempat tinggal oleh masing-masing penghuninya, masyarakat setempat pun banyak yang mendirikan rumah tempat tinggal di sekitar lokasi pabrik. Keadaan tersebut dengan sendirinya mendorong pula terjadinya perubahan khususnya menyangkut perluasan areal pemukiman penduduk di wilayah sekitar lokasi pabrik. Ini berarti pula, bahwa dengan berdirinya Pabrik Gula Takalar sejak tahun 1984 hingga tahun 1995/1996 ternyata membawa dampak terhadap perubahan areal pemukiman penduduk di wilayah bersangkutan.

Perubahan luas areal pemukiman penduduk tersebut paling kurang mencakup areal tanah seluas 21.190 M². Ini khusus untuk areal pemukiman penduduk yang bekerja sebagai karyawan pada Pabrik Gula Takalar. Perluasan areal pemukiman penduduk di luar lokasi pabrik belum diketahui secara rinci, sebab pemerintah tingkat Kecamatan maupun Pemerintah Tingkat II Kabupaten Takalar belum menyiapkan data dimaksud.

Terjadinya perluasan areal pemukiman tersebut ternyata pula mendorong timbulnya perubahan pola perkampungan penduduk setempat. Mengenai hal ini akan dibahas secara tersendiri pada uraian berikutnya dalam laporan penelitian ini. Namun sebagai ilustrasi dapat dikemukakan foto Perumahan Karyawan Pabrik Gula seperti tertera di bawah ini.

Foto 13. PERUMAHAN KARYAWAN PABRIK GULA TAKALAR DI KECAMATAN
POLOMBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR



2. Perubahan Pola Perkampungan

Pada zaman dahulu pola perkampungan masyarakat Makassar di Kabupaten Takalar, termasuk wilayah Polombangkeng Utara adalah berkelompok-kelompok dan terletak dalam posisi menyebar ke berbagai penjuru wilayah (Drs. A. Hasan Basri, Camat Polombangkeng Utara, Informan, Wawancara pada bulan Agustus 1996 di Palleko Polombangkeng Utara).

Setelah berdirinya Pabrik Gula Takalar, terutama setelah difungsikannya Kompleks Perumahan Karyawan terbentuklah pula suatu kesatuan hidup tersendiri yang dilandasi dengan satuan tempat tinggal, yaitu perkampungan karyawan. Para karyawan pabrik tersebut hidup secara mengelompok dalam kawasan Kompleks perumahan, namun lama kelamaan banyak warga penduduk setempat mendirikan rumah tempat tinggal di sepanjang jalur jalan raya yang terdapat di sekitar lokasi pabrik dan lokasi perkampungan karyawan.

Keadaan tersebut di atas mengakibatkan timbulnya satuan pemukiman penduduk atau perkampungan yang ditata menurut pola membanjar. Sementara di lain pihak perkampungan karyawan Pabrik Gula tetap berbentuk mengelompok. Gejala perubahan pola perkampungan tersebut dengan sendirinya timbul sebagai salah satu dampak dari berdirinya Pabrik Gula Takalar di wilayah bersangkutan.


3. Peningkatan jumlah bangunan

Dalam penelitian ini fokus perhatian diarahkan secara khusus pada peningkatan jumlah bangunan fisik yang telah dibuat khusus untuk fasilitas lingkungan bagi karyawan Pabrik Gula Takalar. Dalam hal ini keberadaan Pabrik

Gula Takalar ternyata mendorong timbulnya berbagai jenis bangunan, selain bangunan perumahan karyawan yang seluruhnya berjumlah 392 unit bangunan sebagaimana diungkapkan dimuka.

Jenis-jenis bangunan dimaksud antara lain terdiri atas bangunan pabrik/mesin pengolah tebu sebanyak 24 unit. Seluruh unit bangunan tersebut merupakan prasarana pendukung utama bagi aktivitas produksi gula, eks Pabrik Gula Takalar (PTP NUSANTARA XIV PERSERO). Bangunan lainnya terdiri atas 4 unit perkantoran, tempat melaksanakan seluruh aktivitas manajerial dan ketatausahaan. Salah satu diantara bangunan gedung perkantoran tersebut dapat dilihat bentuknya pada foto 14 di bawah ini.

Foto 14. KANTOR DIREKSI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO) PABRIK GULA TAKALAR



Bangunan emplasemen perkantoran tersebut menggunakan lahan seluas 2.028 M². Selain itu terdapat bangunan gudang sebanyak 2 unit dengan luas lahan meliputi 5.005 M², serta beberapa bangunan lainnya berupa:

- Gedung Taman Kanak-Kanak dan Gedung Sekolah Dasar

Tersedianya sarana pendidikan berupa gedung taman kanak-kanak tersebut mendukung terselenggaranya proses pendidikan khusus bagi anak-anak yang tergolong berusia Pra Sekolah. Setelah memasuki usia sekolah, anak-anak dilingkungan Kompleks Perumahan Karyawan Pabrik Gula Takalar dapat melanjutkan pendidikan pada Sekolah Dasar yang telah siap bangunan gedungnya. Keadaan ini dengan sendirinya pula membawa dampak positif terhadap kelancaran pembinaan pendidikan tingkat Sekolah Dasar di wilayah bersangkutan.

- **Gedung Balai Pertemuan**

Sejak lama Pabrik Gula Takalar telah membangun sebuah Balai Pertemuan, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi, seminar, rapat kerja, pelatihan dan lain sebagainya.

- **Gedung Poliklinik**

Keberadaan bangunan gedung poliklinik di kawasan Kompleks Perumahan Karyawan Pabrik Gula Takalar membawa dampak positif terhadap kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat, baik bagi karyawan pabrik khususnya maupun warga masyarakat umumnya yang bertempat tinggal di sekitar lokasi Pabrik Gula Takalar. Dalam hal ini keberadaan Pabrik Gula Takalar sekaligus juga membawa dampak positif terhadap kelancaran pembinaan kesehatan masyarakat di daerah Takalar

- **Bangunan mesjid**

Mesjid termasuk salah satu prasarana peribadatan yang sangat penting bagi kehidupan keagamaan, khususnya untuk kaum muslim. Sebagaimana halnya di tempat-tempat lain, mesjid di kawasan Kompleks Perumahan Karyawan Pabrik Gula Takalar tidak hanya dimanfaatkan secara khusus oleh segenap karyawan bersangkutan, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh tamu-tamu pabrik maupun warga masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi tersebut. Ini berarti pula bahwa berdirinya Pabrik Gula Takalar turut pula membawa dampak positif terhadap kelancaran pelaksanaan ibadah shalat, khusus bagi kaum muslimin (lihat foto 15).

Foto 15. BANGUNAN MESJID DI LINGKUNGAN KOMPLEKS PERUMAHAN KARYAWAN PABRIK GULA TAKALAR



Berdasarkan data yang dikemukakan di atas jelaslah bahwa berdirinya Pabrik Gula Takalar di Wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara Dati II Takalar, maka jumlah bangunan gedung di wilayah bersangkutan ternyata mengalami peningkatan kuantitas maupun kualitas, antara lain berupa unit-unit bangunan rumah tempat tinggal, bangunan pabrik/mesin, serta bangunan sarana dan prasarana lainnya.

C. Dampak Terhadap Perubahan Tata Guna Lahan

1. Penyempitan areal ladang rakyat dan kawasan hutan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari A. Latrin Baso Adil, Informan (36 tahun) dapat diketahui bahwa lokasi Pabrik Gula Takalar maupun bangunan perkantoran Direksi dan kompleks Perumahan Karyawan sejak awal berdirinya telah dibangun di atas areal kawasan hutan, di samping lahan yang sebagian besar ditumbuhi pohon-pohonan atau semak belukar (Wawancara bulan Juli 1996). Sebaliknya lahan perkebunan tebu sebagian besar dibuka di atas areal tanah ladang yang kurang produktif.

Informasi tersebut di atas relevan dengan brosur PTP XXIV-XXV (Persero) yang menyatakan antara lain bahwa kondisi lahan yang diperoleh adalah jenis podsolik kuning, sangat berbatu dengan ketinggian antara 49-51 m dari permukaan laut. Selain itu keadaannya landai sampai bergelombang dan semuanya terdiri dari lahan kering (tadah hujan). Lokasinya terletak pada 50°30' L.S. dan 119°25' B.T. (T.th : 8).

Jumlah seluruh lahan yang telah dicadangkan untuk PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar hingga tahun 1995/1996 meliputi 88.888.70 M2. Ini berarti bahwa luas areal lahan ini jauh lebih luas jika dibandingkan dengan luas tanah tegal/kebun di seluruh Kabupaten Takalar pada tahun 1983, di mana waktu itu luas tanah tegal/kebun hanya meliputi 7.299 Ha (Perwakilan BPS Kantor Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 1985 : 108).

Berdasarkan pada data tersebut di atas jelaslah bahwa akibat berdirinya Pabrik Gula Takalar di Kecamatan Polombangkeng Utara, ternyata membawa dampak terhadap proses penyempitan lahan perladangan rakyat, di samping lahan yang ditumbuhi kayu-kayuan. Ini berarti pula bahwa Pabrik Gula Takalar yang dibangun sejak tahun 1982 hingga tahun 1984 itu ternyata telah mengakibatkan terjadinya perubahan tata guna lahan.

Perubahan tata guna lahan tersebut tidak hanya berdampak pada terjadinya penyempitan kawasan hutan dan perladangan rakyat, tetapi juga tercermin pada pembukaan jalan-jalan baru, sebagai prasarana produksi dan distribusi produk gula setempat. Selain itu sebagian lahan digunakan pula untuk membangun gedung-gedung pabrik (lihat foto 16) serta lahan perkebunan tebu. Semua itu mencerminkan adanya perubahan tata guna lahan, dari kawasan hutan dan areal ladang kering menjadi lokasi pabrik dan perkebunan tebu.

Foto 16. LOKASI PABRIK GULA TAKALAR DI KECAMATAN POLOMBANGKENG UTARA



2. Peningkatan kualitas lahan


Dari seluruh dampaknya yang rata-rata bersifat positif, maka dampak positif lainnya yang lebih utama akibat keberadaan Pabrik Gula Takalar di Kecamatan Polombangkeng Utara ialah terjadinya peningkatan kualitas lahan. dari lahan kering yang berbatu-batu menjadi areal perkebunan tebu yang cukup gembur. Demikian juga kawasan semak belukar yang memenuhi lahan perbukitan kini telah berubah menjadi lokasi pabrik dan sebagian menjadi lahan perkebunan tebu.

Relevan dengan terjadinya perubahan kualitas lahan tersebut di atas, maka sejak lama warga masyarakat Takalar dan karyawan Pabrik Gula Takalar mengenal sebuah ungkapan yang berbunyi "LAIN DULU LAIN SEKARANG, DULU BATU SEKARANG TEBU" (Brosur PTP. XXIV-XXV (Persero) Pabrik Gula Takalar. t.th.:9).

Ungkapan tersebut menunjukkan, bahwa sejak dibukanya lahan perkebunan tebu di Kabupaten Takalar dan sekitarnya, areal lahan kering yang berbatu-batu di daerah bersangkutan telah berhasil ditingkatkan kualitasnya menjadi lahan perkebunan yang cukup gembur. Keadaan ini berarti pula bahwa Pabrik Gula Takalar telah ikut merintis pembinaan lingkungan khususnya dalam rangka usaha meningkatkan kualitas lahan.

Selain mendorong terjadinya peningkatan mutu lahan, Pabrik Gula Takalar dengan seluruh aktivitasnya ternyata pula telah memanfaatkan kawasan hutan dan semak belukar menjadi lahan perkebunan tebu. Keadaan kawasan hutan sebelum diolah menjadi lahan perkebunan tebu dapat dilihat melalui foto dokumentasi di bawah ini. Sedangkan pada foto dokumentasi No. 18 terlihat keadaan lahan berbatu sebelum dibuka menjadi perkebunan tebu, oleh PTP. XXIV-XXV (Persero) yang sekarang berubah menjadi PTP. NUSANTARA XIV (PERSERO) PABRIK GULA TAKALAR.

Foto 17. KAWASAN HUTAN SEBELUM DIBUKA MENJADI LAHAN PERKEBUNAN
TEBU DI KECAMATAN POLOMBANGKENG UTARA



Berdasarkan pada hasil analisis dan interpretasi data tersebut di atas jelaslah bahwa berdirinya Pabrik Gula Takalar di wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Tingkat II Takalar, ternyata telah menimbulkan dampak positif terhadap perubahan tata guna lahan, terutama dalam meningkatkan kualitas lahan kering yang berbatu-batu menjadi lahan gembur yang sangat produktif untuk tanam tebu.

Foto 18. KEADAAN LAHAN KERING YANG BERBATU SEBELUM DIBUKA
MENJADI LAHAN PERKEBUNAN TEBU DI WILAYAH KECAMATAN
POLOMBANGKENG UTARA DATI II TAKALAR



D. Dampak Terhadap Sosial Budaya

1. Perkembangan sumber mata pencaharian

Dalam kaitannya dengan aspek kehidupan sosial budaya berdirinya Pabrik Gula Takalar ternyata membawa pula dampak positif, antara lain berupa pengembangan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi warga masyarakat di sekitar pabrik. Sebagian dari sumber pendapatan tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas pabrik, sebagian pula tidak secara langsung berkaitan dengan aktivitas pabrik, namun pabrik itu sendiri telah merangsang timbulnya berbagai sumber pendapatan bagi warga masyarakat setempat.

Lapangan kerja yang terbuka secara langsung melalui aktivitas Pabrik Gula Takalar, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut

a. Kesempatan untuk menjadi karyawan

Sejak awal berdirinya pada tahun 1982 Pabrik Gula Takalar telah membuka kesempatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat, yaitu sebagai tenaga karyawan. Dalam hal ini ada beberapa jenis pekerjaan yang dapat dipilih para peminat, yaitu :

- Pekerjaan sebagai tenaga staf/pimpinan;
- Pekerjaan sebagai tenaga non staf;
- Pekerjaan sebagai harian lepas;
- Pekerjaan sebagai karyawan musiman.
- Pekerjaan sebagai tenaga honorer
- Pekerjaan sebagai tenaga kerja borongan tanam/tebang tebu.

Jenis-jenis pekerjaan yang ditawarkan oleh Pabrik Gula Takalar itu termasuk jenis pekerjaan baru bagi sebagian besar penduduk Kabupaten Takalar dan sekitarnya. Selain itu, pihak Pabrik mencanangkan berbagai persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap pencari kerja. Karena itu, tidak semua pelamar dan pencari kerja dapat diserap dalam kegiatan produksi di lingkungan pabrik bersangkutan. Namun demikian, hingga tahun 1987 Pabrik Gula Takalar ternyata telah menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 791 orang.

Selain menyerap tenaga kerja yang berstatus sebagai karyawan, Pabrik Gula Takalar ternyata mampu merekrut tenaga kerja borongan tanam dan tebang tebu siktar 1500 orang per hari selama berlangsungnya musim tanam maupun musim tebang tebu setiap tahunnya. Keadaan ini menunjukkan, bahwa sejak mula berdirinya, Pabrik Tebu Takalar memang telah membawa dampak positif terhadap pembukaan lapangan kerja baru bagi seluruh lapisan masyarakat, khusus yang memenuhi syarat minimal yang ditetapkan: pihak Pimpinan pabrik.

Hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian (Kecamatan Polombangkeng Utara dan sekitarnya) menunjukkan, bahwa sampai sekarang jalur jalan raya yang menuju ke lokasi Pabrik Gula Takalar senantiasa ramai dilalui oleh sistem transportasi angkutan/penumpang umum (pete-pete). Sebagian dari penumpang

mereka adalah tamu-tamu pabrik di samping karyawan Pabrik Gula Takalar.

Fenomena lain yang juga ikut berkembang sejalan dengan perkembangan Pabrik Gula Takalar ialah makin banyaknya jumlah pedagang eceran yang menyajikan bahan keperluan sehari-hari. Sebagian

dari mereka berjualan di kios-kios yang dibangun secara khusus di pinggir jalan poros Palleko-Lokasi Pabrik Gula, sebagian pula menggunakan kolong rumah masing-masing sebagai kedai tempat berjualan. Para pedagang eceran tersebut selalu siap memberikan pelayanan kepada para karyawan proyek/pabrik gula, di samping juga melayani pembeli dari kalangan warga masyarakat umum.

Selain dari gejala tersebut di atas, M. Yunus Mastang, Kepala Bagian SDM di lingkungan Pabrik Gula Takalar menginformasikan antara lain bahwa sampai sekarang Pabrik Gula Takalar belum mampu mencukupi lahan yang diperlukan, khusus melalui proses ganti rugi. Sehubungan dengan itu sebagian dari kebutuhan bahan baku ditanam di atas areal lahan rakyat yang disewa. Keadaan ini pun turut memberikan peluang bagi petani setempat, untuk memperoleh sumber pendapatan keluarga dari hasil sewa lahan yang dimilikinya.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa Pabrik Gula Takalar sejak mula berdirinya hingga sekarang ternyata telah membawa dampak positif terhadap pengembangan sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi warga masyarakat. dalam hubungan ini tepatlah anggapan Pimpinan Pabrik Gula Takalar bahwa kehadiran PG. Takalar memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar proyek serta memberikan harapan bagi kelancaran pengembangan wilayah daerah setempat (Brosur PTP.XXIV-XXV (Persero), t. th. : 20).

2. Perkembangan organisasi ketenagakerjaan

Dalam sistem ekonomi tradisional, khususnya di wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara para tenaga kerja umumnya termasuk kategori pekerja perorangan. Sekarang, setelah adanya Pabrik Gula Takalar, tenaga kerja/karyawan maupun tenaga kerja borongan tanam dan tebang tebu menjadi terbiasa dengan sistem kerja kelompok dan terorganisasi. Bagi yang mereka yang beruntung diterima menjadi karyawan di Pabrik Gula Takalar, harus mematuhi seluruh aturan yang ditetapkan oleh pihak Direksi. Merekapun harus bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas masing-masing melalui jenjang organisasi yang sudah baku.

Bagi mereka yang bekerja sebagai tenaga kerja borongan, baik untuk tahap penanaman maupun tahap penebangan tebu biasanya dikelompok-kelompokkan menjadi beberapa bagian. Setiap kelompok tenaga kerja dipimpin oleh seorang kepala/ketua kelompok. Dalam hal ini setiap pekerja hanya berurusan dengan ketua kelompok masing-masing, termasuk dalam hal pembagian tugas dan perolehan upah-borongan.

Melalui sistem pengorganisasian tenaga kerja tersebut di atas, maka seluruh proses kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Keadaan seperti ini pun

sekaligus menumbuhkembangkan pola kerja berkelompok, untuk kepentingan mencapai tujuan proyek/pabrik, di samping tujuan perorangan di dalam kaitannya dengan usaha pencaharian nafkah bagi setiap tenaga kerja. Jelaslah, bahwa keikutsertaan tenaga kerja dalam proses produksi tebu maupun proses produksi gula membawa dampak positif, terutama bagi peningkatan kesejahteraan para tenaga kerja itu sendiri.

3. Perubahan nilai solidaritas

Dalam penelitian ini nilai solidaritas diidentifikasi sebagai suatu jalinan hubungan cinta, persahabatan, simpati dengan sesama manusia, yaitu saling menghargai sebagai individu atau golongan dengan kemungkinan-kemungkinannya sendiri. Dalam pengertian ini setiap orang merasa puas jika dapat membantu dalam perkembangan kemungkinan-kemungkinan orang lain (S Takdir Alisjahbana, 1977 :10).

Berdasarkan dengan pengertian tersebut di atas, maka sebagai akibat berdirinya Pabrik Gula Takalar di wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara terjadi pengembangan nilai solidaritas sebagai berikut .

a. Gotong royong

Salah satu perwujudan nilai solidaritas dalam kehidupan sosial masyarakat manusia tercermin dalam aktivitas gotong royong. Hasil penelitian lapangan menunjukkan, bahwa sebagian besar karyawan Pabrik Gula Takalar senantiasa siap bekerja bersama-sama, baik dengan sesama karyawan maupun dengan warga masyarakat di luar kompleks perkampungan karyawan untuk melakukan hal-hal bagi kepentingan umum. Dalam hal ini setiap orang senantiasa menyediakan waktu, tenaga dan fasilitas lainnya dalam menjaga keamanan kampung, membersihkan lingkungan pemukiman, membina rumah ibadah dan lain sebagainya.

Pelaksanaan aktivitas gotong royong tersebut biasanya terselenggara, tanpa membeda-bedakan latar belakang suku bangsa, daerah asal, status dan jabatan maupun potensi ekonomi keluarga masing-masing. Ini sangat positif untuk memperlancar usaha pembinaan dan pengembangan lingkungan dan kesejahteraan bersama, sebagai satu satuan sosial.

b. Saling membantu dalam kesulitan

Dari warga masyarakat di sekitar lokasi pabrik gula dan dari beberapa orang karyawan Pabrik Gula Takalar diperoleh informasi, bahwa manakala seseorang di antara mereka mendapatkan musibah atau kesulitan, para tetangga senantiasa ikut berpartisipasi dan memberikan pertolongan semampunya, baik bantuan berupa materi, dana maupun tenaga dan pikiran.

Kebiasaan untuk saling membantu antara sesama warga itu tidak dibatasi oleh perbedaan daerah asal, suku bangsa dan status sosial ekonomi masing-masing.

Ini menunjukkan bahwa dengan adanya Pabrik Gula Takalar, nilai solidaritas penduduk setempat tidak lagi terbatas pada warga sedaerah asal maupun antara sesama suku bangsa, tetapi telah berkembang menjadi luas, sesuai dengan kondisi setiap warga.

Aktivitas saling membantu antara sesama warga itu tercermin pula dalam hal saling membesuk apabila ada di antara mereka yang terserang penyakit. Mereka pun saling menghadiri hajatan masing-masing. Khusus bagi sesama karyawan aktivitas sosial yang dilandasi nilai solidaritas terwujud pula dalam bentuk arisan, pertemuan- pertemuan ataupun pengajian yang diikuti oleh segenap warga perkampungan karyawan.

c. Perluasan jaringan perkawinan

Pada zaman dahulu pola perkawinan di daerah Takalar bersifat endogami, baik dalam batas keluarga dan kerabat maupun dalam batas-batas sedaerah dan suku bangsa di samping batas latar belakang keagamaan. Setelah berdirinya Pabrik Gula Takalar yang berawal dari tahun 1984 hingga sekarang ternyata sudah banyak terjadi perkawinan antara penduduk setempat dengan karyawan pabrik ataupun antara sesama karyawan dengan latar belakang daerah dan suku bangsa yang saling berbeda. Dalam hal ini dapat dikemukakan kasus sebagai berikut :

1). Kasus A. Karim

A. Karim adalah seorang karyawan Pabrik Gula Takalar, berasal dari suku bangsa Bugis Bone. Karyawan ini sudah bekerja di Pabrik Gula Takalar sejak tahun 1984. Beberapa tahun yang lalu karyawan tersebut menikah dengan serorang gadis dengan latar belakang suku bangsa Makassar, asli Takalar.

Pasangan suami-isteri yang berbeda suku bangsa dan daerah asalnya itu hidup denga rukun. Sekarang mereka memiliki beberapa putera-puteri, tanpa ada sengketa antara kedua belah pihak.

2). Kasus Ati

Ati adalah seorang gadis, puteri dari salah seorang unsur pimpinan di lingkungan Pabrik Gula Takalar yang juga berasal dari suku bangsa Bugis

Bone. Pada mulanya gadis tersebut ikut tinggal bersama orang tuanya di Kompleks Perumahan Karyawan Pabrik Gula Takalar.

Beberapa waktu kemudian, Ati mengikat tali perkawinan dengan seorang penduduk setempat (asal suku bangsa Makassar). Sebagaimana halnya kasus A. Karim, Ati pun ternyata sampai sekarang dapat hidup rukun dan membina bahtera rumah tangganya dengan aman-tenteram

Pasangan suami isteri itu pun sudah memiliki beberapa orang putera-puteri. Dalam kehidupan rumah tangganya, kedua belah pihak senantiasa berusaha saling

menyesuaikan diri dengan adat, tradisi, sikap dan perilaku masing-masing. Keadaan tersebut ternyata mendukung pelestarian ikatan perkawinan dan kelanggengan satuan keluarga dan rumahtangga mereka.

3). Kasus A. Baso

A. Baso adalah karyawan Pabrik Gula Takalar yang berasal dari suku bangsa Bugis (Palopo). Dalam perjalanan hidupnya, A. Baso kemudian kawin dengan seorang gadis sesama karyawan. Gadis tersebut berasal dari suku bangsa Bugis Bulukumba.

Dalam membina bahtera rumahtangganya, A. Baso bersama isterinya tidak pernah mempersoalkan perbedaan daerah asal dan perbedaan latar belakang kesukubangsaan masing-masing. Mereka hanya berusaha untuk saling menyesuaikan diri dengan latar belakang adat-istiadat dan budaya masing-masing. Namun menurut A. Baso, karena ia dan isterinya masih sama-sama suku bangsa Bugis maka tidak banyak perbedaan yang prinsipiel antara mereka.

Sekarang pasangan suami-isteri itu pun tetap hidup rukun dengan anggota keluarga dan sanak kerabat dari kedua belah pihak. Keduanyapun sudah memiliki putera-puteri

Dari seluruh kasus yang dikemukakan di atas ini dapat dikatakan bahwa akibat berdirinya Pabrik Gula Takalar di wilayah Kecamatan Polombangkeng Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar, telah turut membawa dampak sosial berupa terjadinya perluasan hubungan kawin-kawin antara karyawan dan warga masyarakat setempat maupun antara sesama karyawan. Keadaan tersebut didorong oleh nilai solidaritas yang secara tradisional memang sudah tertanam dalam diri dan kepribadian sebagian besar karyawan Pabrik Gula Takalar.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil interpretasinya dalam rangka penelitian ini terbukti bahwa berdirinya Pabrik Gula Takalar mempunyai dampak positif terhadap perkembangan lingkungan budaya dan sosial budaya di wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupten Daerah Tingkat II Takalar.

Dalam proses produksi gula, PTP. XIV NUSANTARA (Persero) Pabrik Gula Takalar menggunakan peralatan mesin yang terhitung modern. Peralatan mesin-mesin tersebut bukan hanya digunakan pada mesin/pabrik pembuatan gula, tetapi juga mesin-mesin berat digunakan dalam rangka menyiapkan, menggemburkan, meratakan dan memelihara lahan perkebunan tebu. Malahan dalam tahap penebangan tebu Pabrik Gula Takalar menggunakan sistem di samping juga menggunakan sistem tebang secara manual.

Dampak Pabrik Gula Takalar tercermin pada aspek kependudukan di samping aspek pengembangan pemukiman, perubahan tata guna lahan dan aspek sosial budaya. Dalam kaitannya dengan pengembangan kependudukan, Pabrik Gula membawa dampak baik terhadap pertumbuhan dan pertambahan jumlah potensi penduduk maupun perubahan pada areal penyebaran serta keragaman daerah asal dan latar belakang suku bangsa.

Sebagian besar karyawan dan tenaga kerja borongan tebu berasal dari putera daerah Takalar dan sekitarnya. Namun ada pula sebagian di antaranya yang berasal dari suku bangsa Bugis, Mandar, Luwu, Toraja, Jawa, Bali dan Sunda. Keadaan ini menimbulkan dampak berupa terjadinya satuan perkampungan atau satuan hidup karyawan yang beraneka ragam daerah asal suku bangsanya.

Dalam kaitannya dengan perubahan aspek pemukiman, keberadaan Pabrik Gula Takalar mendorong terjadinya perluasan areal pemukiman penduduk. Selain itu, Pabrik Gula Takalar juga mendorong timbulnya perubahan pola perkampungan penduduk, dari pola berkelompok menyebar menjadi pola terkonsentrasi dengan tata letak memanjang di sepanjang jalan poros antara Palloko dan lokasi pabrik.

Perubahan lain yang juga timbul akibat berdirinya Pabrik Gula Takalar ialah bertambah banyaknya jumlah bangunan, baik bangunan perumahan maupun bangunan perkantoran, pergudangan dan emplasemen pabrik/mesin pengolah tebu dan gula. Sebagian dari perubahan tersebut terlihat pula dalam hal bertambahnya jalur jalan raya menuju ke lokasi pabrik.

Tata guna lahan yang mengalami perubahan sebagai dampak Pabrik Gula Takalar, antara lain berubahnya kawasan hutan dan lahan kering yang berbatu-batu menjadi lahan perkebunan yang cukup gembur, sehingga potensial untuk produksi bahan baku tebu. Selain penyempitan lahan hutan, terjadi pula perubahan

dalam arti penyempitan lahan perladangan rakyat. Lahan tersebut berubah menjadi lahan perkebunan tebu, setelah diberikan ganti rugi atau disewa oleh pihak Pabrik Gula.

Apabila sebagian besar wilayah Takalar di zaman dahulu terdiri atas lahan kering yang berbatu dan berakar dari aneka ragam pepohonan, kini lahan tersebut sudah berubah menjadi lahan gembur dan penuh dengan tanaman tebu. Ini menunjukkan adanya dampak positif akibat berdirinya Pabrik Gula Takalar. Dampak tersebut cenderung menunjukkan adanya peningkatan kualitas lahan kritis menjadi lahan gembur.

Dalam kaitannya dengan perubahan sosial budaya, Pabrik Gula Takalar membawa dampak dalam tiga hal pokok. Pertama terjadinya pemantapan dan perluasan nilai solidaritas yang tidak lagi terbatas pada individu-individu yang berasal dari daerah dan suku bangsa yang sama, tetapi juga berbentuk kehidupan sosial dan didorong oleh nilai solidaritas untuk terbinanya kehidupan yang kukuh antara karyawan dan masyarakat setempat di sekitar lokasi Pabrik Gula Takalar.

Refleksi dari kehidupan sosial yang dilandasi dengan nilai solidaritas sosial ialah tercermin pada kerelaan dan keikhlasan sebagian besar warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas gotong royong.

Dampak sosial budaya akibat berdirinya Pabrik Gula Takalar terlihat pula dalam hal terjadinya perluasan lapangan kerja. Selain itu timbul pula pengorganisasi tenaga kerja secara kolektif. Ini menunjukkan perbedaan sistem kerja pada zaman dahulu, di mana waktu itu kebanyakan masyarakat pedesaan bekerja secara perorangan dengan menggunakan sistem peralatan secara tradisional pula.

Akhirnya dampak sosial akibat berdirinya Pabrik Gula Takalar terlihat pula pada berbagai kasus tentang hubungan perkawinan antara pasangan suami-isteri dengan latar belakang daerah asal dan suku bangsa yang saling berbeda. Keadaan ini merupakan perubahan dari pola perkawinan tradisional yang biasanya berorientasi pada sistem perkawinan indogami, baik dalam batas keluarga maupun suku bangsa, daerah asal dan latar belakang keagamaan. Semua itu menunjukkan adanya perubahan sosial budaya yang timbul akibat berdirinya Pabrik Gula Takalar di wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar.

B. Saran

Salah satu kendala utama yang dihadapi warga masyarakat Takalar dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan ialah adanya kecenderungan di antara sebagian besar warga setempat untuk selalu ingin menjadi staf atau karyawan. Padahal Pabrik Gula Takalar menyediakan berbagai jenis pekerjaan yang dapat dikelola secara mudah dan dengan pendapatan cukup memadai.

Akibat adanya pola pikir tradisional tersebut, banyak warga masyarakat

setempat tidak sudi melakukan pekerjaan diluar lingkungan ruangan perkantoran, kendati pendapatannya lebih banyak jika dibandingkan dengan karyawan non pimpinan. Keadaan ini tentunya menghambat pengembangan kesejahteraan keluarga dan rumah tangga


Sehubungan dengan itu pihak pemerintah serta pihak instansi yang terkait perlu lebih banyak memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat pedesaan, terutama dalam usaha merubah pola pikir mereka. Perubahan pola pikir tersebut sangat penting, terutama untuk meningkatkan pendapatan serta menghindarkan terjadinya penumpukan tenaga kerja, baik secara semu pengangguran maupun pengangguran penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana. Prof. S. Takdir. SH., Perkembangan Sejarah Kebudayaan Indonesia, Dilihat dari jurusan nilai-nilai. Idayu Press, Jakarta, 1977
- Bintarto. Prof. R. dan Surastopo Hadisumarno, Metode Analisa Geografi, LP3ES, Jakarta, 1982
- Espig, Gustav, Peny., Ekologi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988.
- Firth, R., Tjiri-tjiri dan Alam Hidup Manusia, Suatu Pengantar Antropologi Budaya, Sumur Bandung, Bandung, 1060.
- Hamid, Pananrangi. dkk., Pembinaan Budaya Dalam Lingkungan Keluarga Daerah Sulawesi Selatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ujung Pandang, 1993.
- Mukhlis. dan Kathryn Robinson, Panorama Kehidupan Sosial, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang 1985
- Nurhayana, Pengembangan Sistem Komputerisasi Pengolahan Daftar Nomirasi Karyawan Bulanan Bagian Tata Usaha Keuangan (TUK) Pabrik Gula Takalar, Karya Tulis. Tidak Terbit. Institut Komputer dan Manajemen Indonesia IKMI-WIYATADHARMA, Ujung Pandang 1996
- Pabrik Gula Takalar, PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero), Angka-Angka Perusahaan Pabrik Gula Takalar Tahun 1984-1996, dokumen.
- Pabrik Gula Takalar, Laporan Pembangunan Proyek Gula Takalar Tahun 1982 s/d 1989, dokumen.
- Pabrik Gula Takalar, PT. Perkebunan XXIV-XXV (Persero) Pabrik Gula Takalar Sulawesi Selatan, t. th., dokumen.
- Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Statistik, Luas Tanah Menurut Penggunaannya di Provinsi Sulawesi Selatan 1983 Ujung Pandang, 1985.
- Provinsi Sulawesi Selatan, Statistik Potensi Desa Kabupaten Takalar 1995, Ujung Pandang, 1996.
- Rachmah, dkk., Monografi Kebudayaan Makassar di Sulawesi Selatan, Diterbitkan dengan Biaya Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Ujung Pandang, 1984.


- Republik Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia 1993, Beringin Jaya, Semarang.
- Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat, Kebijakan Teknis Operasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Jakarta. (t. th).
- Soemarwoto, Otto. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan, Jakarta, 1983.
- Subagya, Rachmat, Agama Asli Indonesia, Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta, 1981
- Takala: Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Pertanggungjawaban Bupati Kepala Daerah Tingkat II Takalar Mengenai Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar Tahun Anggaran 1979/1980, Patallassang 1979.

SISTEM UPACARA PERKAWINAN ADAT MAKASSAR DISULAWESI SELATAN



**Oleh :
NUR ALAM SALEH**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIOAL
UJUNG PANDANG
1996/1997**



**SISTEM UPACARA PERKAWINAN ADAT MAKASSAR
DISULAWESI SELATAN**

Oleh :

NUR ALAM SALEH

Editor :

Drs. Muh. Yunus Hafid

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIOAL
UJUNG PANDANG
1996/1997**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	66
DAFTAR TABEL	67
DAFTAR FOTO	
BAB I PENDAHULUAN	70
A. Latar belakang dan Masalah	70
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	73
C. Ruang Lingkup	74
D. Metode dan Teknik Penelitian	75
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	77
A. Lokasi dan Keadaan Alam	77
B. Kependudukan	80
C. Sekilas Sejarah Wilayah Gowa	86
D. Latar belakang Sosial budaya	92
BAB III ADAT ISTIADAT PERKAWINAN SUKU MAKASSAR	106
A. Pengertian Perkawinan Adat	106
B. Bentuk Perkawinan Suku Makassar	111
C. Adat Istiadat Memilih Jodoh	122
D. Adat Istiadat dalam meminang	122
E. Adat Istiadat Pemberian Mas Kawin / Mahar	136
BAB IV DEKSRIPISTI UPACARA PERKAWINAN ADAT	141
A. Nama Upacara dan Tahap-tahapnya	141
B. Maksud dan Tujuan Upacara	152
C. Waktu Penyelenggaraan Upacara	153
D. Tempat Penyelenggaraan Upacara	153
E. Penyelenggara Teknis Upacara	154
F. Pihak - Pihak yang terlibat	154
G. Persiapan dan Perlengkapan Upacara	155
H. Jalannya Upacara selengkapnya	156
I. Pantangan-pantangan yang ditaati	171
J. Makna yang terkandung dalam simbol-simbol Upacara	172
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	175
A. Kesimpulan	175
B. Saran - saran	176
DAFTAR PUSTAKA	179
DAFTAR INFORMAN	178
LAMPIRAN : Peta Propinsi Sulawesi Selatan Peta Kabupaten Gowa	
Keterangan Sampul :	

Sejumlah "tu runga" dan "tu lolo" sedang menantikan kedatangan rombongan pihak calon mempelai laki-laki pada acara "simorong" atau "naiki kalenna" dalam perkawinan adat suku Makassar.

DAFTAR TABEL

1.	NAMA IBUKOTA KECAMATAN DAN BANYAKNYA DESA/ KELURAHAN DI KABUPATEN GOWA TAHUN 1995	77
2.	LUAS DAERAH KABUPATEN GOWA DIPERINCI PERKECAMATAN TAHUN 1995	78
3.	JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN GOWA MENURUTKECAMATAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 1995	81
4.	JUMLAH KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN GOWA TAHUN 1995	81
5.	JUMLAH PENDUDUK DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN GOWA TAHUN 1991 - 1995	82
6.	JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN GOWA DIPERINCI MENURUT USIA DAN JENIS KELAMIN TAHUN 1995	83
7.	AGAMA PENDUDUK KABUPATEN GOWA DIPERINCI MENURUT KECAMATAN TAHUN 1995	85
8.	JUMLAH NIKAH, CERAI DAN RUJUK MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN GOWA TAHUN 1995	86

DAFTAR FOTO

1. "Batu Pallantikang" merupakan tempat melantik raja-raja di Kerajaan Gowa pada masa lampau, di atas batu itulah Raja Gowa yang pertama "Tu-Manurung" memijakkan kakinya ketika turun dari atas kayangan 104
2. "Balla Lompoo" merupakan bekas istana peninggalan Kerajaan Gowa, didirikan pada tahun 1935, kini berfungsi sebagai museum..... 104
3. Kantor Bupati Kepala Daerah TK.II Kabupaten Gowa, sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan masyarakat..... 105
4. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu 105
5. Seorang "anrong bunting" sedang melakukan upacara "appassili" terhadap calon pengantin laki-laki 142
6. Seorang calon pengantin laki-laki sedang menjalani proses "a'bubbu" 142
7. Sejumlah "jajakang" yang selalu setia menemani setiap tahap-tahap upacara 144
8. Seorang calon pengantin perempuan sedang menjalani proses "a'barumbung" 145
9. "lamming katinroang" yang dipakai pada upacara "akkorongtigi" maupun untuk "akad nikah" 147
10. Suasana berlangsungnya upacara "akkorongtigi" di rumah calon pengantin wanita 147
11. Sejumlah bangunan "baruga" yang akan digunakan sebagai tempat menerima tamu-tamu kehormatan 156
12. "Lamming pammempoang" sebagai tempat "bersanding" (duduk) antara pengantin laki-laki dengan perempuan 156
13. Sejumlah perlengkapan perhiasan pengantin wanita 157
14. Seorang calon pengantin wanita sedang dirias 158
15. Kelompok berkuda "pinruang salapang" yang menandakan iring - iringan rombongan pengantar "simorong" atau "naiki kalenna" tiba 158
16. Kelompok "pagandrang" dan "pa pui-pui" turut menyemarakkan suasana "simorong" 159
17. Kelompok pembawa "panca" yang berisi buah-buah 159
18. Kelompok pembawa benda-benda "kalompoang" 160
19. Seorang calon pengantin laki-laki sedang menantikan "pakkio" dari pihak keluarga calon mempelai wanita 160
20. Sejumlah "bosara" dan hadiah-hadiah lainnya dari keluarga pihak calon mempelai laki-laki 161

21. Upacara “akad nikah” sedang berlangsung 167
22. Pemberian “sunrang” alias “mahar” atau “mas kawin” berupa kalung emas, kepada mempelai wanita (isteri) 168
23. Acara “mappasikarawa” antara kedua pasangan yang baru diresmikan sebagai suami isteri saling memegang dan menyentuh beberapa bagian dari tubuh/badan 169
24. Kedua pasang sejoli yang ditakdirkan menjadi suami isteri bersanding dipelaminan sebagai “raja sehari” untuk dipersaksikan 170
25. Upacara “nipa’bajikang” antara kedua mempelai laki - laki dan wanita oleh “anrong bunting” 171

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

1. Latar belakang

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, karena terdiri atas berbagai suku bangsa dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Diperkirakan ada 300 suku bangsa dan kurang lebih 250 bahasa daerah, yang turut mewarnai khasanah kebudayaan di bumi nusantara kita.

Demikian pula kemajemukan dalam skala yang lebih kecil lagi, dapat juga dijumpai pada masyarakat Sulawesi Selatan. Setidak-tidaknya ada empat suku bangsa masing-masing suku Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja sejak dahulu telah memproklamirkan sebagai penghuni utama daerah ini dengan tujuh bahasa daerah yang membedakannya. Ketujuh bahasa itu adalah bahasa Bugis, Makassar, Mandar, Toraja sedang, Luwuk pitu uluna salu dan seko (Hildred Geertz, 1981 : 115).

Untuk menemukenali keempat suku bangsa yang dimaksud di atas, maka dapat ditelusuri pada 21 kabupaten dan dua kotamadya di Jazirah selatan pulau Sulawesi. Suku bangsa Bugis merupakan suku yang terbanyak, mereka mendiami daerah-daerah Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Kotamadya Pare-Pare, Sidenreng Rappang (Sidrap), Pinrang, Polewali, Enrekang, Luwuk, Barru, serta Pangkajene Kepulauan (Pangkep) dan Maros. Kedua daerah kabupaten terakhir disebutkan itu, adalah daerah peralihan dimana penduduknya menggunakan bahasa bugis dan makassar. Demikian pula Kabupaten Enrekang sebagai daerah peralihan bahasa bugis dan Toraja. Sedang daerah peralihan lainnya adalah Kabupaten Polewali, yakni bahasa Bugis dan Mandar.

Suku bangsa Makassar yang sering pula disebut "tau mangkasara" selain mendiami sebagian kedua daerah yang telah disebutkan di atas (Pangkep dan Maros), sebagian besar mereka bermukim di Kabupaten Gowa, Jeneponto, Takalar, Bantaeng, Selayar dan Kotamadya Ujung Pandang. Kendatipun untuk daerah yang satu ini, sudah merupakam tempat ber"himpu" dan mem"baur"nya hampir semua suku. Hal ini dimungkinkan karena Ujung Pandang adalah ibukota dari Propinsi Sulawesi Selatan.

Di daerah Kabupaten Majene dan Mamuju merupakan "markas" orang-orang suku Mandar bermukim, di samping sebagian daerah Polewali. Sedang Suku bangsa Toraja sebagian besar dapat ditemukan pda daerah-daerah Kabupaten Tana Toraja.

Dari data yang ada dapat dikemukakan bahwa jauh sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia di daerah Sulawesi Selatan mengenal zaman kerajaan. Mereka menganggap rajanya itu berasal dari keturunan "To Manurung", yang turun dari atas kayangan (alam atas) ke bumi. Kehadirannya untuk menyebarkan adat istiadat (tata kelakuan) dari menyusun tata tertib kehidupan.

Selanjutnya lahirlah pusat-pusat kerajaan seperti kerajaan Gowa, Bone dan Luwuk serta beberapa kerajaan-kerajaan kecil lainnya, yang mewakili daerah kekuasaan masing-masing. Sehingga dengan demikian wajarlah bila terjadi nuansa perbedaan adat istiadat antara satu daerah dengan daerah lainnya. Namun disisi lain juga ditemukan adanya beberapa persamaan, karena adanya sejarah kebudayaan yang saling pengaruh mempengaruhi di masa lampau.

Salah satu produk budaya masa lampau daerah ini, yang sampai sekarang ini masih diselenggarakan adalah upacara adat perkawinan. Masalah perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam hidup seorang manusia. Suatu perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa yang dialami oleh dua orang individu berlainan jenis saja, akan tetapi lebih dari itu. Yakni turut melibatkan berbagai pihak, baik kerabat keluarga maupun kerabat lainnya. Bahkan turut pula meminta kesaksian dari anggota masyarakat. Dengan demikian upacara perkawinan itu mempunyai sistem tersendiri dengan jaringan yang luas.

Menurut Drs. Sidi Gazalba (1974 : 60) mengemukakan bahwa salah satu fungsi perkawinan adalah untuk memuaskan hasrat seksual (syahwat). Namun itu bukanlah tujuan utama, sebab nafsu itu dapat pula dipuaskan di luar perkawinan.

Karena itu bila dipandang dari sudut kebudayaan, maka perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya. Selain perkawinan berfungsi untuk mengatur ketentuan akan nak dan kewajiban serta perlindungan, juga untuk memenuhi kebutuhan akan harta gengsi sosial dan lebih penting lagi adalah memelihara hubungan kekerabatan. nilai Koenjtraningrat (1977 : 90)

Dengan adanya fungsi tersebut, maka perkawinan seyogyanya diselenggarakan secara normatif sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Dilaksanakan secara sungguh-sungguh sesuai dengan prosedur adat kebiasaan. Ini semua dimaksudkan agar upacara perkawinan dapat berlangsung dengan baik.

Berkaitan dengan kerangka pemikiran tersebut di atas maka pada masyarakat suku Makassar telah sejak lama mengenal sistem upacara perkawinan. Kendatipun tidak dapat dipungkiri dalam menerobos perputaran waktu, tentunya akan mengalami perubahan-perubahan, namun ia tetap merupakan unsur budaya yang senantiasa dihayati. Karena bagaimanapun juga upacara perkawinan adat Makassar

di Sulawesi Selatan ini, turut memberikan warna dan corak kepada kebudayaan nasional. Akhirnya akan membawa implikasi penting dalam rangka memperkuat kepribadian serta kesadaran nasional menuju manusia Indonesia seutuhnya.

Dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), lebih menegaskan bahwa kebijaksanaan pembangunan, khususnya di bidang kebudayaan diarahkan guna memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkokoh jiwa kesatuan sosial. Termasuk pula di dalamnya menggali dan memupuk kebudayaan daerah sebagai satu unsur penting yang turut memperkaya kebudayaan nasional.

2. Masalah

Sebagai salah satu negara yang sedang giat-giatnya membangun di tengah-tengah derasnya arus globalisasi, Indonesia telah berhasil mengantar masyarakatnya ke dalam kancan kehidupan "modern". Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang datang dari luar. Dengan melalui media komunikasi yang canggih itu, mau atau tidak mau diminta atau tidak, maka produk-produk budaya luar (asing) itu akan hadir di hadapan kita.

Dengan adanya pembangunan nasional dalam era globalisasi seperti sekarang ini, memang diakui telah melahirkan serangkaian perubahan. Baik itu perubahan secara fisik maupun nilai-nilai budaya.

Seiring itu pula maka perembesan kebudayaan asing tidak dapat dihindari lagi, kendatipun harus diakui bahwa kita tidak dapat mengabaikan begitu saja unsur-unsur kebudayaan asing, karena sedikit banyaknya turut mewarnai perkembangan peradaban dan kebudayaan bangsa kita.

Melihat kenyataan seperti itu maka dikhawatirkan keberadaan kebudayaan asli daerah (tradisional) lambat laun akan tergeser dan digantikan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Dimana telah kita ketahui bersama bahwa kebudayaan daerah, khususnya yang menyangkut upacara tradisional yang sarat dengan nilai-nilai budaya masih dipedomani oleh masyarakat pendukungnya.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu adanya penelitian sistematis guna mengkaji segala sesuatu yang bertalian dengan sistem upacara perkawinan adat, dengan latar belakang masalah sebagai berikut :

- 2.1. Adanya kenyataan bahwa sistem upacara perkawinan adat dikhawatirkan akan menjadi semakin terkikis/bergeser akibat pengaruh era globalisasi dan modernisasi. Dengan demikian perlu diadakan penelitian. Baik sebagai bahan inventarisasi dan dokumentasi maupun dalam upaya penyebarluasan informasi budaya.
- 2.2. Kekhawatiran semakin langkahnya tokoh masyarakat ataupun orang-orang

- tua yang mengetahui sistem pengetahuan tersebut, dikarenakan selain daya ingatan yang semakin berkurang juga usianya semakin lanjut. Sehingga perlu direkam sebelum terlanjur punah nilai-nilai budaya yang terkandung dalam suatu upacara perkawinan.
- 2.3. Sistem upacara perkawinan adat ini cukup penting untuk diketahui. Karena upacara tersebut merupakan warisan budaya yang sangat berharga. Disamping itu mempunyai arti penting bagi pemerintah setempat, khususnya di bidang pengembangan kepariwisataan. Ini perlu diungkapkan melalui kegiatan penelitian.
 - 2.4. Sampai saat ini Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang belum memiliki informasi dan data lengkap mengenai sistem upacara perkawinan adat, khususnya Sistem Upacara Perkawinan Adat Suku Makassar.

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1.1. Tujuan utama dari hasil penelitian ini adalah tersedianya sebuah naskah hasil pengkajian tentang warisan kebudayaan daerah, yang bertalian dengan sistem nilai budaya daerah Sulawesi Selatan dan Suku Makassar pada khususnya.
- 1.2. Menginventarisasi dan mendokumentasikan sistem upacara tradisional yang menyangkut dengan perkawinan adat, sebagai salah satu khasanah kekayaan budaya bangsa di Sulawesi Selatan.
- 1.3. Merekam dan menyebarluaskan kepada masyarakat di luar suku bangsa Makassar, sebagai model upacara dengan segala pengertian dan pemahaman nilai-nilai serta gagasan yang terkandung di dalamnya, sebelum ia terlanjur punah.
- 1.4. Senantiasa mengupayakan penambahan bahan informasi dan data nilai budaya yang berhubungan dengan sistem upacara perkawinan adat pada suku lainnya yang ada di Sulawesi Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

- 2.1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mendukung pemanfaatan upacara tradisional dalam rangka pembinaan sosial budaya bagi anggota masyarakat luas.
- 2.2. Dapat lebih mempercepat proses pengenalan antar suku bangsa, khususnya yang berada di kawasan Sulawesi Selatan.
- 2.3. Tersedianya data bagi pihak pemerintah untuk kepentingan perencanaan dan pengambilan kebijaksanaan dalam upaya pemeliharaan dan

- penyelematan warisan budaya leluhur peninggalan masa silam.
- 2.4. Dapat dijadikan pedoman dan pegangan sementara atau sebagai sumber informasi awal bagi usaha penelitian lanjutan yang dilakukan oleh para ilmuwan, budayawan maupun mahasiswa serta instansi yang relevan.
 - 2.5. Dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik dalam menunjang pengembangan dan peningkatan kemampuan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang di bidang pelayanan informasi budaya.

C. Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Material

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam yang menjadi sasaran penelitian ini, dipandang perlu adanya batasan ruang lingkup material. Adapun ruang lingkup material yang dimaksud dalam penelitian ini, adalah segenap materi sebagai sasaran dari penelitian yang bersangkutan. Sehubungan dengan pemahaman di atas, dalam ruang lingkup material ini terdiri atas empat hal pokok, dengan masing-masing dibagi lagi ke dalam variabel-variabel dan item-item, sebagai berikut :

- 1.1. Identifikasi daerah penelitian, dimana-mana materi tentang lokasi dan keadaan alam; sejarah wilayah; kependudukan dan latar belakang sosial budaya.
- 1.2. Adat istiadat perkawinan suku Makassar, yang meliputi pengertian perkawinan adat; bentuk-bentuk perkawinan adat; adat istiadat memilih jodoh; adat istiadat meminang; dan adat istiadat pemberian mas kawin/mahar.
- 1.3. Deskripsi upacara perkawinan adat Makassar, yang mencakup tentang nama upacara dan tahap-tahapnya; maksud dan tujuan upacara; waktu penyelenggaraan upacara; penyelenggaraan teknis upacara; pihak-pihak yang terlibat dalam upacara; persiapan dan perlengkapan upacara; jalannya upacara; pantangan-pantangan yang harus ditaati; dan makna yang terkandung dalam simbol-simbol upacara.
- 1.4. Penutup yang merupakan uraian terakhir akan memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran.

2. Ruang Lingkup Operasional

Ruang lingkup operasional dalam penelitian ini, dimaksudkan sebagai lokasi sasaran pengumpulan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun sasaran utama dan menjadi penopang dalam penelitian ini adalah daerah Kabupaten Gowa. Dimana sebagian besar penduduknya terdiri atas orang-orang suku bangsa Makassar.

D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penentuan Lokasi

Seperti yang telah dikemukakan dalam ruang lingkup operasional dari penelitian ini ditetapkan daerah Kabupaten Gowa sebagai sasaran utama lokasi penelitian. Pemilihan dan penetapan daerah itu menjadi lokasi penelitian, didasarkan atas metode proporsional. Dalam hal ini sampel dipilih dan ditetapkan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (1982 : 122).

Adapun beberapa alasan yang melatarbelakangi sehingga dijadikan sebagai lokasi penelitian, sebagai berikut :

- 1.1. Masyarakat daerah Kabupaten Gowa penduduknya adalah mayoritas suku bangsa Makassar (berbahasa makassar), serta mempunyai latar belakang kerajaan yang cukup berjaya dimasa lampau.
- 1.2. Pada masyarakat Kabupaten Gowa sampai sekarang ini, masih senantiasa menyelenggarakan berbagai kegiatan upacara termasuk upacara perkawinan adat Makassar, sehingga dengan demikian akan lebih memudahkan proses pencaharian sekaligus pengumpulan data yang diperlukan sebagai bahan pengkajian.
- 1.3. Daerah Kabupaten Gowa sebagai lokasi penelitian letaknya tidak terlalu jauh dari Ibukota Propensi Sulawesi Selatan. Tentunya ini turut mendukung kelancaran dalam pencaharian data yang dibutuhkan.

2. Metode Penelitian Pustaka

Dalam usaha pengumpulan data dan informasi yang ada kaitannya dengan tujuan penelitian ini, maka metode penelitian pustaka sangat diperlukan adanya.

Sumber-sumber kepustakaan terdiri atas karya-karya ilmiah, berupa laporan penelitian, berbagai artikel maupun dalam bentuk buku-buku referency yang ada hubungannya dengan masalah-masalah upacara tradisional.

3. Metode Penelitian Lapangan

Metode penelitian lapangan ini dipakai untuk kepentingan pengumpulan data dan informasi yang akan dijadikan bahan pengkajian diserap langsung dari lokasi penelitian. Operasionalisasi penelitian ini didukung oleh penerapan beberapa teknik pengumpulan data, seperti berikut ini :

- 3.1. Pengamatan; hal ini dilakukan secara langsung pada lokasi dimana sedang berlangsung upacara yang akan diteliti. Dengan demikian maka berbagai data dapat diperoleh dengan baik.
- 3.2. Wawancara; kegiatan wawancara ini dilakukan secara mendalam terhadap

informan, baik melalui informan pangkal maupun informan ahli. Informan pangkal terdiri atas tokoh masyarakat termasuk "anrong bunting" dan unsur aparat pemerintah setempat. Sedangkan informan ahli dipilih dari sejumlah masyarakat, yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman luas tentang seluk beluk upacara perkawinan adat Makassar. Dengan melalui teknik ini diharapkan dapat lebih menyerap informasi berupa konsep budaya, pengetahuan dan berbagai informasi lain yang berkenaan dengan sasaran penelitian

E. Hasil Akhir

Sebagai hasil akhir dari penelitian iri akan berwujud sebuah naskah laporan penelitian tentang Sistem Upacara Perkawinan Adat Makassar. Adapun sistematika pembahasan dalam naskah laporan ini, terdiri atas empat bab yang terbagi lagi ke dalam sub-sub bab secara berkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.

Untuk lebih jelasnya berikut ini dikemukakan sistematika pembahasan naskah laporan penelitian Sistem Upacara Perkawinan Adat Makassar:

Pada bab satu yang merupakan bab pendahuluan, akan membahas tentang latar belakang dan masalah; kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini; serta bagaimana ruang lingkup; dan metode dan teknik pengumpulan data yang dipakai

Dalam bab dua ini akan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian; dengan mengetengahkan beberapa materi yang berkaitan seperti keberadaan lokasi dan keadaan alam Kabupaten Gowa; sejarah wilayah; kependudukan; dan tidak ketinggalan pula untuk diketahui bagaimana latar belakang sosial budaya mereka.

Memasuki bab ketiga uraian berlanjut kepada masalah pembahasan adat istiadat perkawinan suku Makassar; dimana pada bab ini juga menyajikan tentang pengertian perkawinan adat makassar; bagaimana bentuk-bentuk perkawinan adat Makassar itu; disamping dikemukakan mengenai adat istiadat pemberian mas kawin/ mahar.

Bab keempat merupakan bab yang membahas berupa deskripsi upacara perkawinan adat makassar; dengan materi bahasan yang terdiri atas nama upacara dan tahap-tahapnya; maksud dan tujuan upacara; waktu penyelenggaraan upacara; penyelenggara teknis upacara; pihak-pihak yang terlibat dalam upacara; persiapan dan perlengkapan upacara; jalannya upacara; pantangan-pantangan yang harus ditaati; dan makna yang terkandung dalam simbol-simbol upacara.

Sebagai bab penutup atau bab lima dalam naskah laporan penelitian ini, dikemukakan beberapa simpulan dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Lokasi dan Keadaan Alam

1. Lokasi Administratif

Lokasi objek penelitian penulisan ini dilakukan di Kabupaten Gowa, merupakan salah satu dari 23 Kabupaten/Kotamadya yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan. Untuk mencapai kabupaten yang beribukotakan

Sungguminasa ini, dapat ditempuh melalui jalan darat. Jaraknya sekitar 11 kilometer sebelah selatan kotamadya Ujung Pandang.

Menurut sistem pemerintahannya Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, membawahi sebanyak sembilan wilayah kecamatan, masing-masing sebagai berikut

- Kecamatan Bontonompo
- Kecamatan Bajeng
- Kecamatan Pallangga
- Kecamatan Somba Opu
- Kecamatan Parangloe
- Kecamatan Bungaya
- Kecamatan Tompobulu, dan
- Kecamatan Tunggimoncong

Kesembilan wilayah kecamatan tersebut di atas, maka masing-masing setiap kecamatan terbagi lagi ke dalam beberapa desa/kelurahan. Jumlah keseluruhannya tercatat sebanyak 130 desa/kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 1, berikut ini :

Tabel 1 NAMA IBUKOTA KECAMATAN DAN BANYAKNYA DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN GOWA TAHUN 1995

Kecamatan	Ibukota	Banyaknya	
		Desa	Kelurahan
1. BONTONOMPO	TAMALEANG	14	3
2. BAJENG	LIMBUNG	14	2
3. PALLANGGA	CAMBAYA	18	3
4. SOMBA OPU	SUNGGUMINASA	-	14
5. BONTOMARANNU	BORONGLOE	9	2
6. PARANGLOE	PARANG	7	2
7. BUNGAYA	SAPAYA	11	-
8. TOMPOBULU	MALAKAJI	12	2
9. TINGGIMONCONG	MALINO	14	3
JUMLAH		99	31

Sumber : Kantor Statistik Kab. Gowa

Berdasarkan tabel 1 seperti yang tertera di atas, maka dapatlah diketahui bahwa Kecamatan Pallangga yang beribu kotakan Cambaya itu, mempunyai desa terbanyak bila dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Gowa. Yakni sebanyak 21 desa/kelurahan. Kemudian disusul Kecamatan Bontonompo dan Bajeng, masing-masing 17 dan 16 desa kelurahan. Sedangkan Kecamatan Somba Opu terdiri atas 14 kelurahan tanpa desa. Satu-satunya kecamatan yang terkecil jumlah desanya adalah Kecamatan Parangloe, hanya terdapat sembilan buah desa/kelurahan.

Daerah Kabupaten Gowa yang letaknya berada pada pesisir jalanan propinsi poros antara Kotamadya Ujung Pandang dan Kabupaten Takalar itu, mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Pada sebelah utara berbatasan dengan Kotamadya Ujung Pandang dan Kabupaten Maros.
- Pada sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng.
- Pada sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.
- Pada sebelah barat berbatasan dengan Kotamadya Ujung Pandang dan Kabupaten Takalar.

Untuk lebih jelasnya letak daerah Kabupaten Gowa dan batas-batas wilayahnya dapat dilihat dalam peta.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah secara keseluruhan Kabupaten Gowa meliputi areal seluas 1.883,33 kilometer persegi. Dari luas wilayah yang letaknya di atas ketinggian 100 meter dari permukaan laut itu, dapat lagi diperinci luasnya masing-masing secara perkecamatan. Berikut tabel 2 tentang luas daerah Kabupaten Gowa dirinci perkecamatan.

Tabel 2 LUAS DAERAH KABUPATEN GOWA DIPERINCI PERKECAMATAN TAHUN 1995

Banyaknya Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (KM ²)
1. BONTONOMPO	17	59,63
2. BAJENG	16	79,13
3. PALLANGGA	21	68,91
4. SOMBA OPU	14	28,09
5. BONTOMARANNU	11	137,59
6. PARANGLOE	9	313,16
7. BUNGAYA	11	373,62
8. TOMPOBULU	14	295,75
9. TINGGIMONCONG	17	527,45
JUMLAH	130	1.883,33

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Gowa.

Apabila ditilik tabel tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa Kecamatan Tinggimoncong memiliki areal yang paling luas, yakni meliputi 527,45 KM² diantara kecamatan yang lainnya di Kabupaten Gowa. Sedangkan sebaliknya Kecamatan Somba Opu merupakan wilayah terkecil dengan luas hanya mencapai areal 28,09 KM²

Menyangkut masalah tata guna tanah di Kabupaten Gowa sampai dengan tahun 1995. terdapat tanah kering seluas 157.739 Ha atau sekitar 84,29 persen. Tanah kering itu dipergunakan untuk tegalan, ladang, hutan dan pekarangan. Demikian pula luas tanah pertaniannya mencapai 29.594 Ha atau sekitar 15,71 persen. merupakan sawah tadah hujan dan berpengairan.

Selain tanah-tanah yang telah disebutkan di atas, terdapat juga bangunan untuk sarana umum seperti perkantoran ; sekolah-sekolah ; rumah sakit dan puskesmas; dan lain-lainnya. Disamping itu, di Kabupaten Gowa ditemukan juga beberapa aliran sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai pengairan. Adapun sungai-sungai yang dimaksud antara lain sungai Jeneberang, sapaya, pa'bundukang, bikampang, lembaya, koccikang, tanru rusa, sicini, batang kaliki, taka pala, je'ne tala, pasosokia, pallakapang, malino. dan sungai pamukulu.

3. Keadaan Alam

3.1. Musim

Di daerah Kabupaten Gowa sebagaimana daerah lainnya yang ada di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, mengenal dua musim yang beredar silih berganti setiap tahun. Kedua musim itu adalah musim kemarau dan musim hujan. Pada saat musim kemarau, maka anginpun bertiup dari arah timur atau dari darat ke laut. Demikian pula sebaliknya bila terjadi musim hujan, maka angin bertiup dari arah laut ke darat.

Orang-orang Makassar di Kabupaten Gowa menyebut kedua musim itu, masing-masing "wattu timoro" untuk musim kemarau dan "wattu bara" selama musim hujan.

Bila musim kemarau tiba biasanya berlangsung mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sebaliknya musim hujan rata-rata jatuh pada bulan Nopember sampai dengan bulan April.

3.2. Suhu Udara

Suhu udara bervariasi sesuai dengan ketinggian tempat dari permukaan laut. Secara umum suhu udara rata-rata di daerah Kabupaten Gowa berkisar 22° - 26° untuk daerah dataran rendah, sedangkan untuk daerah dataran tinggi berkisar 18°C sampai dengan 21°Celsius.

Tabel 3 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN GOWA MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN

Kecamatan	Jenis Kelamin		JUMLAH
	Laki-laki	Perempuan	
1. BONTONOMPO	25.788	29.216	55.004
2. BAJENG	29.625	30.704	60.329
3. PALLANGGA	34.989	36.297	71.286
4. SOMBA OPU	30.024	31.570	61.594
5. BONTOMARANNU	19.791	20.670	40.461
6. PARANGLOE	12.334	12.189	24.523
7. BUNGAYA	15.392	16.383	31.775
8. TOMPOBULU	25.263	26.371	51.634
9. TINGGIMONCONG	24.889	25.819	50.708
JUMLAH	218.095	229.219	447.314

Sumber : Diolah dari Buku Gowa dalam Angka Tahun 1995.

Mencermati keberadaan angka-angka yang tertuang dalam tabel tersebut di atas, maka Kecamatan Pallangga merupakan urutan pertama terbanyak jumlah penduduknya dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Gowa, yaitu jumlah penduduknya mencapai 71.286 jiwa. Kemudian

disusul Kecamatan Somba Opu, Bajeng, Bontonompo, Tompobulu dan Kecamatan Tinggimoncong dengan masing-masing jumlah penduduknya berjumlah 61.595 jiwa, 60.329 jiwa, 55.004 jiwa, 51.634 jiwa dan 50.708 jiwa. Sedang tiga kecamatan lainnya rata-rata penduduk kurang dari 50 ribu jiwa, dan Parangloe merupakan kecamatan yang paling kurang penduduknya, yakni sekitar 24.523 jiwa.

Dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Gowa tersebut di atas, bila dibandingkan dengan luas wilayahnya yang meliputi 1.883,33 KM² itu, maka akan diperoleh kepadatan yang bervariasi untuk setiap wilayah kecamatan. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Gowa yang diperinci menurut perkecamatan, luas dan kepadatan penduduk untuk tahun 1995 dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4 JUMLAH KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN GOWA TAHUN 1995

Kecamatan	Luas Wilayah (KM)	Banyaknya Penduduk	Kepadatan Penduduk Per KM
1. BONTONOMPO	59.63	55.004	922
2. BAJENG	79.13	60.329	762
3. PALLANGGA	68.91	71.286	1.034
4. SOMBA OPU	28.91	61.594	2.193
5. BONTOMARANNU	137.59	40.461	294
6. PARANGLOE	313.16	24.523	78
7. BUNGAYA	373.62	31.775	85
8. TOMPOBULU	295.75	51.634	175
9. TINGGIMONCONG	527.45	50.708	96
JUMLAH	1.883,33	447.314	238

Sumber Diolah dari buku Gowa Dalam Angka Tahun 1995

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapatlah diketahui bahwa ternyata Kecamatan Somba Opu, merupakan wilayah yang terpadat penduduknya dengan mencapai 2.193 orang dalam setiap kilomernya. Kepadatan penduduk di kecamatan Somba Opu ini cukup beralasan, karena selain berada di ibukota kabupaten juga sebagai pusat kegiatan dengan berbagai fasilitas dan sarana yang memadai.

Kecamatan yang hanya memiliki areal sekitar 28.09 kilometer persegi itu, tidak hanya dihuni oleh penduduk asli (suku Makassar) dan warga negara asli lainnya tetapi juga turut diwarnai dengan orang-orang tingham (China) sebagai pedagang.

Sebaliknya wilayah yang paling kurang atau jarang penduduknya adalah Kecamatan Parangloe, bila dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Gowa. Berdasarkan data dari Kantor Statistik Kabupaten Gowa, dikemukakan bahwa kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Parangloe hanya mencapai 78 orang perkilometer. Hal ini disebabkan adanya ketidak seimbangan antara luas wilayah dengan jumlah penduduk, sehingga kepadatannya sangat kecil.

2. Pertumbuhan Penduduk

Seperti telah disebutkan pada bagian awal seksi ini, bahwa sampai dengan tahun 1995 penduduk Kabupaten Gowa tercatat sebanyak 447.314 jiwa. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk lima tahun yang silam, maka terjadi peningkatan sekitar 0,54 persen setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini :

Tabel 5 JUMLAH PENDUDUK DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN GOWA TAHUN 1991 - 1995

Kecamatan	Banyaknya Penduduk					Pertumbuhan Penduduk
	1991	1992	1993	1994	1995	
1. BONTONOMPC	54106	54330	54569	54834	55004	0.41
2. BAJENG	58497	59391	59803	60057	60329	0.77
3. PALLANGGA	69847	69982	70267	70792	71286	0.51
4. SOMBA OPU	55863	55806	55822	59082	61594	2.50
5. BONTOMARANNU	38766	39659	39775	40391	40461	1.08
6. PARANGLOE	24297	25254	24352	24330	24523	0.31
7. BUNGAYA	31328	31436	31503	31588	31775	0.35
8. TOMPOBULU	49318	50217	50729	52976	51634	1.81
9. TINGGIMONCONG	49271	49639	49891	50277	50708	0.72
JUMLAH	431293	435714	436711	444327	447314	0.54

Sumber Gowa dalam angka Tahun 1995.

Berdasarkan tabel 5 tersebut di atas menggambarkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di daerah Kabupaten Gowa setiap tahunnya selama lima tahun terakhir ini, yang paling besara prosentasenya adalah Kecamatan Somba Opu. yaitu mencapai 2.50 persen jumlah pertumbuhan penduduk pertahun. Kecamatan lainnya yang memiliki pertumbuhan penduduk sekitar 1.81 dan 1.08 persen pertahun. masing-masing terjadi di wilayah Kecamatan Tompobulu dan Bontomarannu. Sedangkan Parangloe merupakan kecamatan yang paling kecil prosentase laju pertumbuhan penduduknya. yakni hanya mencapai 0.31 persen.

3. Komposisi Penduduk

3.1. Komposisi menurut usia dan jenis kelamin

Dalam kehidupan masyarakat Makassar di Kabupaten Gowa perbedaan usia dan jenis kelamin mengandung unsur-unsur bukan hanya dalam sikap, tingkah laku dan tata nilai, melainkan juga membawa konsekwensi logis tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan bagi seorang individu dalam kehidupan bermasyarakat (Drs. Pananrang: Hamid 1990 : 42).

Untuk mengetahui keadaan penduduk Kabupaten Gowa menurut perincian usia dan jenis kelamin pada tahun 1995, berikut ini dapat dilihat pada tabel 6 seperti berikut ini :

TABEL 6 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN GOWA DIPERINCI MENURUT USIA DAN JENIS KELAMIN

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 - 4	24.385	23.795	48.180
5 - 9	29.396	27.790	57.186
10 - 14	28.556	27.267	55.823
15 - 19	25.164	25.325	50.489
20 - 24	19.613	22.717	42.330
25 - 29	17.053	21.851	38.904
30 - 34	16.464	17.872	34.336
35 - 39	14.000	13.805	27.805
40 - 44	11.086	11.551	22.637
45 - 49	8.981	9.373	18.354
50 - 54	7.075	7.664	14.739
55 - 59	5.074	5.681	10.755
60 - 64	4.203	5.268	9.471
65 - 69	2.924	3.386	6.310
70 - 74	1.901	2.717	4.618
75 +	2.220	3.157	5.37
Jumlah			

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Gowa Tahun 1995.

Berdasarkan dengan angka-angka dalam tabel tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Gowa yang diperinci menurut usia dan jenis kelaminnya yang terbanyak adalah kelompok umur lima sampai dengan sembilan tahun. Jumlah keseluruhannya mencapai 57.186 jiwa yang terdiri atas laki-laki sebanyak 29.396 jiwa dan perempuan sebanyak 27.790 jiwa. Sedangkan kelompok umur 70 sampai dengan 74 tahun hanya mencapai 4.618 jiwa dan merupakan kelompok umur yang terkecil jumlahnya.

Selanjutnya angka-angka dalam tabel tersebut, juga menggambarkan keberadaan tenaga kerja produktif di Kabupaten Gowa. Hal ini dapat dilihat pada kelompok umur 15 sampai dengan 59 tahun, yang mana merupakan usia produktif sebanyak 260.349 jiwa terdiri atas laki-laki 114.510 jiwa dan kaum wanita sebanyak 145.839 jiwa.

3.2. Komposisi Penduduk Menurut Kewarganegaraan

Keberadaan warga negara asing (WNA) di Kabupaten Gowa yang seluruhnya adalah berkewarganegaraan Cina, tersebar pada tiga kecamatan yakni masing-masing di Kecamatan Somba Opu, Bajeng dan Tinggimoncong. Menurut catatan Kantor Statistik Kabupaten Gowa, sampai dengan akhir tahun 1995 jumlah seluruhnya yang tergolong warga negara Indonesia (WNI) sebanyak 447.136 jiwa. Sedangkan warga negara asing (WNA) berjumlah 178 jiwa dan terbanyak bermukim di Kecamatan Somba Opu yakni 167 jiwa, Kecamatan Bajeng sebanyak 10 jiwa dan di Kecamatan Tinggimoncong hanya terdapat 1 jiwa.

Kehadiran warga negara asing yang sebahagian besar ada di Kecamatan Somba Opu yang memang letaknya berada di Ibukota Kabupaten Gowa itu, merupakan pusat pasilitas dan sekaligus menjadi pusat orbitasi dari wilayah kecamatan lainnya. Hal inilah sehingga para WNA Cina yang berdomisili di Kotamadya Ujung Pandang, terdorong minatnya untuk membuka usaha disektor perdagangan di Kabupaten Gowa khususnya di Kecamatan Somba Opu.

Sebaliknya pada dua kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Bajeng dan Tinggimoncong belum memiliki daya tarik bagi para WNA Cina untuk mengembangkan usaha perdagangan atau usaha-usaha lainnya. Adapun faktor penyebabnya adalah letak kedua kecamatan itu belum terlalu ramai. Dengan demikian penduduknya cenderung membeli kebutuhan sehari-hari di luar wilayahnya sendiri, apalagi telah ditopang dengan sarana transportasi ke Ibukota Sungguminasa.

3.3. Komposisi Penduduk menurut Agama

Penduduk Kabupaten Gowa pada umumnya menganut agama Islam, disamping agama-agama lainnya yang merupakan pendatang ke daerah ini. Sejalan dengan hal tersebut di atas maka dapat dijumpai tempat peribadatan bagi agama Islam berupa masjid dan musallah lebih menonjol, dibandingkan dengan sarana peribadatan agama lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa di Kabupaten Gowa, disamping agama Islam terdapat juga beberapa agama lainnya seperti Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Agama Budha. Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut ini dapat dilihat agama penduduk diperinci menurut kecamatan Kabupaten Gowa tahun 1995.

Tabel 7 AGAMA PENDUDUK KABUPATEN GOWA MENURUT KECAMATAN TAHUN 1995

Kecamatan	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katholik	Hindu	Budha
1. BONTONOMPO	55.004	-	-	-	-
2. BAJENG	60.151	31	146	1	-
3. PALLANGGA	71.170	60	39	6	11
4. SOMBA OPU	60.872	396	259	18	49
5. BONTOMARANNU	39.037	921	503	-	-
6. PARANGLOE	24.510	13	-	-	-
7. BUNGAYA	31.723	52	-	-	-
8. TOMPOBULU	51.631	3	-	-	-
9. TINGGIMONCONG	50.656	52	-	-	-
JUMLAH	444.754	1.528	947	25	60

Sumber : Kantor Departemen Agama Kabupaten Gowa.

Dari tabel tersebut di atas tampak bahwa penganut agama Islam di Kabupaten Gowa sebanyak 444.754 orang, kemudian penganut agama Kristen Protestan

sebanyak 1.528 orang dan Kristen Katholik sebanyak 947 orang. Sedang penganut agama Budha dan Hindu masing-masing sebanyak 60 dan 25 orang.

Menurut data dari kantor Departemen Agama Kabupaten Gowa pada tahun 1995 terdapat pernikahan sebanyak 3.671 pasang, talak sebanyak tiga pasang, dan rujuk sebanyak satu pasang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 8 JUMLAH NIKAH, TALAK, CERAI DAN RUJUK MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN GOWA TAHUN 1995

Kecamatan	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk
1. BONTONOMPO	291	-	-	-
2. BAJENG	570	-	2	-
3. PALLANGGA	686	1	2	-
4. SOMBA OPU	546	2	11	1
5. BONTOMARANNU	415	-	1	-
6. PARANGLOE	196	-	-	-
7. BUNGAYA	181	-	-	-
8. TOMPOBULU	456	-	-	-
9. TINGGIMONCONG	330	-	-	-
JUMLAH	3.671	3	17	1

Sumber : Departemen Agama Kabupaten Gowa Tahun 1995.

Berdasarkan angka-angka dalam tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa angka pernikahan tertinggi banyak berlangsung di Kecamatan Pallangga, yakni berjumlah 686 pasang. Sedang yang terendah di Kecamatan Bungaya ditemukan hanya 181 pasang. Demikian pula angka-angka perceraian tertinggi pada tahun 1995 terdapat di Kecamatan Somba Opu yang mencapai 11 kasus perceraian.

C. Sekilas Sejarah Wilayah Gowa

1. Asal Usul Penamaan

Asal usul tentang penamaan Gowa yang merupakan satu diantara tiga kerajaan besar yang pernah mengukir masa kegemilangan pada abad lampau di jazirah selatan Pulau Sulawesi bahkan Indonesia bahagian timur, sampai sekarang ini belum ada sumber yang dapat mengungkapkannya secara pasti.

Menurut Prof. DR. H. Mattulada (1982 : 8) mengungkapkan bahwa sampai abad ke 10 sejarah keberadaan negeri Gowa masih gelap dan masih kurang tanda-tanda yang dapat memberikan harapan akan tersingkapnya masa gelap abad-abad lampau itu. Gowa atau Makassar belum ditemukan jejak-jejaknya sampai abad ke 12. Lebih lanjut lagi ia mengutipkan tulisan Prapanca dalam kitabnya Negara Kertagama di zaman Patih Gajah Mada, seperti beberapa kalimat di bawah ini :

"muwah tanah i Bantayan pramuka Bantayan len luwuk tentang Udamakatradyahi nikanang sanusasapupul lkangsakasanusanusa Makassar Butun Banggawi Kuni Craliyao mwangi(ng) Selaya Sumba Soto Muar.

Maksud kutipan tersebut di atas adalah bahwa seluruh Sulawesi menjadi daerah ke IV Kerajaan Majapahit, yaitu Bantayan (Bantaeng), Luwuk (Luwu), Udamakatraya (Talaud), Makassar (Makassar), Butun, Banggawai (Banggai), Kunir (Pulau Kunit), Selaya (Selayar), Solot (Solor) dan seterusnya. Walaupun nama Makassar tercantum dalam kitab Negara Kertagama itu, namun nama Gowa sama sekali tidak disebut-sebutkan. Atau ada kemungkinan Makassar itu sama juga dengan Gowa, sebagai negeri orang Makassar. Ini semua masih merupakan suatu tanda tanya, yang belum bisa terjawab secara pasti. Akhirnya Prof. Dr. H. Mattulada yang juga guru Besar Unhas itu secara tegas menyatakan bahwa sampai abad ke-14, Gowa sebagai suatu kerajaan orang Makassar di Sulawesi Selatan belum nampak

Sumber-sumber lainnya yang dapat dikemukakan pula disini terdapat dalam buku yang berjudul "Sejarah Gowa" yang ditulis oleh Abd. Razak Daeng Patunru, antara lain dikatakan bahwa jauh sebelumnya Gowa diperintah oleh seorang raja puteri yang dinamai "Tumanurunga" (yang turun dari kayangan), ada empat raja secara berturut-turut pernah mengendalikan pemerintahan Gowa Purba, yakni : 1) Batara Guru. 2) Yang dibunuh di Talali (nama aslinya tidak diketahui dan dia adalah saudara dari Batara Guru). 3) Ratu Sapu atau Marancai, dan 4) Karaeng Katangka (nama aslinya tidak diketahui). Tentang dari mana asal keempat raja tersebut dan bagaimana hal ihwal sistem pemerintahannya, juga tidak diketahui (1967 : 1).

Kendatipun tidak diperoleh satu gambaran secara jelas baik yang menyangkut sistem maupun bentuk pemerintahan dari keempat raja - raja tersebut di atas, sebagai suatu pemerintahan yang sudah pernah ada sebelum masa tumanurung itu, namun beberapa catatan yang ditemukan dalam naskah kuno lontara di Gowa turut menguatkan dugaan yang ada, seperti berikut ini :

"... Nanitalluimo bedeng nibundu Gowa ... lebbaki siyempowammi batesalapanga siagang paccallaya naiyamo naparapa'maiki. Mangalleya karaeng. Nakaraengamo... tumanurunga. Naparapa'maiki. Natannang Karaengan ri Gowa".

Artinya :

" Syahdan, Gowa pun diperangi oleh tiga buah negeri... sesudah itu, diadakanlah persepakatan oleh pimpinan rakyat yaitu bate salapanga bersama paccalaya. Adapun hasil persepakatan mereka, ialah mengangkat karaeng, baginda raja yang dipertuan. Disepakatilah untuk mengangkat "tumanurung" menjadi karaeng di Gowa".

Menyimak beberapa penggalan - penggalan kalimat lontara di atas, nampak jelas kalau perkataan Gowa itu sudah dikenal dan digunakan sebelum hadirnya

“tumanurung “. Dalam kalimat lontara “nanitalluimo bedeng nibundu Gowa lebbakki siempowammi batesalapanga siyagang paccallaya naiyamo napara'maiki mangngalleya karaeng” ini menunjukkan bahwa terjadinya pengangkatan raja yang berasal dari “ tumanurung” setelah negeri Gowa diperangi oleh tiga negeri lainnya.

Sementara itu Drs. Pananrangi Hamid dalam tulisannya yang berjudul “Sejarah Daerah Gowa” dimana mengutip dari karangan Abd. Razak Daeng Patunru, mengemukakan ada dua kemungkinan tentang asal usul penamaan Gowa, yakni;

- Bahwa nama “Gowa” diambil dari perkataan “gua”, yang berarti liang dimana terdapat disekitar tempat turunnya “tumanurung” di Gowa. Ini berdasarkan informasi yang berasal dari Sri Raja Andi Ijo Karaeng Laloang.
- Bahwa nama “Gowa” itu, kemungkinan berasal dari perkataan “gowari”. Artinya kamar atau bilik. Ini merupakan pendapat dari seorang tokoh sejarah Sulawesi Selatan, Ahmad Makaraisu Daeng Ngilu.

Kendatipun dari sejumlah pendapat dan sumber-sumber berupa naskah lontara yang telah dikemukakan di atas beberapa diantaranya mempunyai kebenaran, namun masih diperlukan berbagai bahan informasi lainnya yang lebih tepat. Boieh jadi ada sumber-sumber informasi yang lebih akurat, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam mengungkapkan asal usul sejarah penamaan “Gowa”.

2. Konsepsi “tumanurung” di Gowa

Mitologi keberadaan “tumanurung” selain ditemukan di daerah Gowa yang merupakan negeri orang-orang Makassar, juga terdapat pula diberbagai tempat di daratan selatan pulau Sulawesi seperti daerah Luwu, Bone dan Soppeng serta banyak lagi daerah-daerah bekas kerajaan lokal lainnya.

Kata “tumanurung” adalah suatu istilah yang berasal dari kata makassar, yang terdiri atas gabungan dua kata tu dan (ma)nurung “Tu” sendiri merupakan singkatan dari kata “tau” yang berarti orang. Sedang “manurung” dengan kata dasarnya “turung” dan mendapat awalan “ma”, yang berarti datang (dari atas ?). Secara harfiah istilah “tumanurung” dapat diartikan “orang (pen) datang” yang tidak diketahui asal usulnya.

Dalam lontara' patturiolonga ri tu Gowa yang juga mengungkapkan konsepsi tentang “tumanurung” itu. Hal ini dapat ditemukan pada kalimat-kalimat seperti berikut ini

“Tumanurunga sikalabinei Karaeng Bayo ... Iya nanikana ri turiolo tumanurung kataniassengai kabattuanna siyagang kamateanna. Nikanja allayang. Iyami nabaineang Karaeng Bayo ...”.

Artinya :

“ Tumanurung itu berlaki bini dengan Karaeng Bayo ... ia dikatakan tumanurung oleh orang dahulu, karena tidak diketahui tentang kedatangannya bersama

kematiannya. Hanya dikatakan melayang (menghilang). Dialah yang diperistrikan oleh Karaeng Bayo.

Menyimak untaian kalimat tersebut di atas maka dapatlah diketahui kalau "tumanurung" itu adalah seorang perempuan karena ia bersuami isteri dengan Karaeng Bayo (sikalabinei Karaen Bayo). Dikalangan orang-orang Makassar dahulu mengatakannya tumanurung, sebab mereka tidak mengetahui baik kedatangannya/kehadirannya demikian pula kematiannya. Dia (tumanurung) hanya dianggap hilang tidak diketahui kemana rimbanya (gaib).

Menurut Drs. Pananrangi Hamid (1990 : 56) pengangkatan dan penobatan tumanurung menjadi raja (sombaya) di Gowa, seperti halnya di negeri-negeri lainnya yang mengenal konsep tumanurung, pada dasarnya karena keluar biasaan untuk datang kemudian hilang (mati/gaib) tanpa diketahui. Karena tumanurung itu rata-rata dan dimana saja selalu menunjukkan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lebih tinggi.

Selain itu berdasarkan ceritera-ceritera yang ada dalam kehidupan masyarakat Makassar di Gowa, bahwa tumanurung itu tidak lain adalah manusia keturunan dewa-dewa. Kedatangan (turun) secara tiba-tiba disuatu daerah atau wilayah tertentu itu tanpa diketahui waktu kehadirannya begitu pula saat kematiannya, merupakan suatu keluar biasaan yang hanya mungkin terjadi bagi manusia keturunan dewa.

Berdasarkan anggapan dan pandangan seperti di atas, sehingga memungkinkan anggota masyarakat untuk merasa hormat patuh, taat dan takluk bahkan menerima "tumanurung" seutuhnya untuk menobatkan menjadi rajanya. Puteri yang dipertuan atau Sombaya ri Gowa.

3. Kedatangan "tu-manurung" dan sistem pemerintahannya

Pada awalnya Gowa yang merupakan negeri orang-orang Makassar mempunyai sembilan buah kelompok kaum/negeri-negeri kecil. Kesembilan negeri-negeri kecil itu terdiri atas Tombolo, Lakiung, Saumata, Parang-parang, Data, Agung Je'ne, Bisei, Kalling, dan Sero'. Untuk setiap kelompok kaum itu menempati suatu wilayah teritorial dan masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang bergelar Karaeng, Gallarang atau Anrong Guru. Disamping itu juga memiliki lambang, bendera atau panji yang disebut bate.

Untuk memelihara kerukunan antara kesembilan negeri-negeri kecil yang juga disebut Kasuwiyang Salapanga (sembilan pengabdian) itu, dipilihlah dari mereka seorang bijaksana yang dinamakan "paccallayya" atau orang yang mencela. Tugas dan peran "paccallayya" atau orang yang mencela. Tugas dan peran "paccallayya" pada mulanya hanya sebagai hakim bila terjadi silang pendapat diantara mereka, juga berperan sebagai penasehat. Namun karena desakan perkembangan baik

untuk kemajuan hubungan luar negeri, maupun untuk ketahanan dalam negeri dimana sering mendapat ancaman sehingga diupayakanlah mencari dan mengangkat seorang penguasa pada waktu itu

Suasana semakin memburuk sering terjadi perselisihan, dimana Gowa selalu mendapat ancaman dari negeri-negeri lainnya terutama dari Paccallaya, Unti dan Lambengi. Pada saat itu Gowa dalam keadaan kacau balau. Apalagi dengan belum adanya seorang yang dianggap berwibawa untuk menjadi pemimpin. Sedang dari kesembilan ketua kaum/negeri yang dalam perkembangan selanjutnya disebut "bate salapanga ri Gowa" itu, tidak seorangpun yang diinginkan untuk ditunjuk sebagai raja

Dalam situasi yang demikian itu, maka Paccallaya bersama dengan "bate salapanga" melakukan musyawarah dalam upaya mengangkat seorang pemimpin/raja di luar mereka. Untuk tugas mencari pemimpin dipercayakan kepada Gallarang Tombolo dan Gallarang Mangngasa konon keduanya adalah bersaudara

Berdasarkan naskah kuno "lontara" patturioloanga ritu Gowa ya", mengungkapkan bahwa kedua gallarang yang ditugaskan itu menemukan tokoh yang mereka "idolakan". Disebuah bukit yang bernama Taka'bassia, tiba-tiba muncul seorang wanita anggun yang tidak diketahui asal-usul kedatangannya. Wanita anggun yang tidak diketahui asal-usul kedatangannya. Wanita yang tidak diketahui asal-usulnya itu dan hanya dikatakan turun dari atas langit (khayangan) dianggap sebagai manusia titisan dewa

Karena telah ada kesepakatan bersama antara Ketua Kaum/Negeri dan Paccallaya maka wanita tersebut dikatakan sebagai "tu-manurung" dan sekaligus dinobatkan sebagai Puteri Raja yang bergelar "Sombaya ri Gowa" merupakan raja pertama orang-orang Makassar. Selanjutnya dibangunkanlah sebuah istana yang besarnya sembilan petak dan dinamakan istana Tamalate (tidak layu). Dikatakan tamalate karena walaupun istana tersebut telah selesai dibangun, namun daun-daun dari batang kayu yang dijadikan sebagai tiang istana belum juga layu

Seiring terangkatnya "Tu-manurung" menjadi raja Gowa terjadilah beberapa perubahan dalam negeri itu. Kedaulatan yang pernah dipegang oleh kesembilan negeri-negeri kecil, beralih ke tangan Tumanurung selaku raja di Gowa. Kemudian berturut-turut mengalami perubahan menjadi "kasuwiyang salapanga" yakni pengabdian yang sembilan, lalu akhirnya menjadi "bate salapanga" yakni sembilan pemegang bendera.

Untuk kesinambungan kerajaan "Tu-manurung" diperisterikan dengan Karaeng Bayo, atas permintaan paccallaya bersama kasuwiyang salapanga. Karaeng Bayo yang juga tidak diketahui asal-usulnya itu, mempunyai seorang

saudara bernama Lakipadada. Keduanya masing-masing memiliki senjata terkenal yang diberi nama "sonri" (semacam senjata kelewang) dimiliki oleh Karaeng Bayo, dan "sudanga" merupakan sebuah pedang kepunyaan Lakipadada.

Dari hasil perkawinan "Tu-manurung" dengan Karaeng bayo, lahirlah putera satu-satunya yang diberi nama Tumasalangga Barayang (orang yang berbahu miring). Konon anak tersebut memiliki keluar binasaan. Selain ia berada dalam kandungan ibunya selama tiga tahun, juga setelah dilahirkan langsung dapat berbicara dan berjalan bahkan berlari-lari. Demikian pula telinganya bagaikan bukit melambai-lambai. Ia dapat mendengar rambut putus walaupun di Tanah Jawa, dan masih banyak lagi keluarbiasaan yang dimilikinya.

Setelah Massalangga Barayang menjadi dewasa, maka pada suatu hari Tu-manurung mengambil dukuh perhiasaan emas. lalu dipotongnya menjadi dua bahagian. Sebahagian dipakainya kembali dan sebahagiannya lagi dibenkan kepada puteranya Tu-masalangga Barayang. Kemudian Tu-manurung masuk kebiliknya dan disitulah ia menghilang untuk selama-lamanya. Sebahagian emas yang diberikan kepada Tu-masalangga Barayang, dinamakan "tanisammanga" yang artinya tidak dikekang.

Sebagai raja Gowa kedua adalah Tu-Masalangga Barayang menggantikan Ibudanya (Tu-manurung) dan tercatat sebagai Karaeng Sombaya keturunan Tu-Manurung yang kedua. Dalam kepemimpinannya tidak ada data yang akurat menjelaskan tentang siapa permaisurnya. demikian pula sistem pemerintahannya.

To-Masalangga Barayang yang juga menghilang ketika disebuah bukit kampung Janggoa, tiba-tiba datang badai, guntur menggelegar, halilintar dan kilat sambung menyambung. Ia kemudian digantikan oleh puteranya menjadi Sombaya ri Gowa sebagai Raja yang ketiga, yakni I Puang Loe Lembang.

Karaeng Sombaya selanjutnya adalah Tu-Niatabanri yang merupakan Raja Gowa ke-4. Kemudian Raja Gowa ke-5 bernama Karampanga ri Gowa. Keempat raja Gowa keturunan "Tu-Manurung", menurut lontara hal ihwal kehidupan pribadi dan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya keberadaannya tidak diungkapkan. Namun semuanya dikatakan mairat, melayang kembali ke asalnya. Mereka tidak mengalami kematian seperti manusia biasa, sehingga tidak dimakamkan. Karena itu tidak mempunyai pusara.

Raja Gowa ke-6 bernama Tu-Natangka Lopi menggantikan ayahnya yang mairat. Dinamakan Tu-Natangka Lopi atau ada juga menyebutnya Tu-Narangka' Lopi, karena ketika ia wafat ditutupi oleh perahu. Konon perahu yang ditumpanginya terbalik dan dia terperangkap di dalamnya. Oleh karena itulah nama "Tu-Natangka" Lopi atau Tu-Narangka' Lopi" diabadikan sebagai nama anumerta. Wafatnya Raja

Gowa ke-6 ini merupakan keturunan "Tu-Manurung" yang pertama dikebumikan/ dimakamkan sebagai manusia biasa.

Menurut H.A. Mattulada (1996 : 10) kehadiran "Tu-Manurung" menjadi Raja Gowa yang pertama, sampai dengan Raja Gowa ke-5 yakni Karampang ri Gowa, diperkirakan antara tahun 1300 - 1400 (M), semuanya dikatakan mairat dan tidak dikebumikan. Demikian pula tentang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya, tidak banyak ditemukan dalam lontara. Hanya para anggota "Bate Salapanga" di wilayahnya masing-masing masih amat kuat peranannya dalam memajukan negerinya. Sedangkan peranan "Paccallaya" selama itu sudah tidak disebut-sebutkan lagi.

Sampai dengan tahun 1957 Gowa telah di"nakhodai" sebanyak 36 orang raja dan yang terakhir sebagai raja Gowa, adalah Andi Ijo Daeng Mattawang Karaeng Laloang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aidid. Selanjutnya berdasarkan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U.P.7/2/24, beliau diangkat menjadi Bupati Kepala daerah Tingkat II Kabupaten Gowa

D. Latar Belakang Sosial Budaya

1. Sistem Kekerabatan

Dalam kehidupan masyarakat Makassar di Gowa menganut sistem kekerabatan yang bersifat bilateral, yakni dengan berdasarkan dari pihak ayah dan pihak ibu. Dalam bahasa Makassar disebut "bija pammanakang". Demikian pula kerabat yang dekat disebut "bija ma'reppese", sedang yang jauh disebut "bija bella". Adapula yang disebut "bija pa'renrengang" adalah hubungan kekerabatan dari suami atau isteri, yang saling tidak mempunyai hubungan darah.

Sistem kekerabatan orang Makassar memegang peranan penting dan sangat erat hubungannya. Sehingga tidak ada suatu urusan yang tidak melibatkan sebanyak mungkin anggota keluarga dan kerabat. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam suatu kegiatan perkawinan, upacara kematian, kelahiran dan sebagainya. Dapatlah dikatakan bahwa sistem kekerabatan orang Makassar itu, tersusun atas dasar pertalian darah dan melalui suatu perkawinan.

Untuk mengetahui istilah kekerabatan orang Makassar dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Boe : Nenek di atas tiga generasi, baik perempuan maupun laki-laki dan disapa "boe" atau "Karaeng" dikalangan bangsawan.
- Nene'/Toa : Nenek baik perempuan maupun laki-laki. Disapa "nene", "toa", "dato" atau "karaeng" bila bangsawan.

- Mangge : Ayah. Disapa "amma", "ummi" atau "karaeng" (bangsawan).
- Anrong : Ibu. Disapa "amma", "ummi" atau "karaeng" (bangsawan).
- Purina : Paman atau bibi. Disapa dengan nama panggilan kehormatannya.
- Matoang : Mertua laki-laki atau perempuan. Disapa "bapa" kalau yang laki-laki dan "amma" kalau perempuan atau disebut nama kehormatannya.
- Mangge/Amma Ao : Bapak atau Ibu Tiri. Disapa sama dengan menyapa Bapak dan Ibu. - Bura'nenna : Suami Ego. Disapa "daeng", "Karaeng", "bapa'na", "tettana", "uwa'na", "babbana", "kaengna". Kata "na" yang mengikuti sapaan suami ini, bila sudah mempunyai anak.
- Bainenna : Isteri Ego. Disapa "andi" atau "amma'na" bila sudah punya anak.
- Saribattang Bura'ne : Saudara lelaki. Disapa "andi" atau menyebut nama, bila lebih muda dari Ego. Disapa "daeng" bila lebih tua dari Ego. - Saribattang Baine : Saudara perempuan. Disapa sama dengan sapaan lelaki seperti di atas.
- Ipara' : Ipar. Disapa sama dengan sapaan saudara, bila derajatnya lebih tinggi, disapa dengan menyebut nama kehormatannya atau disapa "karaeng".
- De'ngang : Bisn. Disapa dengan menyebut/menyapa saudara atau menyebut nama kehormatannya atau disapa "karaeng".
- Sampo Sikali : Sepupu sekali. Disapa dengan "cikali".
- Sampo Pinruang : Sepupu dua kali. Disapa "pindu" atau sama dengan sapaan saudara.
- Sampo Pintallu : Sepupu tiga kali. Disapa dengan "pinta" atau sama dengan sapaanterhadap saudara.
- L a g o : Suami atau isteri dari orang yang bersaudara. Disapa "lago" atau sama dengan menyapa nama saudara. - M a r u : Isteri lain dari

- | | |
|--------------|--|
| | suami (madu) |
| - Ana | : Anak. Disapa "ana" |
| - Kamanakang | : Kemenakan. Disapa dengan "kamanakang", atau sama dengan sapaan anak. |
| - Ana'Ao | : Anak tiri. Disapa dengan sapaan "ana" atau "karaeng". |
| - Mintu | : Anak mantu. Disapa dengan sapaan "ana". |
| - C u c u | : Cucu. Disapa sama dengan "ana". |

Pada masyarakat orang Makassar juga mengenal bentuk keluarga batih yang disebut "sipammanakang". Namun penghuninya tidak saja terdiri atas ayah, ibu dan anak yang belum menikah, akan tetapi biasanya dalam satu rumah tangga selain keluarga inti terdapat pula beberapa kerabat lainnya seperti saudara, kemenakan, adik ipar, mertua dan sebagainya.

2. Sistem Pelapisan Sosial

Di daerah Kabupaten Gowa yang penduduknya mayoritas menggunakan bahasa Makassar, pada masa lampau masyarakatnya terbagi ke dalam tiga lapisan sosial. Ketiga lapisan itu adalah sebagai berikut :

2.1. Golongan Bangsawan

Pada golongan bangsawan ini terdiri atas Anak Karaeng ri Gowa (anak raja-raja di Gowa) dan Anak Karaeng Maraengannya. Anak karaeng ri Gowa ini dibagi lagi ke dalam beberapa tingkatan seperti di bawah ini:

- Anak tikno, adalah anak raja yang murni darahnya. Maksudnya ayah dan ibunya berasal dari golongan bangsawan yang paling tinggi derajatnya. Baik ia berasal dari lingkungan kerajaan Gowa sendiri, maupun dari kerajaan yang setaraf. Golongan Anak Tikno ini terbagi dua lagi yakni Anak pattola dan Anak Manrapi.
- Anak sipuwe, artinya anak separuh. Golongan ini terbagi dua lagi, yaitu Anak sipuwe manrapi dan Anak sipuwe dalam arti yang sempit.
- Anak cerak (anak darah) adalah anak raja yang ayahnya berasal dari golongan anak tikno atau anak sipuwe, sedang ibunya dari golongan ata (budak hamba sahaya)
- Anak karaeng sala (anak raja salah/tidak benar) ialah anak raja yang ayahnya berasal dari golongan anak sipuwe atau anak cerak, sedang ibunya dari golongan ata

Anak Karaeng Maraengannya adalah bangsawan atau anak raja-raja yang tidak termasuk dalam golongan tersebut di atas.

2.2. Golongan tumaradeka (orang merdeka)

Golongan tumaradeka atau orang yang merdeka ini terbagi lagi ke dalam dua tingkatan, yakni :

- a. Tubaji (orang badik) adalah orang-orang merdeka atau rakyat yang masih termasuk golongan orang baik-baik. Orang-orang yang termasuk kategori "tubaji" ini, mempunyai dua nama atau dalam bahasa Makassaranya "tu ruaferina" (dua namanya). Yaitu nama diri dan nama pa'daengang.
- b. Tu samara (orang kebanyakan/biasa).

2.3. Golongan ata (budak/hamba sahaya)

Dalam golongan ata ini masih terbagi lagi menjadi dua tingkatan, yakni :

- a. Ata sossorang yaitu termasuk golongan budak atau hamba sahaya secara turun temurun.
- b. Ata nibuang adalah orang-orang yang dijadikan budak atau hamba sahaya yang melakukan kesalahan sehingga dijatuhi hukuman. Karena kesalahannya dianggap cukup besar, maka oleh hukum adat orang tersebut dijatuhi hukuman berat dengan cara dicabut kemerdekaannya atau kebebasannya. Ata nibuang ini dapat juga menjadi ata sossorang. Konon ata nibuang terjadi pada zaman dahulu karena ditawan atau ditaklukkan dalam suatu peperangan.

Sistem pelapisan masyarakat seperti yang dikemukakan di atas, sekarang ini sudah tidak ditemukan lagi. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang turut mempengaruhi perkembangan masyarakat. Kendatipun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada segelintir anggota masyarakat, yang mencoba untuk mempertahankannya stratifikasi sosial ini, terutama yang ada hubungannya dengan masalah perkawinan. Karena pada umumnya pihak keluarga wanita menginginkan agar anaknya mendapatkan jodoh yang sederajat atau kedudukannya yang lebih tinggi lagi. Namun hal itu sudah tidak menjadi prinsip utama lagi dalam mencari jodoh.

3. Sistem Religi

Seperti telah dikemukakan pada bahagian terdahulu, bahwa masyarakat Makassar di Kabupaten Gowa pada umumnya menganut agama Islam. Bahkan Gowa merupakan pintu gerbang masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan, ketika itu Raja Gowa ke-14 I Mangerangi Daeng Manrabbia Karaeng Lakiung Tumenanga ri Gaukanna mempermaklumkan Islam sebagai agama resmi kerajaan.

Kendatipun mereka telah memeluk agama Islam, namun dalam kenyataan kehidupan sehari-harinya masih ada sebagian anggota masyarakat yang dipengaruhi kepercayaan animisme. Kepercayaan yang berhubungan erat dengan tradisi atau adat istiadat. Kepercayaan-kepercayaan itu merupakan warisan dari

leluhur mereka yang senantiasa berpindah atau beralih dari satu ke lain generasi. Semuanya itu dimungkinkan terselenggara, karena adanya latar belakang religius yang dihayati dan diyakini bersama dikalangan anggota masyarakat.

Dalam masyarakat suku Makassar mengenal dunia dalam tiga kategori, yakni dunia atas, tengah dan bawah. Demikian pula alam ini terdiri atas alam nyata dan alam gaib. Setiap bahagian dari dunia dan alam tersebut, dipandang dan dipercayai berada di bawah kekuasaan dewa-dewa yang disebut "rewata". Rewata itu sendiri dipercayai sebagai penguasa yang menentukan baik buruknya kehidupan manusia, sehingga setiap ruang atau tempat berada di bawah penguasaannya.

Selain mempercayai "rewata" tersebut di atas, masyarakat suku Makassar percaya pula kepada makhluk gaib berupa roh-roh, yang bertempat tinggal disekeliling mereka.

Menurut anggapan mereka roh-roh itu mempunyai kemampuan untuk memberi keselamatan, di samping bala bencana bagi umat manusia. Agar tidak mengganggu kehidupannya, mereka berusaha mengadakan hubungan dengan jalan mengadakan beberapa upacara. Upacara-upacara semacam ini merupakan suatu upaya untuk menjinakkan makhluk tersebut, sehingga tidak mengganggu kehidupannya lagi.

Bagi masyarakat suku Makassar yang ada di Kabupaten Gowa khususnya, sangat mempercayai adanya berbagai kekuatan sakti yang terdapat dalam benda-benda kerajaan. Benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan sakti itu, adalah benda-benda kerajaan yang disebut "kalompong". Benda-benda sakti itu dipelihara, dirawat dan dihormati sedemikian rupa, sehingga tidak sembarangan waktu dan orang dapat menjamah dan melihatnya.

Kepercayaan pada kekuatan gaib lainnya, juga dikenal dengan nama "jima'-jima'" atau penangkal. Biasanya "jima'-jima'" tersebut terbuat dari kayu-kayuan, batu-batuan, tulisan-tulisan dengan gambar yang kemudian dibungkus dengan kain putih, kain merah, kain hitam dan kain kuning. Bila diikatkan pada pinggang seseorang disebut sebagai "passikko aya" dan yang diselempang disebut "salempang". Pada saat sekarang ini, "jima'-jima'" yang dijadikan sebagai penangkal disebut "pallawa". Ada juga "jima'" yang dipakai sebagai daya penarik, disebut "naga sikoi".

Demikian pula pada tempat-tempat tertentu, seperti pada pohon-pohon besar, di puncak-puncak gunung dan sebagainya ini masih dianggap keramat. Menurut kepercayaan mereka bahwa di tempat-tempat tersebut adalah tempat bersemayamnya makhluk halus. Apalagi bila berada di "pocci butta" (pusat bumi). Bagi mereka yang punya hajat biasanya datang ke tempat tersebut dengan

membawa persembahan, berupa sesajian karena ada sesuatu maksud tertentu. Sedang apabila maksud atau nazarnya telah tercapai, maka mereka datang kembali untuk melepaskan binatang peliharaan yang dapat berupa kambing, ayam dan lainnya.

Pada masyarakat suku Makassar di daerah Gowa ini, dalam kehidupan sehari-harinya banyak pula ditemukan pantangan (kasipalli), baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan. Bagi seorang anak gadis (perempuan) misalnya, tidak diperbolehkan menyanyi di depan dapur karena alamat akan mendapat jodoh lelaki tua. Demikian pula duduk di depan pintu dan suka memakan kerak nasi, maka alamat akan sulit mendapat jodoh. Sedangkan pantangan (kasipalli) bagi seorang lelaki adalah tidak boleh makan dengan memakai penutup, karena akan dijadikan penutup malu (pattongko'siri). Maksudnya turut memikul resiko perbuatan orang lain. Begitu pula memakai keris pada waktu makan, akan berakibat senjata makan tuan.

Ada juga pantangan yang secara umum sering ditemukan yakni menolak ajakan makan nasi misalnya. Apabila makanan telah tersedia dan tuan rumah mengajak makan, namun kita tidak sempat lagi untuk memenuhinya ajakan tersebut, maka kita cukup memegang saja makanan itu. Karena menurut anggapan sebagian masyarakat, bahwa pelanggaran pantangan ini akan mendapatkan kecelakaan.

Beberapa kepercayaan lainnya lagi yang masih sering dijumpai seperti berikut ini

- Bila akan keluar rumah tau bepergian lalu kakinya terantuk pada sebuah benda atau apa saja, maka alamat akan kena bahaya atau melihat kecelakaan. Untuk itu ia harus kembali duduk dan memulai langkahnya. Demikian juga halnya bila sementara diperjalanan lalu bertemu dengan orang buta atau bungkuk, maka alamat urusan tidak akan berhasil atau tidak begitu sempurna. Selain itu tidak boleh bertany kepada seseorang yang akan berangkat.
- Seorang gadis yang sementara makan tiba-tiba sanggulnya terlepas, maka alamat jodohnya sudah dekat. Serta sewaktu makan lidah tergigit atau bahagian lain dari mulut, maka alamat akan makan enak. Demikian juga kalau makan bersama dan secara kebetulan tangan bertemu di piring pada waktu yang bersamaan, maka alamat akan kedatangan tamu. Seperti halnya bila seekor kupu-kupu masuk rumah, Rachmah, Dkk (1984 :73).

4. Sistem Pengetahuan

4.1. Pengetahuan hari baik dan buruk

Sampai sekarang ini pada masyarakat orang-orang Makassar, masih

mempercayai akan adanya hari-hari baik dan buruk. Mereka menyebutnya dalam istilah bahasa Makassar "allo nakasa". Nakasa adalah hari-hari yang dianggap terlarang untuk melakukan berbagai kegiatan, terutama yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Misalnya melakukan upacara perkawinan, memulai usaha dagang, bepergian jauh dan sebagainya.

Karena itu setiap akan melakukan suatu kegiatan, maka terlebih dahulu harus mencari dan menentukan hari-hari baik yang tepat, sehingga dapat terhindar dari hari "nakasa" itu. Apabila seseorang melaksanakan suatu kegiatan pesta perkawinan misalnya, pada hari "nakasa" tersebut, maka menurut anggapan masyarakat akan mengalami kegagalan atau akan ditimpa kegagalan kelak. Untuk menghindari hal tersebut, orang yang akan melakukan hajatan harus menghubungi seorang panrita (paccini allo), untuk melihat hari baik (accini allo).

Nakasa terbagi dua, yakni "nakasa taung" dan "nakasa bulang". Nakasa taung atau tahunan jatuh pada setiap tanggal satu sura (muharram). Sepanjang tahun, hari yang jatuh pada tanggal satu muharram itu, dianggap hari nakasa. Sedangkan nakasa bulang atau bulan berdasarkan perhitungan tertentu.

Ada yang disebut "nakasa tujuh", yaitu ada tujuh nakasa dalam sebulan. Pernitungannya dimulai terbitnya bulan qamariah (bulan Arab). Adapun yang dimaksud "nakasa' tujuh" itu adalah sebagai berikut : "napamumbana sipattanga bulanga" (malam pertama terbitnya bulan), "tallubanggina bulanga" (malam ketiga terbitnya bulan), "salapang banggina bulanga" (malam kesembilan terbitnya bulan), "sampilona salapang bulanga" (malam kesembilan belas terbitnya bulan), "ruampulona salapang bulanga" (malam kedua puluh sembilan terbitnya bulan) "cappa araba" (hari rabu terakhir pada setiap bulan), dan "napammumbana muharrang" (malam terbitnya bulan Muharram dalam setiap bulannya) ini berlangsung selama satu tahun.

4.2. Pengetahuan tubuh manusia

Bagi seorang pemuda atau pemudi suku Makassar yang akan memasuki masa perkawinan, terlebih dahulu diajarkan kepada mereka pengetahuan tentang tubuh manusia, sebagai bekal dalam hidup berkeluarga. Hal ini dimaksudkan agar seorang calon isteri dapat sedini mungkin mengetahui tanda-tanda atau ciri-ciri calon suaminya. Demikian pula sebaliknya. Tanda-tanda itu dapat berupa tahi lalat, bate-bate, garis-garis pada telapak tangan, gerakan-gerakan pada salah satu bagian tubuh dan sebagainya. Kesemuanya itu mempunyai makna tersendiri dalam kehidupan orang-orang Makassar.

Seorang wanita misalnya, bila mempunyai tahi lalat dialat kelaminnya, maka suaminya selalu meninggal. Demikian pula sebaliknya bila seorang suami memiliki

tahi lalat dialat kelaminnya, maka isterinya selalu meninggal. Pada kalangan orang-orang Makassar menyebut "patula-tula". Tahi lalat yang ada dileher seseorang, itu menandakan bahwa murah rezekinya/tidak kekurangan makan. Sebaliknya dianggap kurang rezekinya, bila memiliki tahi lalat di bawah lubang hidung. Sedang tahi lalat yang terdapat di belakang kepala seseorang, menandakan orang itu keras kepala

Kemudian tanda-tanda lainnya berupa bate-bate dan garis telapak tangan. Apabila seseorang yang mempunyai bate-bate (tanda hitam atau merah yang dibawa lahir) terletak di atas pusat pertanda baik. Namun sebaliknya bila terletak di bawah pusat pertanda tidak baik. Demikian pula garis melintang pada telapak tangan, itu adalah pertanda baik.

Pengetahuan tentang tubuh lainnya, yaitu bila lengan sebelah kiri atas bergerak pertanda tidak baik bagi orang yang telah berkeluarga, yakni isteri akan meninggalkan suami main serong. Kalau pada telinga kanan berbunyi, berarti akan mendengar berita baik. Sebaliknya bila telinga kiri yang berbunyi, pertanda akan mendapat berita tidak baik. Sedangkan bila bunyi nyaring pada kuping sebelah kiri, pertanda akan mendengar berita baik untuk sahabat. Demikian juga kalau mata seseorang yang sebelah kanan bagian atas bergerak, pertanda ada orang yang mau ketemu. Sedang mata sebelah kiri atas, berarti akan kedatangan keluarga atau sahabat. Bila mata sebelah kiri bawah bergerak, pertanda akan menangis.

4.3. Pengetahuan alam fauna

Pengetahuan tentang alam fauna dalam kehidupan sehari-hari orang Makassar, mempunyai arti yang cukup penting. Mereka menganggap bahwa sejumlah binatang dan burung, dapat memberikan keberuntungan atau sebaliknya justru akan dapat kerugian dan malapetaka.

Adalah seekor kucing misalnya, bila bulunya tiga macam dan ekornya berkait, bagus untuk dipelihara karena akan membawa rezeki. Demikian juga kucing berbelang pada belakangnya sebelah menyebelah, pertanda membawa rezeki.

Binatang lainnya yang baik untuk dipelihara adalah ayam. Dengan ketentuan ayam betina yang berbulu tiga macam, yakni hitam, putih dan merah berbintik-bintik, dan dinamakan "bulu moncong". Dapat digunakan untuk menjaga rumah. Seperti halnya dengan ayam tersebut di atas, maka bila kuda pada waktu malam menyeringai itu menandakan ada orang jahat disekitar rumah.

Menurut anggapan sebagian masyarakat ada tiga malapetaka bila seekor burung hantu (kariuk) disekitar rumah. Adapun tanda-tandanya seperti ; kalau berbunyi jauh melintasi bubungan rumah akan terjadi kebakaran, kemudian kalau berbunyi dan melintasi bubungan tengah rumah berarti membawa kabar akan pencurian atau perampokan, dan jika berbunyi panjang persis di atas bubungan rumah pertanda kabar kematian.

Kupu-kupu dan cecak merupakan binatang yang sampai sekarang sebagian masyarakat masih mempercayai bahwa bunyi, dan kehadiran mengandung arti bagi kehidupan manusia. Contohnya bila dua orang atau lebih sedang berbicara, kemudian tiba-tiba seekor cecak berbunyi itu menandakan bahwa pembicaraan tersebut dibenarkan. Sedangkan kehadiran kupu-kupu masuk ke dalam rumah pada siang hari, pertanda akan ada tamu.

Kendatipun sistem pengetahuan yang mencakup tentang hari-hari baik dan buruk, tubuh manusia, dan alam fauna seperti telah dikemukakan di atas, merupakan pengetahuan dan dipercayai oleh orang-orang suku Makassar, namun tidak semua anggota masyarakat mengetahuinya. Mereka yang mengetahui dan memiliki pengetahuan itu, hanya terbatas pada kalangan orang-orang tertentu saja seperti : panrita, sanro, anrong guru dan pemuka masyarakat yang mengetahuinya.

5. Bahasa dan Kesenian

5.1. Bahasa

Pada setiap suku bangsa di atas permukaan bumi ini, memiliki bahasa masing-masing. Karena dengan mengenal bahasa suatu suku bangsa, berarti dapat pula dikenal budayanya. Bukankah bahasa merupakan salah satu dari tujuh unsur kebudayaan sebagai "cultural universals", lihat Koentjaraningrat (1974 : 81). Demikian pula halnya dengan suku bangsa Makassar salah satu kelompok etnik di Sulawesi Selatan, juga mempunyai bahasa daerah yang namanya bahasa "mangkasara". Bahkan memiliki aksara sendiri yang disebut "lontara".

Khusus aksara atau tulisan "lontara" tersebut di atas, diciptakan oleh Daeng Pamatte yang juga seorang syahbandar pertama di Gowa dimasa pemerintahan Raja ke-9 Daeng Matanre Karaeng Manguntungi Tumapa'risika Kallona. Lontara yang berasal dari huruf sansekerta itu, sampai abad ke-19 terus mengalami perkembangan dan perubahan. Dalam perkembangannya diawali dengan lontara toa (lontara jangang-jangang), kemudian menjadi lontara bilang-bilang, dan terakhir adalah lontara beru (baru) terdiri atas 19 buah huruf dimana sebelumnya hanya 18 buah huruf. Adapun perkembangan huruf lontara Makassar seperti di bawah ini

Lontara' toa Lontara' bilang-bilang Lontara' beru

Sumber : Monografi Kebudayaan Makassar. -

Kendatipun daerah Kabupaten Gowa penduduknya adalah mayoritas suku Makassar, tidak berarti pemakaian bahasa Makassar sebagai bahasa pengantar ataupun pergaulan tidak hanya terdapat di daerah tersebut, melainkan dapat pula ditemukan pada beberapa daerah kabupaten lainnya dengan dialek yang berbeda. Berikut ini dikemukakan beberapa dialek yang turut mewarnai perkembangan bahasa "mangkasara" (Makassar) seperti di bawah ini

Bahasa Makassar dialek lakiung dapat ditemukan pada masyarakat di Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, sebahagian Kabupaten Jeneponto, pesisir Kabupaten Maros dan Pangkajene Kepulauan (Pangkep), dan Kotamadya Ujung Pandang.

Bahasa Makassar dialek turatea, sebahagian besar pemakainya adalah masyarakat yang berdiam di Kabupaten Jeneponto terutama dari Allu ke timur sampai ke perbatasan Kabupaten Bantaeng dan membujur ke pedalaman. Sedang masyarakat Kabupaten Bantaeng sendiri ada yang menggunakan bahasa Makassar dialek Bantaeng.

Pemakaian bahasa Makassar dialek konjo, selain dapat dijumpai di pedalaman Bulukumba terutama di Kajang, juga digunakan pada beberapa daerah sekitarnya. Demikian pula orang-orang suku Makassar yang mendiami pulau Selayar dan Bira, memakai bahasa Makassar dialek bira selayar.

Diantara kelima dialek tersebut di atas, maka yang merupakan bahasa standar bagi orang-orang suku Makassar adalah dialek lakiung. Dialek ini pula yang digunakan sebagai bahasa pengantar maupun pergaulan pada masyarakat suku Makassar di Kabupaten Gowa. Di samping itu terdapat juga pemakaian bahasa Melayu (Indonesia) Makassar terutama di setiap ibukota kabupaten seperti telah disebutkan di atas dan Kotamadya Ujung Pandang. Menurut Abdul Muthalib (1993 : 65) bahasa Melayu Makassar digunakan dalam suasana akrab. Seperti pada percakapan-percakapan tidak resmi baik di kantor maupun di rumah, di masjid, di pasar dan di tempat-tempat lain.

5.2. Kesenian

Bentuk kesenian pada masyarakat suku Makassar di Gowa terdiri atas, seni sastra, seni musik, seni tari, dan seni kerajinan tangan.

Dalam seni sastra yang sangat berkaitan dengan upacara adat perkawinan Makassar, terdapat pada puisi Makassar yang disebut "pakkio bunting". Pakkio bunting ini semacam suatu rangkaian kalimat berbahasa Makassar, yang digunakan disaat akan menjemput dan memanggil sang pengantin untuk naik atau masuk ke dalam rumah. Adapun bunyi puisi "pakkio bunting" itu sebagai berikut :

" la dende, ia dende
(la dende, ia dende)
nia tojengminjo ma
(datang sungguhlah kemari)
bunting salloa kutayang
(pengantin yang sudah lama kutunggu)
salloa kuminasai
(yang sudah lama kuharapkan)

nampako ri ujung borikku
(baru engkau di ujung negeriku)

ri cappa' pa'rasanganku
(di batas kampung halamanku)

naku rappoiko cini'
(telah kuiringi engkau dengan pandangan)

naku timbarangiko pangngai
(kusambut engkau dengan kasih sayang)

Dan seterusnya

Selain puisi "pakkio bunting" tersebut di atas, terdapat lagi beberapa bentuk puisi seperti : paruntuk kana, dondo, doangang, aru dan kelong. Jenis kelong terbagi lagi ke dalam kelong ana-ana' (anak-anak), kelong lolo (remaja), dan kelong tau toa (orang tua).

Kesusasteraan Makassar lainnya lagi adalah prosa dan prosa liris (bahasa berirama). Dalam prosa terbagi menjadi tiga bahagian, yaitu : rupama (dongeng), pau-pau (kumpulan ceritera), dan patturiloang (silsilah). Sedang prosa liris atau bahasa berirama terdiri atas royong dan sinrili. Royong adalah sejenis nyanyian untuk anak-anak kecil (bayi) selama empat puluh hari pertama sesudah kelahirannya. Sinrili adalah bahasa berirama yang melukiskan tentang suka duka kehidupan perjuangan seorang pahlawan.

Kesenian dalam bentuk musik tradisional yang masih akrab dengan setiap kegiatan upacara, baik upacara perkawinan maupun upacara adat yang bernilai religius lainnya, adalah berupa peralatan seperti ganrang, gong, pui-pui, sia-sia, baccing, dan kancing. Semua peralatan tersebut hanya dapat dibunyikan pada saat-saat tertentu dalam suatu pagelaran upacara adat. Sedang alat-alat musik berupa parappasa, kacaping, basing-basing, suling, kesok-kesok, dan lain-lainnya dibunyikan hanya sebagai pengisi waktu senggang untuk hiburan.

Demikian pula kesenian dalam bentuk seni tari, sampai sekarang masih turut mewarnai setiap kegiatan pesta upacara. Salah satu tarian asli orang suku Makassar d Gowa adalah tari "pakarena". Pada masa lalu tari yang merupakan tarian kebesaran kerajaan ini, hanya berlangsung di halaman rumah raja-raja dan dilakokan sendiri oleh para puteri-puteri bangsawan.

Tari lainnya yaitu tari "ganrang bulo", merupakan tarian gembira yang memperlihatkan ketangkasan dan kelincahan. Dimainkan dengan sejumlah anak-anak kecil berkostum adat daerah. Dalam tari gembira ini dilengkapi dengan alat bunyi-bunyian terbuat dari batangan bambu (bulo), yang diiringi nyanyian gembira pula.

Selain kedua tari tersebut di atas, masih banyak lagi dapat dijumpai jenis-jenis seni tari lainnya. Di samping itu penarinya tidak lagi didominasi puteri-puteri bangsawan atau karaeng seperti hal dimasa lalu, akan tetapi telah dapat diikuti/dimainkan dari semua lapisan masyarakat. Apalagi telah banyak didirikan sanggar-sanggar yang bergerak di bidang seni tari di daerah Kabupaten Gowa.

6. Peralatan

Seperti halnya dengan suku bangsa lainnya, dalam masyarakat Makassar juga mengenal dan memiliki beraneka macam peralatan dan perlengkapan hidup. Adapun bentuk dan jenis peralatan itu meliputi : alat distribusi dan transportasi, alat meramu dan berburu, peralatan pertanian dan perikanan, peralatan rumah tangga, makanan dan minuman, persenjataan, alat-alat kerajinan, peralatan upacara, pakaian dan perhiasan pengantin, serta peralatan rumah tangga.

Beberapa peralatan penting yang berkaitan dengan upacara perkawinan adat Makassar ini, diantaranya adalah pakaian dan perhiasan pengantin serta perlengkapan upacaranya. Untuk pakaian pengantin pria terdiri atas: baju bella dada, tope, sigara' (hiasan penutup kepala), passapu dan ambara, keris pasattimpo, ponto naga, rante sembang, maili, saluara, dan talibang. Sedang untuk pakaian dan perhiasan pengantin perempuan terdiri atas: baju bodo, tope dan rantenya, passapu dengan iru'-irukang, saluara (celana), salepe (ikat pinggang), lola, geno ma bulo (kalung berantai), rantekote, geno sibatu, sima-sima, bangkara' (anting-anting panjang), saloko (mahkota), pinang goyang, bunga eka (sunting sanggul), bunga simbolong (kembang sanggul), dan poddo simboleng (pembungkus sanggul).

Perlengkapan dan peralatan upacara perkawinan lainnya dapat berupa payung, lallung, pallamingang, poke, epu, pappiruang, tai bañi, pappangajiang, baku pabballe, taluttu, cere', jajjakkang dan sebagainya.

Di samping itu makanan dan minuman yang masih dijumpai pada setiap pelaksanaan upacara-upacara adat suku Makassar baik yang berupa kue-kue maupun lauk pauk, adalah sebagai berikut : cucuru bayao, putri ijo, sarikaya, biji nangka, se'ro-se'ro, bulu barae, barongko, dodoro, umba-umba, je'ne uring tajammeng, songkolo' palopo, bannang-bannang, baruasa, bangke-bangke dan lain-lainnya. Khusus makanan yang berupa lauk pauk, seperti : pallu kari, goreng-goreng, acara, pallu kaloa, katupa', lappa-lappa, gogoso, burasa', dan lain-lainnya. Makanan khas lainnya yang berupa lauk pauk antara lain, pallu mara, pallu ce'la, coto mangkasara, pallu basa, dan sebagainya. Sedang makanan khas berupa kue-kue lainnya, yaitu pallu butung, pisang ijo, pisang epek, putu mayang, putu cangkirik, songkolo bandang dan sebagainya.




Foto 01 : "Batu Pallantikang" merupakan tempat melantik raja-raja Gowa pada masa lampau". Di atas batu itulah Raja Gowa pertama "Tumanurung" berpijak ketika turun dari atas kayangan (langit).




Foto 02 : "Balla Lompoa" merupakan bekas Istana peninggalan Kerajaan Gowa, didirikan pada tahun 1935. Kini berfungsi sebagai Museum yang dikelola Pemda Kabupaten Gowa.




Foto 03 : Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Gowa, sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan masyarakat.




Foto 04 : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, merupakan salah satu KUA di Kabupaten Gowa, yang berfungsi melayani pencatatan perkawinan yakni nikah, rujuk dan talak.

BAB III

ADAT ISTIADAT PERKAWINAN SUKU MAKASSAR

A. Pengertian Perkawinan Adat

Secara kodrati manusia sebagai ciptaan Al Khalik dan merupakan makhluk yang termulia, terdiri atas dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua makhluk berlainan jenis itu, secara biologis saling tertarik untuk mengadakan hubungan seksual sebagai upaya pemenuhan emosionalnya, ataupun sebagai sarana untuk melangsungkan keturunannya.

Kendatipun begitu tidak demikian halnya pada manusia yang berbudaya. Sebagai makhluk yang memiliki kelebihan (budaya) dibanding ~~dengan makhluk~~ lainnya, tentunya yang namanya manusia dalam melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya tidaklah semuanya saja. Akan tetapi pada setiap kelompok masyarakat atau suku bangsa telah mempunyai tata aturan tertentu yang dianggap baik oleh masyarakat pendukungnya. Adapun tata aturan yang dimaksud adalah seorang laki-laki hanya diperkenankan untuk mengadakan hubungan seksual dengan perempuan tertentu, yakni yang telah diikat melalui tali perkawinan.

Dalam mengungkapkan tentang pengertian perkawinan adat ini, memang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda pula pada setiap kelompok masyarakat yang menyelenggarakannya. Masing-masing memiliki tata aturan sendiri yang terkadang dapat menimbulkan keanehan ataupun kelucuan pada suku bangsa lain yang memandangnya. Tata aturan atau kelakuan yang merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan itu, walaupun berlainan tidaklah akan menimbulkan keheranan bagi suku bangsa yang melakukannya sendiri. Sebaliknya bagi orang-orang di luar suku bangsa itu yang tidak melakukannya akan menganggap kebiasaan tersebut sesuatu yang aneh dan unik. (R. Firth 1956 :).

Demikian pula halnya perkawinan pada masyarakat Sulawesi Selatan dan terlebih khusus lagi pada suku Makassar, tidak saja merupakan pertautan antara dua insan yang berlainan jenis, akan tetapi sudah merupakan pertautan antara dua keluarga besar. Menurut Prof. H. Zainal Abidin Farid, SH salah seorang pakar budaya Sulawesi Selatan, kalau melihat suatu upacara perkawinan adat seperti banyak biaya yang digunakan, sehingga biasa mendapat kritik dari orang-orang luar. Akan tetapi harus diingat bahwa sesuatu perkawinan itu, bagi orang Bugis Makassar sifatnya abadi. Sulit untuk melakukan perceraian, karena pada hakekatnya perkawinan itu bukanlah perorangan yang kawin, melainkan dua keluarga besar yang kawin (hasil wawancara).

Hal senadanya juga dikemukakan oleh H. Th. Chabot dalam hasil karyanya yang berjudul "Verwandschap, Stand en Sexe in zuid Celebes". bahwa pilihan

pasangan hidup bukanlah urusan pribadi, tetapi merupakan urusan keluarga dan kerabat. Apa yang digambarkan oleh H. Th. Chabot tersebut di atas, itulah yang turut melatar belakangi sistem perkawinan terkadang menjadi rahasia bagi yang bersangkutan, terutama dari pihak wanita. Mereka tidak diberi tahu sebelumnya akan rencana perkawinan tersebut. Disinilah menandakan bahwa peran orang tua, keluarga dan kerabat sangat dominan dalam mencarikan jodoh dan melaksanakan perkawinan putera-puterinya

Karena itu dalam mendapatkan jodoh untuk anak-anaknya, maka seorang orang tua ataupun kerabat harus lebih selektif. Diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang matang dari berbagai pihak keluarga maupun kerabat dekat lainnya. Sebab bila telah terjadi suatu perkawinan berarti dengan sendirinya terjadi pula pertautan dan keluarga besar menjadi satu. Kedua keluarga besar yang terikat oleh hubungan perkawinan ini, di sebut sebagai "ajjulu siri" yang maksudnya "bersatu dalam mendukung kehormatan keluarga". Ajjulu siri ini merupakan sikap ideal yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dalam kehidupan berumah tangga pada masyarakat suku Makassar. Namun sebaliknya bila terjadi keretakan bahkan sampai kepada tingkat perceraian yang tidak dapat dielakkan lagi oleh kedua belah pihak, sehingga mengakibatkan putusnya tali perkawinan. Dengan demikian berarti pertautan antara kedua keluarga yang telah bersatu itu, turut pula mengalami ke"retak"an.

Untuk menghindari terjadinya hal yang demikian itu, maka menurut Ny. Andi Nurhani Sapada bahwa kedua keluarga yang telah dipadukan dalam suatu ikatan perkawinan, harus mampu membawa diri dan meleburkan diri sebagaimana dalam keluarganya sendiri. Keteledoran dan kekurangan dalam segala tindak tanduk dan bertutur kata (bahasa), tidak hanya menyangkut pribadi yang melakukannya akan tetapi orang tua dan kerabat terkait pula, (1985 : 11).

Bila dihubungkan dengan latar belakang kehidupan kerumah tangganya orang suku Makassar yang disebut "siri na pacce" itu, sangat relevan dengan pengertian perkawinan adat tersebut di atas. Dalam lingkungan keluarga orang Makassar "siri na pacce" itu sangat diperhatikan, dihayati dan diterapkan pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan ungkapan dalam bahasa Makassar "barang tena siri'na, paccena tosseng nia". Artinya seandainya dia tidak memiliki harga diri (siri), maka dia masih memiliki harga diri (siri). Itulah merupakan pandangan hidup dan inti kebudayaan orang Makassar.

Oleh karena itu kehidupan dalam suatu perkawinan dengan berlatar adat Makassar, maka baik sang suami maupun isteri haruslah memahami dan menghayati apa yang dikatakan "siri'na pacce" secara bersama. Agar tidak terjadi salah pengertian antara keduanya, disinilah peranan "ajjulu siri", ajulu pacce" yang

merupakan ungkapan orang Makassar dalam berumah tangga perlu mendapat perhatian utama, yakni diyakini dan dihayati serta dilaksanakan bersama, terlebih khusus lagi dalam eksodem keluarga (perkawinan keluar). Sebagaimana diketahui bersama bahwa sistem perkawinan orang Makassar terdiri atas endogen keluarga dan eksogem keluarga (Drs. H. H. D. Mangemba 1989 : 4).

Selanjutnya apabila suatu perkawinan telah berlangsung dan kehidupan berumah tangga sudah berjalan dengan baik pula, maka aijulu siri' dan aijulu pacce itu meningkat menjadi "sipassiriki dan sipapaccei". Maksudnya saling menjaga harkat dan harga diri serta menjaga solidaritas bersama, saling menegakkan humum "siri na pacce" bersama pula, ungkap tokoh budayawan Sulawesi Selatan itu suatu ketika.

Dengan mengutamakan nilai-nilai "julu siri' dan julu pacce" tersebut, sehingga seorang yang akan melangkah kejenjang perkawinan terlebih dahulu diharuskan untuk mengetahui bagaimana membina rumah tangga. Dalam bahasa Makassar dikatakan "nainroi palluwa pintuju", artinya mengelilingi dapur tujuh kali. Maksud dari ungkapan tersebut adalah bagi mereka yang akan melangsungkan suatu perkawinan harus betul-betul memikirkan segala sesuatunya, agar tidak menimbulkan penyesalan yang berkepanjangan di kemudian hari. Palluwa atau dapur disini diibaratkan suatu perkawinan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dan problemanya, sehingga perlu dicermati dan dipikirkan masak-masak sampai tujuh kali (pintuju). Ungkapan ini diperuntukkan terutama buat sang lelaki karena biasanya letak kesalahan ditimpakan kepadanya. Itulah sebabnya seorang laki-laki yang akan kawin, dianjurkan sebelumnya untuk banyak memiliki pengetahuan-pengetahuan tentang hubungan ke rumah tangga. Bahkan bila memungkinkan sebaiknya berguru kepada orang-orang yang sukses dalam membina rumah tangganya. Sebaliknya seorang perempuan yang akan menjadi calon isteri sekaligus sebagai pendamping suami setelah menikah/kawin nanti, maka selain harus memiliki pengetahuan-pengetahuan seluk beluk berumah tangga juga dibekali sejumlah keterampilan.

Demikianlah sekilas pengertian tentang perkawinan adat Suku Makassar, dimana hubungan perkawinan itu merupakan suatu jalinan pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, sebagai suatu wujud kesempurnaannya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa seorang yang belum kawin, dianggap belum sempurna sebagai manusia. Ini terungkap dalam bahasa Makassar "tenapa na ganna se're tau, pu'anna tenapa nasitutu' ulunna na salanggana". Artinya : belum dapat dikatakan lengkap seseorang, kalau kepala dan selangkanya belum bersambung. Adapun maksud ungkapan tersebut, bahwa seorang yang belum kawin diibaratkan tubuhnya belum lengkap. Karena itu

sepasang suami isteri dipersamakan sebagai kepala dan badan (selangka) yang harus dihubungkan. Sehingga dari hubungan kedua suami isteri itulah yang dianggap telah sempurna menjadi manusia.

Bagi orang tua yang akan mengawinkan anaknya, selain memang merupakan kewajibannya, juga beban tanggung jawab sebagai orang tua sudah selesai. Apalagi bila anaknya perempuan, maka tanggung jawab selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada suaminya. Karena baik anak laki-laki maupun perempuan bila belum kawin, masih dianggap belum punya hak untuk duduk terlebih lagi untuk angkat bicara dalam suatu acara keluarga yang sifatnya penting. Menurut anggapan mereka sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa seorang anak jejak maupun gadis sebelum kawin belum dapat dikatakan sebagai manusia sempurna.

Untuk itu bagi kedua orang tua pada masyarakat suku Makassar baru merasa lega, demikian pula kekhawatirannya, setelah mereka mengawinkan putera maupun puterinya. Sebab mempunyai anak yang belum kawin itu, seolah-olah masih terselubung oleh sesuatu yang harus dijaga terutama yang menyangkut kehormatan keluarga. Demikianlah sehingga seorang orang tua bila telah mengawinkan anaknya, maka dikatakanlah seperti dalam ungkapan bahasa Makassaranya "nisungkemi bongonna". Artinya : dibukalah kerudungnya (selubung). Maksud ungkapan tersebut adalah bahwa kerudung atau selubung merupakan kehormatan yang selalu dijaga, hanya dengan ikatan perkawinan yang dapat membukanya.

Itulah sebabnya sehingga dalam setiap melaksanakan upacara perkawinan, para orang tua maupun kerabat keluarga lainnya berupaya menyelenggarakan semeriah mungkin, sebagai rasa kegembiraan terhadap anaknya yang mengakhiri masa jejaknya atau gadisnya. Seperti telah diungkapkan pada bahagian depan bahwa suatu perkawinan selain sebagai pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, juga untuk meneruskan keturunannya (anak) dari hasil perkawinan tersebut. Anak memang merupakan dambaan setiap rumah tangga dan sekaligus sebagai pelanjut. Karena itu dalam suatu rumah tangga orang Makassar, anak merupakan pembawa rezeki. Sebab menurut anggapan sebagian dari mereka bahwa semakin banyak anak, berarti semakin banyak pula rezekinya. Anak adalah sesuatu kekayaan yang tak ternilai harganya. Ini dapat diketahui dalam ungkapan bahasa Makassaranya yang mengatakan "kalumannyangmako antu, kajaimi ana nu". Artinya : sudah kaya engkau, karena sudah banyak anakmu. Maksud dari ungkapan tersebut ditujukan kepada satu rumah tangga yang mempunyai banyak anak. Bahwa kehadiran anak dalam satu rumah tangga orang Makassar memiliki arti tersendiri, yakni sama dengan kekayaan karena dianggap sebagai pembawa rezeki. Demikian pula pada pembicaraan awal dua orang kerabat yang bertemu, maka yang pertama kali diperbincangkan adalah

"siapami kamanakanga karma-kammenne saribattang" artinya : sudah berapa kemenakan (maksudnya anak) sekarang ini saudara. Jadi yang pertama-tama dipertanyakan adalah tentang keberadaan anak, bukan keberadaan harta benda yang telah dimiliki maupun masalah lainnya.

Sebaliknya bagi satu pasangan suami isteri yang sampai pada saat dinantikan bahkan menjelang usia "senja", kehadiran si buah hati belahan jantung alias anak belum juga datang (ada), maka hal ini akan menjadi problema dalam kehidupan suatu rumah tangga. Mereka yang tidak mempunyai keturunan itu dikatakan "tau puppusu". Orang yang tidak bisa membuahkan anak dari hasil perkawinannya tersebut, biasanya dianggap orang "sial" kurang beruntung kendatipun memiliki "pakkalumannyangngang" (kekayaan harta benda). Kepada siapa kekayaan harta benda tersebut diwariskan, bila kelak ia meninggal dunia sedang tidak mempunyai pelanjut keturunannya. Biasanya bila hal ini terjadi maka seluruh harta peninggalannya diberikan kembali kepada orang tuanya atau ahli waris lainnya yang berhak.

Kehadiran anak dari suatu perkawinan dalam setiap rumah tangga orang Makassar, baik ia berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan pada dasarnya adalah sama saja. Sama-sama mempunyai peranan dalam keluarga, sebagaimana ungkapan Makassar yang mengatakan "bura'ne, a'lembara, bainea a'jujung". Artinya : laki-laki memikul, perempuan menjunjung. Dalam ungkapan ini menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan hak. Kendatipun ada persamaan hak dari kedua jenis kelamin itu, namun dalam pembagian tugas sehari-harinya terbagi atas, "jama-jamang bura'ne" (pekerjaan laki-laki) dan "jama-jamang baine" (pekerjaan wanita).

Untuk "jama-jamang bura'ne" meliputi pekerjaan atau tugas-tugas yang berat. Seperti misalnya membajak sawah itu merupakan suatu pekerjaan berat di bidang pertanian, sebagaimana terungkap dalam bahasa Makassar "appa'jekoaji battala". Sedang untuk "jama-jamang bainea" tugasnya adalah pekerjaan yang ringan-ringan. Misalnya di bidang pertanian kalau laki-laki membajak, maka perempuan bertugas untuk menabur benih, memotong padi dan lain sebagainya. Termasuk pula di dalamnya usaha mencari nafkah sehari-hari merupakan "jama-jamang battala" bagi kaum laki-laki. Namun nafkah yang diperoleh itu setelah tiba di rumah, menjadi tugas perempuan atau sang isteri untuk menjaga dan mengelolanya secara baik.

Demikian halnya dengan suami isteri dalam suatu rumah tangga. Mereka masing-masing mempunyai tugas dan pembagian kerja. Seorang suami selain sebagai pimpinan dan kepala keluarga, juga berkewajiban untuk mencari nafkah

sehari-hari dan ini merupakan "jama-jamang bura'ne" sebagaimana disebutkan di atas. Sedangkan seorang isteri mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan rumah tangganya dengan mengurus suami dan merawat anak-anaknya. Kedudukan dan fungsi seorang perempuan (isteri) pada masyarakat Makassar mempunyai tempat dan kehormatan yang tinggi, karena itu ia sangat dilindungi oleh kaum lelaki (suami). Sebab perempuan merupakan simbol dari pada "siri" itu sendiri.

Dalam menyelenggarakan otonomi urusan rumah tangganya, maka setiap keluarga baru mempunyai kecenderungan untuk memilih tempat yang baru (neolokal), yakni lepas dari kediaman kerabat suami maupun isteri. Namun demikian dikalangan keluarga dari kedua belah pihak, masing-masing berusaha menarik untuk berdiam di lingkungannya sebagai tanda rasa kecintaan terhadap kedua pengantin baru tersebut.

Disamping itu ada pula secara bilocal, yaitu pengantin baru pada masa-masa tertentu tinggal pada keluarga suami dan pada masa lain tinggal di kediaman keluarga isteri. Ini semua merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem kekerabatan yang sifatnya bilateral pada masyarakat suku Makassar.

B. Bentuk - bentuk Perkawinan Suku Makassar

Pada dasarnya bentuk perkawinan masyarakat suku Makassar terdiri atas: perkawinan melalui peminangan dan kawin lari (annyala).

1. Perkawinan melalui peminangan

Sebenarnya tidak semua suku bangsa dalam sistem perkawinannya harus dengan melakukan peminangan terlebih dahulu. Sebahagian ada yang melaksanakannya, namun sebagian lainnya lagi seperti di daerah Lampung, Kalimantan dan Bali dalam melangsungkan suatu perkawinan tanpa melalui peminangan terlebih dahulu. Kendatipun ada peminangan dan diterima, namun tidak berarti sekaligus dilangsungkan perkawinan akan tetapi dilakukan pertunangan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan sebagai persetujuan kedua belah pihak, dimana mereka satu sama lain berjanji mengadakan perkawinan. (Imama Suprayogo 1982 : 56)

Dalam masyarakat suku Makassar suatu perkawinan dengan melalui peminangan dianggap sebagai cara perkawinan yang paling ideal. Karena dilakukan sesuai dengan tata cara adat yang dijunjung bersama. Meminang yang terkadang juga disebut dengan istilah melamar dan dalam bahasa Makassar nya adalah "assuro". Melamar atau assuro ini merupakan awal pertemuan ber"negoisasi" dalam rangka untuk membicarakan kehendak mengadakan suatu perkawinan, antara pihak keluarga laki-laki terhadap pihak keluarga perempuan. Pada bentuk

perkawinan dengan cara peminangan ini, dapat dilakukan oleh semua lapisan. Berlaku bagi orang-orang dari golongan bangsawan maupun untuk masyarakat biasa. Namun mereka yang berasal dari golongan bangsawan, biasanya agak lebih semarak dibandingkan masyarakat pada umumnya karena dilaksanakan juga upacara-upacara adat tertentu

Diterima dan ditolaknya suatu peminangan oleh pihak keluarga perempuan tergantung beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang dimaksud itu diantaranya adalah faktor "kasiratangngang" atau kesepadanan, baik itu ditinjau dari segi kedudukan sosial ekonominya maupun dari segi kebangsawannya. Kendatipun demikian sekarang ini sudah ada kecenderungan terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat Makassar sesuai dengan perkembangan zaman, dimana seorang laki-laki walaupun bukan dari kalangan bangsawan namun memiliki gelar kesarjanaan serta mempunyai kedudukan sosial dan ekonomi yang tinggi, sehingga dapat diterima oleh keluarga pihak perempuan. Di samping itu yang perlu diperhatikan dalam suatu peminangan adalah cara bertutur kata dengan kata-kata yang sopan, serta kalimat-kalimat yang mengandung kata-kata kiasan (semacam pantun). Jadi tidak langsung pada permasalahan. Karena itu orang yang ditunjuk sebagai duta untuk meminang atau melamar seorang gadis, selain memiliki kharisma dan wibawa juga harus pandai bertutur kata dengan kemampuan bahasa daerah yang fasih dan luwes. Sebab bila salah dalam menunjuk orang untuk melamar, dapat mengakibatkan kegagalan fatal dan pinangan ditolak. Apabila pinangan ditolak maka dapat dicoba kembali dengan merubah "formasi" baru.

Setelah ada kesepakatan dalam peminangan tersebut, selain kedua calon pengantin disahkan dan dinyatakan telah "abayuang" atau bertunangan, dimana mereka sudah saling terikat dengan perjanjian untuk kawin. Namun masih harus mengikuti beberapa prosesi lanjutan. Seperti "negoisasi" yang naik/belanja (belanja), penentuan hari dan sebagainya yang berhubungan dengan upacara perkawinan.

Selama menanti waktu hari berlangsungnya upacara perkawinan, maka kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan yang telah resmi bertunangan itu harus saling menjaga diri masing-masing. Keduanya tidak diizinkan untuk saling berhubungan. Seandainya keduanya mencoba melanggar tata krama adat yang telah ditetapkan, maka perbuatan itu dianggap sebagai suatu "siri" terhadap keluarga perempuan. Karena itu pihak calon pengantin perempuan setelah dipinang

dan "appa'nassa" (pengukuhan yang disepakati bersama) dilakukan, maka sang gadis sudah harus masuk "karantina" alias dipingit. Hal seperti ini sudah agak kurang dijumpai lagi terutama bagi mereka yang tinggal di kota-kota, apalagi kebanyakan dari mereka itu telah berpendidikan tinggi.

Sehubungan dengan apa yang telah dikemukakan di atas. Perkawinan dengan cara peminangan ini adalah suatu cara adat untuk menjamin terciptanya keluarga yang diterima secara umum, baik dalam lingkungan keluarga maupun pada masyarakat lainnya. Pada orang-orang Makassar sebelum "assuro" atau meminang dilakukan, terlebih dahulu diadakan peninjauan keadaan calon isteri yang akan dipinang, dalam istilah bahasa Makassar "accini rorong". Tahap berikutnya adalah "a'jangang-jangang". Setelah resmi diterima pinangannya dilanjutkan dengan kegiatan "annyikko arina" dan "appa'nassa". Dan sebagai puncak acara dari tahap-tahap tersebut adalah "a'mata gau pa'buntingang".

Bagi keluarga bangsawan yang hartawan, bila menyelenggarakan suatu pesta upacara perkawinan atau "a'gau-gau" dalam bahasa Makassar, dilaksanakan semeriah mungkin dengan mengundang semua kerabat dan handaitaulan untuk menyaksikan dan turut memberikan doa restunya terhadap kedua mempelai. Bahkan menurut informasi bahwa pada masa lalu suatu pesta upacara perkawinan adat, terkadang berlangsung

selama empat puluh hari berturut-turut siang dan malam.

Tentunya hal ini hanya dapat dilaksanakan dari kalangan raja-raja dan bangsawan yang hartawan. Pada masa sekarang ini penyelenggaraan upacara pesta perkawinan hanya berlangsung satu hari saja terutama dari kalangan masyarakat biasa. Itupun dilaksanakan secara sederhana saja tanpa mengurangi makna dari upacara itu sendiri. Sedang dari kalangan bangsawan dan orang-orang berpunya, masih ada sebagian kecil dari mereka menyelenggarakan sampai tujuh hari berturut-turut.

Sekilas apa yang telah digambarkan di atas nampaknya menimbulkan suatu pemborosan dan berlebih-lebihan. Namun tidak demikian halnya bila kita menyimak pengertian dan tujuan dari suatu perkawinan. Dimana perkawinan itu merupakan suatu peristiwa yang turut melibatkan beban dan tanggung jawab dari banyak orang, tanggung jawab keluarga, kaum kerabat dan bahkan meminta kesaksian dari anggota masyarakat. (Drs. M. Yamin Sani 1989 : 1). Karena itulah sehingga suatu perkawinan sedapat mungkin diselenggarakan secara normatif menurut adat istiadat yang berlaku dan dilaksanakan secara benar pula sesuai dengan ketentuan masyarakat setempat.

Dalam menyelenggarakan suatu pesta upacara perkawinan ini, baik agama (Islam) maupun adat sama-sama menganjurkan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai wadah untuk memperlakumkan kepada segenap keluarga, kerabat dan handaitolan serta masyarakat pada umumnya, sehingga diharapkan tidak terjadi fitnah dikemudian hari. Dikalangan orang-orang Makassar memang cukup "riskan"

bila seorang laki-laki (jejaka) berduaan dengan seorang perempuan (gadis) tanpa ikatan perkawinan atau bukan muhrimnya. Lebih ditegaskan lagi dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan "jangan sekali-kali salah seorang diantara kamu menyendiri dengan seorang perempuan, kecuali bersama mahramnya" (Syech Muhammad Yusuf Qardhawi 1980 : 202). Demikian pula agama Islam menganjurkan untuk mengadakan suatu pesta perkawinan, sebagaimana yang terungkap dalam sebuah hadits riwayat dan Turmudzi disebutkan ; Dari Aisyah, Nabi SAW bersabda "Umumkanlah pernikahan (perkawinan) ini dan tempatkanlah pernikahan itu di masjid-masjid serta adakanlah keramaian dengan memukul rebana, (Drs. M. Tholib 1992 : 50). Jelaslah bahwa perkawinan dengan cara melalui peminangan itu, selain merupakan bentuk perkawinan resmi dan dianggap paling ideal karena dilakukan sesuai dengan tata cara adat Makassar yang dijunjung bersama, juga sangat relevan dengan ajaran agama Islam yang mereka anut.

Dikalangan masyarakat suku Makassar mengenal juga perkawinan poligami. Yakni seorang laki-laki (suami) memperisterikan lebih dari seorang perempuan. Pada masa lampau bentuk perkawinan yang satu ini, cukup banyak dijumpai terutama di zaman kerajaan. Dimana poligami ini dilakukan pada umumnya dari kaum bangsawan atau karaeng. Menurut beberapa informan selain dari kalangan bangsawan atau raja-raja yang melakukan poligami, juga terdapat orang-orang yang karena mempunyai sejumlah kekayaan harta benda dan ada karena memiliki keberanian (tu barani).

Para kaum bangsawan (baca raja) yang berkuasa pada masa itu, sebagian besar mempunyai isteri lebih dari satu orang. Sehingga terkadang anak keturunannya tersebar luas pada beberapa daerah dimana ia berkuasa. Sebenarnya seorang raja yang beristeri lebih dari seorang bukan karena berdasarkan kebutuhan biologis semata, melainkan kapasitasnya sebagai raja yang dilatar belakangi dengan berbagai masalah, diantaranya karena kedudukan dan martabat di tengah-tengah masyarakat, politik, kekayaan dan sebagainya. (Dra. Rachmah 1978 : 50).

Apa yang telah dipaparkan di atas adalah gambaran masa silam yang dilakokan hanya para orang-orang tertentu saja terutama dikalangan kaum bangsawan. Namun sejak digelindingkan peraturan pemerintah tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 rupanya gejala berpoligami ini sudah semakin berkurang, dibandaing tahun-tahun sebelumnya. Mengenai data pasti tentang jumlah mereka yang berpoligami tidak ditemukan secara jelas, baik pada catatan Imam Desa maupun pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Hanya berdasarkan atas penuturan beberapa orang penduduk yang kebetulan mengetahui ataupun mengingat siapa-siapa dari mereka yang berpoligami. Namun menurut M.T. Daeng Tulo mantan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu

Kabupaten Gowa dan juga adalah salah seorang pemuka masyarakat dimana penulis melakukan penelitian, mengemukakan bahwa dengan adanya peraturan pemerintah tentang Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 ini, merupakan suatu "jerat" khususnya bagi seorang (laki-laki) yang statusnya sebagai pegawai negeri sipil untuk berpoligami. Kecuali dikarenakan beberapa hal, seperti : isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacar badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan seorang isteri yang tidak dapat melahirkan keturunan. Itupun harus dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Pengadilan di daerah dimana ia berdomisili.

Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya kasus poligami dewasa ini, selain seperti yang telah banyak disebutkan di atas, juga dikarenakan faktor-faktor dari pihak perempuan itu sendiri. Walaupun pada hakekatnya mereka itu tidak ingin dimadu, namun kalau keadaan yang memaksa disebabkan masalah ekonomi ataupun masalah lainnya, sehingga terpaksa atau menerima kenyataan itu. Biasanya mereka yang dijadikan sebagai isteri kedua maupun ketiga dan seterusnya, selain berasal dari keluarga ekonomi lemah juga berasal dari kalangan lapisan masyarakat bawah.

Kendatipun dalam berpoligami sudah merupakan perkawinan yang kedua kali dan seterusnya, namun tata cara pelaksanaannya tidak berbeda dengan perkawinan resmi, yakni melalui cara peminangan. Tahap-tahapnya juga diawali dengan "accini rorong" kemudian dilakukan peminangan sampai kepada berlangsungnya upacara perkawinan. Biasanya pesta upacara perkawinan semacam ini, hanya berlangsung dan dilaksanakan oleh pihak keluarga perempuan saja.

Demikian pula menyangkut suasana pesta upacara perkawinan itu, tergantung status wanita yang dikawininya. Bila kebetulan perempuan yang akan menjadi isteri kedua ataupun ketiganya, ternyata masih berstatus gadis maka pesta perkawinan dilakukan semeriah mungkin sesuai dengan kemampuannya. Tetapi sebaliknya bila sang isteri kedua atau ketiga ini, memang statusnya sudah janda maka biasanya pesta perkawinannya hanya dilakukan seadanya saja.

Bagi suami-suami yang berpoligami ini, masing-masing isterinya dibuatkan rumah yang berlainan tempatnya. Demikian juga jadwal pen"darat"annya diatur sedemikian rupa.

Perkawinan poligami yang hampir dapat ditemukan pada setiap suku bangsa di dunia ini, walaupun tidak ada larangan namun tidak juga dianjurkan. Dalam ajaran agama Islam sendiri berpoligami itu tidak dilarang asal saja si lelaki harus mampu berbuat adil dalam segala tindakannya. Sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an surat An Nisaa ayat 3 yang terjemahannya sebagai berikut ; "Maka

bolehlah kamu menikah perempuan yang kamu pandang baik untukmu, dua, tiga atau empat, jika sekiranya kamu takut tidak dapat berlaku adil diantara mereka itu, maka hendaklah kamu kawin seorang saja". Selanjutnya dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW juga dipaparkan, yang terjemahan bahasa Indonesianya sebagai berikut : "Barang siapa mempunyai isteri dua, tetapi dia lebih cenderung kepada yang satu, maka nanti dihari kiamat dia akan datang menyeret salah satu lambungnya dalam keadaan jatuh dan miring" (Riwayat Ahlulsunan, Ibnu Hibban dan Al-Hakim).

Oleh karena itu kendatipun adat maupun agama (Islam) tidak melarang dan juga tidak menganjurkan pelaksanaan untuk berpoligami, namun pada umumnya dari sejumlah ibu rumah tangga (isteri) yang diminta pendapatnya tentang poligami ini menyatakan tidak merestui bila suaminya kawin lagi. "bajikangmama ni talla' nani pamarua" ujar Daeng Te'ne ibu dari tiga orang anak dalam bahasa Makassar kepada penulis. Demikian pula ibu-ibu lainnya yang kebetulan suaminya bekerja sebagai pegawai negeri, merasa bersyukur dengan adanya peraturan pemerintah tentang Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 itu karena dapat dijadikan "tameng" bagi dirinya.

Perkawinan resmi dengan cara melalui peminangan lainnya yang dapat dijumpai pada masyarakat Makassar, adalah perkawinan ulang. Memang dalam perkawinan ulang ini tidak terlalu lazim dilaksanakan, disamping karena kasus-kasus yang demikian itu tidak terlalu sering terjadi, juga biasanya hanya diselenggarakan dalam lingkungan keluarga dan kerabat dekat.

Terjadinya perkawinan ulang ini karena disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena: perceraian, salah satu pasangan suami isteri meninggal dunia, dan isteri hamil akibat hubungan gelap sebelum menikah. Pada perkawinan ulang itu, pelaksanaannya diselenggarakan secara sederhana, apalagi bagi merek yang telah mempunyai anak. Seperti kasus yang dialami Dg. Mannya seorang petani berputera satu, kepada penulis mengemukakan bahwa dirinya melakukan perkawinan ulang dengan Badariah setelah terjadi perceraian beberapa tahun lalu. Pihak keluarga Dg Mannya menempuh cara ini, karena kesalah pahaman dari pihaknya. Sehingga untuk menghubungkan kedua insan yang telah bercerai itu, dalam proses perkawinan ulangnya dicarilah waktu atau hari yang baik untuk menikah. Disamping itu, peranan kedua belah pihak keluarga memberikan bimbingan maupun nasehat-nasehatnya, betapa pentingnya menjaga kerukunan hidup berkeluarga.

Lain pula halnya yang dialami oleh Mappatunru seorang guru Sekolah Dasar (SD). Lelaki berusia sekitar 38 tahun itu, kembali kawin ulang bukan karena bercerai, melainkan ditinggal mati oleh isterinya. Menurutnya dalam melangsungkan

perkawinannya diselenggarakan secara sederhana, apalagi ia telah mempunyai anak dari hasil perkawinan pertamanya. Biasanya dalam kasus seperti tersebut di atas, ada juga yang mengawini adik iparnya sendiri, dengan pertimbangan anak-anak yang masih kecil.

Sementara itu kawin ulang disebabkan si isteri terlebih dahulu hamil akibat hubungan gelap sebelum menikah, maka setelah anak tersebut lahir mereka (suami isteri) harus kawin/menikah ulang. Hal ini dimaksudkan selain untuk memenuhi norma-norma adat yang berlaku, juga agar anak yang lahir itu mempunyai hubungan ikatan dengan ayahnya, Dra. Rachmah (1978 : 51). Kendatipun kawin ulang tersebut merupakan tuntutan adat, namun kasus serupa itu sudah jarang ditemukan pada masa sekarang ini. Menurut Dg. Tompo seorang Imam Lingkungan Pa'banggiang dimana penulis melakukan penelitian, mengemukakan kalaupun ada kawin ulang seperti kasus tersebut di atas, maka biasanya diselenggarakan secara diam-diam hanya diketahui pada kalangan keluarga adat saja.

2. Perkawinan dengan cara "annyala"

Annyala merupakan satu bentuk perkawinan yang dilakukan di luar aturan adat yang berlaku pada masyarakat suku Makassar. Annyala adalah sebuah istilah yang berasal dari kata bahasa orang Makassar, yang berarti ber"salah". Melakukan perbuatan salah terhadap suatu perkawinan yang dianggap baik dan dijunjung tinggi masyarakat, yakni dengan melalui cara peminangan. Istilah lain dan kata "annyala" ini, dikenal pula dengan nama kawin lari atau minggat. Sedang pelakunya disebut "tu-mannyala" dan keluarga yang dibawa lari atau minggat anak gadisnya disebut dengan nama "tu-masirik". Karena perbuatan si pelaku (tu-mannyala) itu, mengakibatkan kerabat wanita merasa dipermalukan "nipakasirik" (sirik), harga diri kerabat telah dianggap jatuh dimata masyarakat. Sehingga untuk mengembalikan harga diri di tengah-tengah masyarakat itu, maka tu-masirik berkewajiban untuk "appaenteng sirik" keluarganya, dengan jalan mencari "tu-mannyala". Bila ditemukan lelaki yang membawa lari/minggat anak gadisnya, oleh pihak kerabat wanita akan membunuhnya sebagai pembela kebenaran dan menegakkan martabat keluarga. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut di atas, maka seorang tu-mannyala bila melihat atau bertemu salah seorang keluarga tu-masirik, segera mencari perlindungan dengan cara masuk ke dalam/pekarangan rumah seorang pemuka masyarakat. Dengan demikian maka terhindarlah ia dari ancaman pembunuhan untuk sementara waktu.

Resiko bagi mereka yang melakukan annyala ini cukup berat sangsinya dan tidak mudah untuk diselesaikan. Selain kedua tu-mannyala tersebut sewaktu-waktu jiwanya senantiasa terancam, juga hubungan kedua keluarga baik terutama dari pihak perempuan maupun laki-laki menjadi putus sejak terjadi peristiwa annyala

itu. Kendatipun sebelumnya kedua keluarga tersebut terjalin hubungan yang akrab dan mesra, namun dengan adanya kasus itu maka keluarga pihak perempuan akan memutuskan hubungan dengan keluarga pihak laki-laki. Sejak terjadinya peristiwa itu kedua belah pihak saling menahan diri dan komunikasi dua arah yang selama ini terjalin mesra sudah tidak harmonis lagi dan menjurus ke arah antipati, sehingga akhirnya dapat menimbulkan rasa solidaritas dari masing-masing pihak untuk mengambil sikap yang sama. Karena itu selama kedua pasangan tu-mannyala itu belum datang untuk meminta maaf atau "appala bajik" (meminta damai) kepada orang tua dan segenap keluarganya, sehingga secara resmi dinyatakan diterima permintaannya itu, maka selama itu mereka masih dalam status terancam. Namun tentu saja dalam memperoleh pemberian maaf itu tidak semudah yang diperkirakan.

Untuk mengurus permintaan maaf ini tidak boleh dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri, akan tetapi harus melalui orang-orang tertentu yang memiliki wibawa dan kharisma atau tokoh masyarakat yang disegani. Namun itu bukan merupakan jaminan untuk diterimanya kembali oleh keluarganya. Karena terkadang ada juga pemberian maaf itu sering diulur-ulur oleh pihak keluarga tu-masiri, bahkan sampai bertahun-tahun barulah mereka itu diberikan maaf. Ada beberapa faktor sehingga terjadi penundaan pelaksanaan "a'bajik" itu, diantaranya belum adanya kesepakatan bersama dari pihak keluarga perempuan (tu-masirik). Kendatipun kedua orangtua sang perempuan sudah "oke" alias setuju untuk memaafkannya, maka biasanya kedua orang tua akan menunda dalam upaya memenuhi permintaan anaknya, sambil menunggu kesepakatan dari keluarga dekat lainnya. Sehingga dengan demikian berarti dalam menerima kembali tu-mannyala harus melalui pertimbangan keluarga yang lain. Keharusan mengikut sertakan keluarga ataupun kerabat, maka otomatis turut pula memperlambat diterimanya untuk "a'bajik" oleh keluarganya. Faktor lainnya sehingga terjadi penundaan "a'bajik" itu, yaitu berkaitan dengan masalah jumlah uang yang harus dibayarkan, disesuaikan dengan cara ketika menentukan besarnya uang naik pada proses perkawinan melalui peminangan. Besarnya jumlah uang diminta oleh pihak keluarga tu-masiri itu, merupakan sebagai lambang harga diri dari kerabat mereka. Namun demikian terkadang pula ada penentuan besarnya uang yang diminta itu terlalu tinggi, sehingga pihak tu-mannyala tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Lagi pula upacara "a'baji" baru bisa dilakukan bila sejumlah uang yang telah diputuskan dan ditetapkan itu dibayarkan secara tunai.

Bila beberapa persyaratan tersebut di atas dapat dipenuhi termasuk kerelaan dan restu kedua orang tua bersama kerabat keluarganya, maka dapatlah dilakukan upacara "a'bajik" dalam rangka penerimaan permintaan maaf dari tumannyala di satu pihak dan pemberian ampunan dari tu-masiri dipihak lain. Tetapi sebaliknya

bila sejumlah persyaratan tersebut belum dapat dipenuhi oleh yang bersangkutan (tu-mannyala), maka akibatnya "a'bjik" yang merupakan dambaan setiap tu-mannyala terpaksa sirna dan harus mengalami penundaan sampai terpenuhinya ketentuan yang dikehendaki oleh orang tua dan kerabat keluarga pihak perempuan.

Suatu peristiwa anyyala sangat memerlukan keterlibatan seorang Imam Desa. Karena biasanya orang yang melakukan anyyala ini, pertama-pertama pergi ke rumah Imam. Selain sebagai tempat perlindungan, sekaligus mengurus segala sesuatunya yang menyangkut pernikahannya. Setelah mengorek beberapa keterangan dari tu-mannyala baik mengenai alasan sehingga minggat, barang-barang yang dibawanya serta informasi-informasi lainnya, maka selanjutnya Imam akan menghubungi dan memberitahukan kepada pihak keluarga perempuan akan persoalan yang dihadapinya, sekaligus memintakan kerelaannya untuk memberi perwalian terhadap pernikahan anaknya itu.

Sebenarnya mereka yang "anyyala" dan lari/pergi ke rumah Imam terdiri dari beberapa macam, yaitu ada yang disebut "silariang", "nilariang" dan "erangkale". Ketiganya ini masuk dalam kategori "anyyala". Dikatakan "silariang" karena adanya kesepakatan bersama antara sang pemuda dan pemudi untuk lari / pergi bersama ke rumah Imam (penghulu) agar dinikahkan. Alasan mereka minggat dari rumahnya disebabkan sang pemudi dipaksa oleh orang tuanya untuk kawin dengan pemuda bukan pilihannya. Sedang pemudi ini sudah mempunyai tambatan hati dengan seorang pemuda yang sangat mencintai kekasihnya itu, tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan pihak keluarga pacarnya. Penyebab karena adanya perbedaan tingkatan derajat dan mereka menyadari walaupun sang pemuda datang melamar, pasti tidak akan diterima juga oleh pihak keluarga perempuan.

"Nilariang" adalah bentuk perkawinan "anyyala" dimana seorang laki-laki secara paksa membawa perempuan idamannya ke rumah Imam atau Khadi untuk dinikahkan. Adapun penyebab terjadinya kasus "nilariang" tersebut, karena pinangan ditolak sehingga dianggap sebagai suatu penghinaan dan sipemuda nekad membawa lari gadis pinangannya itu. Adanya penghinaan langsung dari gadis yang bersangkutan kepada laki-laki yang menatapnya suatu ketika.

Sedang "erangkale" adalah bilamana seorang perempuan pergi sendiri ke rumah Imam dan meminta untuk dinikahi/dikawinkan dengan seorang laki-laki tertentu yang ditunjuknya. Biasanya hal tersebut terjadi karena si perempuan tersebut telah hamil akibat hubungan gelap dengan seorang laki-laki, sehingga tidak ada jalan lain kecuali lari ke Imam. Ingin menghindari terjadinya kawin paksa dan ada juga dikarenakan sang gadis mendapat guna-guna atau "pangngissengang". Bila terdapat semacam kasus "erangkale" ini, maka seorang Imam Desa mempunyai dua tugas sekaligus. Tugas pertama harus menghubungi

keluarga pihak perempuan, dan yang kedua harus pula menghubungi laki-laki yang ditunjuk oleh perempuan erangkale itu. Kalau laki-laki yang dimaksud itu mau mengakui dan bersedia untuk mengawininya maka tidak ada persoalan. Akan tetapi sebaliknya apabila si laki-laki tersebut mungkir dan tidak bersedia untuk mengawininya dan ia tidak merasa pernah mengganggu atau berhubungan dengannya. Bila menemukan hal seperti tersebut di atas, maka seorang Imam harus berupaya untuk menyadarkan laki-laki agar menuruti tuntutan perempuan "erangkale" itu. Di samping itu ia juga harus berusaha memberikan pengeringan kepada keluarga pihak perempuan. Demikian pula bila siperempuan "erangkale" itu diketahui telah hamil apalagi sudah nampak, sedangkan laki-laki yang menghamilinya tetap mungkir dan tidak bersedia untuk menikahinya, maka jalan yang ditempuh oleh Imam Desa tersebut adalah meminta persetujuan keluarga perempuan untuk mencari laki-laki lain sebagai pengganti, yang dalam bahasa Makassarinya disebut dengan istilah "pattongko sirik", sedang perempuan yang erangkale tadi disebut dengan "annyala kalotoro".

Apabila Imam sudah memperoleh laki-laki pengganti seperti yang disebutkan di atas, maka setelah mendapatkan izin perwalian dari yang berhak memberikan dilakukanlah ijab kabul perkawinan. Peristiwa semacam ini biasanya berlangsung di rumah Imam. Kendatipun mereka telah dinikahkan bahkan mendapat perwalian, namun tidak berarti kedua pasangan suami isteri yang baru diresmikan itu, dianggap selesai persoalannya dan dapat kembali ke pihak keluarga. Khusus perempuan "erangkale" walaupun telah dinikahi dengan orang lain sebagai "pattongko sirik", tetapi dianggap sebagai orang tu-mannyala selama ia belum minta maaf dan dinyatakan diampuni pihak orang tua dan keluarga lainnya. Sedang pihak laki-laki yang dijadikan sebagai "patongko sirik" itu, lepas dari ancaman pembunuhan pihak keluarga perempuan.

Baik "erangkale" maupun "nilariang" dan "silariang" walaupun sudah memperoleh perwalian yang diwakilkan kepada Imam untuk dinikahkan, sehingga resmiah mereka menjadi suami isteri, namun jiwanya senantiasa terancam. Sampai kapan jiwa-jiwa mereka terancam dari pembunuhan oleh pihak tu-masirik, ini semua tergantung bilamana tu-mannyala sudah datang "appala a'bajik" (minta damai) diterima maafnya dan dinyatakan diampuni oleh segenap keluarga "tu-masirik", serta memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan pihak orang tua perempuan.

Dalam pelaksanaan upacara "a'bajik" ini diselenggarakan secara sederhana, dengan hanya mengundang semua kerabat keluarga perempuan serta beberapa tetangga terdekat. Inti pelaksanaan dari upacara ini adalah penerimaan kembali tumannyala serta penyampaian permintaan maaf dari tu-mannyaa disatu pihak dan pemberian ampunan dilain pihak. Pada hari yang telah ditentukan rombongan

“tu-mannyala” datang ke rumah “tu-masirik”, biasanya dilaksanakan di rumah orang tua perempuan itu sendiri. Sementara itu segenap keluarga “tu-masirik telah berkumpul menantikan kedatangannya. Kedatangan “tu-mannyala” terutama si isteri tetap memperlihatkan rasa malu yang mendalam terhadap keluarganya. Hal ini dapat dilihat pada cara berpakaian, yakni dengan menutup sekujur badannya dengan kain sarung atau “abombo” dalam bahasa Makassar. Setelah “tu-mannyala” tersebut diterima kembali sebagai keluarga yang sah menurut adat, dilanjutkan dengan berjabat tangan kepada semua keluarga yang hadir, terutama kepada kedua orang tua “appala popporo” (meminta maaf) atas tindakannya berbuat salah “annyala”, yang membuat martabat keluarga menjadi tercoreng. Dengan selesainya upacara “a’bajik” itu diselenggarakan, berarti selesai pulalah “drama” ketegangan akan mengancam pembunuhan yang sewaktu-waktu mengintai dirinya sebagai “tu-mannyala”.

Sebagai uraian terakhir dari seksi ini dikemukakan beberapa ketentuan adat yang menyangkut tentang “annyala”. Sebagaimana diketahui bersama bahwa bagi mereka yang melakukan perbuatan “annyala” ini, akan selalu mendapat ancaman pembunuhan dari keluarga perempuan yang lari itu.

Memang konsekuensi “annyala” tersebut cukup berat bakal dihadapi, karena nyawa taruhannya selama mereka tidak datang “a’bajik” (berbalik kembali). Bahkan terkadang banyak peristiwa “annyala” itu, sampai bertahun-tahun dan ada yang sudah menjadi kakek dari beberapa orang cucu belum juga mendapatkan jalan melakukan “a’bajik”. Sehingga selama belum mendapatkan ampunan, maka si “tu-mannyala” harus senantiasa mawas diri untuk tidak berkeliaran pada tempat-tempat yang memungkinkan akan dapat bertemu dengan “tu-masirik”nya, yang mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Kendatipun sanksi yang akan diberikan kepada “tu-mannyala” itu cukup berat, karena mereka diancam akan dibunuh kalau ditemukan. Namun pada masyarakat suku Makassar mempunyai ketentuan adat menyangkut tentang “annyala” (kawin lari) dan merupakan warisan dari nenek moyang, dimana harus dipatuhi dan dimengerti secara turun temurun. Karena itulah walaupun secara tidak tertulis adat melarang untuk berusaha mencari “tu-mannyala” atau pelaku kawin lari tersebut. Oleh sebab itu “tu-masirik”, baik orang tuanya maupun keluarga lainnya tidak berambisi untuk mencari dimana “tu-mannyala” berada. Seandainya diketahui tempatnya, maka yang bersangkutan (tu-masirik) tidak akan datang ketempat tersebut, untuk selanjutnya membunuhnya. Bahkan biasanya “tu-masirik” justru menghindari untuk tidak pergi ke tempat itu.

Sementara itu sejumlah mantan “tu-mannyala” menilai bahwa dengan melakukan kawin lari itu ia berarti berada pada pihak yang salah. Karena itu

seandainya mereka dianiaya oleh tu-masiriknya, maka tidak akan membalasnya. lebih baik menghindari dengan cara bersembunyi atau cara apa saja, asalkan tidak bertemu dengan "tu-masirik"nya, ujar Nurdin menceritakan pengalamannya ketika kawin lari dua puluh tiga tahun silam, sembari menambahkan sebagai orang yang bersalah, maka kita harus tahu dirilah dan memahami perasaan mereka (tu-masirik). Dan satu-satunya jalan terbaik adalah berusaha mendapat pengampunan maaf atas kesalahan yang telah diperbuatnya.

Demikian pula halnya bila secara kebetulan si "tu-mannyalak" suatu ketika berada pada sebuah rumah sedang bertamu, namun tiba-tiba datang pula saat itu "tu-masirik"nya ke rumah tersebut, maka pada kesempatan yang demikian itu tidak dibenarkan si "tu-masirik" untuk melakukan penganiayaan terhadap "tu-mannyala"nya. Beberapa ketentuan adat lainnya yang harus dipatuhi adalah seorang "tu-masirik" tidak dibenarkan untuk menganiaya apalagi mengancam membunuh "tu-mannyala"nya. apalagi telah berada dalam suatu rumah maupun pekarangan seorang pemukiman masyarakat atau setidaknya-tidaknya telah sempat membuanag penutup kepala atau songkok kalau ia lelaki dan daster (baju) kalau perempuan. Begitu juga kalau ia sedang melakukan pekerjaan, baik di sawah, di ladang maupun di kebun, maka ia tidak dapat diganggu lagi, Dra. Rahmah (1987 : 22).

Terlepas dari apa yang telah dikemukakan di atas, semuanya tergantung dari masyarakat itu sendiri. Namun secara formal maka berdasarkan dengan hukum yang berlaku melakukan suatu pembunuhan, baik di jalan atau dimana saja tetap akan dianggap perbuatan yang melanggar hukum. Sedang pelakunya bisa saja akan mendapat hukuman penjara yang dijatuhkan oleh pihak pengadilan.

C. Adat Istiadat Memilih Jodoh

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu dari tulisan ini, bahwa pilihan pasangan hidup bukanlah urusan pribadi, akan tetapi merupakan urusan orang tua dan kerabat. Demikianlah hal tersebut yang sampai sekarang ini masih mewarnai sistem pemilihan jodoh dalam perkawinan masyarakat suku Makassar. Peran orang tua dan kerabat dekat lainnya, seperti nenek dari kedua belah pihak orang tua, paman atau saudara ayah maupun ibu dan terkadang pula di tambah dengan sepupu dari kedua orang tua sangat menentukan dalam masalah pemilihan jodoh ini. Bahkan tidak saja dalam pemilihan jodoh, penentuan kapan perkawinan harus dilangsungkan adalah terletak di tangan orang tua dan kerabat. Karena itulah seorang anak yang akan dikawinkan lebih banyak bersifat passif, terutama dari pihak perempuan. Mereka hanya menunggu hasil keputusan baik dari orang tua maupun kerabat dekat lainnya. Ketergantungan anak terhadap orang tua dalam proses yang menyangkut masalah perkawinan itu merupakan tanggung jawabnya.

Mulai dari siapa calon yang dipilihnya untuk dijadikan menantu, kapan ~~harus~~ diselenggarakan perkawinan itu, biaya yang harus dikeluarkan dalam perkawinan tersebut, bahkan sampai kepada sesudah mereka kawin dan sebagainya.

Dalam pemilihan jodoh ini seorang anak laki-laki relatif lebih longgar bila dibandingkan dengan anak perempuan yang akan dikawinkan. Seorang anak laki-laki walaupun belum berhasrat untuk kawin, namun orang tuanya sudah menghendaknya, masih ada kemungkinan untuk dipertimbangkan kembali keinginan orang tuanya itu. Berbeda dengan anak perempuan hal itu tidak dapat dilakukan. Karena adat suku Makassar tidak membenarkan seorang anak melamar kepada laki-laki. Bahkan terkadang seorang anak perempuan baru diberitahukan tentang perjodohnya kalau sudah pasti waktu pelaksanaannya, karena pada umumnya seorang anak perempuan selalu menurut apa yang dikehendaki orang tua dan kerabat dekatnya. Sementara itu apabila seorang perempuan ada yang datang melamarnya, maka untuk memutuskan lamaran tersebut, tidak hanya dilakukan oleh kedua orang tuanya melainkan harus melalui kesepakatan dengan melibatkan sejumlah kerabat dekat.

Kendatipun pada dewasa ini pihak muda mudi telah dibekali sejumlah ilmu pengetahuan dengan latar belakang pendidikan tinggi, namun rupanya belum dapat menembus adat seperti yang disebutkan di atas. Semua pendapat yang menyangkut masalah perkawinan, apalagi atas pilihan sendiri kurang atau tidak mendapat perhatian serius, baik dari orang tua maupun keluarga lainnya. Pasangan yang terbaik untuk diterima sebagai pilihannya, adalah ditentukan oleh orang tua dan kerabat keluarga. Kalaupun seandainya pemilihan jodoh dilakukan oleh anak yang bersangkutan, maka hal itu juga tidak akan terlepas keikutsertaan orang tua dalam turut menentukannya. Sehingga dengan demikian kunci terakhir pemilihan jodoh masih tetap didominasi oleh orang tua dan kerabat lainnya. Seperti apa yang dialami oleh Nasrul yang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi dan sudah bekerja sebagai abdi negara itu, walaupun ia sudah mempunyai tambatan hati dengan seorang perempuan yang tinggal tidak jauh dari rumahnya itu, namun niatnya untuk mengawini calon guru SMA tersebut gagal, karena kurang bahkan tidak mendapat "respon" baik dari orang tuanya terlebih lagi para kerabat/keluarga dekat lainnya, dengan beberapa pertimbangan tertentu. Akhirnya ia terpaksa mengikuti keinginan orang tua dan kerabatnya, untuk mengawini perempuan pilihannya.

Lain pula halnya yang dialami Rohani seorang gadis tamatan SLTA menerima dengan tujuan keputusan orang tuanya, akan lamaran dirinya oleh seorang pemuda yang ternyata sepupu dua kalinya sendiri. Kendatipun menurutnya dia tidak terlalu suka kepada laki-laki calon suaminya itu, namun ia tidak mau dikatakan sebagai anak durhaka, karena tidak taat menuruti kemauan orang tuanya. Sedang Rukiah

dan Sanneng lain pula kasusnya, kedua perempuan yang kini masing-masing berputera-puteri dua itu menceritakan pengalamannya kepada penulis, bahwa sekitar 6 - 7 tahun yang lalu ketika dirinya dilamar dan diterima oleh orang tuanya, sebenarnya ia tidak menyetujui putusan tersebut, namun tidak berani mengungkapkan secara terus terang. Karena itu dia membuat reaksi yang menyimpang dari biasanya dengan membuat ulah yang aneh-aneh. Melihat gelagat yang diperlihatkannya itu, maka ibunya terpaksa turun tangan untuk memberikan pengertian kepadanya, agar dirinya sanggup untuk menerima keputusan tersebut (dikawinkan).

Dari empat kasus tersebut di atas dapatlah diungkapkan bahwa walaupun pemilihan jodoh dilakukan oleh orang tua dan kerabat, namun jarang sekali terjadi penolakan secara langsung dari anak yang akan dikawinkan itu. Ketidakpuasan terhadap pilihan orang tua, tidak akan sampai hati untuk menentangnya. Menurut Nasrui sebenarnya orang tuanya memberi kebebasan memilih jodoh, hanya saja beberapa kerabat dekat lainnya menginginkannya agar dirinya dikawinkan dengan sepupu dua kalinya. Sehingga secara psikologis si anak harus pula mengikuti keinginan kerabat yang diresmikan oleh orang tuanya yang sudah mulai sakit-sakitan itu. Disamping itu pula bahwa nantinya yang akan menanggung semua biaya perkawinan yang tidak kecil itu adalah orang tua sendiri, kendatipun dengan harus mengorbankan harta benda yang dimilikinya. Karena terkadang bila perkawinan atas kemauan sendiri sang anak maka biasanya orang tua tidak mau menanggung biayanya, sedang dia sendiri tidak mampu memikul beban biaya yang begitu cukup tinggi. Oleh sebab itulah mungkin sehingga tidak ada alasan sang anak untuk menolak kehendak orang tuanya.

Dalam kehidupan masyarakat suku Makassar ada suatu adat kebiasaan yang mengharuskan seorang anak untuk selalu taat kepada orang tuanya. Bila ada seorang anak yang berani mencoba menentang keinginan orang tuanya, terutama dalam masalah pemilihan jodoh ini, maka ia akan dikucilkan baik dirumah tangganya maupun sanak famili lainnya. Seandainya ada ketidaksesuaian antara seorang anak dengan orang tuanya, maka sesuai adat semua kerabat lainnya mendukung kebijaksanaan yang ditempuh orang tua.

Selanjutnya pada tulisan ini masing-masing dikemukakan mengenai perkawinan ideal, pembatasan jodoh dan syarat-syarat perkawinan.

1. Perkawinan Ideal

Ada beberapa pertimbangan sehingga pemilihan jodoh dalam perkawinan masyarakat Suku Makassar itu dilakukan oleh pihak orang tua dan kerabat dekat lainnya. Pertimbangan pertama adalah adanya kecenderungan untuk melakukan perkawinan dalam lingkungan sendiri (endogami), dan pertimbangan kedua yakni

masalah "kasiratangngang". dari asal kata "siratang" yang berarti sepadan baik dalam kedudukan strata sosial maupun ekonominya. Kedua hal tersebut di atas dianggap merupakan satu kriteria yang tepat sebagai suatu perkawinan ideal.

Perkawinan ideal berdasarkan dengan lingkungan kerabat sendiri, terdiri atas:

- (a) Perkawinan antara "sampo sikali" atau sepupu sekali, adalah perkawinan yang disebut juga dengan istilah "passialleang bajikna", yaitu antara saudara sepupu derajat kesatu baik dari pihak ayah maupun ibu.
- (b) perkawinan antara "sampo pinruang" atau sepupu dua kali, adalah perkawinan yang disebut "passialleanna memang", yakni perkawinan antara sepupu derajat kedua baik dari pihak ayah maupun ibu.
- (c) perkawinan "sampo pintallung" atau sepupu tiga kali, adalah perkawinan yang disebut juga "nipakambani bellaya", yaitu perkawinan antara sepupu derajat ketiga dari kedua belah pihak.

Selain perkawinan dalam lingkungan kerabat secara garis horisontal seperti telah disebutkan di atas, juga ditemukan dalam lingkungan vertikal seperti ; perkawinan antara paman dan kemenakan atau antara kemenakan dengan bibi/tante. Biasanya perkawinan semacam ini dilakukan oleh mereka sesudah garis sepupu derajat kedua (hubungan vertikal ke atas ataupun ke bawah), baik dari pihak ayah maupun ibu. Walaupun perkawinan ini banyak ditemukan, namun tidak termasuk bentuk perkawinan yang ideal.

Perkawinan ideal sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, yakni perkawinan antara sepupu satu kali, sepupu dua kali, dan sepupu tiga kali, sampai sekarang ini masih mewarnai sistem perkawinan pada masyarakat suku Makassar di Sulawesi Selatan ini. Namun tentunya tidak menutup kemungkinan ada juga yang melakukan perkawinan keluar (exogami). Tentang perkawinan ideal ini, menurut Haji Manye, dengan dilakukannya perkawinan antar keluarga baik dengan "samosikali", "sampopinruang", maupun "sampo pintallung", maka akan terhindar dari kekeliruan dalam memilih pasangan dilihat dari keturunannya. Mengawinkan anak itu tak ubahnya seperti menanam tumbuhan, harus memilih benih yang baik agar mendapatkan hasil yang baik pula. Karena benih yang berasal dari keluarga dekat, akan kecilnya kemungkinan menumbuhkan keturunan yang berbeda dengan benihnya itu sendiri, tutur karaeng Madjaja menimpali rekannya.

Sementara itu seorang informan lainnya mengemukakan, bahwa ada beberapa keuntungan melakukan perkawinan dengan sepupu, terutama pada sepupu satu kali. Salah satu diantaranya keuntungan yang dimaksud itu, adalah dapat menyelamatkan harta benda agar supaya tidak jatuh pada orang lain. Menurut dia biasanya perkawinan dengan sepupu sekali dilakukan, untuk menghindari terjadi persengketaan terhadap harta waris terutama tanah dan sawah, dimana belum dilakukan secara adil. Sehingga dengan cara perkawinan seperti ini, maka

kemungkinan terjadinya pembagian harta waris yang dianggap kurang adil itu dapat dimengerti bersama dan tidak menimbulkan lagi persengketaan diantara mereka.

Demikian pula halnya dalam hubungan perkawinan berdasarkan "kasiratangngang", tidak hanya terbatas pada lingkungan keluarga saja, akan tetapi bisa mencakup dalam bentuk keluarga yang lebih luas. Seperti telah disebutkan di atas tentang "kasiratangngang" yang berarti sepadan atau sejajar. Misalnya saja dalam perkawinan endogame antara sepupu satu kali, yaitu perkawinan sepupu derajat kesatu baik dari pihak ayah maupun ibu, itulah yang disebut dengan "kasiratangngang". Demikian juga yang terjadi pada keluarga bangsawan, maka dicarikanlah yang sejajar atau sepadan dengan kebangsawanan baik dalam lingkungan kerabat maupun di luar kerabat, asalkan saja sama-sama bangsawan. Hubungan "kasiratangngang" dapat terjadi karena kekayaan, bahkan latar belakang sosial. Namun sesuai dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, dalam hubungan "kasiratangngang" tersebut sudah mulai mengalami pergeseran. Walaupun sang lelaki tidak mempunyai status kebangsawanan dan hanya berasal dari golongan orang biasa, akan tetapi lelaki tersebut mempunyai kedudukan sosial yang tinggi, ditambah lagi lepasan perguruan tinggi alias sarjana, serta ditunjang dengan sejumlah kekayaan yang menggiurkan, sehingga semua tuntutan-tuntutan dari pihak keluarga gadis yang nota bene bangsawan itu dapat terpenuhi.

Kendatipun demikian tidak semua keluarga yang mempunyai derajat kebangsawanan khususnya pihak perempuan akan mengikuti pola tersebut di atas. Karena untuk mendapatkan suami yang derajatnya minimal sama apalagi yang setingkat lebih tinggi agak terbatas, sedang untuk menjadi isteri dari suami yang status sosialnya lebih rendah itu tidak mungkin terjadi. Akibatnya tidak sedikit kaum "hawa" yang bermerk "bangsawan" ini, terpaksa dengan berat hati menyandang predikat "tu-lolobangko" yang berarti perawan tua. Tentang mereka yang berstatus "tu-lolobangko" ini, cukup banyak ditemukan pada keluarga karaeng diGowa, yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya warisan dari nenek moyang mereka.

2. Pembatasan Jodoh

Pada masyarakat suku Makassar di Kabupaten Gowa mengenal adat pembatasan jodoh, yaitu peraturan - peraturan yang melarang perkawinan di antara seseorang dengan orang-orang tertentu dan mutlak harus dipatuhi. Kalau pada perkawinan ideal terdapat bentuk perkawinan yang disebut "kasiratangngang" yaitu dalam hubungan sepadan atau serasi, maka pada adat pembatasan jodoh ini justeru sebaliknya yakni "tenanassiratang". Maksudnya hubungan yang tidak sepadan merupakan suatu pantangan yang tidak boleh dilanggar, karena tidak sewajarnya untuk dilakukan.

Hubungan perkawinan yang menurut adat disebut "salimara" itu, juga dalam agama Islam yang merupakan penganut mayoritas masyarakat suku Makassar sama sekali tidak membolehkannya untuk dilakukan. Tentang siapa-siapa yang tidak boleh dijadikan pilihan untuk dikawini, antara lain : (a) karena hubungan keturunan seperti : - saudara laki-laki maupun perempuan, - anak cucu seterusnya ke bawah, - anak cucu saudara seterusnya ke bawah, - ibu kandung, - bapak kandung, - ibu dari ibu kandung (nenek) seterusnya ke atas, - bapak dari bapak kandung (nenek) seterusnya ke atas, - bapak dari bapak kandung (nenek) seterusnya ke atas, - saudara dari ibu dan bapak, (b) karena hubungan sesusuan, seperti ; - saudara perempuan sesusuan, - ibu dan bapak tempat menyusui.

Selain larangan perkawinan menurut ketentuan adat, juga yang memang dilarang dalam agama Islam dan harus selalu dihindari, seperti ; mengawini/ menikahi dua orang bersaudara dengan cara dikumpulkan bersama, demikian juga dua perempuan dipermadukan dengan saudara perempuan bapaknya atau anak perempuan saudaranya dan seterusnya. Serta larangan kawin dengan seorang perempuan yang masih dalam iddah, dan juga perempuan yang masih bersuami.

Hal tersebut di atas lebih dipertegas lagi dalam kitab suci Al-Qur'an surah An-nisa ayat 22 - 23 yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut :

" Dan janganlah kamu kawini perempuan-perempuan yang telah dikawini oleh ayahmu. terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) " ..
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak - anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusukan kamu; saudara perempuan sesusuan; ibu-ibumu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdo'a kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang, Departemen Agama Republik Indonesia (1985 . 120).

Sedang sanksi adat bagi mereka yang melanggar ketentuan perkawinan tersebut di atas, maka pelakunya akan diganjar dengan hukuman, yang dalam bahasa Makassarinya di sebut "niladung", yakni dengan cara ditenggelamkan ke dasar sungai sampai mati. Gambaran semacam itu hanya dapat dijumpai pada masa-masa yang lampau.

3. Syarat-syarat perkawinan

Untuk sah dan sempurnanya suatu perkawinan diperlukan kelengkapan berupa persyaratan-persyaratan, yang terdiri atas beberapa himpunan norma-norma agama dan adat setempat, sebagai pengatur dalam suatu sistem perkawinan. Syarat-syarat dalam suatu perkawinan adat suku Makassar, selain dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku atau lazim dilakukan di tempat itu, juga mengikuti tata cara agama Islam yang memang mereka anut.

Kehadiran agama (Islam) dalam suatu perkawinan adalah bertujuan untuk mengesahkan dan merupakan syarat pokok perkawinan. Sedangkan syarat-syarat adat lebih cenderung untuk memenuhi hasrat sosial guna menghormati kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh para leluhur mereka. Sebenarnya syarat-syarat suatu perkawinan pada masyarakat suku Makassar, baik yang berdasarkan agama (Islam) maupun ketentuan adat tidak terlalu jauh berbeda. Misalnya diperlukan suatu kematangan dan kedewasaan dari calon pengantin. Sehingga disini usia perkawinan sangat dipentingkan. Pada masa lalu usia ideal untuk kawin sekitar 10 sampai dengan 16 tahun, terutama anak perempuan yang telah mengalami menstruasi awal, biasanya sudah dikawinkan. Sedng seorang anak laki-laki dikawinkan pada usia sekitar 14 - 20 tahun. Seperti yang dialami oleh Haji Manye Imam Kelurahan Tombolo menuturkan bahwa dirinya kawin pada usia 14 tahun, ketika itu ia masih duduk pada sekolah rakyat (SR). Demikian juga syarat yang lain seperti harus khatam al-qur'an minimal sekali, serta harus mengetahui adat sopan santun dalam pergaulan sehari-hari baik terhadap orang tua maupun keluarga lainnya.

Kepada seorang laki-laki yang akan kawin, maka beberapa persyaratan yang harus diketahuinya, antara lain; ia harus melengkapi diri dengan sejumlah pengetahuan-pengetahuan "kabura'neang", tentang hubungan kerumahtanggaan, serta bagaimana membina rumah tangga yang baik. Karena terkadang pula terjadinya kesalahan dalam rumah tangga, biasanya ditimpakan kepada sang suami (laki-laki).

Kembali kepada usia perkawinan pada masa sekarang ini, sudah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Para pemuda dan pemudi khususnya yang tinggal diperkotaan baik itu dalam wilayah Ujung Pandang maupun di Ibukota Kabupaten Gowa (Sungguminasa), mereka cenderung untuk menunda usia kawin. Kebanyakan diantara mereka itu melakukan perkawinan setelah menyelesaikan sekolahnya diperguruan tinggi. Sehingga rata-rata perkawinan dilakukan pada usia 22 tahun ke atas bagi perempuan dan 25 tahun ke atas bagi laki-laki. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 sendiri telah menetapkan usia perkawinan minimun pada umur 19 tahun.

Selain menetapkan batas-batas usia sebagai salah satu persyaratan dalam suatu perkawinan, maka berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia bernomor : I tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan di seluruh wilayah Indonesia baru dianggap sah dan berlaku bilamana telah melibatkan beberapa unsur, yakni agama dan tata administrasi perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-undang itu. Dimana pada bab 1 pasal 2 menyatakan ; (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian juga hal yang ditemui pada masyarakat suku Makassar yang mayoritas beragama Islam, sehingga dalam pelaksanaan suatu perkawinan berdasarkan agama (Islam) pula. Maksud dari pelaksanaan menurut Islam di sini adalah untuk pemenuhan terhadap syarat dan rukun yang dikehendaki oleh agama Islam tersebut. Adapun syarat sahnya pelaksanaan suatu perkawinan menurut agama Islam, yaitu harus ada (a) ijab kabul, (b) wali, (c) calon suami atau isteri, (d) saksi, dan (e) mahar atau mas kawin. Apabila kelima poin-poin tersebut di atas telah terpenuhi berdasarkan syarat-syarat yang dikehendaki dalam agama Islam, maka dengan sendirinya pula telah memenuhi pasal dua ayat satu Undang-undang perkawinan tahun 1974 itu.

Selanjutnya untuk memenuhi kriteria pada ayat dua pasal 2 dalam Undang-undang perkawinan tersebut, diperlukan untuk penyelesaian persyaratan-persyaratan administrasi seperti identitas diri yang bersangkutan, persetujuan orang tua/wali yang harus diketahui dan disahkan oleh Kepala Desa atau lurah setempat, dan sebagainya. Karena itulah beberapa hari atau minimal 10 hari sebelum berlangsungnya upacara ijab kabul pernikahan/perkawinan itu, terlebih dahulu mereka melaporkan kepada pejabat Pembantu Pencatat Nikah (PPN) dalam hal ini adalah Imam Desa/Kelurahan.

Sebenarnya tugas utama seorang Imam Desa ataupun Kelurahan hanya melakukan pencatatan peristiwa pernikahan itu saja, untuk memenuhi ketentuan pasal dua ayat dua Undang-undang Perkawinan Nomor ; I Tahun 1974 tersebut. Namun pada prakteknya tidak demikian, justeru seorang Imam Desa selaku pejabat PPN mempunyai kewenangan ditunjuk sebagai wali mewakili orang tua pengantin perempuan, juga adalah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Masalah perwalian kepada Imam Desa ini sudah menjadi suatu kebiasaan pada masyarakat, sehingga ada anggapan cara itulah yang paling benar. Namun sebenarnya yang paling berhak menikahkan anaknya adalah ayah kandung pihak wanita itu sendiri dan bila sudah tidak mempunyai ayah lagi, maka dilimpahkan kepada saudara laki-laki yang tertua ataupun dengan cara lain sesuai tuntunan agama Islam.

Kendatipun pemerintah dalam hal ini pihak Departemen Agama telah mempersiapkan khusus kantor yang dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan pernikahan dengan nama "Kantor Balai Nikah", yang satu atap dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan itu, dapat dilakukan dan diselesaikan disitu, baik yang menyangkut masalah pencatatan administrasi sesuai yang dituntut Undang-undang perkawinan, juga termasuk dalam pelaksanaan "ijab qabul" sebagai syarat utama sahnya suatu perkawinan.

Namun apa yang diinginkan oleh pemerintah seperti telah dikemukakan di atas, rupanya kurang mendapat "respon" dari masyarakat setempat pada khususnya dan masyarakat suku Makassar pada umumnya. Padahal bila ditinjau dari segi biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh pihak yang akan melakukan hajat perkawinan itu, jumlah jauh lebih ringan kalau pernikahan dilangsungkan di Kantor Balai Nikah Kecamatan, bila dibandingkan kalau diselenggarakan di rumah masing-masing. Kendatipun hal ini sudah sering disampaikan kepada masyarakat dengan melalui mas media, baik itu media cetak seperti pada surat-surat kabar dan majalah maupun dalam bentuk media elektronik, agar masyarakat memanfaatkan fasilitas balai nikah tersebut.

Menurut Muh. Thahir Buang Daeng Tulo mantan KUA Kecamatan Bontomarannu, selama menakhodai kantornya yang terletak dibilangan timur Kabupaten Gowa itu, mengemukakan bahwa hampir tidak pernah ditemuan adanya dari kalangan masyarakat suku Makassar yang menggunakan fasilitas balai nikah tersebut sebagai tempat pelaksana "ijab kabul". Walaupun ada kebanyakan mereka yang berasal dari luar suku Makassar, seperti orang-orang Jawa yang kebetulan berdomisili di wilayah kecamatan Bontomarannu, ujar Daeng Tulo yang juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala KUA di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

Ketika ditanyakan tentang keengganan masyarakat untuk melakukan upacara pernikahan di kantor balai nikah tersebut, menurut Haji Sila yang baru saja melangsungkan pesta perkawinan kembar kedua putra putrinya, menilai bahwa dengan menyelenggarakan upacara pernikahan di rumah rasanya lebih terhormat dan proses berlangsungnya "ijab kabul" dapat turut disaksikan langsung oleh segenap keluarga. Sedang bila dilangsungkan di kantor balai nikah, lanjut Kepala Lingkungan Tombolo itu lagi, selain ruang gerak agak terbatas dimana keluarga tidak semua dapat menyaksikannya, juga faktor ketidakbiasaan dan hal ini memang tidak pernah dilakukan oleh keluarganya yang lain, akunya kepada penulis. Pendapat yang lain juga dilontarkan oleh beberapa informan, bahwa walaupun pembiayaan uang administrasi pencatatan pernikahan agak lebih tinggi, asal saja "Daeng Imam" (Imam Desa atau pejabat PPN) dapat datang ke rumah menghadiri

dan sekaligus diberikan perwalian untuk menikahkan putrinya. Selain disaksikan oleh keluarga maupun tetangga dekat, juga ada rasa kepuasan tersendiri.

Dari sejumlah pendapat yang telah dilontarkan sebagaimana tertera di atas, ternyata sewaktu penulis menyaksikan langsung suatu upacara pernikahan salah seorang warga masyarakat dimana penulis mengadakan penelitian dan pengamatan, nampak beberapa bahan-bahan perlengkapan yang merupakan suatu persyaratan menurut adat kebiasaan masyarakat suku Makassar dalam suatu perkawinan. Adapun perlengkapan itu diantaranya terdapat berupa tai bani (lilin merah kecil), pa'dupang, baku pabballe, jajjakkang, bente dan bermacam-macam jenis kue-kue dan sebagainya.

Rupanya sejumlah sesaji yang merupakan persyaratan adat tersebut di atas, masih tetap mewarnai setiap penyelenggaraan upacara perkawinan. Kendatipun beberapa ketentuan adat itu terkadang bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap melakukan juga seperti dengan cara membakar kemenyan dan sebagainya. Dari contoh-contoh kecil itu, menggambarkan bahwa peranan adat masih mendominasi setiap kegiatan di kalangan masyarakat seperti halnya dalam suatu upacara perkawinan. Karena itu semua persyaratan berdasarkan dengan ketentuan adat, merupakan upaya terpenuhinya hasrat sosial sekaligus untuk menghormati adat kebiasaan para leluhurnya.

D. Adat Istiadat dalam meminang

Suatu perkawinan dengan melalui sistem peminangan yang dilakukan menurut adat istiadat setempat, merupakan cara perkawinan yang dianggap ideal dalam kehidupan masyarakat suku Makassar. Karena hanya dengan pelaksanaan perkawinan melalui cara peminangan yang dijunjung bersama itu, menampakkan adanya kasih sayang di antara masing-masing kedua belah pihak, yang selanjutnya bagi mereka yang terlibat dalam perkawinan mempunyai arti penting dimasa mendatang.

Di Sulawesi Selatan sistem peminangan sampai sekarang ini masih tetap dilakukan dan merupakan tradisi dari para leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Kendatipun alam kehidupan dewasa ini sudah banyak mengalami perubahan akibat pengaruh yang datang dari luar, baik itu karena arus globalisasi maupun pengaruh unsur-unsur lainnya. Namun demikian kebiasaan yang disebut "adat" masih sukar untuk di"cerai"kan dari kehidupan manusia Makassar. Walaupun diakui juga dengan perkembangan zaman yang semakin melaju, sehingga tentunya turut pula mengalami pergeseran akan tetapi pelaksanaannya tetap mengacu pada akar budaya Bugis Makassar yang sarat dengan nilai-nilai.

Berikut ini akan dikemukakan secara berturut-turut tentang, pihak-pihak yang melakukan peminangan, waktu-waktu meminang, dan tahap-tahap meminang.

1. Pihak-pihak yang melakukan peminangan

Salah satu kebahagiaan orang tua apabila ia telah melaksanakan perkawinan anaknya, sehingga dengan demikian selesai pulalah tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya. Karena itu bila seorang anak menurut pertimbangan kedua orang tuanya serta kerabat dekatnya, merasa sudah sepatutnya untuk berumah tangga, maka biasanya kedua orang tuanya akan memperbincangkan siapa gerangan yang cocok untuk menjadi pasangan hidup anaknya itu. Setelah mendapatkan pasangan hidup yang dimaksud, baik itu pilihan orang tua maupun pilihan anak yang bersangkutan, selanjutnya setelah diutus dua atau tiga orang untuk melakukan accini rorong, maksud untuk menyelidiki perempuan yang akan dilamar, dan bila ternyata belum ada datang meminang, maka dilakukanlah peminangan sebagai tahap dalam mewujudkan suatu perkawinan.

Tentunya dalam hal pinang meminang ini tidak sembarang orang yang dapat melakukannya. Bahkan orang tua dari calon pengantin itu sendiri tidak diperkenankan, melainkan harus dengan cara mewakili kepada orang yang dianggap mampu dan terpercaya untuk melakukan tugas tersebut. Biasanya orang yang diberi kepercayaan untuk menjalankan tugas meminang ini, adalah orang-orang yang terpandang di masyarakat atau katakanlah pemuka masyarakat yang disegani. Di samping itu kemampuan bahasa daerah yang fasih, luwes dalam bertutur kata, harus pula dimiliki bagi mereka yang melakukan tugas tersebut.

Kemudian status sosial yang dimiliki oleh seorang utusan ini, akan melambangkan penghormatan terhadap keluarga perempuan yang dilamar. Sebaliknya kekeliruan dalam menetapkan orang yang dipercaya untuk melamar, maka dapat mengakibatkan kefatalan suatu lamaran. Karena itu harus berhati-hati dan selektif mencari orang yang dipercayakan untuk melamar, agar tidak terjadi kekecewaan sebab lamarannya ditolak.

Akan tetap seandainya diterima, maka tidak berarti sudah selesai sampai disitu, melainkan masih menempuh berapa proses yang panjang. Seperti misalnya perundingan tentang penentuan "doe balanja" (uang belanja), penentuan hari, tanggal dan bulan pelaksanaan upacara perkawinan dan sebagainya.

2. Waktu - waktu meminang

Pada masyarakat suku Makassar mengenal juga adanya waktu-waktu yang baik dan buruk. Dalam memilih hari baik itu, baik digunakan untuk melamar maupun menyelenggarakan suatu upacara pesta perkawinan adalah sangat penting. Sebab kesalahan dalam pemilihan hari atau tanggal yang akan dipakai pada saat melamar, tentunya akan berakibat buruk pula pekerjaan yang dilakukan itu.

Untuk menentukan dan mencari waktu hari baik dan hari yang dianggap tidak

baik atau dalam bahasa Makassar disebut "nakasa", biasanya masyarakat meminta pertolongan kepada mereka yang dianggap mengetahui tentang perhitungan hari dan tanggalnya. Pekerjaan melihat hari disebut "accini allo", sedang orang yang melakukannya disebut dengan nama "paccini allo". Mereka - mereka yang mengerti akan masalah ini adalah para panrita, anrong guru, dan sebagainya.

Dalam mencari hari baik dan terhindar dari hari "nakasa" itu, cara perhitungannya berdasarkan pada penanggalan bulan qamariyah (bulan arab) atau bulan hijriah. Karena itu untuk mengetahui kapan sebaiknya untuk melakukan suatu pelamaran, maka terlebih dahulu harus menentukan hari-hari baik yang tepat agar jangan sampai jatuh pada hari nakasa tersebut. Nakasa itu sendiri terbagi dua, yaitu nakasa tahunan dan nakasa bulanan. Untuk nakasa tahunan jatuh pada setiap tanggal satu Sura (Muharram). Jadi selama tahun berjalan itu, hari yang jatuh pada tanggal satu Muharram dianggap hari nakasa. Kemudian nakasa bulanan dapat dilihat berdasarkan perhitungan tertentu. Salah satu cara perhitungannya disebut "allo sibokoi".

Selain dengan cara memilih dan menentukan hari baik dan hari nakasa (naas) seperti telah dikemukakan di atas, maka yang tak kalah pentingnya adalah dengan cara perhitungan arah rumah calon pasangan yang akan dilamar. Misalnya saja seorang perempuan yang rumahnya berada disebelah utara dari arah rumah pihak laki-laki, maka tidak dibenarkan untuk melamarnya pada hari Jum'at. Begitu juga yang berkaitan dengan waktu atau jam yang dipilihnya itu. Adalah merupakan suatu hal yang tabu dan pantangan untuk melamar seseorang, bila dilakukan pada saat matahari telah berada di sebelah barat. Sedang waktu yang terbaik untuk melakukan peminangan, yaitu pada saat pagi hari.

3. Tahap-tahap meminang

Adapun tahap-tahap yang dilalui dalam suatu proses peminangan yang berlaku pada masyarakat suku Makassar di Kabupaten Gowa, diantaranya adalah diawali dengan "accini rorong", kemudian "a'jantang-jantang", selanjutnya secara berturut-turut dilakukan kegiatan mange "assuro", dan "appanassa". Apabila tahap terakhir ini yaitu "appanassa" telah dilakukan maka prosesi pelamaran dapat dianggap sudah selesai. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan tahap demi tahap seperti berikut ini:

a. accini rorong

Adapun dimaksud dari tahap ini adalah untuk mengetahui lebih dekat akan keberadaan perempuan yang akan dilamar itu. Hal ini dilakukan secara rahasia tanpa diketahui langsung oleh perempuan tersebut. Selain untuk mengetahui tentang kelakuan dan perangai bersangkutan, juga sekaligus untuk mengetahui

tentang latar belakang keadaan keluarga secara keseluruhan dari perempuan yang menjadi incaran sang pemuda itu.

Pada pelaksanaan "accini rorong" itu, maka biasanya diutuslah beberapa orang perempuan dekat yang dipercayai. Dengan cara yang tidak terlalu kentara, mereka akan senantiasa mengawasi segala gerak gerik perempuan itu, baik dalam hubungannya dengan orang tua, kerabat, tamu dan sebagainya. Dari hasil pengamatan inilah, selanjutnya dijadikan dasar dalam menentukan jadi dilamar atau tidak.

Apabila dalam pengawasan dan menurut pandangan utusan itu dianggap baik, karena ternyata perempuan yang diselediki itu memiliki sifat-sifat yang baik, disamping itu yang bersangkutan juga berasal dari keturunan orang baik-baik, maka dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu "a'jangang-jangang". Namun sebaliknya apabila hasil pengawasan dari utusan ternyata tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan yang dikehendaki oleh keluarga, maka terpaksa lamaran tidak dilanjutkan.

Kendatipun demikian pada tahap "accini rorong" ini, bukan merupakan satu-satunya kriteria yang dipakai oleh pihak keluarga laki-laki untuk memutuskan keinginan, akan tetapi masih ada faktor lain yang menentukan, diantaranya adaiah adanya kesepakatan dari pihak kerabat yang lain.

b. a'jangang-jangang

Setelah ada kesepakatan bersama baik dari kedua orang calon pengantin laki-laki maupun kerabat dekat lainnya, maka keluarga pihak laki-laki kembali mengutus orang yang dipercaya untuk menyampaikan hasratnya, yakni untuk menanyakan keberadaan diri perempuan yang akan dilamar, kepada pihak keluarganya. Pada tahap ini dalam bahasa Makassarinya disebut "a'jangang-jangang".

Kehadiran utusan dari pihak keluarga laki-laki dengan penuh hormat itu, datang mengunjungi rumah orang tua perempuan untuk mengetahui keberadaan dirinya, merupakan pertemuan pertama bagi kedua belah pihak. Bila dalam pertemuan itu ternyata perempuan yang dimaksudkan belum terikat tali pertunangan atau belum ada orang lain yang terlebih dahulu datang untuk melamarnya dan ini dinyatakan secara resmi oleh orang tua perempuan tersebut, maka selanjutnya pada hari yang telah ditentukan, dilakukan kegiatan berikutnya, yakni "mange assuro" seperti dijelaskan di bawah ini. c. a s s u r o

Keberhasilan utusan pihak laki-laki membawa berita gembira dari orang tua atau keluarga perempuan, maka dicarilah dan ditentukan hari yang dianggap baik untuk datang "assuro" secara adat.

"Assuro" adalah identik dengan melamar atau meminang, yaitu terjadinya

pertemuan kedua belah pihak, antara orang tua dan kerabat dekat perempuan yang dilamar dengan wakil atau utusan dari orang tua laki-laki yang melamar. Kehadiran utusan itu untuk menyampaikan secara resmi maksudnya, guna mendapatkan kemungkinan saling mengikat persetujuan perkawinan diantara anak dari kedua belah pihak.

Oleh karena itu dalam melakukan pelamaran ini, biasanya ditunjuklah orang-orang yang terhormat baik kedudukan maupun status sosialnya di masyarakat. Namun sebelum utusan datang ke rumah perempuan yang akan dilamar, terlebih dahulu disampaikan akan kedatangannya, walaupun sifatnya masih terbatas penyampaiannya dengan cara berbisik-bisik.

Pada pembicaraan awal pertemuan yang masih dilakukan secara rahasia, tanpa orang lain kecuali hanya kedua belah pihak yang berkepentingan, biasanya belum mendapat keputusan yang konkrit atas diterima atau ditolaknya sebuah lamaran. Sehingga pada pertemuan kali itu utusan pihak keluarga laki-laki kembali, sembari menunggu kepastian dari keluarga pihak perempuan.

Berdasarkan lamaran tersebut di atas, maka orang tua pihak perempuan selanjutnya menghubungi semua kerabat keluarga yang dianggap berhak ikut ambil bagian dalam memutuskan masalah itu. Mereka-mereka yang dihubungi dan dimintakan pendapatnya itu, antara lain seperti semua paman dan bibi dari kedua belah pihak, nenek dari kedua belah pihak, bahkan ditambah lagi sepupu sekali orang tua dari kedua belah pihak juga. Pemberitahuan itu dimaksudkan selain untuk dimintakan pendapat, juga merupakan suatu penghormatan bagi dirinya untuk turut memutuskan persoalan tersebut.

Apabila telah ada kesepakatan bersama baik itu dari kedua orang tua perempuan, maupun kerabat keluarga dekat lainnya, maka ditunggulah kembali kedatangan utusan keluarga pihak laki-laki, untuk memperoleh kejelasan akan lamaran yang pernah diajukan itu. Sesuai dengan kesepakatan yang telah dicetuskan bersama pihak keluarga perempuan, maka pinangan dari pihak keluarga laki-laki dinyatakan diterima.

Sebaliknya bila tidak ada kesepakatan bersama untuk menerima lamaran tersebut, dikarenakan beberapa pertimbangan tertentu, sehingga lamaran utama dari pihak laki-laki dinyatakan ditolak. Untuk menjaga perasaan pihak keluarga yang melamar, agar tidak tersinggung dilakukan secara halus, dengan menempuh beberapa cara. Misalnya dengan selalu menunda-nunda jawaban terhadap lamaran yang diajukan itu, dengan alasan belum menghubungi sejumlah keluarganya. Selain itu ada pula memberikan ketentuan uang belanja yang kemungkinan tidak terjangkau oleh keluarga laki-laki, serta beberapa alasan lain yang dianggap sopan dan tidak menyinggung perasaan.

d. appa'nassa

Sebagai tahap kelanjutan dari pernyataan diterimanya lamaran utusan keluarga pihak laki-laki adalah "appanassa". Dalam tahap "appanassa" ini yang menjadi pokok perbincangan kedua belah pihak ialah masalah yang menyangkut dengan pelaksanaan perkawinan. Pada saat itu bertempat di rumah orang tua atau keluarga pihak perempuan bersama dengan utusan keluarga pihak laki-laki membicarakan antara lain; masalah sunrang, doe balanja atau doe napanai, dan penentuan hari perkawinan.

Salah satu syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah harus ada "sunrang" atau mas kawin. Sunrang ini merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan yang akan dikawininya, dapat berupa uang ataupun barang. Sedangkan besar dan jumlahnya sunrang itu berbeda-beda, sesuai dengan kedudukan atau derajat kemasyarakatannya, baik dari orang yang akan memberinya maupun terhadap yang akan menerimanya. Tentang penggolongan "sunrang" itu, akan dikemukakan pada bagian lain seksi ini.

Demikian pula mengenai "doe balanja" atau "doe napanai" merupakan hal yang cukup penting dalam suatu perkawinan pada masyarakat suku Makassar. Besar kecilnya "doe balanja" atau uang belanja tersebut tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Sebenarnya "doe balanja" yang biasa disebut juga nama "kanre pepe" (yang akan dimakan api) untuk digunakan sebagai pembiayaan pada pelaksanaan pesta perkawinan. Selain itu pemberian uang belanja yang diberikan oleh pihak laki-laki, adalah merupakan suatu perwujudan akan kesanggupan untuk berkorban. Dipihak lain akibat uang belanja ini terlalu tinggi, sehingga sering suatu perkawinan gagal untuk diwujudkan.

Sedang dalam hal penentuan hari pelaksanaan upacara perkawinan, selalu mencari hari-hari yang dianggap baik. Biasanya untuk mencari dan menentukan hari baik itu, dengan menggunakan perhitungan kalender hijriah (Islam).

Setelah ada "passamaturukang" atau kesepakatan bersama kedua belah pihak menyangkut beberapa hal tersebut di atas, maka berarti lamaran atau pinangan telah diterima secara resmi.

Semenjak "appa'nassa" dilakukan, calon pengantin perempuan sejak itu pula ia mulai dipingit, dan tidak boleh lagi keluar rumah, sampai pada saat yang telah ditentukan menunggu upacara perkawinan.

E. Adat Istiadat Pemberian Mas Kawin/Mahar

Seperti telah dikemukakan secara singkat pada bagian depan dalam tulisan ini, bahwa mas kawin atau "sunrang" dalam bahasa daerah Makassar merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan berdasarkan hukum Is-

lam. "Sunrang" yang dikenal juga dengan nama mahar itu, adalah pemberian dari calon suami kepada calon isterinya.

Tentang "sunrang" atau mas kawin yang juga lazim dikenal dengan nama mahar itu, mempunyai beberapa penafsiran yang berbeda. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Koentjaraningrat (1980 : 99) bahwa mas kawin adalah mula-mula pengganti kerugian dalam suatu kelompok manusia, terutama pada kelompok kecil. Tiap warga di dalamnya merupakan tenaga potensial, yang amat penting bagi kehidupan kelompok itu. Dengan demikian bila tiap kali diantaranya diambil seseorang untuk dibawa kawin, maka kelompok sebagai keseluruhan akan mendapat kerugian. Mas kawin itulah sebagai penggantinya.

Demikian pula di zaman Arab Jahiliyah dikenal perkataan "shadaq" dan "mahar". Shadaq adalah pemberian yang diberikan oleh suami kepada isterinya diwaktu datang pertama kali ke rumah isterinya itu. Dan mahar ialah pemberian dari calon suami kepada orang tua calon isterinya, karena ingin kawin dengan anaknya. Kamal Muchtar (1974 : 77).

Menurut pengertian agama Islam antara istilah "shadaq" dan "mahar" mempunyai arti yang sama, ialah pemberian dari calon suami kepada calon isterinya sebagai tanda bahwa suami dengan pemberian itu, menyatakan persetujuan dan kerelaan hidup sebagai suami isteri dengan calon isterinya. Begitu juga isteri dengan penerimaannya atas mas kawin itu, berarti telah menyatakan persetujuannya pula, Kamal Muchtar (1974 : 77).

Karena itu hampir setiap peristiwa perkawinan yang berlaku di berbagai suku bangsa di dunia selalu ada pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Lantaran mesti adanya bentuk pemberian ini, sehingga disebut sebagai syarat untuk kawin, nilai Prof. Dr. Koentjaraningrat (1980 : 99).

Seperti dengan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam suatu perkawinan, rupanya berlaku juga pada masyarakat suku Makassar. Pemberian itu ada beberapa macam jenis dan fungsinya, antara lain berupa ; "sunrang" atau mas kawin, "doe balanja" alias uang belanja, dan hadiah-hadiah lainnya, yang masing-masing akan diuraikan berikut ini.

1. Sunrang

Mahar atau yang lazim juga disebut dengan nama Mas Kawin dan dalam bahasa daerah Makassar diistilahkan sebagai "sunrang", merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan menurut agama Islam. Walaupun di dalam Undang-undang Perkawinan secara eksplisit mahar ataupun mas kawin apalagi sunrang tidak disebutkan, tetapi bisa dipahami secara implisit. Sebagaimana yang tertera

pada pasal dua ayat satu Undang-undang Perkawinan tersebut ; “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Karena itu agama Islam dalam mengatur masalah perkawinan hubungannya dengan sunrang atau mahar itu, terdapat dalam Al-Qur’an Surah An Nisaa’ ayat 4 yang terjemahan ayatnya berbunyi sebagai berikut :

“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika ia menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sehingga dapatlah dikemukakan bahwa “sunrang” atau mas kawin itu, adalah pemberian berupa harta yang tidak begitu besar jumlahnya secara tunai, dari pihak calon suami kepada calon isterinya ketika akad nikah dilangsungkan dan disaksikan oleh para saksi. Pemberian “sunrang” yang dapat berupa barang ataupun uang itu, hanya dilakukan pada saat ada upacara perkawinan.

Adapun besarnya “sunrang” itu berbeda-beda disesuaikan dengan strata sosialnya di masyarakat, baik yang harus memberi maupun yang menerimanya. Jumlah dan bentuk jenis pemberian “sunrang” ini, diikrarkan secara jelas saat akad nikah berlangsung dihadapan para saksi dan pengunjung lainnya. Untuk jelasnya berikut ini dikemukakan beberapa penggolongan “sunrang” menurut kedudukan sosial (derajat) seperti di bawah ini :

- a. Untuk golongan Bangsawan Tinggi sebesar 88 real
- b. Untuk golongan Bangsawan Menengah sebesar 44 real
- c. Untuk golongan Bangsawan Bate Salapanga/Karaeng Palili sebesar 28 real.
- d. Untuk golongan Tu-Maradeka sebesar 20 real, dan
- e. Untuk golongan Ata sebesar 10 real.

Menurut Mattulada dalam tulisannya tentang Kebudayaan Bugis Makassar, mas kawin yang diberi nilai nominal Rp. 2.- menurut jumlah real tertentu dapat saja terdiri atas sawah, kebun, keris, perahu, dan sebagainya yang semuanya mempunyai makna penting dalam perkawinan, Koentjaraningrat (19 : 276).

Sunrang yang diberikan baik dalam bentuk uang maupun barang berharga lainnya seperti telah disebutkan di atas, adalah hak mutlak diterima dan dimiliki oleh calon isteri. Jadi bukan diberikan kepada orang tua maupun kerabat calon isteri untuk menjadi miliknya.

2. Uang Belanja

Kalau sunrang atau mas kawin diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada calon pengantin perempuan sebagai miliknya pribadi, maka uang belanja atau

dalam bahasa Makassar disebut "doe balanja" diberikan kepada pihak keluarga perempuan, sebagai sumbangan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan upacara pesta perkawinan. Jumlah yang harus diberikan kepada pihak keluarga perempuan itu, biasanya lebih besar bila dibandingkan dengan sunrang maupun hadiah-hadiah lainnya.

Penentuan besarnya uang belanja atau uang naik itu, tidak sama halnya sebagaimana pemberian sunrang, yakni sesuai dengan kerelaan pihak keluarga laki-laki dan berdasarkan strata sosial kedua belah pihak. Akan tetapi "doe balanja" atau dikenal dengan istilah "nikanre pepe" itu adalah hasil persepakatan dari kedua belah pihak. Bahkan terkadang terjadi saling tawar menawar, itulah sehingga biasa memerlukan waktu yang berlarut-larut karena masing-masing pihak bertahan. Boleh jadi penentuan uang belanja yang begitu tinggi yang diminta oleh pihak perempuan, hanya bermotif penolakan lamaran secara halus.

Besarnya uang belanja tidak selalu dianggap memiliki nilai rupiah saja, melainkan lebih dari itu. Besarnya uang yang dinaikkan itu, dapat juga merupakan prestise dimata masyarakat. Sebab semakin besar mendapatkan uang belanja dari pihak laki-laki, berarti pula baik yang bersangkutan maupun segenap keluarga dan kerabatnya yang lain akan merasa prestise juga naik. Sehingga ada kesan bahwa besarnya rupiah yang diterima sebagai pemberian uang belanja itu, menandakan tinggi rendahnya strata sosial mereka di tengah-tengah masyarakat.

Nampaknya memang demikian yang masih berlaku pada sebagian masyarakat suku Makassar dari golongan bangsawan. Makin tinggi derajat seseorang di tengah-tengah masyarakat, maka uang belanja yang diminta akan lebih besar pula, bila dibandingkan dengan keluarga yang berasal dari keturunan masyarakat kebanyakan. Karena itulah sehingga dari pihak kerabat perempuan akan berusaha agar pihak laki-laki bersedia memberikan uang naik sebanyak mungkin, demi agar prestisenya meningkat di mata masyarakat sekitarnya. Tentang tingginya uang belanja yang diberikan oleh pihak keluarga calon pengantin laki-laki kepada keluarga pihak calon pengantin perempuan, tidak mutlak berdasarkan karena status kebangsawanannya semata. Akan tetapi banyak faktor penyebabnya antara lain ; karena memiliki kekayaan, parasnya cantik, berlatar pendidikan tinggi (sarjana), memiliki kelebihan tertentu (prestasi) dan sebagainya.

Selain uang belanja yang diberikan kepada pihak keluarga calon pengantin perempuan, juga terkadang masih ditambah dengan sejumlah beras, kendati itu tidak mesti. Sedang penyerahan uang belanja ini, dilakukan sebelum upacara perkawinan berlangsung dan dibayar secara kontan, disaksikan oleh segenap kerabat calon pengantin perempuan.

3. Hadiah-hadiah lainnya

Selain uang sunrang dan uang belanja diberikan kepada pihak calon pengantin perempuan dan keluarganya, juga masih ditambah dengan beberapa hadiah-hadiah lainnya. Hadiah-hadiah tersebut dimaksudkan sebagai pemberian yang sifatnya hanya suka rela. Pemberian hadiah ini dilakukan menjelang upacara perkawinan berlangsung, seperti pada saat mengantar sirih pinang atau dalam istiah Makassaranya "leko caddi". Pada pengantaran "leko caddi" tersebut, selain terdapat beberapa jenis makanan dan buah-buahan, juga terdapat hadiah berupa satu lembar bahan baju, sebagai "pa'pala allo" untuk calon pengantin perempuan.

Pemberian hadiah berikutnya pada saat ketika pengantaran "leko lombo", yang disebut juga dengan "erang-erang". Erang-erang yang merupakan hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan itu, antara lain berupa bahan pakaian/baju, sarung sutera, pakaian dalam, beberapa pasang sepatu dan sandal, serta perlengkapan kosmetik, bahkan terkadang dilengkapi dengan sejumlah perhiasan bisa berupa berlian, mutiara maupun emas tergantung dari sipemberi.

Sebaliknya pihak keluarga calon pengantin perempuan juga tidak mau ketinggalan untuk memberikan hadiah kepada keluarga pihak pengantin laki-laki, yang disebut dengan nama "pa'balasa". Pada pemberian "pa'balasa" ini tidak selengkap seperti hadiah yang diberikan pihak laki-laki kepada calon pengantin perempuan, akan tetapi hanya berupa pakaian/baju batik dan sarung atau biasanya juga satu pasang baju jas lengkap dengan songkoknya.

Namun demikian besar kecilnya hadiah-hadiah yang diberikan itu, semuanya tergantung kepada kemampuan dan keikhlasan masing-masing, baik dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki maupun perempuan.

BAB IV

DESKRIPSI UPACARA PERKAWINAN ADAT SUKU MAKASSAR

A. Nama Upacara dan Tahap-tahapnya

1. Upacara leko'caddi

Diterimanya pinangan secara resmi oleh pihak keluarga perempuan yang dilamar, serta untuk merealisasikan hubungan "a'bayuang" atau pertunangan kedua pasangan calon pengantin itu, maka dilangsungkan upacara "appanai leko' caddi" atau "naiki songkolo'na" kata sebagian orang Makassar di Kabupaten Gowa. Pelaksanaan upacara "leko caddi" ini, merupakan salah satu rangkaian dari beberapa tahap dalam tata cara adat suatu perkawinan pada masyarakat suku Makassar. Leko' sendiri berarti daun, maksudnya adalah daun sirih. Sedang caddi artinya kecil. Jadi appanai "leko'caddi" itu, berarti sama dengan mengantar sirih (kecil) pinang.

Pada hari pelaksanaan upacara "appanai leko' caddi" yang telah ditentukan itu, maka segenap keluarga pihak calon pengantin laki-laki mengantar "leko'caddi" ke rumah calon pengantin perempuan. Di rumah pihak keluarga perempuan, telah menanti sejumlah kerabat dan keluarga lainnya akan kedatangan keluarga pihak calon pengantin laki-laki.

Di dalam mengantar "leko' caddi" tersebut, bagi mereka yang berasal dari keluarga bangsawan biasanya diiringi dengan pukulan gendang dan papui-pui, serta sejumlah pengantarnya yang terdiri dari laki-laki dan perempuan masing-masing memakai pakaian adat lengkap. Adapun barang-barang yang turut menyertai "leko' caddi" tersebut, antara lain songkolo (nasi ketan), Palopo' (nasi ketan yang diberi gula bercampur santan kelapa dan telur), serta buah pisang. Selain itu terdapat juga beberapa macam kue-kue yang ditempatkan dalam bosara, seperti : dodoro' (dodol), waje (wajik), umba-umba (onde-onde), jene uring tajammeng dan sejumlah kue-kue adat lainnya. Untuk golongan bangsawan tinggi biasanya menggunakan bosara sebanyak 14 buah, sedang untuk kalangan masyarakat kebanyakan sebanyak 12 buah bosara.

Dalam pertemuan kedua belah pihak keluarga pada acara itu, selain menyerahkan uang belanja yang telah disepakati bersama juga dirangkaikan dengan pemberian "cincing passikko" atau cincin pengikat, serta hadiah berupa satu lembar bahan baju dan lipa sa'be (sarung sutera) sebagai "papala' allo", yaitu untuk meminta hari pelaksanaan upacara perkawinan. Setelah ada kesepakatan bersama kedua belah pihak tentang penentuan hari, tanggal penyelenggaraan upacara pesta perkawinan, maka mulailah dilakukan persiapan-persiapan oleh kedua belah pihak.

2. Upacara - upacara menjelang perkawinan

2.1. Appassili

Upacara appassili ini dimaksudkan untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha

Esa, agar dijauhkan dari semua marah bahaya yang dapat menimpa calon pengantin, yang akan memulai hidup barunya. Biasanya upacara tersebut diselenggarakan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 pagi atau sedang naiknya matahari dan dilakukan di depan pintu rumah, yang dipimpin oleh "anrong bunting".

Pada upacara ini calon pengantin memakai baju dan sarung yang bagus (baik) dan duduk di atas sebuah kelapa yang masih utuh, diletakkan dalam sebuah loyang besar. Di sampingnya terdapat sebuah "jajakang", yang berisi empat liter beras, dua buah lilin, satu biji kelapa yang masih utuh, satu biji gula merah, dua buah pala (sepasang), dua tangkai kayu manis, sirih segar satu ikat, dan beberapa buah pinang.

Adapun bahan ramuan yang digunakan dalam upacara "appasili", terdiri atas : leko' asiri, leko' sirikaya, ta'bu, leko' rappo, dan leko'ta'baliang. Di samping itu juga memakai bunga cabiru, bunga canagori, dan buga mayang pinang. Semua daun dan bunga itu diikat menjadi satu dan ditaruh dalam sebuah "katoang butta" (waskom yang terbuat dari tanah liat) yang diberi air bersih. Selanjutnya katoang butta tersebut diletakkan di atas sebuah "okong". Baik katoang butta maupun okong mempunyai arti khusus.

Kemudian daun-daun yang telah direndam dalam kantong tadi dipercikkan kepada calon mempelai oleh "anrong bunting", mulai dari kepala, lalu ke bahu kanan - kiri dan terakhir di punggung. Sesudah itu sisa air yang masih ada dalam "katoang". dipercikkan ke arah luar pintu, dengan maksud agar semua yang tidak baik keluar melalui pintu. Semua itu dilakukan dengan iringan doa yang memohonkan keselamatan mempelai.



Foto 05 : Seorang "Anrong bunting" sedang melakukan upacara "appasili" calon pengantin laki-laki di depan pintu masuk rumah.

Seusai dilakukan appasili, maka calon pengantin itu pun disuruh mandi seperti biasa. Kemudian dipakaikanlah baju bodoh merah jambu dan lipa sa'be warna hijau, serta perhiasan sekedarnya, ini diperuntukkan bagi calon pengantin perempuan. Sedang bagi pengantin laki-laki mengenakan baju bella dada dan lipa sa'be yang serasi, serta memakai songko "nibiring", diberikan kepada anrong bunting yang memimpin upacara tersebut.

2.2. A' b u b b u

Sebagai syarat pada semua calon mempelai sebelum duduk di pelaminan sebagai raja sehari dalam suatu upacara perkawinan, maka terlebih dahulu mencukur rambut-rambut halus yang ada pada dahi dan di belakang telinga calon pengantin perempuan. Hal ini dimaksudkan agar supaya "da'dasa" yaitu hiasan hitam pada dahinya pada waktu dirias, dapat melekat dengan baik. Demikian pula pada calon mempelai laki-laki, yakni dengan mencabut beberapa helai rambut yang ada pada ubun-ubunnya. Kegiatan ini disebut dengan nama "a'bubbu".

Pada masa lalu untuk menandakan bahwa seseorang itu adalah pengantin baru, dapat dilihat pada dahinya ada bekas cukuran terutama bagi seorang perempuan muda. A'bubbu ini dilakukan oleh anrong bunting seperti halnya dengan "appasili". Namun bagi puteri bangsawan acara "a'bubbu" merupakan suatu acara tersendiri pula, yaitu dengan menggunakan kostum sederhana yang terdiri



Foto 06 : Seorang calon pengantin laki-laki sedang menjalani proses "a'bubbu" yang dilakukan oleh "anrong bunting".



Foto 07 : Sejumlah "jajakkang" yang selalu setia mendampingi setiap tahap-tahap upacara.

dari : baju bodo ukuran panjang berwarna bakko (merah muda) dengan memakai lipa sa'be berwarna hijau, serta dilengkapi dengan perhiasan yang sederhana, berupa simatayya, bangkara, gelang lola, kalung kote, bunga simboleng dan pinang goyang.

Pelaksanaan upacara "a'ubbu" ini berlangsung dengan sangat sederhana dipimpin oleh "anrong bunting". Sekitar pukul 09.00 pagi calon mempelai di dudukkanlah di atas sebuah tempat tidur, atau di atas tikar pandan yang bulat. Bila calon pengantin adalah keturunan bangsawan, maka ia dilengkapi dengan alat kebesaran keluarganya.

Seperti halnya pada acara "appassili", beberapa perlengkapan upacara lainnya yang senantiasa hadir adalah "jajakkang" ditambah sebuah kelapa muda yang telah dilubangi di atasnya, untuk digunakan menaruh rambut ataupun bulu-bulu halus telah dibubbu itu.

2.3. A' barumbung

Beberapa hari menjelang akad nikah dan pesta perkawinan, baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan melakukan upacara yang disebut "a'barumbung". Upacara tersebut dimaksudkan agar nantinya pengantin memiliki daya tahan tubuh dalam bersanding dan tidak mengantuk selama upacara perkawinan berlangsung. A'barumbung atau sama seperti dengan mandi uap itu, juga bertujuan menjadikan badan terasa segar dan berbau harum (wangi).

Untuk melaksanakan a'barumbung itu, terlebih dahulu diperlukan periuk tanah yang besar. Kemudian dituangkanlah air secukupnya, lalu berturut-turut diturunkan daun pandan, daun sirih, daun kemuning, daun kulit jeruk, serta sejumlah ramuan yang berbau

wangi. Ramuan-ramuan itu selanjutnya dimasak hingga berjam-jam lamanya. Sementara itu mulut periuk ditutup dengan batang pisang, dimana pada bagian tengahnya terlebih dahulu dilubangi dan dihubungkan dengan cerobong bambu yang ujungnya telah disumbat. Kemudian periuk yang dilengkapi dengan peralatan cerobong bambu itu disimpan di bawah kolong rumah-rumah atau bale-bale yang telah tersedia pula sebuah tungku masak di situ. Selama periuk berada di atas tungku, maka api harus menyala terus.

Setelah diperkirakan periuk yang berisi bahan ramuan tersebut sudah mengeluarkan bau harumnya yang wangi itu, maka didudukkanlah calon pengantin pada tempat yang telah disiapkan berada tepat di atas cerobong yang terbuat dari tabung bambu itu. Setelah calon pengantin telah berada di atas rumah-rumah yang memakai dinding dan atap itu, maka tutup atau sumbat tabung itupun dibuka, sehingga uap yang berbau wangi itu tepat menerpa sekujur tubuh calon pengantin, yang berselimutkan beberapa lembar kain sarung. Mandi seperti ini biasanya dilakukan berturut-turut minimal selama tiga hari menjelang berlangsungnya upacara perkawinan.



Foto 08 : Seorang calon pengantin perempuan sedang menjalani proses "a'barumbung".

Sebelum upacara a'barumbung ini dilakukan, terlebih dahulu calon pengantin (perempuan) sudah harus memakai ba'ra le'leng (bedak hitam). Bedak hitam tersebut terbuat dari beras yang digoreng tanpa menggunakan minyak kelapa sampai hangus dan hitam. Kemudian diben ramuan seperti balle dan lemo kapasa, yang diproses menjadi halus menyerupai bedak biasa.

Bedak hitam ini dipakai oleh calon pengantin perempuan pada waktu sebelum mandi. Pemakaian bedak tersebut bila dilakukan secara kontinu sampai menjelang berlangsungnya upacara perkawinan, akan menyebabkan kulit wajah dan sekujur tubuh menjadi bercahaya, halus dan bersih secara alamiah.

2.4. Akkorongtigi

Upacara "akkorongtigi" dilaksanakan oleh kedua belah pihak keluarga calon pengantin, yang diselenggarakan dikediamannya masing-masing. Upacara akkorongtigi itu, biasanya berlangsung satu, dua atau tiga hari, bahkan ada yang sampai tujuh hari/malam menjelang akad nikah.

Korongtigi bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu "pacar". Pacar disini bukan berarti kekasih atau teman untuk berkencan, melainkan semacam tumbuh-tumbuhan yang daunnya digiling atau ditumbuk halus, gunanya untuk pemerah kuku.

Bagi keluarga bangsawan suku Makassar, malam korongtigi itu berlangsung selama 7 hari/malam. Dimana enam hari/malam berturut-turut itu merupakan "korongtigi caddi", sedang sehari menjelang akad nikah, maka dilakukanlah "akkorongtigi lombo". Korongtigi lombo ini sebenarnya tak ubahnya seperti korongtigi caddi, hanya saja pada upacara korongtigi lombo ini kelihatannya sakral dan lebih semarak. Bahkan menurut Andi Nurhani Sapada "korongtigi" itu merupakan upacara adat tersendiri, dan mungkin tidak terdapat pada daerah-daerah lainnya di Indonesia (1985 : 25).

Pada saat berlangsungnya upacara "akkorongtigi" itu, calon pengantin perempuan hanya memakai baju bodo dengan "tipa attallasa", (sarung kehidupan), yang terbuat dari bahan kain yang penuh dengan benang emas atau perak. Namun dewasa ini ada juga calon mempelai pada saat akkorongtigi tidak memakai lagi pakaian seperti di atas, melainkan memakai pakaian pengantin. Demikian pula pakaian yang dipakai pada malam itu, belum terlalu lengkap, karena baik hiasan maupun perhiasan emasnya belum dipasang semua. Seperti juga pada sanggulnya itu hanya mengenakan bunga simboleng dan bunga sibali, serta beberapa perhiasan lainnya.

Selain keluarga calon pengantin perempuan yang mengadakan upacara "akkorongtigi", acara serupa juga berlangsung di rumah calon pengantin laki-laki sesuai dengan adat dan kebiasaannya. Beberapa perlengkapannya yang turut mendukung jalannya upacara "akkorongtigi" itu, diantaranya adalah "leko 'korongtigi" itu sendiri, "pa'lungang" atau bantal, "bombong leko' unti" atau pucuk daun pisang, "tai bani" atau lilin merah, "bente" yaitu beras ketan yang digoreng tanpa minyak sampai mekar, biasa terdapat pula bakul "jajikang" dan lain sebagainya.

Pada pelaksanaan upacara akkorongtigi tersebut, diawali dengan pembacaan kitab "al-barzanji", sebagai pernyataan syukur kepada Allah SWT dan merupakan sanjungan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Ketika bacaan al-barzanji itu sampai dikalimat

"badrun 'alaina" dan seterusnya, maka barulah upacara "akkorongtigi" dimulai.

Orang pertama yang memberikan atau meletakkan "leko' korongtigi" (daun pacar) ke tangan calon pengantin adalah kedua orang tuanya, kemudian kerabat dekat lainnya, lalu disusul secara berturut-turut orang-orang yang dianggap memiliki kedudukan sosial yang tinggi, serta mempunyai kehidupan dalam rumah tangga yang bahagia lagi sejahtera. Idealnya dalam memberikan "leko korongtigi" ke telapak tangan calon mempelai, biasanya disesuaikan dengan tingkat derajat calon mempelai itu sendiri. Bagi mereka yang berasal dan golongan bangsawan




Foto 09 : "lamming yang dipakai pada upacara "akkorongtigi" dan "akad nikah".



Foto 10 : Suasana berlangsungnya upacara "akkorongtigi" di rumah calon pengantin wanita.

tinggi, jumlah yang meletakkan sebanyak 2 X 9 orang, dari golongan bangsawan menengah sebanyak 2 X 7 orang, dan golongan di bawahnya lagi 1 X 9 orang atau 1 X 7 orang, Andi Nurhani Sapada (1985 : 27).

Apa yang dikemukakan di atas pada masa sekarang ini sudah tidak dijumpai lagi adanya perbedaan, akan tetapi sudah disesuaikan dengan keadaan setempat dalam setiap penyelenggaraan upacara-upacara semacam ini. Karena itu mereka yang diminta untuk meletakkan "korongtigi" ke telapak tangan calon mempelai tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, kecuali undangan untuk menghadiri upacara "akkorongtigi". Pada masa lampau untuk mengundang seseorang meletakkan korongtigi, dipersilahkan dengan cara dua orang gadis masing-masing membawa lilin sedang menyala ke hadapannya. Namun sekarang ini sesuai dengan perkembangan, maka diundang dengan melalui alat penguat suara (mikrofon).

Adapun tata cara meletakkan "korongtigi" alias daun pacar tersebut, yakni mengambil sedikit leko' korongtigi yang telah ditumbuk, terkadang pula sudah dibentuk bulat-bulat agar praktis penggunaannya, kemudian diletakkan dan diusap ke tangan calon mempelai. Pertama-tama di letakkan di telapak tangan kanan, lalu pindah ke telapak tangan kiri, sembari dibacakan do'a semoga calon pengantin mendapat hidup bahagia dan sejahtera selalu, serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Kepada mereka yang telah meletakkan korongtigi itu, disuguhi "rokok" sebagai penghormatan. Rokok tersebut sebenarnya merupakan pengganti "sirih" yang diberikan pada zaman lampau, karena pada saat sekarang ini sudah jarang orang memakan sirih.

Upacara "akkorongtigi" baik yang berlangsung hanya satu malam maupun tujuh malam bagi keluarga bangsawan itu, biasanya dimeriahkan dengan berbagai atraksi kesenian atau minimal diiringi "paganrang" (gendang) dan "pa-pui-pui". Pada sore harinya dilakukan upacara "ammuntuli korongtigi". Korongtigi yang dipakai sebagai sesaji dalam pemberian doa kepada calon pengantin itu, sebelumnya diantarkan ke rumah orang yang dituakan atau sesepuh di daerah itu, untuk dimintakan restu sekaligus kesediaan dapat hadir pada acara "akkorongtigi".

3. Simorong / Naik kalenna

Sebagai tahap lanjutan adalah "simorong", yaitu pemberangkatan calon pengantin laki-laki ke rumah calon pengantin perempuan, yang dikenal juga dengan istilah "naiki kalenna". Sebenarnya beberapa hari sebelum "naiki kalenna" itu, dilaksanakan acara "appanai' leko lompo", namun pada masa sekarang ini sudah tidak dilakukan lagi karena faktor tenaga dan waktu, sehingga pengantar "leko' lompo" tersebut disatukan dengan "simorong".

Dalam mengantar calon pengantin laki-laki ke rumah calon pengantin perempuan, maka segenap kerabat, handai taulan, tetangga dan kenalan lainnya turut pula ambil

bagian larut pada acara tersebut. Tentunya kehadiran untuk mengantarkan calon pengantin, karena diundang terlebih dahulu. Mereka pada umumnya berpakaian adat baju bodo untuk kaum perempuan dan jas tutu bersarung sutera bagi kaum laki-laki.

Dalam rombongan "simorong" tersebut terdapat sebuah wadah yang disebut "panca" berbentuk segi empat. Pada panca itu terdapat buah-buahan berbagai jenis, seperti ; buah tala, kaluku situnrung, unti sipokok, rappo sitanak, Temo, jambu dan sebagainya. Selain itu rombongan "simorong" juga diiringi oleh atau dengan "pagandrang", "papui-pui", "dengkang" dan terkadang ada juga "parate" (pembaca berzanji). Di samping itu terdapat pula beberapa benda-benda yang turut menyertai rombongan, yakni pembawa "sunrang" yang disimpan dalam "kampu" dan dibungkus dengan kain berwarna putih lalu diselempang oleh si pembawanya. Demikian juga benda yang berupa "pappanggajiang", "pappiruang" dan "cerek pabbissa bangkeng" tak ketinggalan pula. Bagi pengantin dari kalangan bangsawan tinggi maupun menengah biasanya dilengkapi dengan "bembengang" (usungan) dan "payung" serta diapit oleh dua orang pendamping. Bahkan bagi mereka yang berasal dari kalangan bangsawan tinggi, maka rombongan apiknya selain dapat berjumlah 16 orang atau lebih, juga dilengkapi dengan rombongan bansan berkuda sebanyak "pinruang salapang".

Menurut Burhanuddin yang sehari-harinya selain sebagai staf pengajar disalah satu sekolah dasar negeri, juga sering turut merias pengantin itu menilai, bahwa pada masa sekarang ini upacara "simorang" sudah disatukan dengan "leko lombo". Hal ini menurut dia, selain untuk mempersingkat waktu juga masalah pendanaan, kendatipun itu bukanlah yang utama. Sembari menambahkan bahwa pada masa lampun kedua peristiwa ini tidak lazim untuk dilakukan pada waktu yang bersamaan. Jadi "leko lombo" tersebut diantar terlebih dahulu atau tersendiri beberapa hari sebelum acara "simorong" yakni dengan mengantar mempelai laki-laki ke tempat mempelai perempuan, komentarnya kepada penulis.

Setelah rombongan pengantin laki-laki tiba dan diterima secara adat pula di rumah pengantin perempuan, maka tidak lama berselang dimana pada saat itu pula Imam/ Khadi dan seluruh sanak keluarga, termasuk wali dari pengantin perempuan siap untuk menyaksikan jalannya akad nikah. Namun sebelumnya oleh pihak keluarga pengantin perempuan terlebih dahulu mempertanyakan kepada pihak pengantin laki-laki tentang "sunrang" (mas kawin) dan sebagainya. Apabila semuanya telah terpenuhi sesuai dengan kesepakatan bersama, maka dilakukanlah upacara "akad nikah".

Sesudah akad nikah yang dilakukan oleh penghulu atau Imam, maka resmiah kedua insan berlainan jenis itu sebagai suami isteri yang sah. Beberapa kegiatan budaya yang turut mewarnai jalan akad nikah ini, baik sebelum maupun sesudahnya akan dibahas pada seksi lain dalam tulisan ini.

4. N i l e k k ā

Pada tahap ini merupakan tahap yang cukup penting dalam rangkaian suatu upacara perkawinan adat suku Makassar. Adalah sesuatu kekurangan, apabila seorang atau mempelai perempuan itu tidak "nilekka" ke tempat atau rumah keluarga mempelai laki-laki.

Acara "nilekka" ini biasanya dilaksanakan sehari atau beberapa hari sesudah pesta perkawinan/pernikahan di rumah mempelai perempuan. Seperti halnya dengan upacara "simorong" atau "naiki leko lompona", maka dalam upacara "nilekka" tersebut oleh pihak keluarga perempuan juga memanggil atau mengundang sejumlah kerabat dan handai taulan untuk turut mengantar kedua mempelai ke rumah pihak laki-laki. Demikian pula sebaliknya pihak keluarga mempelai laki-laki di kediamannya melakukan persiapan-persiapan, untuk menyambut atau menerima kedatangan rombongan pengantin. Kedua mempelai baik yang laki-laki maupun perempuan sebelumnya kembali dirias seperti ketika upacara "simorong". Hanya saja motif baju yang dikenakan oleh kedua mempelai diganti dengan motif yang lain. ... Ada suatu kebiasaan dalam suku Makassar yang sampai saat ini masih tetap dilakukan oleh mempelai laki-laki setelah duduk bersanding pada pesta perkawinan di rumah pihak perempuan. Dimana sang mempelai laki-laki belum diperkenankan tidur bersama dengan mempelai perempuan kendatipun secara hukum telah resmi / sah sebagai suami isteri. Selain itu sang mempelai laki-laki juga belum diperbolehkan memakan makanan dari pihak keluarga mempelai perempuan, sehingga terkadang dibawakan dari rumahnya. Demikian pula sebelum matahari terbit dari ufuk timur, maka sang pengantin laki-laki sudah harus meninggalkan rumah mempelai perempuan dan kembali ke rumahnya. Pada siang harinya disaat pelaksanaan upacara "nilekka" barulah pengantin laki-laki datang ke tempat pengantin perempuan untuk menjemputnya untuk dibawa ke rumah pihak keluarga laki-laki.

5. N i p a k b a j i k a n g

Sebagai rangkaian selanjutnya dari suatu prosesi perkawinan adat suku Makassar adalah upacara "nipakbajikang". Maksud dari upacara ini ialah untuk lebih mengakrabkan hubungan antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Konon pada masa lampau dikalangan masyarakat suku Makassar, baik pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan tidak saling mengenal sebelumnya, karena memang mereka dijodohkan oleh orang tuanya masing-masing. Itulah sebabnya dilakukan suatu acara yang disebut "nipakbajikang" dipimpin oleh "anrong bunting".

Upacara "nipakbajikang" ini berlangsung di rumah keluarga pengantin perempuan, setelah kedua belah pihak menyelenggarakan pesta perkawinan sehari atau beberapa hari sesudahnya. Acara ini selain dihadiri oleh keluarga dekat dari kedua mempelai, juga dihadiri "anrong bunting" yang sekaligus memandu jalannya upacara.

Dalam upacara tersebut telah dipersiapkan beberapa jenis makanan/minuman dan kue-kue tradisional Makassar, seperti berikut ini : songkolo (ketan) putih dan hitam yang masing-masing diberi sebutir telur ayam kampung, umbu-umbu (macam onde-onde), je'ne uring tajammeng, cucuru bayao, sirikaya, dan sejumlah kue-kue basah dan kering lainnya, yang kesemuanya itu mempunyai makna dan simbol masing-masing.

Acara yang dilaksanakan dalam kamar pengantin itu, ditandai dengan pembakaran dua buah lilin dan kemenyan. Selanjutnya kedua pengantin baru tersebut oleh "anrong bunting" memasukkannya ke dalam satu sarung. Kemudian lilin yang sedang menyala itu, diangkat dari mengitari kedua pengantin baru sebanyak tiga kali, sembari membaca mantera-mantera ataupun doa - doa khusus untuk keselamatan kedua pengantin di masa mendatang, yang dilakukan secara serius oleh "anrong bunting" yang memimpin jalannya upacara tersebut.

Kedua pengantin baru yang masih dalam satu sarung itu, lalu satu persatu disuapi sejumlah makanan dan minuman serta kue-kue tradisional oleh "anrong bunting". Demikianlah pula pengantin laki-laki (suami) menyuapi pengantin perempuan (isteri), begitu juga sebaliknya si isteri menyuapi suaminya, sehingga terkadang keluarga yang turut menyaksikan jalannya upacara tersebut tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya.

Usai upacara "nipakbajikang", kamar pengantin yang tadinya ramai sudah menjadi sepi apalagi malam semakin larut. Tinggallah kedua insan yang berlainan jenis dan telah disatukan menjadi suami isteri itu, untuk menikmati anugerah Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Namun sebelumnya bagi kalangan bangsawan Makassar kendatipun secara hukum Islam sudah resmi sebagai suami isteri, dimana ditandai dengan adanya "akad nikah" oleh Imam maupun Kadhi setempat. Akan tetapi sebagian dari kalangan bangsawan masih melakukan satu upacara khusus lagi yang disebut "nikka batin" (nikah batin).

Dalam upacara "nikka bating" ini, tidak lagi turut disaksikan oleh orang banyak maupun keluarga lainnya, seperti ketika berlangsungnya upacara "akad nikah". Melainkan hanya bisa diketahui oleh mereka berdua sebagai suami isteri, sebelum melakukan "tidur bersama". Acara yang diperoleh dan dilakukan secara penuh rahasia itu, pada hakekatnya merupakan suatu dialog dalam hati sanubari masing-masing untuk saling mengikhhlaskan dan merelakan jiwa raganya dimiliki antara satu dengan lainnya.

6. Anggannaki bangngi (ammaktoang)

Sebagai rangkaian akhir dari tahap-tahap sistem upacara adat Makassar adalah "anggannaki bangngi" atau sering pula disebut "ammaktoang". Kegiatan ini berlangsung setelah dua atau tiga hari bahkan bisam sampai 40 hari pelaksanaan upacara "nipakbajikang". Dimana pihak keluarga pengantin laki-laki berkunjung ke rumah keluarga pengantin perempuan, selanjutnya mengajak (ammuntuli) kedua pengantin baru untuk

pergi ke rumah keluarga pihak pengantin laki-laki.

Untuk memenuhi maksud ajakan pihak keluarga (orang tua) pengantin laki-laki itu, maka oleh pihak keluarga pengantin perempuan telah menyiapkan pula segala kelengkapan untuk "ammaktoang" (pergi ke mertua). Adapun persiapan dan kelengkapan itu dapat berupa makanan dan kue-kue tradisional, pakaian-pakaian untuk diberikan baik kepada sang mertua maupun kepada saudara kandung pengantin laki-laki keluarga dekat lainnya.

Setelah pengantin tiba di rumah keluarga pihak laki-laki, maka diserahkanlah semua kelengkapan yang dibawanya untuk "ammaktoang". Pada saat seperti itu biasanya sang mertua juga memberikan kenang-kenangan atau dalam bahasa Makassarinya sering diistilahkan dengan nama "pappaturungi", kepada menantu perempuannya berupa sawah, kebun, empang, dan sebagainya.

B. Maksud dan Tujuan Upacara

Dalam ilmu antropologi perkawinan merupakan unsur kebudayaan yang universal. Agama memberikan wadah dan adatpun memberikan tempat. Seandainya adat perkawinan yang ada dapat dirangkaikan tentu merupakan suatu rangkaian yang indah.

Perkawinan bukan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat seksuil belaka, namun mempunyai peranan dan arti penting dalam kehidupan umat manusia. Karena dalam perkawinan itu, selain merupakan peristiwa yang dialami oleh dua orang individu yang berlainan jenis kelamin, tetapi juga merupakan suatu peristiwa yang melibatkan beban dan tanggung jawab banyak orang, tanggung jawab keluarga, kaum kerabat, bahkan kesaksian dari anggota masyarakat. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan sistem tersendiri yang mempunyai jaringan luas.

Seperti apa yang telah dikemukakan pada bahagian awal laporan ini, bahwa fungsi lain dari perkawinan ialah untuk mengatur ketentuan akan hak dan kewajiban, serta perlindungan dari hasil perkawinan, yakni anak-anak. Disamping itu, perkawinan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan harta, gengsi sosial dan untuk memelihara hubungan kekerabatan.

Dengan melihat fungsi tersebut di atas, maka perkawinan harus diselenggarakan secara normatif menurut adat istiadat setempat, serta diselenggarakan secara sungguh-sungguh dalam suatu upacara perkawinan. sehingga dengan demikian, maka sudah selayaknya bila upacara perkawinan itu diselenggarakan secara khusus, meriah dan memuaskan.

Pada zaman dahulu kala, suatu upacara perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa biasa, tetapi merupakan suatu bentuk kegiatan yang dapat dikatakan bersifat sakral, dimana pada bagian-bagian tertentu dari upacara tersebut, harus diselenggarakan yang sifatnya transendental.

Semua ini dilakukan dengan maksud agar upacara perkawinan itu dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Di samping itu kedua mempelai dapat terhindar dari gangguan magic, terutama dari mereka yang kurang senang hati dan sebagainya.

C. Waktu Penyelenggaraan Upacara

Dalam melaksanakan suatu upacara tradisional tidaklah dilakukan disembarang waktu, melainkan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan atau tertentu.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian depan pada laporan ini, upacara perkawinan itu bukanlah merupakan suatu peristiwa biasa, karena di dalamnya mengandung hal-hal yang sifatnya sakral.

Bagi masyarakat suku bangsa Makassar pada umumnya dan masyarakat Gowa pada khususnya, dalam memilih waktu atau hari baik untuk menyelenggarakan suatu upacara perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Karena kesalahan dalam memilih hari atau tanggal yang dipergunakan dalam menyelenggarakan upacara perkawinan itu, maka menentukan pula keberhasilannya.

Karena itu untuk menentukan dan mencari waktu hari baik dan hari yang dianggap tidak baik guna melangsungkan suatu upacara perkawinan atau pelaksanaan akad nikah, maka biasanya berdasarkan dengan penanggalan tanggal dan bulan hijrah (Islam).

Pada saat sekarang ini dalam menyelenggarakan pesta upacara perkawinan, selain menggunakan atau berdasarkan dengan penanggalan tersebut di atas, juga pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi ekonomi, yakni pada bulan-bulan mau panen padi. Dimana pada saat itu ekonomi masyarakat sedang membaik.

Setelah mengetahui hari dilakukannya akad nikah, maka dengan sendirinya upacara-upacara adat lainnya, seperti "korongtigi", "simorong", "nilekka" dan sebagainya sudah dapat diketahui pula. Upacara "korongtigi" biasanya dilakukan sehari atau beberapa hari sebelum atau menjelang hari pernikahan. Sedang upacara "nilekka" dilakukan sehari atau beberapa hari sesudah hari pernikahan dilaksanakan. Demikian pula upacara pendukung lainnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan adat setempat.

D. Tempat Penyelenggaraan Upacara

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa perkawinan itu melibatkan beban dan tanggung jawab banyak orang. Tanggung jawab keluarga, kaum kerabat bahkan kesaksian dari anggota masyarakatnya.

Karena banyak pihak yang terlibat dalam upacara perkawinan ini, maka pelaksanaannya diselenggarakan sebaik dan semeriah mungkin. Sehingga diperlukan tempat yang memadai untuk penyelenggaraan upacara pesta perkawinan. Adapun tempat penyelenggaraan upacara perkawinan bertangung di rumah masing-masing, yakni dengan menambah ruas bangunan di halaman rumah. Bangunan tambahan ini

dimaksudkan, sebagai tempat untuk menjamu para tamu yang hadir pada upacara perkawinan.

Dalam mendirikan bangunan tambahan itu, harus dilihat dari derajat sosialnya yang menyelenggarakan upacara perkawinan. Bila yang menyelenggarakan upacara perkawinan adalah keturunan bangsawan, maka bangunan tambahannya disebut "baruga". Sedangkan bila yang berhajat melaksanakan upacara perkawinan itu adalah orang kebanyakan (bukan bangsawan) disebut "panyambung".

Perbedaan dari kedua bangunan tambahan itu, adalah kalau "baruga" bangunannya berbentuk seperti rumah biasa dibangun terpisah dari bangunan rumah induk. Sebaliknya kalau "panyambung" dibangun bergandeng menjadi satu dengan bangunan rumah induk.

Pada masa lalu bilamana ada seseorang yang bukan dari keturunan bangsawan lalu berani membangun "baruga", sehingga menyerupai bangsawan, maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman dari raja. Namun sekarang ini hal tersebut sudah tidak dipermasalahkan lagi. Kendatipun masih ada sering ucapan yang terdengar bahwa "sebenarnya si Pulan itu bukanlah bangsawan, tetapi ia meniru apa yang dilakukan bangsawan".

Pada saat sekarang ini masalah tempat upacara/pesta perkawinan, selain dilaksanakan di rumah-rumah juga telah ada yang melangsungkan di gedung-gedung maupun hotel-hotel khususnya pada acara resepsi atau perjamuan perkawinan.

E. Penyelenggara Teknis Upacara

Jenis upacara apapun bentuknya yang dilakukan, tentu ada penyelenggara teknis upacaranya. Karena penyelenggara teknis inilah yang berusaha menjalankan pelaksanaan upacara. Misalnya saja mengundang orang-orang untuk hadir dalam upacara tersebut, dan sebagainya. Pendek kata merekalah sebagai pelakon/pengelola utama upacara, tanpa kehadirannya maka upacara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga dalam penyelenggaraan teknis ini, bukanlah sembarang orang, melainkan orang yang paham dan mengerti tentang upacara.

Adapun sebagai penyelenggara dalam suatu upacara adat perkawinan masyarakat Makassar ialah kedua orang tua, keluarga dan kerabat lainnya, dalam hal ini termasuk paman, nenek, saudara pengantin bahkan ditambah dengan sepupu sekali. Selain itu, yang cukup berperan dalam penyelenggaraan upacara perkawinan adalah "anrong bunting", pemuka adat, dan Imam yang akan menikahkan kedua mempelai.

Mereka inilah diantaranya yang menjadi penyelenggara teknis dalam suatu upacara adat perkawinan yang diselenggarakan di rumah.

F. Pihak-pihak yang terlibat upacara

Selain penyelenggara teknis seperti yang telah disebutkan di atas yang terlibat langsung pada upacara tersebut, masih banyak pihak yang turut memberikan warna dari

keberhasilan upacara perkawinan itu. Mereka merupakan peserta upacara, baik ia sebagai tamu undangan maupun sebagai pihak yang turut meramaikan jalannya upacara. Misalnya saja dari kelompok-kelompok kesenian yang menyemarakkan suasana pesta upacara.

Disamping itu, dan tak kalah pentingnya dalam suatu upacara para "parate", yang tugasnya membacar "barazanji" pada saat korongtigi maupun akad nikah.

G. Persiapan dan Perlengkapan Upacara

Setelah tahap-tahap peminangan kedua belah pihak, dan juga telah ada kata sepakat dalam penentuan waktu pelaksanaan upacara perkawinan, maka nampaklah kegiatan-kegiatan dari kedua belah pihak dalam mempersiapkan segala sesuatunya menghadapi pelaksanaan upacara.

Biasanya pada masyarakat suku bangsa Makassar, sekitar tujuh hari bahkan jauh hari sebelum upacara perkawinan dilangsungkan sudah mengadakan persiapan-persiapan.

Kalau tempat upacara perkawinan itu akan berlangsung di desa, maka terdengarlah bunyi alu bertalu-talu dilesung seolah-olah mengundang segenap warga sekitarnya untuk datang mengambil bagian dalam "a'berasa" atau menumbuk padi, yang dilakukan berhari-hari lamanya. Kegiatan lainnya adalah membangun "baruga" kalau ia dari kalangan bangsawan atau "pannyambung" bila ia dari kalangan orang biasa (bukan bangsawan). Baik baruga maupun pannyambung merupakan tambahan bangunan rumah untuk upacara pesta perkawinan. Disamping itu, gadis-gadis maupun orang-orang yang ada di rumah mempelai sibuk membuat kue-kue. Kesemuanya itu dikerjakan secara gotong royong diantara keluarga maupun tetangga dekatnya.

Sebelumnya, juga telah dilakukan kegiatan "abbiritta". Yakni pemberitahuan atau penyampaian secara lisan kepada keluarga dekat tentang perkawinan yang akan dilaksanakan. Serta mengundang segenap kerabat dan handai taulan dengan mendatangi rumahnya masing-masing.

Perlengkapan lainnya yang perlu dipersiapkan adalah "pa'lammingang" (pelaminan). Pa'lammingang itu terdiri dari beberapa macam, diantaranya adalah "lamming pammempoang", digunakan sebagai tempat persandingan pengantin. Berdasarkan struktur sosial orang suku bangsa Makassar, lamming ini sebenarnya tidak boleh dipakai atau digunakan oleh sembarang orang. Khusus buat kalangan bangsawan saja.

Pada zaman dahulu, lamming yang dijadikan sebagai tempat untuk bersandingan dibuat agak besar di tengah-tengah baruga. Baruga itu sendiri bagi kalangan bangsawan tinggi, harus dibangun sama tinggi dengan rumah kediaman, bahkan bisa lebih besar dan lebih luas, mengingat bahwa di baruga itulah para tamu berkumpul.




Foto 11 : Sejumlah bangunan "baruga" yang akan digunakan sebagai tempat menerima tamu kehormatan.




Foto 12 : "lamming pammempcang" sebagai tempat "bersanding" (duduk) antara pengantin laki-laki dengan wanita.

H. Jalannya upacara selengkapnya

Setelah tahap demi tahap kegiatan dilaksanakan oleh kedua calon mempelai di rumahnya masing-masing, maka tibalah hari yang dinanti-nantikan kedua insan itu, yakni

upacara “akad nikah” sebagai tanda resminya suatu pernikahan.

Kehadiran arak-arakan rombongan pihak calon pengantin pria ke rumah calon pengantin perempuan ditandai dengan iring-iringan rombongan pembawa “leko’ lompo”. Dalam hal ini “leko’ lompo” disatukan dengan “simorong” atau sering juga disebut dengan istilah “naiki kalenna”.

Pada saat naiki kalenna ini, pihak rombongan mempelai laki-laki, juga telah membawa “sunrang” (mas kawin) yang dimasukkan ke dalam “kampu” dan dibungkus dengan kain putih, kemudian digendong oleh seorang tua berpakaian adat. Selain pengiring arak-arakan terdiri atas orang-orang yang dianggap terkemuka dengan pakaian adatnya, rombongan “simorong” ini juga dilengkapi dengan pembawa panca yang berisi buah-buahan seperti buah tala’, kelapa, nipa situnrung, rappo sitana’, unti (pisang), jeruk, buah jambu dan lain-lainnya. Disamping itu, ada juga paganrang, papui-pui, denggang, parat, serta pajjala-jala (rombongan bansa berkuda) sebanyak “pinruang salapang” (18) orang dengan natonro.



Foto 13 : Sejumlah perlengkapan perhiasan pengantin wanita.



Foto 14 : Seorang calon mempelai wanita sedang dirias.



Foto 15 : Kelompok berkuda "pinruang salampang" menandakan iring-iringan rombongan pengantar "simorong" atau "naiki kalenna" tiba.



Foto 16 : Kelompok "pagandrang" dan "pa pui-pui" turut menyemarakkan suasana "simorong".



Foto 17 : Kelompok pembawa "panca" yang berisi buah-buahan.



Foto 18 : Kelompok pembawa benda-benda tradisional.




Foto 19 : Seorang calon pengantin laki-laki sedang menanti "pakkio" dari pihak keluarga calon mempelai wanita.



Foto 20 : Sejumlah “bosara” dan hadiah-hadiah lainnya dari keluarga pihak calon mempelai laki-laki.

Menjelang rumah pengantin wanita, telah siap pula rombongan “pinruang salapang” (18) orang, pabaju bodo yang siap menjemput (ammuntuli) calon pengantin pria bersama rombongannya. Sebelum pengantin pria bersama dua orang apiknya turun dari “bembengang” (marra) dan menginjakkan kakinya ke tanah, maka terlebih dahulu dicuci. Selanjutnya berjalan menuju rumah pengantin wanita, yang diikuti pula rombongan “pinruang salapang” dan rombongan lainnya. Pada saat itu dir. eriahkan dengan bunyi-bunyian seperti gendang, gong, pui-pui dan sebagainya. Demikian pula ketika rombongan pengantin berada diambang pintu atau di muka tangga, maka dibunyikanlah “gandrang tunrung pakanjara” (pukulan gendang yang sangat bersemangat).

Setelah selesai pemukulan “gandrang tunrung pakanjara” itu, di atas tangga atau di depan pintu rumah pengantin, muncullah seorang laki-laki sembari memanggil pengantin pria dengan ungkapan-ungkapan tradisional yang disebut “pakkiyo bunting” sambil menghamburkan “bente” (beras ketan yang digoreng tidak memakai minyak kelapa). Adapun “pakkiyo bunting” itu sebagai berikut:

1. la dende' ia dende', nia tojengminjo mae, bunting salloa kutayang, salloa kuminasai.
2. Nampako ri ujung borikku, ri cappak pa'rasanganku naku rappoiko cini', kutimbarangiko pangngai.
3. Nampako kuasseng nia' nakuitongko labattu, kunragi memang berasa' ri mangko' kebo', kummatta memang rappo bau' ripalakku, kunnanro memang kalomping ri talang

bulaeng, kutongko' intang kubelo-beloi jamarro'. Intang maccora massingarri dallekanu, bulaeng ti'no assuloi pa'cini'nu.

4. Lakukapeangko ane sumanga'nu mabellaya, lakukapeangko pole tubunu a'lampa salayya.
5. Baji kuallekonne bunga-bunga tamalate. late bunga tamalate cini'nu.
6. Kutannangkonne tope talakka ri aya', lakka tope tamalakkakko ikau.
7. Sangkontu sanrapammako bulang sampuloa ngngappa', nasung poleh nitinriang war-wari. War-wari kupasang pole mannuntunga banggi nisailenu, kau tammalla'junu nicini ma'mole-mole.
8. Kukio' daengjakonjo kungganro ana'karaeng, nutuli manai'mo mae riballa' matoannu ri tuka'na ipara'nu. Matoang tuna, ipara' kamase-mase.
9. Mangngonjottommakonne tuka'tallu anronna, patampulo baringanna. Manjapputongko pole coccorang nita'bu-tabu, nutuli manaik manynyorong pakkebarang ~~gigitan~~ Mangngonjo'tongko dasere nijaling kawa'nialanro bassi kalling. Mattete tongko palangga ribatang rappo, manossottongko pa'dongko nitau-tau.
10. Nutulimo kalau rawangnganna timboanu, ammempo ri benteng polonnu a'lapara tappere' bo'dong anjo'jo kairi kanang.
11. Naremba-rembako pole ana'rara patampulo, nisarimanangko pole lonrong beru ma'bakka.
12. Benteng polong kanasako, kanako benteng pakkai'-kai' topena pasikaiki bajunna.
13. Naik manaung tunibarang-baranginnu, assulu'antama ata maballa'-balla'nu.
14. Numajjarang, numattedong, numajjangang rassi lerang, nakutumbangipole
15. Tamanraikko ri Ambong nukoasa, takalaukko ri Jawa nukalumanynyang, tumabbotorokko numammata.
16. Assare-saremako sallang ri matoang kasi-asi, appituummako pole ri ipara' kamase-mase.
17. Naik tuanny assa'la dasere' dalle nu.
18. Kuminasajjakonjo sunggu, kutinjakko mate'ne. Nusunggu tojeng, numate'ne tojeng todong.
19. La'bu bannang ri Jawa, malabbuang umuru'nu. Luara'tamparang, luarangngang nawa-nawamu.
20. Le'ba gentung timbaounu, le'ba tantang pakkalli'nu, timbao nikida-kida, pakalli' niura'tallu.
21. Le'ba basami ba'ra'nu, le'ba gusu' langiri'nu, tattannangi pole capparu pa'minyakannu.
22. Nutulimo'ntama ri bili' kamua liku, kamua kallanga rapa', mannosu' badang, mannimba' bangkeng paciko.

23. Nukana-kanami sallang saraka ripamminangang, tappau'-pau'mi pole bunga-bunga ri katinroannu.
24. Nusipoke-poke genre, nusita'ba rappo toa, nusipatoa-toai, nusipa'loa-loai, nisipa'cammo-cammoi, sitanro takkang, sibuccu pa'dengka-dengka.
25. Lino-linopi anging pakkeke mappasisa'la.
26. Numamma'na'-mana' sarre, numa'borong unti jawa, numa'cu'la ase bakka.
27. Pinruang tuju, pintallung tassalapanggi.
28. Manai'ngasemmi mae anrong guru ningainu, gallarang nipangngalikinnu, kapala nipaemponu.
29. Battungasemmi pole bija pammanakannu, bella-bella, 'mbani-bani, caddi-caddi, lompolompo, ana'-ana' tau toa.
30. Nipanai'mako ri pangka-pangka bulaeng, nipaempoko ri tappere paramadani. Bajinangai Nabbi, napuji Allah Ta ala.
31. Sipoko' bu'ne lantanna-je'ne matannu, sipoko camba pammatti'na iloro'nu. Kupattannanggangkonne anggoro ri gantironu. Kupa'lamungangko pole lemotanning ri dolangang nakacinnai Somba, napammattikang iloro' Bate - Salapang.
32. Bunting nilekkakko paleng tunipalele bellokokang, nierang ri bori maraeng, pa'rasangang nampa nuonjo', bori' nampa nulabbakki.
33. Nakana kelonna Daeng bunting bura'nea; nampa lampa ri ballaku nakujoli pakkebbuku, nakugulung tapperekku, kupattantuanna kalengku lammantang puli.
34. Nakana kelongna Daeng bunting bainea: takkunjunga' sallo lolo, kurunrung bau baine, tamammoneak, tope taero'na 'mmakku.
35. Nakana pole kelonna bunting bura'nea; kadde' kucini batara kudupai allo-allo, najojjokangku lebanga ripa'naikku.
36. Nakana kelonna Daeng bunting bainea; kadde' nania' erokko, tea' sayu risa'bea, tea' salasa ri baju moncong buloa.
37. Naka pole kelonna Daeng bunting bura'nea; nampako maccu'la lebong, nakurompongrompong memang, lompono nai' kutambai pa'rompongku.
38. Nakana kelonna Daeng bunting bainea; apa kicini' ri nakke, nakke le'leang, nakke kodi, nakke caddi simbolengku.
39. nakana kelonna Daeng bunting bura'nea; manna le'leng manna kodi, manna caddi simbolennu titi' matangku, kalabbusang pangngaingku.
40. Nakana tosseng kelonna Daeng bunting bainea; sikatu-tuiki tope, nakisassa mole-mole, taenamonne parekana maloloa.
41. Naingasengmaki' mae.

Terjemahan :

- 1 Ya dende' ya dende' datang sungguhlah kemari, pengantin yang sudah lama kutunggu.
- 2 Baru engkau diujung negeriku, dibatas kampung halamanku telah kuingi engkau pandanga, kupersembahkan padamu kasih sayang.
3. Baru ketahu engkau akan datang dan kuramalkan engkau akan tiba, telah kuragi beras di mangkuk putih, kubelah pinang harum pada telapakku, telah kutaruh kalomping-kalomping di dulang emas, kututup intan dan kuhiasi dengan zamrud, intan gemerlap menghiasi wajahmu, emas murni menerangi pandanganmu.
4. Akan kulambaikan engkau semangatmu yang jauh, semangatmu yang jauh akan kulambaikan engkau pula, tubuhmu yang pergi mengembara.
- 5 Baik kujadikan engkau ini kembang yang tak akan layu.
- 6 Kupasangkan engkau sarung yang tak akan lepas dari pinggang, lepas sarung tak akan lepas engkau.
7. Sama dan sepertilah engkau bulan empat belas hari disusun bintang malam dilingkarin bintang-bintang, bintang-bintang yang kupesan, bintang malam yang sepanjang bila engkau dipandang, engkau tak membosankan dipandang berulang-ulang.
- 8 Kupanggil daeng engkau kusembah bagai anak raja, dan teruslah engkau naik kemari, di rumah mertuamu. ditangganya iparmu, mertua yang rendah hati, ipar yang hina dina.
9. Menginjak pulalah engkau ini tangga yang berinduk tiga empat pulu anak tangganya, memegang pulalah engkau susuran tangga berlaras-laras, teruslah engkau naik, mendorong pintu yang berlonceng, dan menginjak pula lantai dijalin kawat ditempa (dengan) besi, meniti pula engkau di rusuk dari batang pinang, menyusup pula engkau diambang yang bergambar.
10. Dan teruslah engkau ke barat di bawah kain tendamu, duduk di tiang terpotongmu beralaskan tikar yang bundar, menunjuk ke kiri kanan.
11. Diiringkan pula engkau anak dara empat puluh, dilayani pula engkau gadis yang baru tumbuh.
12. Tiang (yang) patah berkatalah, berkatalah kait sarungnya, kaitkan pula bersama bajumu.
13. Naik turun orang yang engkau beri harta benda, keluar masuk hambamu yang sangat banyak.
14. Engkau mempunyai kuda dan mempunyai kerbau, engkau mempunyai ayam penuh tenggeran, akan ditumbangkan juga lumbungmu karena padi barumu, akan dipatahkan juga tempat padi tuamu.
15. Tidak engkau ke Ambon engkau berkuasa, tidak engkau ke Jawa engkau kaya raya, tidak engkau berjudi engkau menang.

16. Engkau akan selalu memberi kelak pada mertua yang miskin, engkau akan menghadiahi pula ipar yang hina dina.
17. Naik derajatmu, rezekimu muncul dari sela-sela lantai.
18. Kudoakan engkau bahagia, dan betul engkau sejahtera.
19. Panjang benang di Jawa lebih panjang umurmu, luas lautan lebih luas lagi pikiranmu.
20. Telah tergantung kain tendamu, telah terikat kain pagarmu kain tenda yang berkilaukilauan, kain pagar bercorak tiga.
21. Telah basah bedakmu, telah teremas air kerasmu, telah tersedia pula botol tempat minyakmu.
22. Dan teruslah engkau masuk di bilik yang bagaikan gua gelap gulita, menusuk tubuh membuka pinggiran kain.
23. Engkau akan katakan kelak saraka di tempat tidur telah semerbak mewangi.
24. Engkau akan katakan kelak, dan saling membelah pinang tua, dan sama-sama pikun, dan sama-sama ompong, saling memberikan tongkat, saling menyerahkan lesung.
25. Angin dunia teduh tembilan yang mencerminkan.
26. Dan engkau akan beranak bagaikan serai, engkau berhimpun bagaikan pisang batu, dan bertunas bagaikan padi bakka'.
27. Dua kali tujuh tiga kali sembilan.
28. Dan naiklah engkau semua kemari, anrong guru yang dicintai, gelarang yang disegani, tebal kedudukanmu.
29. Dan naiklah semua kemari sanak keluargamu, yang jauh-jauh, yang dekat-dekat, kecil-kecil dan besar-besar, anak-anak dan orang tua.
30. Dinaikkan engkau pada tangga-tangga emas, didudukkan engkau pada tikar permadani, baik dipuji Nabi dan dipuji Allah Taala.
31. Sepohon "bu'ne" jatuhnya air matamu, sepohon asam titik seleramu, kupasangkan engkau ni anggur dicucuranmu, kutanamkan untuk lagi jeruk manis dari seberang yang diinginkan Somba, yang menitikkan air liur Bate Salapanga.
32. Pengantin di "lekka" engkau gerangan, orang yang dipindahkan dari rumahnya, diantar ke negeri lain, negeri baru kau injak, negeri baru yang engkau kunjungi, yang mengintip di pagar berjaga, jagakan orang yang berlalu.
33. Begini bunyi lagu pengantin laki-laki, baru berangkat dari rumahku telah kukunci pintu rumahku, telah kugulung tikarku, karena kuyakinkan diriku akan menetap.
34. Berkata pula lagu pengantin laki-laki, andainya (dapat) kulihat batara, akan kudupa dia hari-hari karena ditunjukkan padaku.
35. Berkata pula lagu pengantin laki-laki, andainya (dapat) kulihat batara, akan kudupa dia hari-hari karena kutunjukkan padaku.
36. Berkata lagu pengantin perempuan, andainya ada kemauanku saya ingin menderita karena sutera, saya tak ingin kecewa karena baju hijau.

37. Berkata pula lagu pengantin laki-laki, baru engkau bertunas (bagaikan) rebung, saya telah pagari besar engkau, kuperbuat pagarku.
38. Berkata lagu pengantin perempuan, apa yang tuan pandang padaku, saya hitam, saya tak cantik, saya kecil sanggulku.
39. Berkata lagu pengantin laki-laki, biar hitam biar jelek, biar kecil sanggulmu tumpuan mataku, akhir keinginanku.
40. Berkata pula lagu pengantin perempuan, berkasih sayang bagaikan sarung, dicuci - berulang-ulang, tidak ada lagi jalan kembali menjadi muda.
41. Kami persilahkan anda naik ke rumah.

Seusai acara "pakkio bunting" yang dilantunkan secara penuh khidmat itu, maka rombongan pengantar diperkenankan memasuki "baruga" dan duduk pada tempat yang telah dipersiapkan. Sedangkan calon pengantin laki-laki langsung masuk/naik ke rumah induk untuk menanti pelaksanaan akad nikah. Sebelum akad nikah berlangsung, biasanya terlebih dahulu dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki memperlihatkan "sunrang" (mas kawin) kepada pihak keluarga calon pengantin perempuan. Bila semua persyaratan yang telah disepakati bersama dinyatakan lengkap, barulah upacara "akad nikah" dimulai oleh Imam atau Kadhi setempat setelah menerima perwalian dari orang tua calon pengantin perempuan.

Dalam pelaksanaan upacara "akad nikah" ini, ada beberapa sistem yaitu dengan menggunakan sistem protokoler dan sistem biasa (tradisional). Pada sistem protokoler biasanya diawali dengan pembacaan kitab suci Al Qur'an dan diakhiri pembacaan doa, disamping itu tidak ketinggalan pula pidato nasehat perkawinan. Sedangkan pada sistem biasa atau tradisional hanya dengan melaksanakan "akad nikah" semata, dimana calon pengantin perempuan tidak berada di samping calon pengantin laki-laki, melainkan tinggal di dalam kamar sembari menanti usainya "ijab kabul".

Sesudah akah nikah berlangsung baik dengan cara biasa maupun dengan menggunakan sistem protokoler, maka rangkaian acara berikutnya adalah "appakbattu nikkah". Pada acara ini mempelai laki-laki yang telah resmi sebagai suami itu, diantar masuk untuk menemui pengantin perempuan alias isterinya. Namun untuk bisa memasuki maupun melewati pintu kamar pengantin perempuan itu tidak semudah yang dibayangkan, karena dalam keadaan terkunci rapat dan dikawal oleh beberapa pengawal khusus. Sehingga pada saat itu terjadilah suatu dialog antara penjaga pintu kamar pengantin dengan mempelai laki-laki, yang inti pembicaraannya agar penjaga pintu diberikan semacam uang tebusan dan disebut sebagai "pannyungke pakkebu" (pembuka pintu). Setelah diberikan uang "tebusan" tersebut, barulah pengantin laki-laki dapat masuk ke kamar pengantin perempuan.

Tentang uang "pannyungke pakkebu" ini, hanya diperuntukkan bagi pengantin laki-laki yang asalnya satu daerah dengan pengantin perempuan. Sedangkan bila pengantin laki-laki berasal dari daerah lain, maka ia pun membayar semacam uang "tebusan" yang disebut "pallawa pakrasangang" (penghalang negeri). Disamping itu oleh

pihak pengantin laki-laki juga harus memberikan hadiah-hadiah kepada kakak pengantin perempuan yang belum menikah (kawin). Hal tersebut dimaksudkan sebagai "denda", karena melangkahi kakaknya kawin. Namun apa yang telah disebutkan di atas itu, bukanlah sesuatu keharusan apalagi kewajiban, melainkan hanya suatu kebiasaan untuk lebih menyeramakkan suasana upacara perkawinan.

Sementara itu nampak kedua pengantin telah memakai dan dirias dengan pakaian adat pengantin. Keduanya dirias oleh "anrong bunting" ataupun tukang rias pengantin di rumahnya masing-masing. Untuk pengantin perempuan biasanya mengenakan "baju bodo" berwarna merah dengan "lipa antallasa", serta hiasan pengantin "simatayya" yang dililitkan pada bagian lengannya. Perhiasan lainnya yang turut melengkapi pengantin perempuan, yaitu pada bagian kepalanya terdapat hiasan "kutu-kutu" berwarna putih. Demikian pula pada bagian belakangnya terdapat "bunga simboleng" diletakkan mengangpit "simboleng patinra". Sedangkan hiasan sanggul dan bagian tata rambut dinamakan "pinang goyang". Pada bagian telinga terdapat perhiasan yang bernama "bangkarak takrowek". Dibagian leher terdapat hiasan berupa "tokeng" atau "gekno makbule", "gekno sibatu" dan "kolara". Demikian juga dibagian lengan masih terdapat hiasan "bosak", "kola" dan "kalaru", serta pada bagian pinggangnya terdapat "salepe". Selain itu terdapat pula selempang "salendang", dimana pada bagian ujungnya diuntai dengan sebuah benda yang bernama "pammoneang".

Untuk pengantin laki-laki mengenakan busana "jas" atau "baju bella dada" dengan sarung "antallasa". Adapun perhiasannya antara lain ; "sigara" terdapat dibagian kepala, "rante bulo-bulo" dan "kolara" dikenakan bagian leher, serta "ponto naga-naga" untuk lengan. Pada



Foto 21 : Upacara "akad nikah sedang berlangsung"



Foto 22 : Pemberian "sunrang" alias "mahar" atau "mas kawin" berupa kalung emas.

pinggangnya terdapat sebuah "sele" diselipkan disebuah "talibannang" diberi hiasan "passapu". Sedangkan "maili" merupakan kelengkapan perhiasan pengantin laki-laki yang ditaruh di bawah keris. Demikianlah gambaran singkat tentang kedua pakaian pengantin adat Makassar.

Selanjutnya ketika pengantin laki-laki masuk ke kamar pengantin perempuan, yang turut diantar beberapa orang maka dilakukanlah acara "appabattu nikka" atau "mappasikarawa", artinya saling memegang atau menyentuh. Namun yang menyentuh dalam hal ini adalah mempelai laki-laki sedang mempelai perempuan hanya diam menanti. Ia tidak diperkenankan memberi reaksi, baik mata dan kepala harus tetap menunduk.

Dalam "appabattu nikka" ini pengantin laki menyentuh ataupun memegang salah satu tubuh anggota pengantin perempuan. Yang pertama biasanya dipegang adalah buah dada pengantin perempuan ini dimaksudkan sebagai simbol seperti gunung, supaya kelak rezekinya menggunung seperti gunung. Di samping itu, menurut anggapan mereka bahwa disitulah terletak fungsi bagian tubuh yang terpenting, yakni sumber makanan pertama kali jika manusia baru dilahirkan.

Sentuhan tidak selamanya ditujukan pada buah dada saja, tetapi tergantung dari kepercayaan yang dianut. Karena itu ada yang menyentuh ubun-ubun atau leher bagian belakang, maknanya agar isteri itu nanti tunduk pada suaminya. Selain itu, juga ada yang pertama-tama mengenggam tangan isterinya, dengan harapan agar hubungan kedua

suami isteri itu dapat kekal. Demikian juga sentuhan pada bahagian perutnya, dimaksudkan agar dalam kehidupannya tidak mengalami kelaparan. Namun begitu ada anggapan bahwa berhasil tidaknya kedua mempelai kelak, banyak tergantung pada sentuhan pertama suami terhadap isterinya.

Setelah acara "appabattu nikka" keluar kedua pengantin untuk menemui orang tuanya/mertuanya dan bersalaman. Kemudian duduk pada tempat yang telah disediakan di "pa'lammingang pammempoang" menghadap tamu. Sedangkan para pengiring ataupun rombongan pengantin pria, setelah dijamu merekapun kembali ke rumah pihak keluarga pengantin laki-laki, tanpa memberikan "pangngiori" seperti tamu-tamu lainnya.

Pada sore harinya setelah para pengantar mempelai laki-laki meninggalkan tempat itu, maka kedua mempelai kembali dipersilahkan untuk duduk bersanding di tempat pelaminan di "baruga" yang disediakan, untuk dipersaksikan oleh para tamu yang akan datang pada saat berikutnya. Kedua mempelai yang sedang bersanding itu, ditemani oleh beberapa anak umur belasan tahun mengenakan pakaian yang mirip dengan pakaian pengantin. Mereka ini sering juga disebut "bunting caddi-caddi", serta diapit oleh kedua orang mempelai pengantin wanita dan biasanya di belakang pengantin, duduklah "anrong bunting".



Foto 23 : Acara "mappasikarawa", yakni kedua pasangan yang baru resmi sebagai suami dan isteri itu saling memegang dan menyentuh beberapa bagian dari tubuh/badan.



Foto 24 : Kedua pasang suami isteri bersanding di pelaminan sebagai "raja sehari".

Pada upacara perkawinan putra-putri bangsawan, biasanya para tamu yang hadir ditempatkan menurut status sosialnya dan disuguhi berupa "bosara", dengan jumlah yang telah ditentukan sesuai derajat kebangsawanannya. Pesta upacara adat perkawinan ini berlangsung sampai larut malam, yang dimeriahkan dengan berbagai atraksi kesenian tradisional daerah itu, seperti pamasar, papui-pui, pamanca, parayong, parabana, pakacaping, a'dekko dan sebagainya.

Keesokan harinya atau beberapa hari sesudah upacara pesta perkawinan di rumah pengantin perempuan kedua penganin itu diantar ke rumah keluarga pihak pengantin laki-laki yang disebut "nilekka".

Acara ini merupakan rangkaian suatu upacara perkawinan. Sehingga dengan sendirinya adalah satu kekurangan, bila seseorang atau mempelai wanita tidak "nilekka" ke rumah orang tua mempelai laki-laki. Upacara "nilekka" ini tidak ubahnya seperti waktu mengadakan "simorong", hanya saja tidak lagi membawa "leko lompo" dan semacamnya. Sisa pengantar mempelai lelaki yang diiringi arak-arakan rombongan keluarga pihak pengantin perempuan. Setibanya di rumah keluarga mempelai pria, rombongan pun berhenti sejenak. Pada saat itu juga



Foto 25 : Upacara "nipa'bijikang" kedua nempelai laki-laki dan perempuan oleh anrong bunting

datanglah salah seorang kerabat dekat pengantin laki-laki biasanya ibu pengantin laki-laki untuk menjemput menantunya (pengantin perempuan) sembari memanggil naik/masuk ke rumah dengan "pa'paenteng" panggilan tersebut biasanya diiringi pemberian berupa barang-barang berharga.

Sesudah para pengantar pengantin perempuan dijamu sebagaimana layaknya tamu-tamu lainnya, merekapun kembali kecuali beberapa orang yang tinggal untuk menemani sang pengantin wanita. Kedua mempelai duduk bersanding kembali, dalam suatu pesta resepsi/perjamuan sebagaimana halnya di rumah pengantin wanita, untuk dapat disaksikan oleh keluarga, kerabat dan handai taulan serta para undangan lainnya yang sekaligus memberikan do'a restunya. Hari itu merupakan akhir acara pesta perkawinan bagi pihak keluarga/ orang tua pengantin laki-laki.

Beberapa rangkaian kegiatan lainnya, setelah upacara tersebut di atas adalah "nipa'bijikang" dan "angannakki bangngi" atau "ammatoang". Kesemuanya itu telah dibahas pada bagian depan laporan ini.

I. Pantangan-pantangan yang perlu ditaati

Pada umumnya setiap upacara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat pendukungnya, mempunyai beberapa pantangan yang harus ditaati. Apalagi dalam suatu upacara yang bentuk kegiatannya dapat dikatakan bersifat sakral. Seperti halnya dengan upacara-upacara adat tradisional lainnya, maka dalam upacara adat perkawinan

masyarakat Makassar juga terdapat beberapa pantangan yang harus ditaati, baik pada saat upacara berlangsung maupun sebelumnya.

Bagi masyarakat suku bangsa Makassar pada umumnya, maka pantangan-pantangan yang harus ditaati dalam suatu upacara perkawinan, ialah 40 hari sebelum upacara perkawinan (akad nikah) calon pengantin wanita tidak boleh keluar rumah/tinggalkan rumahnya. Demikian juga pada saat-saat menjelang "korongtigi" akan dilaksanakan, maka mulai dari waktu maghrib sampai isya calon pengantin tidak boleh keluar/meninggalkan kamar/rumahnya. Hal ini dimaksudkan jangan sampai ada yang menculik pengantin tersebut, sehingga dapat mempermalukan yang punya hajat.

Pantangan lain yang harus ditaati pula oleh calon pengantin, baik mempelai laki-laki maupun perempuan adalah pada saat calon pengantin laki-laki diantar ke rumah calon pengantin perempuan (simorong) atau "naiki kalenna" sekaligus untuk "akad nikah" dan duduk bersanding pada malam harinya, maka pada saat itu pengantin laki-laki tidak diperbolehkan makan maupun minum di tempat pengantin perempuan. Demikian pula sebaliknya pengantin perempuan belum diperbolehkan untuk makan maupun minum di tempat/rumah pengantin laki-laki pada saat acara "nilekka". Sehingga dalam keadaan demikian itu, maka khusus untuk makanan pengantin terpaksa diantarkan/dikirim dari rumah masing-masing.

Pantangan-pantangan lainnya yang juga harus menjadi perhatian bagi calon pengantin, khususnya calon pengantin perempuan yaitu tidak boleh membawa-bawa bantal. apalagi dengan membawanya ke bawah kolong rumah (rumah panggung). Demikian pula bagi calon pengantin tidak diperkenankan bekerja keras menjelang berlangsungnya upacara perkawinan.

J. Makna yang terkandung dalam simbol-simbol upacara

Setiap upacara tradisional yang dilakukan masyarakat, pada umumnya mempunyai unsur-unsur berupa simbol-simbol yang sifatnya mengandung nilai-nilai religius atau bersifat sakral. Unsur-unsur upacara tersebut bisa berupa benda-benda, tingkah laku maupun berupa kata-kata. Kesemuanya itu memiliki makna tersendiri menurut menurut kepercayaan masyarakat pendukungnya.

Demikianlah pada upacara perkawinan adat masyarakat Makassar dimana hal serupa dapat kita temukan didalamnya. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa suatu upacara perkawinan menggunakan beberapa bahan yang merupakan perlengkapan upacara, yang mempunyai makna tertentu pula.

Seperti misalnya pada upacara "korongtigi", upacara ini merupakan simbol yang bermakna akan kesucian dan kebersihan. Kesucian lahir dan batin pengantin wanita adalah dambaan dan kebanggaan keluarga. Baik dari pihak keluarga wanita itu sendiri, maupun dari keluarga pihak laki-laki. Karena wanita yang tidak suci lagi, berarti tidak

dapat diberi kepercayaan dan memegang teguh amanah yang diberikan kepadanya. Demikian juga dengan "leko korongtigi" (daun pacar) yang telah ditumbuk halus dan ditaruh dalam "bekkeng" semacam kendi yang dibungkus daun lontar, ini merupakan simbol persatuan dua hati yang sulit untuk dipisahkan. Disamping itu, juga mengandung makna akan kesatuan jiwa atau kerukunan dalam kehidupan kekeluargaan.

Kelengkapan bahan acara "akkorongtigi" dalam suatu upacara perkawinan adat suku bangsa Makassar merupakan simbol-simbol yang mengandung makna tertentu di dalamnya. Seperti pada "pa'lungang" (bantal) yang dihiasi seindah mungkin. Makna khusus bantal tersebut adalah sebagai pengalas kepala yang merupakan penghormatan atau martabat. Kemudian di atas bantal tersebut, diletakkan "cappa leko' unti" (pucuk daun pisang) merupakan simbol kehidupan yang sambung menyambung. Daun tua belum kering betul, daun muda telah muncul untuk menggantikan dan melanjutkan hidupnya. Sedang lilin besar yang telah dihiasi, mengandung makna sebagai sulu penerang. Lilin ini dalam bahasa Makassar disebut juga "tai bani" yang berasal dari lebah. Olehnya itu "tai bani" dikaitkan dengan tata kehidupan bermasyarakat yang baik, rukun sebagaimana yang terlihat dalam kehidupan lebah. Adapun "bente" (beras yang digoreng tanpa minyak kelapa sampai mekar) yang ditaruh dalam sebuah piring, mengandung suatu harapan kedua calon mempelai akan berkembang dengan baik.

Dalam upacara "appassili" juga ditemukan beberapa bahan-bahan yang merupakan simbol-simbol tertentu. "jajjakang" yang terdapat dalam sebuah "baku" (bakul) berisi antara lain ; satu gantang beras (4 liter), kayu manis, tai bani (lilin merah), sirih satu ikat, kelapa, gula merah dan pala. Kesemuanya itu merupakan simbol-simbol kehidupan. Misalnya beras mempunyai arti penting dari segi kesejahteraan, sedangkan jumlah takarannya melambangkan suatu keutuhan. Lilin berfungsi sebagai penerangan (suluh), perlambang sinar kehidupan. Sirih melambangkan hidup sering, seia-sekata bagai iringan daun-daun sirih yang merambat bersama. Daun sirih ini, dapat pula ditafsirkan dari makna kata "siri", yakni martabat atau kehormatan yang menjadi inti budaya yang harus senantiasa dijaga, kapan dan dimanapun. Sedang gula merah mempunyai arti simbolik sebagai pemanis kehidupan. Bahan-bahan lainnya yang dipakai "appassili" adalah : daun sirih sebagai simbol manisnya hidup. Daun waru perlambang kesuburan. Daun tabbaliang mengandung makna berbalik kembali (maksudnya bila terjadi hal-hal yang tidak baik, maka ia akan berbalik kepada asalnya). Sedang bunga cabbiru dalam pengertian bunga yang senantiasa nampak tersenyum, sehingga menarik hati. Bunga canagori merupakan bunga utama, karena selalu menonjol, dan mayang pinang adalah kuncup sebuah pohon yang banyak memiliki kegunaan. Adapun tempat daun-daun dan bunga-bunga tersebut di dalam "katoang butta dan okong ini mempunyai makna khusus, yakni sifat tanah liat ialah saling melengket dan okong dalam arti kata "siokkong" maksudnya saling menguntungkan diri satu dengan yang lain.

Adapun benda-benda yang lainnya yang berupa "sa'rang" atau payung lompoa (payung kebesaran), memiliki nilai yang amat tinggi dan menjadi simbol "pengayoman atau pelindung". Kemudian banrangang/poke pangkayya (tombak bercabang), lengu-lengu/kape (kipas yang terbuat dari daun lontar) dan sebagainya. Kesemuanya itu merupakan kelengkapan suatu upacara perkawinan yang memiliki makna tersendiri. Demikian pula dengan busana yang digunakan atau dipakai dalam upacara perkawinan, juga mengandung makna tertentu. Pada masa lalu busana yang dipakai adalah "baju bodo". Baju bodo yang berwarna hijau hanya dapat dipakai oleh puteri bangsawan. Baju bodo berwarna merah lombok atau merah hanya dipakai gadis-gadis remaja. Baju Bodo warna merah tua dipakai bagi wanita yang telah bersuami/kawin, dan bagi wanita yang berstatus janda memakai baju bodo berwarna ungu. Sedang baju bodo yang berwarna hitam dipakai oleh wanita yang tergolong telah berusia lanjut, seperti dipakaikan pada lngang pengasuh, anrong bunting, amma pasusu dan sebagainya.

Simbol-simbol lainnya dapat pula terkandung pada benda-benda berupa makanan dan kue-kue. Adapun makanan/kue yang dimaksud adalah "songkolo dan bannang-bannang. Songkolo adalah makanan khas bagi masyarakat suku bangsa Makassar yang merupakan makanan terhormat. Dengan memakan songkolo tersebut, orang akan dihormati dan disegani. Demikian pula dengan kue bannang-bannang yang terbuat dari tepung beras dan gula merah berbentuk untaian benang, saling kait mengait dengan eratnya, sehingga sulit untuk dipisahkan. Kue ini bermakna bahwa didalam melayarkan bahtera berumah tangga kedua mempelai itu, akan tetap kokoh dan rukun. Dengan kata lain bahwa orang-orang Mangkasara bila sudah berkenalan akan terjalin hubungan kekeluargaan yang sangat akrab, tak mudah luntur.

Hal ini sesuai dengan syair lagu yang berbunyi "sikatutuiko tope nususasang mole, nurantang beru, nusipa' mole-molei", artinya : Peliharalah hubungan kedua belah pihak, sebagai orang yang suci.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai suatu tradisi budaya yang merupakan produk masa lampau, maka jenis upacara-upacara tradisional sampai sekarang ini masih sering diselenggarakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Ada beberapa jenis upacara yang menyangkut lingkaran hidup manusia yang senantiasa membayangi dirinya, yaitu upacara kelahiran, sunatan (inisiasi), perkawinan dan kematian. Upacara-upacara tersebut dilaksanakan karena lebih dirasakan berhubungan langsung dengan kehidupan manusia.

Dari semua upacara-upacara tradisional yang sangat erat kaitannya dengan lingkaran hidup itu, ternyata upacara perkawinan cukup kompleks karena harus melalui proses panjang, dibandingkan dengan upacara-upacara tradisional lainnya. Hal ini dapat ditemukan pada masyarakat suku Makassar, mulai dari tahap peminangan sampai kepada upacara perkawinannya itu sendiri, mempunyai tata cara dan prosedur menurut aturan budaya yang berlaku di tempat itu.

Dalam upacara perkawinan adat Makassar yang terlebih dahulu harus dengan melakukan peminangan, karena hanya dengan melalui cara tersebut dianggap perkawinan ideal, sebab dilaksanakan secara adat yang dijunjung bersama. Sebaliknya perkawinan yang dianggap tercela bahkan melanggar adat masyarakat setempat, yaitu melakukan perkawinan lari (annyala) dan sangsinya cukup berat.

Perkawinan dengan melalui cara peminangan terdiri atas beberapa tahap, yakni diawali dengan "accini rorong" maksudnya mengadakan penyelidikan tentang keberadaan perempuan yang akan dilamar, selanjutnya "a'jangang-jangang" yaitu mempertanyakan dirinya sudah terikat atau belum. Bila belum dilanjutkanlah peminangan, yang dalam istilah Makassar "assuro". Seandainya diterima lamaran masuk ketahap berikutnya "appa'nassa", yakni untuk membicarakan segala sesuatunya menyangkut hari pelaksanaan upacara perkawinan.

Menjelang hari perkawinan diselenggarakan, kedua belah pihak masing-masing melakukan persiapan-persiapan. Pengantaran "leko' caddi" sebagai "tanda jadi" akan perkawinan, dibuktikan dengan penyerahan "cincin pengikat" dan pemberian "doe balanja" (uang belanja) yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak keluarga, serta sekaligus pada upacara itu menentukan hari perkawinan.

Beberapa hari sebelum dilangsungkan upacara perkawinan yang ditandai dengan upacara "jab Qabul" (nikah) sesuai agama Islam dan penyerahan "sunrang" atau mahar alias mas kawin itu, oleh kedua calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan di rumahnya masing-masing melakukan beberapa rangkaian upacara. Upacara itu antara lain "appassili" yakni upacara untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar

dijauhkan dari segala marah bahaya kelak. setelah kedua calon pengantin memasuki hidupnya yang baru.

Demikian pula dengan upacara "a'barumbung" atau mandi uap. Upacara ini dimaksudkan untuk menghilangkan bau keringat dan sekaligus menjadikan bau badan menjadi segar harum mewangi. Serta calon pengantin memiliki daya tahan tubuh selama upacara perkawinan berlangsung. Selain itu yang tak kalah pentingnya pula adalah upacara "akkorongtigi", dimana dianggap memiliki nilai-nilai sakral dan mengandung makna yang simbolis. Ketiga hal tersebut masih dijumpai dan dilaksanakan sampai sekarang ini.

Namun dengan adanya pengaruh modernisasi sehingga mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan teknis dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian di dalam pelaksanaannya. Kendatipun demikian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. masih tetap mewarnai jalannya upacara tersebut.

Beberapa perubahan teknis dalam suatu upacara perkawinan adat suku Makassar, yang sudah mengalami penyesuaian-penyesuaian itu, diantaranya adalah upacara mengantar "leko' lompo" (sirih pinang) dan "simorong" atau "naiki kalenna" sudah disatukan. Padahal di masa silam acara serupa tidak lazim dilakukan, dimana "leko' lompo" biasanya diantar tersendiri beberapa hari sebelum mempelai laki-laki atau pria "naiki kalenna" alias "simorong"

Karena itu kalau di masa lampau pelaksanaan upacara perkawinan memakai waktu yang cukup panjang dan menelan biaya yang tidak sedikit, masa sekarang ini sudah ada kecenderungan untuk mempersingkat, tanpa mengurai nilai-nilai budaya yang terukir di dalam suatu upacara perkawinan. Hal tersebut dapat dimengerti, bahwa dengan menyelenggarakan perkawinan secara adat memerlukan dana dan daya yang cukup banyak. Baik dari pihak keluarga mempelai perempuan, terlebih lagi dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki.

B. Saran-saran

Sistem upacara perkawinan adat, baik Makassar, Bugis Mandar maupun Toraja sampai sekarang ini masih sering digelar, merupakan salah satu manifestasi budaya dari hasil cipta dan kreasi nenek moyang di masa lalu, menjadi warisan masa kini. Karena itu tidak saja dapat dijadikan sebagai asset nasional, melainkan cerminan hidup dan kehidupan di masa sekarang ini. Dan pada akhirnya harus dipersembahkan kepada generasi mendatang.

Untuk melestarikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam suatu upacara perkawinan, serta memperkuat jati diri bangsa dalam menghadapi arus globalisasi yang telah melanda di segala bidang kehidupan manusia, maka diharapkan peran pemerintah di samping itu tentunya bersama dengan masyarakat untuk berupaya membina dan menumbuhkan aspek budaya sebagai suatu potensi pembangunan sumber daya manusia.

Terkadang dalam suatu pesta upacara perkawinan nampak "glamour", namun tetap mengikuti tatanan adat pada setiap langkah yang memang mengandung nilai-nilai luhur, yang ditularkan dari para pendahulunya. Karena bagaimana nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya masih banyak yang tergolong positif dan diambil manfaatnya. Baik itu untuk pembangunan nasional disektor kebudayaan maupun dalam upaya menangkal adanya pengaruh negatif budaya asing yang begitu mudahnya merasuki generasi muda, melalui media komunikasi dan informasi yang semakin modern itu.


Akhirnya perlu ada kembali pengkajian ulang tentang sejauh mana pengaruh modernisasi, terhadap nilai-nilai budaya yang terkandung dalam suatu upacara perkawinan adat dalam kehidupan masyarakat suku Makassar pada khususnya, dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : M. Tahir Buang Dg Tulo
Umur : 57 tahun
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kua Kecamatan Bontomarannu dan Parangloe Kab.Gowa)
Alamat : Kabupaten Gowa.
2. Nama : Burhanuddin Dg Ngawing
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Guru
Alamat : Kabupaten Gowa
3. Nama : Drs. Kamaluddin Dg Tawang
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Kepala Lingkungan Pa'bangngiang
Alamat : Tombolo - Kabupaten Gowa.
4. Nama : H. CP Dg Manye
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : PNS/Imam Lingkungan
Alamat : Kabupaten Gowa
5. Nama : Rachmiati Dg Sempa
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/ Anrong Bunting
Alamat : Somba Opu - Kabupaten Gowa
6. Nama : Indradjaja Dg Tombong
Umur : 57 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kabupaten Jeneponto
7. Nama : Drs. Djamaluddin DJ
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Ujung Pandang

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, Pananrangi : Sejarah Daerah Gowa, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang, 1990.
- Gazalba, Sidi, Drs. : Antropologi Budaya Gaya Baru, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- Geertz, Hildred : Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia, untuk Yayasan Ilmu-ilmu Sosial & FIS-UI, Jakarta, 1981.
- Koentjaraningrat, Prof. Dr: Pengantar Antropologi, Aksara Baru, Jakarta, 1974. : Beberapa Pokok Antropologi Sosial
- PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1980. : Metode-metode Penelitian Masyarakat.
- PT. Gramedia, Jakarta, 1983. : Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1993.
- Muchtar, Kamal : Azas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 1993
- Muthalib, Abdul : Beberapa Catatan Pemakaian Bahasa Melayu Makassar di Ujung Pandang, Buletin Sawerigading, Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang, Nomor 1 Maret 1993.
- Patunru, Razak Abd, Daeng : Sejarah Gowa, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, Makassar, 1967. Rachmah, Dra. Dkk : Monografi Kebudayaan Makassar di Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Ujung Pandang, 1984.
- Sapada, Andi Nurhani : Tata Rias Pengantin dan Tata Cara Adat Perkawinan Bugis Makassar, Ujung Pandang, 1985.
- Suprayogo, Imam : Warisan Budaya Karaeng Galesong, Laporan Penelitian, PLPIIS - UH, Ujung Pandang, 1981 - 1982.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Editor) ; Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Tholib, M. Drs ; Pedoman Rumah Tangga Islamy, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 1992. Tim Peneliti : Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977 / 1978



Perpustakaan
Jenderal Ke...

907.98

EMI

I